

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK

PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dapat diselesaikan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai perwujudan kedaulatan rakyat pada dasarnya bertujuan meningkatkan harkat dan martabat bangsa, mengamankan kewajiban pemerintah untuk memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, serta mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

Kekhawatiran Pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjadi salah satu perhatian khusus dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan dalam pembangunan suatu daerah adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka simplifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan retribusi daerah maka dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah, berdasarkan hal tersebut maka Peraturan Daerah ini diharapkan memberikan

jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dan sesuai dengan amanat yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Padang Panjang.

Sesuai dengan perintah dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pemerintah daerah perlu menyusun Naskah Akademik sebagai bentuk kajian pendahuluan dalam penyusunan Peraturan Daerah. Naskah Akademik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Naskah Akademik dilaksanakan dengan penelitian dan menampung masukan dari tokoh masyarakat, pelaku usaha, instansi terkait, serta kalangan pakar dibidangnya, dan dilakukan juga uji publik untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang akan ditetapkan nantinya telah memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat Kota Padang Panjang.

Akhir kata, tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat aktif menyumbangkan pemikiran dan tenaganya dalam membantu penyusunan Naskah Akademik ini. Tim penyusun juga mengharapkan masukan, kritikan, saran untuk perbaikan Naskah Akademik sehingga dapat menjadi sempurna dan dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan bangsa dan negara pada umumnya dan Kota Padang Panjang khususnya.

Padang Panjang, September 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan	15
D. Metode Penelitian	15
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian teoretis	18
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan Penyusunan norma	41
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat	45
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Daerah	357
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	
	362

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis.....	459
B. Landasan Sosiologis.....	467
C. Landasan Yuridis.....	473

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG

LINGKUP MATERI MUATAN.....	482
-----------------------------------	------------

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	491
B. Saran.....	493

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan bahwa pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menjalankan otonomi dikenal dengan istilah otonomi daerah yang didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya otonomi daerah mengakibatkan kewenangan urusan pemerintahan menjadi terbagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Pembagian kewenangan urusan pemerintahan tersebut kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan dibagi kepada tiga klasifikasi, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang meliputi 6 jenis urusan, yaitu (1) politik luar negeri; (2) pertahanan; (3) keamanan; (4) yustisi; (5) moneter dan fiskal nasional; dan (6) agama.

Adapun urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Rincian pembagian urusan pemerintahan konkuren ini telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Urusan

pemerintahan konkuren yang telah dibagi kemudian diserahkan kewenangannya kepada masing-masing pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah tersebut menjadi dasar dari pelaksanaan otonomi daerah.

Adanya pembagian urusan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah. Konsekuensinya adalah bahwa pemerintah daerah harus memiliki anggaran untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Hal ini sesuai dengan prinsip *money follows function* yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Prinsip inilah yang dianut oleh UU No. 23 Tahun 2014 dalam mengatur pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan.¹

Agar anggaran tersebut tersedia bagi daerah, selayaknya daerah mempunyai sumber keuangan yang cukup untuk dapat mendanai dan mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Atas dasar tersebut pemberian otonomi kepada daerah kemudian diikuti dengan penyerahan kewenangan fiskal yang dimiliki oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penyerahan kewenangan fiskal tersebut berupa pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah.

Kewenangan pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Saat ini undang-undang yang berlaku untuk mengatur pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

¹ Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, *Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, (Kajian tidak diterbitkan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, 2019) hal. 12.

Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Sebelum berlakunya UU HKPD, pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). UU PDRD ini kemudian dicabut oleh UU HKPD yang ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2022.

Meskipun UU HKPD telah mencabut UU PDRD, namun saat ini secara teknis pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah masih mengacu pada UU PDRD. Ketentuan peralihan dalam UU HKPD memberikan tenggat waktu keberlakuan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU PDRD selama 2 tahun, kecuali untuk beberapa ketentuan tertentu yang diberikan tenggat waktu selama 3 tahun sejak UU HKPD diundangkan. Beberapa ketentuan tertentu tersebut adalah mengenai pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak mineral bukan logam dan batuan, bagi hasil pajak kendaraan bermotor, dan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor. Adanya tenggat waktu ini memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah yang sebelumnya diatur dengan UU PDRD dengan UU HKPD yang baru disahkan awal Januari 2022 ini.

Dalam UU PDRD ditetapkan bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah. UU PDRD kemudian menetapkan pengaturan mengenai jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah beserta tata cara pemungutannya. Terdapat 11 jenis pajak untuk daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam UU PDRD, yaitu:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;

5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sedangkan terkait retribusi terdapat 30 jenis retribusi daerah yang ditetapkan dalam UU PDRD. Ketigapuluh jenis retribusi tersebut terklasifikasi dalam 3 jenis objek yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Dalam perkembangannya jumlah retribusi daerah tersebut ditambahkan dengan 2 jenis retribusi daerah baru yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012, yaitu Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Dengan ditambahkannya 2 jenis retribusi ini menjadikan jenis retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah berjumlah 32 jenis, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum (15 jenis), yang terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengolah Limbah Cair;
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - o. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas;
2. Retribusi Jasa Usaha (11 jenis), yang terdiri dari:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air;
 - k. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;
3. Retribusi Perizinan Tertentu (6 jenis), yang terdiri dari:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek;
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - f. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA);

Selanjutnya untuk dapat memungut pajak daerah dan retribusi daerah UU PDRD mengamanatkan kepada pemerintah daerah agar menetapkan ketentuannya dalam peraturan daerah. Untuk pajak daerah ketentuan tersebut memuat paling sedikit pengaturan mengenai: (1) nama, objek, dan subjek pajak; (2) dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak; (3) wilayah pemungutan; (4) masa pajak; (5) penetapan; (6) tata cara pembayaran dan penagihan; (7) kedaluwarsa; (8) sanksi administratif; dan (9) tanggal mulai berlakunya.

Adapun untuk retribusi daerah, ketentuan pengaturannya paling sedikit memuat : (1) nama, objek, dan subjek retribusi; (2) golongan Retribusi; (3) cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan; (4) prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi; (5) struktur dan besarnya tarif retribusi; (6) wilayah pemungutan; (7) penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; (8) sanksi administratif; (9) penagihan; (10) penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa; dan (11) tanggal mulai berlakunya.

Dalam melaksanakan ketentuan UU PDRD tersebut pemerintah daerah Kota Padang Panjang telah menetapkan pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut di wilayah Kota Padang Panjang. Penetapan tersebut termuat dalam sepuluh Peraturan Daerah Kota Padang Panjang, yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 22 Tahun 2010 tentang BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
2. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
4. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
5. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi

Jasa Umum;

6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
10. Peraturan Daerah Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Keseluruhan Peraturan Daerah yang ditetapkan tersebut masih mengacu kepada UU PDRD, yang mana saat ini telah dicabut oleh UU HKPD. Jika dibandingkan pengaturan pajak dan retribusi daerah antara UU PDRD dengan UU HKPD, terdapat beberapa kebijakan baru yang diatur dalam UU HKPD. Kebijakan baru tersebut memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap pengaturan pajak dan retribusi daerah yang ada pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang yang berlaku saat ini. Kebijakan tersebut adalah:

1. Kebijakan restrukturisasi jenis pajak daerah;

Restrukturisasi jenis pajak daerah dilakukan melalui reklasifikasi lima jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak saja, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk; (a) menyelaraskan objek pajak

antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (b) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (c) memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh pemerintah daerah; dan (d) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan objek pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

2. Pemberian sumber perpajakan baru bagi pemerintah daerah;

Pemerintah memberikan sumber-sumber perpajakan daerah yang baru melalui kewenangan pemungutan opsen pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Opsi atas PKB dan BBNKB dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota yang sejatinya merupakan pengalihan dari skema bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian kabupaten/kota tanpa menambah beban wajib pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sedangkan untuk pemerintahan provinsi terdapat penambahan Opsi Pajak MBLB sebagai sumber penerimaan baru, yang diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah. Skema opsi pajak ini akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan lebih baik. Di sisi lain, opsen pajak juga mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Dengan adanya restrukturisasi jenis pajak dan penambahan sumber perpajakan baru bagi pemerintah daerah, jenis pajak daerah menjadi berubah sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Jenis Pajak Daerah berdasarkan UU PDRD (UU 28/2009)	Jenis Pajak Daerah berdasarkan UU HKPD (UU 1/2022)
1. PBB-P2; 2. PBPHTB. 3. Pajak Restoran; 4. Pajak Penerangan Jalan; 5. Pajak Hotel; 6. Pajak Parkir; 7. Pajak Hiburan; 8. Pajak Reklame; 9. PAT; 10. Pajak MBLB; 11. Pajak Sarang Burung Walet;	1. PBB-P2; 2. PBHTB; 3. PBJT: a. makanan dan/atau minuman; b. Tenaga Listrik; c. Jasa Perhotelan; d. Jasa Parkir; dan e. Jasa Kesenian dan Hiburan. 4. Pajak Reklame; 5. PAT; 6. Pajak MBLB; 7. Pajak Sarang Burung Walet; 8. Opsen PKB; 9. Opsen BBNKB.

3. Penyederhanaan retribusi;

Penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Dalam UU HKPD, retribusi diklasifikasikan dalam tiga jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis objek retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah adalah retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya

kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Penyederhanaan jenis retribusi tersebut digambarkan dalam tabel berikut:

Jenis Retribusi Daerah berdasarkan UU PDRD (UU 28/2009)	Jenis Retribusi Daerah berdasarkan UU HKPD (UU 1/2022)
A. Retribusi Jasa Umum	A. Retribusi Jasa Umum
1. Pelayanan Kesehatan; 2. Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 3. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Cacatan Sipil; 4. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 5. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 6. Pelayanan Pasar; 7. Pengujian Kendaraan Bermotor; 8. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 9. Penggantian Biaya Cetak Peta; 10. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 11. Pengolahan Limbah Cair; 12. Pelayanan Tera/Tera Ulang; 13. Pelayanan Pendidikan; dan 14. Pengendalian Menara Telekomunikasi.	1. Pelayanan Kesehatan; 2. Pelayanan Kebersihan; 3. Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum; 4. Pelayanan Pasar; 5. Pengendalian Lalu Lintas.
B. Retribusi Jasa Usaha	B. Retribusi Jasa Usaha
1. Pemakaian Kekayaan Daerah; 2. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 3. Tempat Pelelangan; 4. Terminal; 5. Tempat Khusus Parkir; 6. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/villa;	1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; 2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

7. Rumah Potong Hewan; 8. Pelayanan Kepelabuhan; 9. Tempat Rekreasi dan Olah Raga; 10. Penyeberangan di Air; dan 11. Penjualan Produksi Usaha Daerah.	3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; 4. penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila; 5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; 6. pelayanan jasa kepelabuhanan; 7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; 8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; 9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan 10. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
C. Retribusi Perizinan Tertentu	C. Retribusi Perizinan Tertentu
1. Izin Mendirikan Bangunan; 2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 3. Izin Gangguan; 4. Izin Trayek; dan 5. Izin Usaha Perikanan.	1. persetujuan bangunan gedung; 2. penggunaan tenaga kerja asing; dan 3. pengelolaan pertambangan rakyat.

4. Kebijakan untuk mendorong kemudahan berusaha;

Untuk menjawab tantangan dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas pemerintah melakukan penyesuaian pengaturan dalam UU HKPD. Hal ini dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah pusat untuk

meninjau kembali tarif pajak daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di daerah. Pemerintah pusat juga dapat menyesuaikan tarif pajak dan retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

5. Penyederhanaan Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi daerah;

UU HKPD menetapkan bahwa semua jenis pajak dan retribusi daerah agar ditetapkan dalam satu peraturan daerah saja. Dalam pasal 94 UU HKPD dinyatakan bahwa Jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

6. Jangka waktu keberlakuan peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan UU PDRD;

UU HKPD menetapkan bahwa peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU HKPD, yaitu tanggal 5 Januari 2022. Khusus ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, bagi hasil PKB, dan bagi hasil BBNKB dalam Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU HKPD.

Adanya kebijakan baru mengenai pajak dan retribusi daerah dalam UU HKPD tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan penataan regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Penataan regulasi tersebut dilakukan dengan menyusun Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru dengan mengacu pada UU HKPD. Sesuai dengan kebijakan dalam UU HKPD pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah akan dimuat dalam satu Peraturan Daerah saja, dan kemudian seluruh Peraturan Daerah yang lama akan dicabut.

Untuk menyusun Peraturan Daerah yang baru mengenai pajak dan retribusi diperlukan kajian yang dimuat dalam suatu naskah akademik. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU P3). Dalam pasal 56 UU P3 secara tegas dinyatakan bahwa penyusunan rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Secara akademis, naskah akademik pada prinsipnya sangat penting dan dibutuhkan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pentingnya Naskah Akademik dalam setiap rancangan peraturan perundang-undangan karena dalam Naskah Akademik itulah akan ditemui dasar-dasar kebenaran ilmiah baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis suatu aturan yang akan ditetapkan. Selain itu, keberadaan Naskah Akademik

dapat menjadi sumber inspirasi dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan agar memenuhi kriteria akademis, sehingga lebih akuntabel. Sementara bagi legal drafter Naskah Akademik diperlukan khususnya dalam rangka formulasi norma-norma yang ingin diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Oleh Karena itu, dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka diperlukan kajian yang mendalam dalam yang tertuang dalam Naskah Akademik. Penyusunan Naskah Akademik ini dipandang penting sebagai dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah tersebut nantinya akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Naskah Akademik ini sangat dibutuhkan untuk menggambarkan kebutuhan pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang responsif, aspiratif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam Naskah Akademik ini mencakup 4 (empat) permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Padang Panjang dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
2. Kedudukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Merumuskan kedudukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian

hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Metode penelitian lainnya adalah metode yuridis empiris atau sosiolegal yakni penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Penyusunan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini pada prinsipnya menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris sangat berguna untuk menemukan bagaimana suatu aturan hukum berlaku di tengah masyarakat atau bagaimana masyarakat memberlakukan suatu aturan hukum. Dalam konsep penelitian ini tidak melihat hukum sebagai suatu yang statis, melainkan dinamis sesuai dengan masyarakat serta memandang hukum sebagai suatu gejala sosial yang tunduk kepada hukum dan konsep-konsep sosial.

Penyusunan naskah akademik ini diawali dengan penelitian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, hal ini juga diikuti dengan penelitian terhadap data hukum sekunder dan tersier. Data hukum sekunder, yaitu berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum

dan data hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Kemudian penelitian naskah akademik dilanjutkan dengan observasi yang mendalam melalui penyebaran kuesioner dan wawancara untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Setelah melewati tahapan penelitian tersebut kemudian naskah akademik dirumuskan secara final sebagai kerangka acuan dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Otonomi Daerah

Pergerakan reformasi tidak hanya mengubah keadaan stabilitas politik pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak pada sistem yang akan dijalankan oleh pemegang kekuasaan pasca terjadinya reformasi tersebut. Semangat reformasi mulai muncul disaat pemerintah yang baru memberlakukan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Penyelenggaraan otonomi dianggap penting guna menekan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi Daerah merupakan pencerminan dari Demokrasi Pancasila diseluruh wilayah Indonesia. Cita-cita untuk memberikan otonomi secara lebih luas kepada daerah-daerah yang dianggap mampu untuk memaksimalkannya, sudah dipikirkan dan direalisasikan sejak negara ini mulai dibentuk. Berbagai perangkat peraturan perundang-undangan telah dihasilkan untuk mewujudkan suatu otonomi daerah yang benar-benar efektif dan efisien.² Dalam banyak hal penyelenggaraan otonomi daerah membawa manfaat bagi masyarakat lokal, terutama mendorong tumbuhnya partisipasi mereka dalam bidang politik dan pemerintahan.

Yang disebut dengan otonomi daerah adalah perpaduan ide-ide desentralisasi dengan ide-ide demokrasi. Menurut Moh. Mahfud, otonomi merupakan pemberian

² Pipin Syarifin, *Hukum Pemerintahan Daerah, Cetakan Pertama*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, hlm 3.

kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya.³

Berbicara prinsip otonomi daerah perlu diketahui dulu makna substansial dari otonomi. Menurut David Held, otonomi secara substansi mengandung pengertian “Kemampuan manusia untuk melakukan pertimbangan secara sadar diri, melakukan perenungan-diri dan melakukan penentuan-diri, yang mana otonomi didalamnya mencakup kemampuan untuk berunding, mempertimbangkan, memilih dan melakukan (atau) mungkin tidak melakukan tindakan yang berbeda baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan publik, dengan mencamkan kebaikan demokrasi”.⁴

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang menganut prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu membagi kewenangan kepada pemerintah daerah bawahan dalam bentuk penyerahan kewenangan. Mengenai istilah pembagian telah pula dipergunakan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:⁵ “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”. Artinya, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat provinsi-provinsi yang merupakan daerah-daerah bagiannya dan di tiap-tiap daerah provinsi terdapat pula kabupaten dan kota yang merupakan daerah bagian dari provinsi tersebut. Dimana setiap daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangga nya sendiri

³ Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998, hlm.93.

⁴ David Held, “*Demokrasi dan tatanan Global*” dari *Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopoloitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.. 180-181, sebagai mana telah dikutip ulang oleh M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm 90-91

⁵ Lihat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

serta membuat kebijakan-kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini diperkuat juga dengan ketentuan yang terdapat dalam 18 ayat (6) dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan .

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa: *“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini meletakkan titik berat otonomi daerah pada daerah kabupaten dan daerah kota, dengan tujuan untuk lebih mendekatkan fungsi pemberdayaan, pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan prinsip otonomi daerah yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dijelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan oleh pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi keenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan /atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum. Sementara tugas pembantuan (*medebewind*) adalah penugasan dari pemerintah pusat

kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.⁶

Salah satu kewenangan otonom yang dimiliki pemerintah daerah secara nyata adalah pengelolaan pendapatan asli daerah. Untuk itu, pemerintah daerah menerbitkan berbagai peraturan daerah tentang pajak, retribusi dan pungutan lain.⁷ Pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah mempergunakan instrumen desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan harus mendorong daerah untuk semakin meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah diluar batas-batas kewajaran/kemampuan daerah. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, guna meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.⁸ Untuk meningkatkan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pertumbuhan perekonomian di daerah maka diperlukan sumber pendapatan asli daerah dengan hasil yang memadai yang salah satunya diperoleh melalui pemungutan retribusi. Retribusi diarahkan pada pelayanan pemerintah yang bersifat final, bukan pada pelayanan yang sifatnya *intermediary service*.

⁶ Lebih lanjut lihat Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9, dan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.89

⁸ *Ibid*, hlm. 87

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mempunyai tujuan untuk:

- a. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industry dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- b. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional; dan
- d. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membawa perubahan yang sangat signifikan terutama mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang nantinya akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Terdapat perubahan pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yaitu:

- PBB-P;
- BPHTB;

- PBJT;
- Pajak Reklame;
- PAT;
- Pajak MBLM;
- Pajak Sarang Burung Walet;
- Opsen PKB; dan
- Opsen BBNKB

Untuk retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum, yang terdiri dari :

- pelayanan kesehatan;
- pelayanan kebersihan;
- pelayanan parkir ditepi jalan umum;
- pelayanan pasar; dan
- pengendalian lalu lintas.

b. Retribusi Jasa Usaha, yang terdiri dari:

- penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dna hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila
- pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- pelayanan jasa kepelabuhan;
- pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;

- pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
- pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu, yang terdiri dari;

- persetujuan bangunan gedung
- penggunaan tenaga kerja asing; dan
- pengelolaan pertambangan rakyat.

Berdasarkan teori otonomi daerah di atas, akan menciptakan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sesuai dengan kewenangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Teori Keadilan.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan

oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁹

Kahar Mansyur mengemukakan ada tiga hal yang dinamakan adil:¹⁰

(1) "Adil" ialah: meletakkan sesuatu pada tempatnya.

(2) "Adil" ialah: menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.

(3) "Adil" ialah: memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Keadilan ini merupakan keadilan rasional tidak memerlukan instansi yang transendental, melainkan bertumpu pada pemahaman akal manusia terhadap dunia pengalaman.¹¹ Aristoteles sebagaimana dikutip oleh Darji Darmodiharjo berpendapat "keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia." Definisi adil mempunyai banyak makna. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya.¹² Menurut Aristoteles memperkenalkan 2 (dua) jenis keadilan yakni:¹³

1. Keadilan *distributive*, adalah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut perannya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, jadi bukan atas dasar persamaan melainkan kesebandingan.
2. Keadilan *commutative*, yaitu keadilan yang memberikan pada tiap-tiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat perannya. Jenis keadilan ini menghendaki persamaan."

⁹ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

¹⁰ Kahar Mansyur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, hlm.71

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial, Pada Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm.159

¹² Darji Darmodiharjo, dkk, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Cet-4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm.156

¹³ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm.23

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah:¹⁴

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu

¹⁴ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum*, edisi lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Cet. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm.241

¹⁵ *Ibid*, hlm. 246-247

posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

2) Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

3) Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*);
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan

otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹⁶

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, keadilan toleransi.¹⁷

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya,

¹⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cet Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.217-218

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.174

manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹⁸

Dari definisi-definisi tentang keadilan tersebut di atas maka dapat diyakini bahwa keadilan itu sangat relatif dan bersifat subyektifitas, sehingga untuk menyatakan keadilan hanya dapat diukur dari suatu sudut pandang yang dapat berbeda dengan sudut pandang yang lain.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, mengingat pentingnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pembangunan dan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat maka pemerintah daerah perlu mempertimbangkan banyak hal dalam penetapan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut. Agar tercipta keadilan maka kewajiban masyarakat untuk membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dituangkan dalam peraturan daerah yang mengikat semua masyarakat. Dengan diaturnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam bentuk

¹⁸ M. Agus Santoso, *Op.cit*, hlm.86-87

peraturan daerah diharapkan masyarakat dapat mengerti, memahami, dan sadar akan kewajiban dan dapat melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab.

3. Kajian tentang Pendapatan Asli Daerah

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Sebagaimana dengan negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹⁹

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor Pendapatan Asli Daerah memegang peranan yang sangat penting karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.²⁰ Kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu:²¹

1. Pajak daerah.
2. Retribusi Daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pendapat lain menyatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas

¹⁹ Yuliati, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm. 97

²⁰ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2004, hlm.94

²¹ *Ibid*, hlm. 96

disentralisasi.²²

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek pajak atau menjaring wajib pajak baru. Kondisi yang menyebabkan sumber keuangan menurun drastis menyebabkan pemerintah beralih kepada sumber keuangan yaitu perpajakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pajak yang merupakan sumber keuangan pemerintah salah satunya adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah yang bersangkutan.

Pembangunan daerah dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Jika sarana dan prasarana yang dimiliki daerah memadai maka masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-harinya dengan nyaman dan aman yang akan berpengaruh pada meningkatnya produktivitas yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut, dengan bertambahnya belanja pembangunan maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan dari sektor ini berbeda untuk masing-masing daerah tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini masih terbatas tetapi

²² Rudi Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2011, hlm. 99

dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini lebih baik dalam memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan relative merata untuk tiap-tiap daerah.

4. Kajian tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin. PAD menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah mengacu pada sistem pemerintahan Negara. Konsekuensinya setiap daerah dituntut meningkatkan PAD guna membiayai urusan rumah tangganya. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam menciptakan tat apemerintahan yang lebih baik.

Pendapatan Asli Daerah pada dasarnya tidak hanya bersumber dari pajak daerah saja, melainkan juga retribusi. Menurut kamus besar bahasa indobesia²³, pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Djajaningrat pajak ialah tanggung jawab untuk membagikan sebagian harta benda mereka kepada Negara karena keadaan, perihal dan hal yang membagikan kondisi terpilih dimana bayaran tersebut bukanlah sebuah ganjaran, akan tetapi tanggung jawab menurut peraturan perundang-undangan yang sudah diregulasikan oleh pemerintah dan dapat diwajibkan. Sedangkan Dr. N.J. Fielman menyatakan bahwa pajak ialah sebuah hasil yang bentuknya kewajiban sepihak kepada pemerintah berdasarkan aturan yang diregulasikan tanpa terdapat kebalikan

²³ <https://kbbi.web.id/pajak>, diakses pada tanggal 24 Juli 2022 pada pukul 15:04 WIB

hasil dan gunannya untuk melingkupi segala biaya umum dari sebuah Negara. Selanjutnya menurut Sugianto, pajak adalah suatu iuran wajib yang dilakukan oleh individu atau badan kepada suatu daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang, dapat untuk dipaksakan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan serta untuk pembangunan daerah.

Selanjutnya, Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat ke sektor publik, dan secara yuridis pajak dipahami sekedar sebagai bagian dimana rakyat yang memiliki kewajiban pajak.²⁴ Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. *Pertama*, berkurangnya kepentingan penguasaan barang dan jasa. *Kedua*, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.²⁵

Pengertian Pajak yang telah dipaparkan diatas merupakan pengertian pajak secara umum, sedangkan terdapat pula pengklasifikasian terhadap jenis pajak. Sesuai dengan beberapa pengertian dari para ahli, salah satu yang menjadi unsur pajak yaitu adanya badan yang melaksanakan kegiatan pemungutan pajak. Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

²⁴ Edi Slamet Irianto & Syarifuddin Jurdi, *Politik Perpajakan : Membangun Demokrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 63

²⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 1

Definisi terhadap Pajak Daerah secara spesifik yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁶

Definisi mengenai pajak dengan pajak daerah memang tidak jauh berbeda, dari segi pengertian hanya ada perbedaan mengenai subjek yang melakukan pemungutan saja tujuan dari pemungutan pajak itu, jika pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan ditujukan untuk membiayai keperluan berskala nasional, sementara pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dan ditujukan untuk membiayai kepentingan daerah.

Dalam literatur pajak dan *public finance*, pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, wewenang, sifat dan lain sebagainya, pajak daerah termasuk kedalam klasifikasi pajak menurut wewenang pemungutannya artinya, pihak yang berwenang dan berhak memungut pajak daerah ini dapat diklasifikasikan kembali menurut wilayah kekuasaan pihak pemungutnya.

Selanjutnya menurut Menurut Adam Smith dalam karyanya *The Wealth of Nations* bahwa dalam pemungutan pajak agar diupayakan adanya keadilan objektif. Artinya, asas pemungutan yang mendasari bersifat umum dan merata. Asas pemungutan pajak ini dikenal *The Four Maxims* atau *Smith's Cannon* yaitu:

- a. *Equality*, kesamaan dalam beban pajak, sesuai kemampuan wajib pajak
- b. *Certainty*, dijalankan secara tegas, jelas, dan pasti
- c. *Convenience*, tidak menekan wajib pajak, membayar pajak dengan senang dan rela

²⁶ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- d. *Economy*, biaya pemungutan tidak lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya.

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, retribusi adalah pengembalian, pengambilan penggantian kerugian, pemungutan uang oleh pemerintah kotapraja dsb) sebagai balas jasa.²⁷ Sedangkan didalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa:

“Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Menurut Davey, retribusi diartikan sebagai suatu pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dan biasanya dimaksudkan untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya pelaksanaannya.²⁸ Lebih lanjut Suparmoko menyatakan bahwa retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.²⁹

Menurut Munawir retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan balik dari pemerintah dia tidak akan dikenai iuran itu.³⁰ Dengan demikian retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa

²⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm.882

²⁸ K.J. Davey, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, UII Press, Jakarta, 1998, hlm.132

²⁹ M. Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, BPFE, Yogyakarta, 1997, hlm 94

³⁰ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm

yang telah diberikan oleh badan kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Menurut Marihot, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikab oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.³¹ Maka dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah yang melakukan pembyaran wajib bagi badan atau perorangan yang menikmati atau menggunakan jasa dari Negara atas pemberian izin tertentu. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yaitu:

- (a) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku.
- (b) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- (c) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan.
- (d) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- (e) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Dari beberapa pengertian retribusi tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik retribusi adalah:

- a. Retribusi dipungut oleh Negara atau pemerintah daerah kepada masyarakat yang tidak dapat dipaksakan.

³¹ Marihot Pahala Siahaan, *pajak Daerah &Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.5

- b. Dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Pembayaranannya mendapatkan imbalan jasa atau kontrapretasi langsung.
- d. Hasil pungutannya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum Negara atau kepentingan-kepentingan public.

Menurut Kaho ciri dari retribusi adalah:³²

- a. Retribusi dipungut oleh daerah.
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjukkan.
- c. Retribusi dikenakan pada masyarakat yang memanfaatkan dan menggunakan jasa yang disediakan oleh daerah.

Ada 5 (lima) tolak ukur untuk menilai retribusi daerah, yaitu:³³

- a. Hasil, retribusi memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budget air* yaitu retribusi yang menghasilkan banyak penerimaan retribusi dan fungsi *regular end* yaitu retribusi yang tidak memperhatikan apakah hasilnya memadai atau tidak yang menjadi perhatian adalah kefungsian dalam mengatur suatu hal.
- b. Keadilan, setiap orang mendapat bagian yang layak dalam kegiatan pemerintahan yang mereka biayai sendiri. Sumber penerimaan harus jelas dasar penerapan serta kewajiban membayarnya dan tidak sewenang-wenang.
- c. Efisiensi ekonomi, melalui keseimbangan dan hubungan antara pendapatan terbentuk dari pengeluaran konsumsi masyarakat, pengeluaran tabungan masyarakat dan pengeluaran pajak dan retribusi.
- d. Kemampuan melaksanakan, pemungutan retribusi dapat dilihat dari kemampuan politis daerah untuk memungut retribusi daerah yaitu pungutan dari retribusi

³² Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 154

³³ *Ibid*

daerah didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.

- e. Kesesuaian penerimaan daerah, dapat dilihat dari dua hal yaitu kesesuaian dengan daerah yang sejenis artinya apabila suatu pungutan di daerah memiliki nilai ekonomi berupa daerah tersebut mampu melaksanakan pemungutan, maka pada saat yang sama pungutan tersebut memiliki nilai ekonomi berupa sesuai dengan pungutan daerah. Sedangkan kesesuaian dengan daerah yang lebih tinggi artinya, apabila suatu pungutan telah ditarik oleh pemerintah pusat, maka tidak boleh lagi ditarik oleh pemerintah daerah.

Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang disebutkan ada 3 (tiga) jenis Retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Terdapat perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:

- a. Pajak Daerah

- PBB-P;

- BPHTB;
- PBJT;
- Pajak Reklame;
- PAT;
- Pajak MBLM;
- Pajak Sarang Burung Walet;
- Opsen PKB; dan
- Opsen BBNKB

b. Retribusi Daerah

1. Retribusi Jasa Umum, yang terdiri dari :

- pelayanan kesehatan;
- pelayanan kebersihan;
- pelayanan parkir ditepi jalan umum;
- pelayanan pasar; dan
- pengendalian lalu lintas.

2. Retribusi Jasa Usaha, yang terdiri dari:

- penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dna hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila
- pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- pelayanan jasa kepelabuhan;
- pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;

- pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
- pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah peraturan perundang-undangan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu, yang terdiri dari;

- persetujuan bangunan gedung
- penggunaan tenaga kerja asing; dan
- pengelolaan pertambangan rakyat.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah atas penyerahan kewenangan kepada daerah. Dengan adanya pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan berguna untuk melindungi kepentingan umum dan biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam bentuk peraturan daerah perlu memperhatikan asas-asas hukum umum yang didalamnya terdiri dari asas Negara berdasarkan atas hukum, pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan Negara, serta asas lainnya terkait pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan menjelaskan sekurang-kurangnya ada 7 (tujuh) asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Asas kejelasan tujuan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan: dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Asas Dapat dilaksanakan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain asas-asas diatas, pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah juga harus memperhatikan beberapa asas materi muatan agar Peraturan Daerah yang dibuat nantinya tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi. Asas-asas materi muatan tersebut tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang meliputi :

- a. Pengayoman adalah setiap materi Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Kemanusiaan adalah setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Kebangsaan adalah setiap materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan adalah setiap materi Peraturan Perundang-Undangn harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kenusantaraan adalah setiap Materi Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila.
- f. Bhinneka Tunggal Ika adalah setiap materi peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- g. Keadilan adalah setiap materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.
- h. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan adalah setiap materi Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum adalah setiap Materi Perundang-undangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah setiap Materi Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi, serta berbagai teori dan hukum positif yang mengatur tentang pemerintahan daerah, keuangan daerah, dan pajak daerah dan retribusi daerah dapat disimpulkan asas-asas yang harus diperhatikan yaitu :

- a. Asas keadilan adalah bahwa pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi masyarakat.
- b. Asas kepastian hukum adalah bahwa pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dapat mewujudkan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban dari masyarakat.
- c. Asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dapat mencerminkan keserasian dan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan negara.

- d. Asas Pemerataan Hak adalah bahwa penciptaan kerja untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia dilakukan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Asas Kemudahan Berusaha, adalah bahwa penciptaan kerja yang didukung dengan prose berusaha yang sederhana, mudah dan cepat mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.
- f. Asas Kebersamaan, bahwa penciptaan kerja dengan mendorong peran seluruh dunia usaha dan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk koperasi secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat.
- g. Asas kemandirian, adalah bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk koperasi dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga, dan mengedepankan potensi dirinya.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT.

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat selama ini sangat penting dilakukan dalam penyusunan suatu naskah akademik agar diperoleh perbandingan yang objektif mengenai permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan ini meliputi praktek-praktek yang ada dan ditaati dalam pelaksanaan pemerintahan baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan maupun praktek birokrasi pemerintahan yang dilakukan selama ini. Sedangkan kondisi yang ada dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat merupakan gambaran obyektif terhadap potret kehidupan masyarakat dalam keseharian dan masalah yang dihadapi.

1. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan

Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Kemudian, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, maka Kota Kecil Padang Panjang memiliki status sejajar dengan daerah kabupaten/kota lainnya. Berdasarkan Keputusan DPRD Peralihan Kota Praja tanggal 25 September Tahun 1957 Nomor 12/K/DPRDPP/57, maka Kota Praja Padang Panjang dibagi atas 4 wilayah administratif yang disebut dengan Resort, yaitu Resort Gunung, Resort Lareh Nan Panjang, Resort Pasar dan Resort Bukit Surungan.

Secara geografis, Kota Padang Panjang terletak antara $0^{\circ} 27' - 0^{\circ} 30'$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 20' - 100^{\circ} 27'$ Bujur Timur (BPS), atau terletak pada $0026 48,30'$ Lintang Selatan sampai dengan $0029' 31,94$ Lintang Selatan dan $100 020'$ sampai dengan $1000 20'$ Bujur Timur sampai dengan $1000 27'$ Bujur Timur (data peta RTRW). Posisi Kota Padang Panjang sangat strategis karena terletak pada lintasan regional yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Batusangkar. Disamping itu Kota Padang Panjang juga berada dijalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Kota Padang Panjang memiliki luas $\pm 23,00 \text{ km}^2$ setara dengan $\pm 2.300 \text{ Ha}$ (BPS) dan $\pm 2.973,54 \text{ Ha}$ (Peta wilayah perencanaan RTRW yang bersumber dari peta Rupa Bumi Indonesia ditambah sebagian daerah Kelurahan Sigando dan Kelurahan Ekor Lubuk), yang mencakup 2 kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Masing-masing kecamatan terdiri dari 8 (delapan)

kelurahan. Berdasarkan peta wilayah perencanaan RTRW, Kota Padang Panjang mempunyai batas sebagai berikut : ➤

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar)
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batipuh (Kabupaten Tanah Datar)
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar) dan Kecamatan 2x11 Kayu Tanam (Kabupaten Padang Pariaman)
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar)

Secara topografis Kota Padang Panjang terletak di dataran tinggi bergelombang dengan ketinggian antara 650 sampai 850 meter diatas permukaan laut. Topografi Kota Padang Panjang yang tidak rata mengakibatkan sebagian besar lahan yang ada tidak mungkin dimanfaatkan untuk pemukiman. Kondisi fisik permukaan tanah Kota Padang Panjang terdiri dari mikro relief yang miring dari Utara ke Selatan dan sebagian terdiri dari lembah yang curam dan perbukitan. Tanahnya merupakan tanah jenis andosol yang subur dan merupakan tanah yang sangat baik untuk usaha pertanian.

Kota Padang Panjang sebuah kota kecil yang relatif tidak memiliki potensi sumber daya alam, namun dengan posisi strategis sebagai kota persinggahan, pemerintah Kota Padang Panjang menitikberatkan sektor perdagangan dan jasa dalam meningkatkan pendapatan perkapitanya. Pemerintah Kota Padang Panjang sudah sejak lama mempersiapkan diri untuk dapat menjadi salah satu pusat industri kulit di wilayah Sumatera dan pusat pengolahan susu dalam mendorong meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Selain perdagangan dan jasa, sektor pariwisata juga menjadi salah satu potensi daerah. Di Kota Padang Panjang terdapat Pusat Dokumentasi dan Informasi

Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) yang menyediakan berbagai informasi dan dokumentasi tentang sejarah dan budaya Minangkabau baik berupa buku-buku, microfilm, foto dan sebagainya.

Selain itu juga terdapat kawasan rekreasi keluarga yaitu Mifan yang terdiri dari taman air dengan wahana kelompok ombak, kolam arus, kolam renang khusus wanita, kolam renang khusus anak-anak, ember tumpah dan slide tower. Kota Padang Panjang juga terkenal dengan wisata religinya dengan mesjid asasi Sigando dan Islamic Centre, dan juga yang tak kalah menariknya adalah wisata pendidikan dengan Diniyyah Puteri, Thawalib, Pesantren Serambi Mekah dan pesantren lainnya yang memang sudah sangat terkenal dari dulunya dalam hal pendidikan islam.

Kota Padang Panjang memiliki visi untuk tahun 2019-2023 yaitu “Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat”. Visi Walikota dan Wakil Walikota 2018-2023 di atas merupakan Komitmen politik yang hendak diwujudkan dan sekaligus sebuah gambaran cita-cita untuk bergerak bersama seluruh masyarakat Kota Padang Panjang, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi dalam pembangunan demi kejayaan Padang Panjang.

Penjabaran dari arti Visi Jangka Menengah Kota Padang Panjang di atas adalah:

Untuk Kejayaan Padang Panjang, artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Kejayaan Padang Panjang berarti sebuah hasil dari proses perubahan yang menggambarkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Kejayaan Padang Panjang ditandai dengan Tingkat perekonomian yang tinggi, kualitas SDM yang baik dan reformasi birokrasi yang berjalan baik.

Bermarwah adalah istilah yang menunjuk pada kehormatan diri, yang memiliki arti kemuliaan dan kewibawaan. Sehingga, dengan visi ‘Menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota Bermarwah’ diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Padang Panjang dan seluruh masyarakatnya. Bermarwah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia kota Padang Panjang yang ditandai dengan SDM yang berkualitas, masyarakat yang agamis, religi dan berbudaya.

Bermartabat maknanya Kota yang bermartabat dapat diwujudkan melalui Kota yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Padang Panjang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang. Bermartabat ditandai dengan kota yang aman dan tertib, kota yang peduli lingkungan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan terlaksananya reformasi birokrasi.

Untuk mencapai Visi dilakukan melalui beberapa misi pembangunan, berikut keterkaitan visi dan misi pembangunan Kota Padang Panjang:

Misi 1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan .

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan yang menggunakan pendekatan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi secara merata sehingga dapat menemukan momentumnya di tengah arus ekonomi global.

Misi 2: Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing SDM masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi.

Misi 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif

Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada peningkatan penyelenggaraan teknis pemerintahan yang berdasarkan prinsip akuntabilitas, terkontrol, responsive, professional, efisien dan efektif, transparan, visioner dan partisipatif serta supremasi hukum dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Sebagai tujuan yang representasi atas visi dan misi Pembangunan jangka menengah tersebut, maka ditetapkan sasaran Pembangunan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

1. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan.
2. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat.
3. Meningkatnya pemerataan dan kualitas daya saing sumber daya manusia yang sehat, berakhlak dan unggul.
4. Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram dan Agamis.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
6. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan.

Pembangunan yang dilaksanakan pada dasarnya berlandaskan kepada suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan, yang disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah, dengan

mendayagunakan segala potensi yang ada seperti potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan potensi keuangan daerah. Pemerintah Daerah selaku penyelenggara pembangunan daerah akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila ditunjang oleh potensi keuangan daerah yang meliputi sumber-sumber penerimaan yang cukup.

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah untuk memacu percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk melihat perkembangan pembangunan ekonomi suatu daerah³⁴. Terjadinya peningkatan dan pemerataan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Padang Panjang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pembaharuan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sementara untuk tingkat daerah, di Kota Padang Panjang sudah ditetapkan beberapa peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu:

1. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan.
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

³⁴ Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2004. Hal. 47.

3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan atas Perda Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Sumber keuangan suatu daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut. Yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat pusat (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai

keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang menentukan berjalannya proses pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat pusat (subsidi).

Pendapatan Kota Padang Panjang tahun 2013-2017 masih mengharapkan pendanaan yang lebih besar dari Pemerintah Pusat, sekalipun usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah telah diupayakan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan rata-rata pertahun PAD yang jauh lebih tinggi dibandingkan dari Dana Perimbangan dan sumber Pendapatan Daerah Lainnya. Jika pada tahun 2013 jumlah PAD berjumlah Rp.37.828,20 Juta dan meningkat menjadi Rp.87.942,93 Juta, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 23,48%. Sedangkan perkembangan jumlah Dana Perimbangan jauh lebih rendah, yaitu dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 7,75%, dimana pada tahun 2013 jumlah Dana Perimbangan yang berjumlah Rp.341.027,62 Juta dan meningkat menjadi Rp.459.607,84 Juta pada tahun 2017. Namun demikian, pertumbuhan rata-rata pertahun anggaran PAD yang jauh lebih besar tersebut belum

mampu mengurangi secara berarti ketergantungan Kota Padang Panjang dari Pemerintah Pusat. Pertumbuhan rata-rata pertahun penerimaan dari Lain-Lain PAD yang Sah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan PAD lainnya. Pada tahun 2013 jumlah pendapatan dari Lain-Lain PAD yang Sah adalah Rp.24.513,50 Juta dan meningkat menjadi Rp.68.298,87 Juta pada tahun 2017, atau dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 29,20%. Sedangkan sumber target PAD yang terendah berasal dari Retribusi Daerah. Jika pada tahun 2013 jumlah Retribusi Daerah yang ditargetkan Rp.5.114,96 Juta dan turun menjadi Rp.5.085,97 Juta, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar minus 0,14%. Salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan penerimaan Retribusi Daerah dan lebih tingginya Lain-Lain PAD yang Sah disebabkan adanya perubahan status Rumah Sakit Daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga pendapatan yang dihasilkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang sebelum menjadi BLUD diakui sebagai Retribusi Daerah namun setelah menjadi BLUD diperlakukan sebagai Lain-Lain PAD yang Sah.

Sumber penerimaan PAD lainnya, yaitu Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan pertumbuhan rata-rata pertahun yang tidak jauh berbeda. Pertumbuhan target Pajak Daerah adalah 13,90% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah 16,89%. Anggaran Pajak Daerah meningkat dari Rp.4.078,50 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.6.864,65 Juta pada tahun 2017. Sedangkan anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat dari Rp.4.121,24 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.7.693,43 Juta pada tahun 2017.

Dari 3 sumber Dana Perimbangan, sumber anggaran pendapatan Dana Alokasi Khusus menunjukkan pertumbuhan pertahun yang lebih tinggi dibandingkan

dengan sumber pendapatan Dana Perimbangan lainnya. Anggaran pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus pada tahun 2013 berjumlah Rp.22.732,66 Juta dan meningkat menjadi Rp.71.620,60 Juta pada tahun 2017, sehingga mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 33,23%. Sedangkan pertumbuhan sumber Dana Perimbangan terendah berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, yang mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar minus 9,37%, mengalami penurunan dari Rp.15.448,41 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.2.550,88 Juta pada tahun 2017. Tabel 3.1 berikut menjelaskan perkembangan anggaran Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2013-2017.

Perkembangan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata Pertumbuhan
A	PENDAPATAN	418.067,24	478.219,62	497.538,43	560.907,76	609.996,06	9,91
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	37.828,20	46.724,33	53.068,56	67.242,23	87.942,93	23,48
a	Pendapatan Pajak Daerah	4.078,50	5.051,00	5.086,74	6.323,34	6.864,65	13,90
b	Pendapatan Retribusi Daerah	5.114,96	4.307,56	4.358,85	5.574,92	5.085,97	(0,14)
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.121,24	4.495,82	5.780,33	7.035,00	7.693,43	16,89
d	Lain-lain PAD Yang Sah	24.513,50	32.869,95	37.842,64	48.308,98	68.298,87	29,20
2	PENDAPATAN TRANSFER	379.146,40	430.336,23	444.469,87	493.565,53	521.653,13	8,30
	DANA PERIMBANGAN	341.027,62	386.554,10	391.404,25	476.895,76	459.607,84	7,75
a	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.448,41	12.971,22	14.473,03	11.880,81	12.550,88	(5,06)
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	302.846,55	341.743,15	343.008,70	382.149,49	375.436,36	5,52
c	Dana Alokasi Khusus (DAK)	22.732,66	31.839,72	33.922,52	82.865,45	71.620,60	33,23
5	Dana Penyesuaian dan Otonomi	28.620,18	30.186,59	37.681,33	-	42.836,37	10,61
4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	9.498,60	13.595,55	15.384,29	16.669,77	19.208,93	19,25
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.092,63	1.159,05	-	100,00	400,00	(22,21)

Sumber: Lpaporan Realisasi ANggaran Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017

Realisasi Pendapatan Daerah selama periode 2013-2017 menunjukkan pertumbuhan yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan yang dianggarkan. Jika untuk periode tersebut telah dianggarkan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar

9,90%, tetapi yang dapat direalisasikan hanya sebesar 9,11%. Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2013 berjumlah Rp.417.015,12 Juta dan meningkat menjadi Rp.591.062,89 Juta pada tahun 2017. Sekalipun terjadi pertumbuhan yang berfluktuasi namun peningkatan yang terjadi pada 2 tahun terakhir relatif sama. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 berjumlah Rp.41.513,49 Juta dan meningkat menjadi Rp.88.837,03 Juta pada tahun 2017. Dengan demikian, dalam periode tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 20,95%. Sedangkan pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan meningkat dari Rp.336.164,74 Juta pada tahun 2013 dan menjadi Rp.439.519,04 Juta pada tahun 2017. Dengan demikian, dalam periode tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 6,93%.

Dari 4 sumber Pendapatan Asli Daerah, sumber pendapatan dari Lain-Lain PAD yang Sah menunjukkan pertumbuhan penerimaannya pertahun yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber pendapatan PAD lainnya. Pendapatan yang berasal dari Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun 2013 berjumlah Rp.27.837,14 Juta dan meningkat menjadi Rp.70.102,81 Juta pada tahun 2017, sehingga mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 25,97%. Sedangkan pertumbuhan sumber penerimaan PAD terendah berasal dari Retribusi Daerah, yang mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar minus 6,27%, mengalami penurunan dari Rp.5.355,48 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.4.134,30 Juta pada tahun 2017.

Sejalan dengan anggaran pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana yang dijelaskan di atas, sumber realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus menunjukkan pertumbuhan pertahun yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber pendapatan Dana Perimbangan lainnya. Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus pada tahun 2013 berjumlah Rp.17.049,50 Juta dan meningkat menjadi Rp.53.108,35 Juta pada tahun 2017, sehingga mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar

32,85%. Sedangkan pertumbuhan sumber Dana Perimbangan terendah berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, yang mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar minus 9,37%, mengalami penurunan dari Rp.16.268,69 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.10.974,34 Juta pada tahun 2017. Tabel 3.2 berikut menunjukkan perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2013-2017.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah relatif lebih baik dibandingkan sumber pendapatan daerah lainnya. Realisasi Pendapatan Asli Daerah rata-rata mencapai sebesar 110,40% dan realisasi Dana Perimbangan rata-rata sebesar 97,28%. Baik pada tahun 2013 maupun tahun 2017, sumber pendapatan daerah yang menunjukkan kinerja kurang baik hanya Dana Alokasi Khusus dengan rata-rata realisasinya hanya sebesar 77,39%. Sedangkan untuk jenis pendapatan lainnya menunjukkan realisasi anggaran lebih di atas 90,00%.

Realisasi anggaran penerimaan Retribusi Daerah hanya sebesar 81,29%. Retribusi Daerah terkait dengan pelayanan, sehingga rendahnya capaian realisasi anggaran ini secara tidak langsung menggambarkan belum optimalnya pelayanan. Penurunan sumber pendapatan dari Bagi Hasil Pajak disebabkan oleh pengalihan kewenangan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pemerintah Pusat ke Daerah, meskipun penurunan Bagi Hasil Pajak dengan peningkatan Pajak Daerah sebagai akibat pengalihan kewenangan pemungutan PBB, juga tidak sebanding. Disamping itu dimungkinkan karena adanya penurunan kemampuan masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk lebih memberdayakan daerah dalam menghasilkan sumber pendapatan, maka Kota Padang Panjang telah menunjukkan kinerja yang baik. Bila diperhatikan secara lebih cermat ternyata dari tahun ke tahun proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah selalu menunjukkan

peningkatan. Jika pada tahun 2013, kontribusi PAD hanya sebesar 9,95%, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 15,03%. Peningkatan ini terutama berasal dari Lain-Lain PAD yang Sah, yang mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat dalam periode yang sama, yaitu dari 6,68% pada tahun 2013 menjadi 11,86% pada tahun 2017.

Namun sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa terjadi pertumbuhan negatif atas Retribusi Daerah. Akibatnya, proporsi Retribusi Daerah mengalami penurunan dari 1,28% pada tahun 2013 menjadi 0,70% pada tahun 2017.

Hal yang sama juga terjadi untuk sumber pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam. Kedua-dua sumber dana transfer dari pusat yang dihasilkan dari kinerja atau potensi daerah juga menunjukkan proporsi yang mengalami penurunan. Jika pada tahun 2013, kontribusi Bagi Hasil Pajak adalah 3,68%, dan pada tahun 2017 menurun menjadi 1,67%. Demikian juga dengan kontribusi Bagi Hasil Sumberdaya Alam yang mengalami penurunan dari 0,22% pada tahun 2013 menjadi 0,18% pada tahun 2017. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan penurunan perekonomian Kota Padang Padang sehingga pajak yang bisa dipungut pemerintah pusat mengalami penurunan.

Pertumbuhan rata-rata pertahun penerimaan dari Lain-Lain PAD yang Sah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan PAD lainnya. Pada tahun 2013 jumlah pendapatan dari Lain-Lain PAD yang Sah adalah Rp.24.513,50 Juta dan meningkat menjadi Rp.68.298,87 Juta pada tahun 2017, atau dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 29,20%. Sedangkan sumber target PAD yang terendah berasal dari Retribusi Daerah. Jika pada tahun 2013 jumlah Retribusi Daerah yang ditargetkan Rp.5.114,96 Juta dan turun menjadi Rp.5.085,97 Juta, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar

minus 0,14%. Salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan penerimaan Retribusi Daerah dan lebih tingginya Lain-Lain PAD yang Sah disebabkan adanya perubahan status Rumah Sakit Daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga pendapatan yang dihasilkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang sebelum menjadi BLUD diakui sebagai Retribusi Daerah namun setelah menjadi BLUD diperlakukan sebagai Lain-Lain PAD yang Sah.

Sumber penerimaan PAD lainnya, yaitu Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan pertumbuhan rata-rata pertahun yang tidak jauh berbeda. Pertumbuhan target Pajak Daerah adalah 13,90% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah 16,89%. Anggaran Pajak Daerah meningkat dari Rp.4.078,50 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.6.864,65 Juta pada tahun 2017. Sedangkan anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat dari Rp.4.121,24 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.7.693,43 Juta pada tahun 2017.

Pajak Daerah yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai pada Pasal 4 ayat (2) menjadi terdiri atas :

1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu :
 - a) Jasa Perhotelan
 - b) Makanan dan/atau Minuman
 - c) Tenaga Listrik
 - d) Jasa Kesenian dan Hiburan
 - e) Jasa Parkir
2. Pajak Reklame
3. Pajak Air Tanah

4. Pajak Sarang Burung Walet
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang sekaligus mencabut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta beberapa pasal Pajak dan Retribusi Daerah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga dicabut, yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Struktur pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sangat berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Dana Perimbangan

- a. Dana Bagi Hasil
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Hibah;
- b. Dana Darurat;
- c. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah

Sementara, struktur pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Pendapatan Transfer

- a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum

(1) DBH; dan

(2) DAU.

b) Dana Transfer Khusus

(1) DAK Fisik; dan

(2) DAK Non Fisik.

2) Dana Insentif Daerah;

3) Dana Otonomi Khusus;

4) Dana Keistimewaan;

5) Dana Desa.

b. Transfer Antar-Daerah

1) Pendapatan Bagi Hasil; dan

2) Bantuan Keuangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a. Hibah;

b. Dana Darurat;

c. Lain-lain pendapatan

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Struktur pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

sangat berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Dana Perimbangan
 - a. Dana Bagi Hasil
 - b. Dana Alokasi Umum
 - c. Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah

Sementara, struktur pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer

- a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum
 - b) Dana Transfer Khusus
 - 2) Dana Insentif Daerah;
 - 3) Dana Otonomi Khusus;
 - 4) Dana Keistimewaan;
 - 5) Dana Desa.
 - b. Transfer Antar-Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - 2) Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- a. Hibah;
 - b. Dana Darurat;

Berdasarkan hal diatas, terdapat perbedaan struktur pendapatan daerah terutama pada pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020, perubahan kebijakan tersebut sudah berlaku dan disesuaikan untuk APBD Tahun Anggaran 2021.

Pandemi global COVID-19 telah memberikan efek negatif bagi perekonomian sehingga secara alamiah akan menyebabkan perubahan yang cukup signifikan atas *baseline* dan proyeksi perekonomian ke depan. Dengan adanya perubahan asumsi-asumsi ekonomi makro maka basis perhitungan dalam menentukan besaran-besaran APBN akan berubah dengan signifikan yang tentu juga akan berdampak pada APBD Kota Padang Panjang.

Dampak paling signifikan dari COVID-19 diperkirakan akan mempengaruhi *baseline* pendapatan daerah baik dari sisi Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang tentunya akan berdampak besar pada belanja daerah, sehingga mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah Kota Padang Panjang pada Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022.

Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) membuka potensi bertambahnya pajak daerah, diantaranya melalui pilar pengembangan sistem pajak dan sejumlah ketentuannya. Disamping itu kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil untuk PBB dari jumlah sebelumnya 90 persen menjadi 100 persen. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CHT) atau rokok naik dari 2 persen menjadi 3 persen, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) kepada daerah pengolah dan daerah berbatasan langsung dengan daerah penghasil walau pun berbeda provinsi. Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mereklasifikasi jenis pajak daerah dari 16 menjadi 14 jenis jenis pajak daerah dan merasionalisasikan retribusi daerah dari 32 menjadi 18 jenis layanan. Pengaturan alokasi pembagian:

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 100 persen untuk daerah.
- 2) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau daerah lainnya yang meliputi:
 - * Provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8 persen;
 - * Kabupaten/Kota penghasil sebesar 1,2 persen; dan
 - * Kabupaten dan Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan sebesar 1 persen.

- 3) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara yang bersumber dari iuran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80 persen untuk daerah, dibagikan kepada: a. Provinsi yang bersangkutan sebesar 30 persen; dan b. Kabupaten/Kota penghasil sebesar 50 persen.
- 4) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mill dari garis pantai, ditetapkan sebesar 15,5 persen, dibagikan kepada:
 - a. Provinsi yang bersangkutan sebesar 2 persen;
 - b. Kabupaten/Kota penghasil sebesar 6,5 persen;
 - c. Kabupaten/Kota lainnya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota penghasil sebesar 3 persen;
 - d. Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan sebesar 3 persen; dan
 - e. Kabupaten/Kota pengolah sebesar 1 persen.
- 5) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dihasilkan dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 15,57 persen, dibagikan kepada:
 - a. Provinsi penghasil sebesar 5 persen;
 - b. Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan sebesar 9,5 persen ; dan
 - c. Kabupaten/Kota pengolah sebesar 1 persen.

Tujuan dari Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah adalah untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efesien dan efektif melalui Hubungan Keuanan Pusat dan Daerah yang transparan akuntabel dan berkeadilan, guna

pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan beberapa strategi guna pencapaian tujuan yaitu:

1) Memperkuat Sistem Perpajakan Daerah;

Mendorong kemudahan berusaha di daerah dengan mengurangi retribusi atas layanan wajib yang akan memberi peluang tambahan pajak sesuai (opsen) persentase bagi daerah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota memberi bersinergi antara Pajak Pusat dan Daerah. Adanya penggabungan objek pajak sejenis dengan harapan *collection* dan *administrative costnya* menjadi lebih baik.

2) Meminimumkan Ketimpangan Vertikal dan Horizontal;

Mereformulasikan Dana Alokasi Umum agar lebih presisi, mendorong kinerja dan memperhatikan karakteristik daerah. Dana Bagi Hasil yang berkeadilan, mendorong kinerja dengan memperhatikan eksternalitas. Memfokuskan Dana Alokasi Khusus untuk prioritas nasional, mengintegrasikan pengelolaan Transfer Ke Daerah berbasis kinerja serta perluasan skema pembiayaan daerah secara terkendali dan hati-hati, sehingga terbentuknya Dana Abadi Daerah untuk pemanfaatan lintas generasi yang bersinergi antar sumber pendanaannya.

3) Meningkatkan Kualitas Belanja Daerah;

Penguatan disiplin dan sinergi belanja daerah serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pengawasan internal di daerah, Transfer Ke Daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4) Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah.

Fungsi Transfer Ke Daerah yang sebagai *counter-cyclical policy* member keselarasan dalam kebijakan fiskal Pusat dan Daerah. Pengendalian defisit APBD melalui refocusing APBD dalam situasi tertentu. Sinergi bagan akun standar dalam rangka konsolidasi penguatan monitoring dan evaluasi.

I. PAJAK DAERAH

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga pajak sifatnya mengikat objek pajak, jika tidak dibayar maka wajib pajak akan menerima sanksi sebagaimana di atur oleh perundang-undangan. Selain sebagai Sumber pendapatan daerah (budgetary), pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur (regulatory) untuk berbagai kebijakan daerah.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 1 tahun 2022, Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB

a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan. Dengan pengecualian :

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;

- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Dasar Pengenaan Pajak adalah NJOP yang ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

Untuk NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen). Untuk NJOP mulai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen). Untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen).

b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, meliputi:

- a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi :

- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. hak pengelolaan.

Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak, sebagai berikut:

- a. harga transaksi untuk jual beli;
- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim

yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

2. Nilai Perolehan Tidak Kena Pajak BPHTB ditetapkan sebagai berikut :

a. Lama:

- Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

b. Baru:

- Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan

pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Analisa :

a) Sesuai dengan amanah UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang HKPD pasal 46 ayat :

- (3) menyatakan dalam hal nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP, dasar pengenaan adalah NJOP PBB-P2 tahun terjadinya perolehan;*
- (5) menyatakan besarnya NPOPTKP ditetapkan paling sedikit Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);*
- (6) menyatakan dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/isteri, NPOPTKP ditetapkan paling sedikit sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);*

b) Pemerintah Kota Padang Panjang berencana pada Tahun 2024 akan menetapkan NJOP PBB-P2 dengan kondisi harga pasar, sehingga dapat mengoptimalkan Pajak BPHTB.

c) Penetapan NJOP PBB-P2 memperhatikan harga pasar saat itu yang dilakukan berdasarkan Zona Nilai Tanah (ZNT).

- d) Dengan menetapkan NPOPTKP paling sedikit sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dalam rangka memaksimalkan penerimaan BPHTB dari target yang ditetapkan pada tahun berkenaan, karena kecendrungan wajib pajak melaporkan transaksinya dibawah nilai harga pasar sebenarnya.
- e) Penetapan NJOPTKP sebesar Rp 80.000.000,- sudah lebih besar daripada ketentuan pada Perda Kota Padang Panjang sebelumnya yaitu sebesar Rp 60.000.000,-
- f) Diharapkan masyarakat mampu membayar pajak BPHTB terutangnya dan antusias untuk mengurus peralihan hak atas tanah dan bangunannya yang selama ini terkendala dengan ketidakmampuan membayar pajak BPHTB.
- g) Penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk Bea perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri sudah lebih besar dari pada ketentuan serupa pada Perda Kota Padang Panjang sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,- hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terbebani dalam pengurusan peralihan hak warisnya.

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Analisa:

- a) Sudah sesuai dengan amanah UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang HKPD pasal 47 ayat (1) tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

- b) Sebelumnya pada Perda Kota Padang Panjang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah ditetapkan tarif BPHTB sebesar 5% (lima persen)*
- c) Dengan mempertimbangkan NJOP saat ini sangat rendah Pemerintah Kota Padang Panjang akan Menyusun dan menetapkan NJOP baru sesuai dengan kondisi pasar, sehingga bisa mengoptimalkan realisasi BPHTB.*
- d) Dalam kegiatan pemungutan BPHTB dilakukan dengan verifikasi data objek sesuai SPPT PBB-P2, sebagai salah satu bentuk pengawasan dan pengendalian.*

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan :

1. Lama
 - a. jual beli sejak tanggal dibuat dan ditanda tanganinya akta;
 - b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda tanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda tanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda tanganinya akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda tanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda tanganinya akta;

- h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dan pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- j. pemberian hak baru diluar pelapasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda tanganinya akta;
- l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda tanganinya akta;
- m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda tanganinya akta;
- n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda tanganinya akta; dan
- o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.

2. Baru

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

c. Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT)

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :

1. Makanan dan/ atau Minuman;

Objek pajak yang dimaksud yaitu penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Yang dikecualikan dari objek PBJT adalah penyerahan Makanan dan Minuman:

- a. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya kurang dari Rp. 10.000.000,-/bulan
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Analisa :

- a). *Sesuai dengan amanah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD pasal 51 ayat (2) menyatakan yang dikecualikan dari objek PBJT antara lain atas penyerahan makanan dan/atau minuman dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda.*
- a). *Berdasarkan data pada BPKD Kota Padang Panjang Per. Desember 2022 terdapat 82 restoran, dan sekitar 42 Wajib Pajak mempunyai penjualan diatas Rp. 10.000.000/bulan (Sepuluh juta rupiah perbulan) sesuai jumlah pajak yang disetorkan. Dan terdapat 40 Wajib Pajak yang menurut penyetoran pajaknya mempunyai penjualan kurang dari Rp. 10.000.000/bulan (sepuluh juta perbulan).*
- a). *Sesuai kondisi point 2 (dua) diatas, apabila batasan pengecualian ditetapkan lebih dari Rp. 10.000.000/bulan akan menyebabkan potensi penerimaan PBJT dari makanan dan/atau minuman yang ada saat ini menjadi turun, walaupun pada Peraturan Daerah yang berlaku saat ini pengecualian diberikan pada*

Wajib Pajak mempunyai penjualan diatas Rp. 15.000.000/bulan (lima belas juta rupiah perbulan)

- a). Hasil Analisa di lapangan saat ini rata-rata restoran atau rumah makan saat ini yang memiliki nilai transaksi dalam Batasan 10.000.000,- sampai dengan 20.000.000,- (dua puluh juta) / bulan berada pada klaster yang sama hal ini berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan pada masyarakat/ wajib pajak apabila pengecualian diberikan pada wajib pajak dengan nilai penjualan dibawah 15.000.000,- (lima belas juta)*

2. Tenaga Listrik;

Konsumsi Tenaga Listrik adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik, meliputi:

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- e. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah singgah, pos pemuda, dan pos ronda atau kamling.

Analisa :

Kegiatan yang dilakukan pada point (e) pada hakikatnya bukan mencari keuntungan atau konsumtif namun bersifat sosial kemasyarakatan dan menjaga ketertiban serta keamanan dilingkungan kompleks tempat tinggal

3. Jasa Perhotelan;

Objek Pajak pada Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti :

- a. *hotel*;
- b. *hostel*;
- c. *vila*;
- d. *pondok wisata*;
- e. *motel*;
- f. *losmen*;
- g. *wisma pariwisata*;
- h. *pesanggrahan*;
- i. *rumah penginapan/homestay/guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
- j. *tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel termasuk rumah kos yang menyediakan fasilitas kamar termasuk RBnB*;

Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan, meliputi:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan non profit atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Analisa :

- a) *Homestay merupakan salah satu istilah dalam penamaan rumah penginapan yang digunakan masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha sejenis jasa hotel.*
- b) *Berdasarkan data pada BPKD Kota Padang Panjang Per. Desember 2022 terdapat 17 Wajib Pajak hotel. Belum termasuk rumah kos yang menjadi objek dan belum terdata secara keseluruhan di kota Padang Panjang.*
- c) *Dengan adanya objek PBJT dari jasa hotel kategori rumah kos diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Panjang.*
- d) *Ada dan berkembang pesatnya usaha rumah kos di kota Padang Panjang seiring sebagai pusat pendidikan dan kegiatan ekonomi, sangat diperlukan pengawasan dan pengendaliannya dalam hal antara*

lain dari aspek kehidupan social, budaya, keamanan dan ketertiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang.

e) *glamping*.

4. Jasa Parkir;

Jasa Parkir, meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir, meliputi:

- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah, lembaga dan/atau satuan pendidikan.

5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Objek dari Jasa Kesenian dan Hiburan, meliputi:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan;

- d. kontes binaraga;
- e. pameran;
- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
- h. permainan ketangkasan;
- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk :

- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
- c. kegiatan keagamaan dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
- d. kegiatan sosial untuk penggalangan dana korban bencana alam dengan tidak dipungut bayaran.

Analisa:

Pemerintah Kota Padang Panjang tidak memungut pajak atas usaha panti pijat dan pijat refleksi; dan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, karena Pemerintah Kota Padang Panjang tidak pernah mengeluarkan izin atas usaha dimaksud.

Dasar Pengenaan PBJT

- a. Dasar Pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.
- b. Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud diatas, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah kota Padang Panjang.

Tarif PBJT ditetapkan :

- a. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- b. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- c. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- d. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
- e. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)
- f. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 10 % (dua puluh persen)
- g. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :
 - Tontonan film 10 %
 - Pagelaran musik, tari dan busana 10 %
 - Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya 10 %

- Pameran 10 %
- Sirkus, akrobat dan sulap 10 %
- Kendaraan bermotor dan Permainan ketangkasan 10 %
- Pacuan kuda 10 %
- mandi uap/spa 10 %
- Panti pijat dan refleksi 10 %
- Pusat kebugaran (fitness centre) 10%
- Pertandingan olah raga 10 %

Besaran pokok BPJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.

Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/ konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

d. Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame, meliputi:

- a. Reklame papan/billboard/videotron/ megatron;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat/stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame filmn/slide; dan
- i. Reklame peragaan.

Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik hanya dalam masa kampanye sesuai dalam perundang-undangan, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
- f. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perkada.

Tarif Pajak Reklame yang selama ini berlaku di Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron/LED/neon box dan sejenisnya15% (lima belas persen);
- b. reklame kain 15% (sepuluh persen);
- c. reklame melekat, stiker 25% (lima belas persen);
- d. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan 15% (lima belas persen);
- e. reklame udara15% (lima belas persen);
- f. reklame apung 15% (lima belas persen);
- g. reklame suara10% (sepuluh persen);
- h. reklame film/slide10%

Adapun usulan tarif baru atas pajak reklame ini adalah sebagai berikut:

- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron/LED/neon box dan sejenisnya15% (lima belas persen);
- b. reklame kain 10% (sepuluh persen);
- c. reklame melekat, stiker 15% (lima belas persen);
- d. reklame selebaran 25% (dua puluh lima persen);
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan 15% (lima belas persen);
- f. reklame udara15% (lima belas persen);
- g. reklame apung 15% (lima belas persen);
- h. reklame suara10% (sepuluh persen);
- i. reklame film/slide15% (lima belas persen),
dan
- j. reklame peragaan 15% (lima belas persen);

Analisa :

- a) Sesuai dengan amanah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD pada :
- b) pasal 63 ayat (1) menyatakan tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).

- c) Pasal 64 ayat (1) menyatakan besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak reklame dengan tarif pajak reklame.*
- d) Untuk saat ini tarif yang akan diberlakukan tidak dilakukan perubahan, karena faktor pembayaran nilai pajak reklame terutang mempertimbangkan Nilai Sewa Reklame yang ditetapkan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan harga sewa berlaku saat itu.*
- e) Untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame, perlu dilakukan pendataan, pengawasan dan penindakan secara aturan perundang undangan atas objek penyelenggaraan reklame.*

Besaran pokok Pajak reklame yang terutang adalah sebagai berikut:

1. Dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif Pajak Reklame.
2. Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
3. Khusus untuk Reklame berjalan, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

e. Pajak Air Tanah (PAT)

Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:

- a. keperluan dasar rumah tangga;

- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan, termasuk rumah tahfidz; dan
- f. kegiatan panti asuhan, panti jompo, dan panti sosial.

Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah. Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah. Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah. Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.

Adapun tarif pajak air tanah yang selama ini diberlakukan di Kota Padang Panjang adalah sebesar 10% (sepuluh persen). Usulan tarif baru untuk pajak air tanah ini diusulkan sebesar 10% (sepuluh persen) dengan Analisa sebagai berikut:

- a) *Sesuai amanah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD menyatakan pada :*
- b) *Pasal 68 ayat (1) bahwa Nilai Perolehan Air Tanah diatur dengan peraturan Gubernur dengan berpedomann pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energy dan sumber daya mineral*
- c) *pasal 69 angka (1) tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)*
- d) *pasal 70 ayat (1) bahwa besaran pokok PAT terutang dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan PAT dengan tariff PAT.*
- e) *Pergub Nomor Nomor 119 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah telah menetapkan dasar pengenaan PAT.*
- f) *Berdasarkan hasil pengalihan PAT dengan tarif PAT yang berlaku saat ini dirasakan sudah memenuhi dalam pencapaian target penerimaan PAD, dan apabila dinaikkan dari kondisi saat ini dikhawatirkan ketidakmampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.*

Besaran pokok Pajak Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT dengan tarif PAT. Dan saat terutangnya Pajak Air Tanah dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

f. Opsen PKB

Tarif opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang. Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

g. Opsen BBNKB

Tarif opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang. Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

Secara rinci, persandingan tarif pajak daerah Kota Padang Panjang antara tarif lama dengan tarif baru dapat disajikan dalam tabel berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.

Tarif Lama	Tarif Baru
a. 0,1% untuk NJOP 0 sampai dengan 1 milyar rupiah;	a. 0,1% untuk NJOP di bawah 1 milyar rupiah;
b. 0,2% untuk NJOP di atas 1 milyar rupiah.	b. 0,2% untuk NJOP 1 milyar rupiah atau lebih.
	c. 0,09% untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan.

2. Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan.

Tarif Lama	Tarif Baru
5% (lima persen)	5% (lima persen)

3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

Tarif Lama	Tarif Baru
a. Makanan dan/atau Minuman 5% b. Tenaga Listrik 10%, kecuali : a) Konsumsi tenaga listrik oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan b) Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). c. Jasa Perhotelan 10% d. Jasa Parkir 20% e. Jasa Kesenian dan Hiburan 10% a) 10% (sepuluh persen) untuk tontonan film; pagelaran musik, tari dan busana;	a. Makanan dan/atau Minuman 10% b. Tenaga Listrik 10%, kecuali : a) Konsumsi tenaga listrik oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan b) Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). c. Jasa Perhotelan 10% d. Jasa Parkir 10% e. Jasa Kesenian dan Hiburan 10%

pameran; sirkus, akrobat dan sulap; kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; pacuan kuda; mandi uap/spa; panti pijat dan refleksi; pusat kebugaran (fitness center); pertandingan olah raga. b) 15% (lima belas persen) untuk kontes kecantikan, bina raga, dan sejenisnya.	
--	--

4. Pajak Reklame.

Tarif Lama	Tarif Baru
a. 10% untuk reklame suara; reklame film/slide. b. 15% untuk reklame papan/billboard/videotron/megatron/LED/neon box dan sejenisnya; reklame kain; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame apung. c. 25% untuk reklame melekat/stiker.	a. 10% untuk reklame suara. b. 15% untuk reklame papan/billboard/videotron/megatron/LED/neon box dan sejenisnya; reklame melekat, stiker, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame apung; reklame film/slide; reklame peragaan

	c. 25% untuk reklame melekat/stiker.
--	--------------------------------------

5. Pajak Air Tanah.

Tarif Lama	Tarif Baru
10% (sepuluh persen)	10% (sepuluh persen)

6. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Tarif Lama	Tarif Baru
-	66% (enam puluh enam persen) dari tarif PKB

7. Opsen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Tarif Lama	Tarif Baru
-	66% (enam puluh enam persen) dari tarif BBNKB

II. RETRIBUSI DAERAH

a. Retribusi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Sampah merupakan salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan kegiatan pembangunan diberbagai sektor serta tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah meningkatnya timbulan sampah. Sampah perlu dikelola secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan Lingkungan Hidup, pengelolaan sampah merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Setiap tahapan pengelolaan sampah umumnya menjadi bagian dari kewenangan Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten/Kota. Untuk itu, dibutuhkan sistem pengelolaan sampah yang ideal bagi daerah, sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan sampah yang ideal bagi daerah. Integrasi mekanisme pengelolaan

sampah daerah dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah melalui perumusan Rencana Induk Persampahan Daerah. Penetapan rencana induk yang disusun oleh daerah kemudian diintegrasikan ke dalam muatan Rencana Pembangunan Daerah (Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan) yang selanjutnya menjadi target dan program di dalam Kajian Strategis Daerah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang diterjemahkan dalam target dan kegiatan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sehingga, perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup perlu berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar perencanaan terkait persampahan dapat diakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, pemerintah daerah memungut Retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan (Pasal 2 ayat (1) Permendagri 7/2021). Penggunaan hasil retribusi pelayanan persampahan sendiri diharuskan untuk digunakan dalam kegiatan layanan penanganan sampah; penyediaan fasilitas pengumpulan sampah; penanggulangan keadaan darurat; pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah; dan/atau peningkatan kompetensi pengelola sampah (Pasal 29 PP 81/2012). Maka, dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Akan tetapi, kondisi saat ini terdapat selisih yang cukup besar antara Pendapatan dari retribusi pelayanan sampah dibandingkan dengan Belanja Kegiatan Pengelolaan Persampahan yang mengakibatkan beban terhadap APBD menjadi tinggi sehingga sampah tidak menjadi prioritas bagi beberapa daerah dalam penganggarannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menyusun formulasi besaran tarif Retribusi Jasa Umum terkait Pelayanan Kebersihan yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.

Dasar hukum yang terkait dengan retribusi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga & Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga & Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga & Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah
8. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Padang Panjang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Klasifikasi objek retribusi mengikuti ketentuan yang ada pada Permendagri No. 7 Tahun 2021 dimana hal ini berbeda dari Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Klasifikasi objek retribusi ini selanjutnya disebut kategori sumber sampah dan dibagi lagi menjadi beberapa kelas berdasarkan tingkat penyediaan daya listriknya sebagai dasar penentuan kelas ekonomi dari tiap kelas sehubungan

dengan keberadilan besaran retribusi yang akan ditetapkan. Ketentuan pembagian kelas per kategori dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Rumah Tangga

- a) Kelas Miskin adalah kelas rumah tangga kriteria sambungan daya listrik 450 VA
- b) Kelas Bawah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 900 VA sampai 2.200 VA
- c) Kelas Menengah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA
- d) Kelas Atas adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA ke atas.

2. Bisnis

- a) Bisnis Kecil adalah kelas bisnis yang melakukan kegiatan bisnis kecil dengan sambungan daya listrik yang disediakan 450 VA sampai dengan 5.500 VA
- b) Bisnis Menengah adalah kelas bisnis yang melakukan kegiatan bisnis menengah dengan sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA sampai dengan 200 kVA
- c) Bisnis Besar adalah kelas bisnis yang melakukan kegiatan bisnis besar dengan sambungan daya listrik yang disediakan di atas 200 kVA.

3. Fasilitas Masyarakat Milik Swasta

- a) Kelas-1 adalah kelas Fasilitas Masyarakat Milik Swasta yang diperuntukan bagi pemakai sambungan daya listrik sangat kecil dengan daya yang disediakan sampai dengan 220 VA
- b) Kelas-2 adalah kelas fasilitas masyarakat milik swasta yang diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta sedang seperti yayasan/panti asuhan, sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 250 VA dan setinggi-tingginya 200 kVA
- c) Kelas-3 adalah kelas fasilitas masyarakat milik swasta yang diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta besar seperti sekolah, asrama

pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan di atas 200 kVA. Badan masyarakat komersial milik swasta adalah Badan masyarakat komersial milik swasta selain tempat ibadah yang anggaran operasional berasal dari non pemerintah.

4. Industri

- a) Industri kecil/ rumah tangga adalah kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri kecil/industri rumah tangga dengan daya yang disediakan 450 VA sampai dengan 14 kVA
- b) Industri sedang adalah kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri sedang dengan daya yang disediakan di atas 14 kVA sampai dengan 200 kVA
- c) Industri menengah adalah kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri menengah dengan daya yang disediakan diatas 200 kVA
- d) Industri besar adalah kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri besar dengan daya yang disediakan 30.000 kVA keatas.

5. Umum

- a) Umum-1 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan perkantoran kecil, Perum, dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan 450 VA sampai dengan 200 kVA
- b) Umum-2 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan perkantoran besar, Perum dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan diatas 200 kVA
- c) Umum-3 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan fasilitas umum. Yang menjadi Objek dari Retribusi Pelayanan Kebersihan ini, mengikuti klasifikasi objek sesuai Permendagri No. 7 Tahun 2021.

Dalam menentukan estimasi tarif retribusi yang dilakukan pada kajian ini digunakan beberapa asumsi berdasarkan estimasi data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Laporan Jakstrada Tahun 2022, dan PT PLN (Persero) ULP Kota Padang Panjang ataupun

mengikuti standar harga yang dijadikan contoh perhitungan yang dimuat di Permendagri No. 7 Tahun 2021. Berdasarkan beberapa hal tersebut dapat disampaikan beberapa asumsi yang digunakan antara lain:

1. Jumlah penduduk yang digunakan adalah jumlah penduduk Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKB Pusat Semester II Tahun 2022)
2. Konstanta timbulan sampah yang dipakai mengikuti Laporan Jakstrada yakni sebesar: 0,80 Kg/Orang/Hari
3. Densitas Sampah yang dipakai mengikuti aturan pada Jakstrada yakni $1 \text{ M}^3 = 0.33 \text{ Ton}$
4. Skema pengelolaan sampah yang dipakai merupakan skema pengelolaan sampah ideal menurut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dengan tingkat pelayanan penanganan sampah 74% dan 26% pengurangan, sehingga perhitungan modal dan biaya operasional yang diperhitungkan adalah 100% pelayanan
5. Standar Harga yang dipakai untuk input data inventarisasi dan operasional masing-masing komponen yang terlibat dalam skema pengelolaan sampah merupakan estimasi ideal menurut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
6. Subsidi dari APBD diambil ketentuan sesuai dengan besaran jumlah anggaran pada Program Pengelolaan Persampahan yang tercantum pada DPA-SKPD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023
7. Adapun yang termasuk biaya penanganan sampah ideal merupakan biaya investasi+biaya operasional
8. Klasifikasi kategori perbedaan tarif objek retribusi merupakan estimasi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang berdasarkan daya listrik sesuai petunjuk pada Permendagri No. 7/2021
9. Konstanta subsidi silang pada kelas Rumah Tangga, Bisnis, Fasilitas Swasta, Industri,

dan Umum disesuaikan tergantung kesepakatan Pemerintah Daerah dikarenakan jumlah yang berbeda antara kelas atas sampai kelas bawah

10. Adapun beberapa asumsi lain yang dipakai merupakan estimasi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dalam melakukan skema ideal pengelolaan sampah dan dapat dilihat pada lampiran perhitungan.

Setiap tahunnya, realisasi PAD dari pelayanan persampahan dalam tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif, meskipun jumlah kendaraan yang minim. Tentunya potensi ini akan jauh lebih meningkat seiring bertambahnya sarana dan prasarana, serta terpenuhinya biaya operasional keseluruhan dari pelayanan persampahan. Adapun realisasi dari PAD pelayanan Persampahan/Kebersihan 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	Rp. 310.000.000	Rp. 346.038.000	111,63 %
2021	Rp. 415.000.000	Rp. 443.534.620	106,88 %
2022	Rp. 456.000.000	Rp. 414.436.500	90,89 %

Selain dari PAD, perlu juga meninjau dari biaya operasional dalam tiga tahun terakhir untuk melihat selisihnya. Untuk melihat besaran biaya operasional dari penanganan pengelolaan persampahan dapat dilihat dari PAD dengan biaya operasional penanganan/pengelolaan sampah yang dibandingkan dengan biaya operasional yang digunakan sebagaimana dilihat pada tabel berikut:

	Anggaran	Anggaran	
	Dinas Perkim LH	Pengelolaan Sampah	Persentase

2020	Rp. 9.743.765.266	Rp. 7.471.437.951	77%
2021	Rp. 15.502.206.312	Rp. 7.410.324.479	48%
2022	Rp. 24.396.351.939,76	Rp. 8.114.006.560	33%

Tarif retribusi yang masih berlaku saat ini berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Adapun Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada peraturan lama dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Kategori Retribusi	Tarif	
		Jumlah	Frekuensi
1	Hotel/Penginapan		
a	di Bawah 20 Kamar	Rp 25.000	bulan
b	di Atas 20 Kamar	Rp 50.000	bulan
2	Asrama/Pemondokan/Tempat Kos		
a	di Bawah 50 Kamar	Rp 25.000	bulan
b	di Atas 50 Kamar	Rp 50.000	bulan
3	Rumah Sakit/Klinik/Rumah Bersalin/Praktek Dokter		

No	Kategori Retribusi	Tarif	
		Jumlah	Frekuensi
a	Klinik/Rumah Bersalin/Praktek Dokter	Rp 20.000	bulan
b	Rumah Sakit Kelas C	Rp 100.000	bulan
c	Rumah Sakit Kelas B	Rp 200.000	bulan
4	Restoran/Rumah Makan/Kedai Minuman/Bofet		
a	di Bawah 20 Tempat Duduk	Rp 20.000	bulan
b	di Atas 20 Tempat Duduk	Rp 40.000	bulan
5	Pertokoan		
a	Pertokoan dengan kelompok/jenis usaha kelas B	Rp 15.000	bulan
b	Pertokoan dengan kelompok/jenis usaha kelas A	Rp 20.000	bulan
6	Kelompok Usaha Khusus/Bengkel/IRT	Rp 15.000	bulan

No	Kategori Retribusi	Tarif	
		Jumlah	Frekuensi
7	PKL	Rp 1.000	hari
8	Pedagang Buah Musiman	Rp 3.000	hari
9	Grosir Sayur	Rp 50.000	bulan
10	Tempat Tinggal/Rumah Kediaman Penduduk/Organisasi	Rp 3.000	bulan
11	Sekolah	Rp 10.000	bulan
12	Kantor Pemerintah/Swasta	Rp 50.000	bulan
13	Pembersihan/Penebangan Pohon, Pembongkaran Bangunan, Pembersihan Kebun	Rp 50.000	truk
14	Pembuangan Sendiri Sampah ke TPA		
a	dengan pick up	Rp 5.000	pick up
b	dengan truk roda empat	Rp 10.000	truk

No	Kategori Retribusi	Tarif	
		Jumlah	Frekuensi
c	dengan truk besar	Rp 15.000	truk

Berdasarkan ketentuan dari Permendagri No. 7 Tahun 2021 serta beberapa asumsi ideal menurut skema Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dalam arti analisa serta kajian yang telah dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran khususnya di bagian Pengelolaan Sampah. Perhitungan dan asumsi yang dipakai serta diolah dengan bantuan *platform Excel* sesuai ketentuan perhitungan Permendagri No. 7 Tahun 2021 sebagaimana terlampir, sehingga didapatkan hasil perhitungan tarif retribusi pelayanan kebersihan sebagai berikut:

No	Kategori Retribusi	Tarif Baru
A	RUMAH TANGGA	
a	Rumah Tangga Kelas Miskin	Rp 13.916,30/KK
b	Rumah Tangga Kelas Bawah	Rp 23.657,72/KK
c	Rumah Tangga Kelas Menengah	Rp 27.832,61/KK
d	Rumah Tangga Kelas Atas	Rp 69.581,52/KK
B	BISNIS	
a	Bisnis Kecil	Rp 107.019,95/M ³
b	Bisnis Sedang	Rp 121.042,00/M ³
c	Bisnis Besar	Rp 162.109,82/M ³

C	FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA	
a	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas-1	Rp 103.026,19/M ³
b	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas-2	Rp 109.153,94/M ³
c	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas-3	Rp 140.495,17/M ³
D	INDUSTRI	
a	Industri Kecil/Rumah Tangga	Rp 100.353,70/M ³
b	Industri Sedang	Rp 108.073,21/M ³
c	Industri Menengah	Rp 124.284,19/M ³
d	Industri Besar	Rp 129.687,85/M ³
E	UMUM	
a	Umum-1	Rp 107.536,20/M ³
b	Umum-2	Rp 109.153,94/M ³
c	Umum-3	Rp 145.898,83/M ³

Dari data diatas, dapat dibuat perbandingan tarif yang lama dengan tarif baru yang diusulkan, sebagai berikut:

Tarif Lama				Tarif Baru
No	Kategori Retribusi	Tarif		
1	Hotel/Penginapan			Bisnis Kecil: Rp 107.019,95/M³
a	di Bawah 20 Kamar	Rp 25.000	Bulan	

Tarif Lama				Tarif Baru
No	Kategori Retribusi	Tarif		
b	di Atas 20 Kamar	Rp 50.000	Bulan	Bisnis Sedang: Rp 121.042,00/M³
2	Asrama/Pemondokan/Tempat Kos			
a	di Bawah 50 Kamar	Rp 25.000	Bulan	Bisnis Besar: Rp 162.109,82/M³
b	di Atas 50 Kamar	Rp 50.000	Bulan	
3	Restoran/Rumah akan/Kedai Minuman/Bofet			Industri Kecil/Rumah Tangga: Rp 100.353,70/M³
a	di Bawah 20 Tempat Duduk	Rp 20.000	Bulan	
b	di Atas 20 Tempat Duduk	Rp 40.000	Bulan	
4	Pertokoan			
a	Pertokoan dengan kelompok/jenis usaha kelas B	Rp 15.000	Bulan	
b	Pertokoan dengan kelompok/jenis usaha kelas A	Rp 20.000	Bulan	
5	Kelompok Usaha Khusus/Bengkel/IRT	Rp 15.000	Bulan	
6	PKL	Rp 1.000	Hari	

Tarif Lama				Tarif Baru
No	Kategori Retribusi	Tarif		
7	Pedagang Buah Musiman	Rp 3.000	Hari	
8	Grosir Sayur	Rp 50.000	Bulan	
9	Pembersihan/Penebangan Pohon, Pembongkaran Bangunan, Pembersihan Kebun	Rp 50.000	Truk	
10	Sekolah	Rp 10.000	Bulan	Umum-1: Rp 107.536,20/M³ Umum-2: Rp 109.153,94/M³ Umum-3: Rp 145.898,83/M³ Fasmas Milik Swasta Kelas-1: Rp 103.026,19/M³ Fasmas Milik Swasta Kelas-2: Rp 109.153,94/M³ Fasmas Milik Swasta Kelas-3:

Tarif Lama				Tarif Baru
No	Kategori Retribusi	Tarif		
				Rp 140.495,17/M ³
11	Tempat Tinggal/ Rumah Kediaman Penduduk/ Organisasi	Rp 3.000	Bulan	Rumah Tangga Kelas Miskin: Rp 13.916,30/KK Rumah Tangga Kelas Bawah: Rp 23.657,72/KK Rumah Tangga Kelas Menengah: Rp 27.832,61/KK Rumah Tangga Kelas Atas: Rp 69.581,52/KK
12	Kantor Pemerintah/Swasta	Rp 50.000	Bulan	Umum-1: Rp 107.536,20/M ³ Umum-2: Rp 109.153,94/M ³ Umum-3: Rp 145.898,83/M ³ Fasmas Milik Swasta Kelas-1:

Tarif Lama				Tarif Baru
No	Kategori Retribusi	Tarif		
				Rp 103.026,19/M ³ Fasmas Milik Swasta Kelas-2: Rp 109.153,94/M ³ Fasmas Milik Swasta Kelas-3: Rp 140.495,17/M ³
13	Rumah Sakit/Klinik/Rumah Bersalin/Praktek Dokter			Umum-1: Rp 107.536,20/M ³
a	Klinik/Rumah Bersalin/Praktek Dokter	Rp 20.000	Bulan	Umum-2: Rp 109.153,94/M ³
b	Rumah Sakit Kelas C	Rp100.000	Bulan	Umum-3: Rp 145.898,83/M ³
c	Rumah Sakit Kelas B	Rp200.000	Bulan	Fasmas Milik Swasta Kelas-1: Rp 103.026,19/M ³ Fasmas Milik Swasta Kelas-2: Rp 109.153,94/M ³ Fasmas Milik Swasta Kelas-3:

Tarif Lama				Tarif Baru
No	Kategori Retribusi	Tarif		
				Rp 140.495,17/M ³
14	Pembuangan Sendiri Sampah ke TPA			
a	dengan pick up	Rp 5.000	Pick up	Pembuangan sendiri sampah ke TPA oleh pribadi atau badan: a. Becak motor Rp 15.000/pengangkutan b. Pick up Rp 25.000/pengangkutan c. Truk roda empat Rp 50.000/pengangkutan d. Truk roda enam Rp 100.000/pengangkutan
b	dengan truk roda empat	Rp 10.000	Truk	
c	dengan truk besar	Rp 15.000	Truk	
15	Belum diklasifikasikan			Industri Kecil/Rumah Tangga: Rp 100.353,70/M ³ Industri Sedang: Rp 108.073,21/M ³

Tarif Lama				Tarif Baru
No	Kategori Retribusi	Tarif		
				Industri Menengah: Rp 124.284,19/M ³ Industri Besar: Rp 129.687,85/M ³

b. Retribusi pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

- **Bidang Olahraga**

Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jenis retribusi yang dipungut oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang adalah Retribusi Jasa Usaha, dengan jenis pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Untuk urusan Olahraga retribusinya sebagai berikut:

- Gor Bancalaweh, dengan jenis retribusi selama ini tiket retribusi perorangan perkali main
- Kantin/ kedai yang terdapat di dalam Gor Bancalaweh

Objek retribusi yang ada pada Bidang Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang meliputi:

1. GOR Bancalaweh
2. Kantin/Kedai
3. Gedung Serbaguna Sport Center
4. Lapangan Bola Bancalaweh

Adapun pendapatan dari retribusi dari bidang olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tahun	Realisasi Retribusi	Keterangan
2017	Rp. 23.994.000,-	Retribusi hanya bersumber dari GOR bancak laweh.
2018	Rp. 41.008.000,-	
2019	Rp. 34.710.000,-	
2021	Rp. 45.360.000,-	
2022	Rp. 44.156.000,-	

Biaya operasional tahunan terkait pelaksanaan retribusi tahun 2022 adalah sebesar Rp. 30.754.582,- (Tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Belanja Tagihan Air, Listrik tahun 2021= Rp.17.776.533,-
- 2) Belanja Tagihan Air, Listrik tahun 2022= Rp. 21.754.582,-
- 3) Belanja Bahan Habis Pakai dan lain-lain (Zat Kimia, Peralatan Kebersihan, Asuransi, dll)= Rp. 9.000.000,-

Tarif retribusi yang selama ini berlaku di Kota Padang Panjang terkait dengan bidang olahraga dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

Nomen klatur	Tarif Saat ini (Rp)
1. GOR Bancalaweh	
a. 1 x Main	Rp. 2.500/ orng
b. 12 Jam Pemakaian	Rp. 250.000,-
c. Club Pembinaan/bulan	
2. Kantin/bulan	Rp. 750.000,-

Selanjutnya, diusulkan tarif baru yang dihitung berdasarkan hasil perbandingan tarif lama dengan perkembangan perekonomian, perbandingan terhadap tarif competitor, serta perubahan struktur nomenklatur sebagai berikut:

NO	NOMENKLATUR		VOLUME/JANGKA WAKTU LAYANAN	GOLONGAN	TARIF
A	GOR BANCAHLAWEH				
	1	Kegiatan Latihan Olahraga	1 x main	Perorangan	Rp. 2.500
			1 Jam	Club/Perkumpulan	Rp. 50.000
	2	Kegiatan Pembinaan Olahraga	1 Bulan	Domestik Anak-Anak	Rp. 150.000
	3	Kegiatan Pertandingan Olahraga	1 hari	Tingkat Daerah	Rp. 200.000
			1 hari	Tingkat Provinsi	Rp. 250.000
			1 hari	Tingkat National	Rp. 300.000
	4	Kantin/kedai	1 bulan		Rp.750.000
B	GEDUNG SERBAGUNA SPORT CENTER				
	1	Kegiatan Latihan Olahraga	1 x main	Perorangan	Rp. 15.000
			1 Jam	Club/Perkumpulan	Rp. 50.000
	2	Kegiatan Pembinaan Olahraga	1 Bulan	Domestik Anak-Anak	Rp. 150.000
	3	Pertunjukan Kesenian untuk 1 x Pemakaian	Siang		Rp. 500.000
			Malam		Rp. 750.000
	4	Kegiatan Komersial	Siang		Rp. 500.000
			Malam		Rp. 750.000
			24 Jam		Rp.1.000.000
	5	Kegiatan Non Komersial	Siang		Rp. 200.000
			Malam		Rp. 300.000
			24 Jam		Rp. 500.000
	6	Kantin/kedai	1 bulan		Rp. 750.000
	7	Parkir		Roda Dua	Rp. 2.000
				Roda Empat	Rp. 4.000
C	LAPANGAN BOLA BANCALAWEH				
	1 Kali Pertandingan	2 Jam	Club	Rp. 200.000	
	1 kali Pertandingan Pembinaan	2 Jam	Club	Rp. 50.000	

- **Bidang Pariwisata**

Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mengelola 2 (dua) Destinasi Wisata berbayar yaitu Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) dan Lubuak Mato Kuciang (LMK). PDIKM yang diresmikan pada tahun 1990, merupakan Destinasi Wisata dengan point of interest-nya sebuah Rumah Gadang Koto

Piliang yang berfungsi sebagai museum dan dikelilingi oleh taman formal yang indah dan teduh. Sedangkan LMK yang didirikan masa kolonialisme Belanda di tahun 1918, merupakan Destinasi Wisata air/ kolam renang yang memiliki sumber air alami yang sangat sejuk dan menyegarkan.

PDIKM, yang berlokasi di kelurahan Silaiang Bawah merupakan Destinasi Tujuan Wisata Unggulan (DTWU) Sumatera Barat yang ditetapkan oleh Gubernur dan saat ini sudah memiliki SNI 9042:2021 yaitu sertifikasi untuk pemenuhan standar Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE) di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sesuai dengan namanya, PDIKM menjadi salah satu pusat penyimpanan dokumen dan informasi tertulis mengenai sejarah dan adat budaya Minangkabau di Sumatera Barat. Koleksinya tersimpan dalam bentuk naskah, foto, majalah, jurnal, buku bahkan mikrofilm yang berasal dari koleksi pribadi para Akademisi, Kolektor dan Tokoh Masyarakat Minangkabau. Beberapa bahkan dijemput langsung ke sumbernya di luar negeri seperti Universitas Leiden. Saat ini terdapat tak kurang dari 3000 koleksi dokumen yang sebagiannya sudah disimpan juga dalam bentuk data digital. Taman Formal yang mengelilingi kawasan PDIKM menjadi rumah bagi ratusan jenis flora yang dipelihara secara baik dan teratur, baik itu tanaman pohon seperti beringin, andalas maupun tanaman bunga seperti piladang, anggrek, talas raksasa, bunga bangkai dan lainnya. Bangunan yang ada di PDIKM diantaranya Rumah Gadang Koto Piliang, Rumah Gadang Bodi Chaniago, Rangkiang, Palanta/Gazebo, , Balai-balai, Lagalaga, Medan Nan Bapaneh/Amphitheater, Surau/Mushola, Kios Cenderamata, Pusat Makanan/ Foodcourt dan Toilet.

Sedangkan LMK, merupakan tempat wisata pemandian yang memiliki banyak kenangan dan sejarah panjang karena sudah dipakai dari masa kolonialisme Belanda, dan sejak itu menjadi lokasi wisata air terkenal di kalangan penduduk

kota Padang Panjang dan juga Sumatera Barat. Satu kolam renang standar dengan panjang 48 m dengan 6 jalur, satu kolam alami yang menjadi satu kesatuan dengan sumber mata air dan satu kolam anak merupakan fasilitas berenang yang ada disini. Mata air “Mato Kuciang” yang digunakan sebagai sumber air kolam sampai dengan saat ini masih mengalir lancar dan tetap menghasilkan air jernih dan bersih seperti awal pendiriannya. Bahkan sebagiannya juga digunakan sebagai tempat produksi sumber air minum oleh PDAM Kota Padang Panjang. Bangunan yang ada di LMK diantaranya Pusat Makanan/Foodcourt, Mushola, Kamar Ganti/Bilas dan Toilet.

Jenis retribusi/penerimaan yang dikelola oleh Dinas Porapar Kota Padang Panjang untuk urusan Wisata yaitu:

1. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

- a. PDIKM, dengan jenis retribusi Tiket Masuk Anak-anak, Tiket Masuk Dewasa, Lapangan PDIKM (s.d 50 org, 51 s.d 100 org, lebih dari 100 org), Galeri (dirubah kontruksinya menjadi Kios I/Cenderamata dan Kios II/Cenderamata sebanyak total 7 unit dengan luas 10.5 m²) dan Toko/Kedai (diubah konstruksinya menjadi Kios III/Foodcourt sebanyak 3 unit dengan luas 6 m²).
- b. LMK, dengan jenis retribusi Tiket Masuk Anak-anak, Tiket Masuk Dewasa, Club dan Loker.

2. Retribusi pemakaian kekayaan daerah

- a. PDIKM, dengan jenis retribusi Sewa Ruang Rapat, Sewa Pakaian Adat
- b. LMK, dengan jenis retribusi Sewa Kedai

3. Retribusi tempat khusus parkir

- a. PDIKM, dengan jenis retribusi Parkir Bus Besar, Parkir Bus Sedang, Parkir Mini Bus dan Parkir Roda Dua

Objek retribusi jasa usaha yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kota Padang

Panjang yaitu:

1. PDIKM, dengan objek retribusi:

- a. Tiket Masuk
- b. Lapangan PDIKM
- c. Toko/Kedai, diubah kontruksinya menjadi Kios III (tiga unit luas 6 m2)/Foodcourt
- d. Galeri, diubah konstruksinya menjadi Kios I (tiga unit luas 10.5 m2)/Cenderamata dan Kios II (empat unit luas 10.5 m2)/Cenderamata*
- e. Ruang Rapat
- f. Pakaian Adat
- g. Tempat Parkir

2. LMK, dengan objek retribusi:

- a. Tiket Masuk
- b. Kedai
- c. Loker

Pendapatan dari retribusi pada 2 (dua) Destinasi Wisata berbayar di Pemerintah

Kota Padang Panjang yaitu PDIKM dan LMK selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu:

Destinasi Wisata	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
PDIKM	66.317.000,-	46.305.000,-	98.206.000,-
LMK	77.657.000,-	52.833.000,-	9.273.000,-

Biaya Operasional terkait pelaksanaan retribusi (data tahun 2023) adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Biaya	Nilai (Rp)
-----	-------------	------------

1.	PDIKM a. Gaji pegawai - Petugas kebersihan (8 org x Rp.2.380.000 x 12 bln) - Petugas pemungut retribusi (2 org x Rp. 2.380.000 x 12 bln) - Petugas pemungut retribusi (2 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln) - Petugas Keamanan (4 org x Rp.2.400.000 x 12bln) - Petugas Pelayanan (6 org x Rp.2.100.000 x 12bln) Biaya Listrik b. Biaya Listrik PDIKM (Rp.771.000 x 12 bln) c. Biaya Air PDAM PDIKM (Rp. 2.000.000 x 12bln) d. Biaya Ops Rutin PDIKM (Rp.1.200.000 x 12bln) TOTAL	228.480.000,- 57.120.000,- 50.400.000,- 115.200.000,- 151.200,000,- 9.252.000,- 24.000.000,- 14.400.000,- 650.052.000,-
2.	LMK a. Gaji Pegawai - Petugas kebersihan (2 org x Rp.2.380.000 x 12 bln) - Petugas pemungut retribusi (1 org x Rp.2.380.000 x 12 bln)	57.120,000,- 28.560,000,-
	Biaya Token Listrik Lubuk Mata Kucing (Rp.80.000 x 12 bln) Biaya Operasional Rutin Lubuk Mata Kucing (Rp.500.000 x 12bln) TOTAL	960.000,- 6.000.000,- 92.640.000,-

Tarif retribusi yang selama ini berlaku dibidang pariwisata adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
----	-----------------	------------

1)	PDIKM a) Tiket Masuk - Anak-anak - Dewasa b) Lapangan PDIKM - s.d. 50 Org - 51 s.d 100 Org - Lebih dari 100 org c) Toko/Kedai d) Galeri e) Kios I (tiga unit luas 10.5 m2)/Cenderamata f) Kios II (empat unit luas 10.5 m2)/Cenderamata g) Kios III (tiga unit luas 6 m2)/Foodcourt	3.000/org 5.000/org 200.000/hari 250.000/hari 400.000/hari 200.000/bln 100.000/bln 2.081.000/tahun* 1. 802.000/tahun* 2. 360.000/tahun*
2)	LMK a) Tiket Masuk - Anak-anak - Dewasa b) Club c) Loker	3.000/org 5.000/org 200.000/bln 5.000/org

*nilai wajar atas sewa per-unit pertahun hasil penilaian KPKNL Bukittinggi tanggal 19 November 2021

Sedangkan tarif yang berlaku atas retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1)	PDIKM a) Ruang Rapat b) Sewa Pakaian Adat	300.000/hari 25.000/stel
2)	LMK a) Kedai	500.000/ptk/bulan

Tarif retribusi temoat khusus parikir dibidang pariwisata adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1)	PDIKM	
	a) Bus Besar	10.000/parkir
	b) Bus Sedang	5.000/parkir
	c) Mini Bus	4.000/parkir
	d) Roda Dua	2.000/parkir

Perkembangan perekonomian difokuskan pada kajian perubahan terkait adanya beberapa perkembangan dan perubahan yang terjadi pada PDIKM dan LMK.

a. PDIKM

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan perubahan atau penambahan tarif pada PDIKM yaitu:

1) Tiket Masuk

Dalam beberapa tahun terakhir cukup banyak perkembangan dan perbaikan yang dilakukan di PDIKM baik dari segi fasilitas, infrastruktur maupun layanan. Sebagai contoh, perkembangan dari segi infrastuktur yaitu dengan pembangunan Gazebo/Palanta ukuran 3x4 m sebanyak 9 (sembilan) buah yang bisa dipergunakan oleh pengunjung untuk melakukan acara pertemuan/rapat kecil dengan daya tampung 10-15 orang dan juga Balairung ukuran 3 x 10 m sebanyak 1 (satu) buah dengan daya tampung 20-25 orang. Keduanya bisa dipakai tanpa biaya tambahan. Selain itu juga tersedia miniamphitheater yang dikelilingi oleh 4 (empat) buah Gazebo. Pembenahan pedestrian dan taman formal juga dilakukan pada tahun 2020 dan 2021, sehingga saat ini kegiatan berkunjung dan berwisata di PDIKM sudah jauh lebih nyaman.

Dari data yang dipaparkan pada Data Keuangan, dapat dilihat bahwa pendapatan tahunan yang dihasilkan PDIKM jauh tertinggal dari biaya operasional tahunan yang dibutuhkan, sebagai contoh tahun 2022 (tertinggi dalam 3 tahun terakhir) dengan pendapatan Rp.98.206.000,- sementara perkiraan biaya operasional tahunan sebesar Rp.650.052.000,-.

Sehubungan dengan data-data tersebut di atas, dapat dipertimbangkan untuk penyesuaian tarif tiket masuk agar lebih seimbang dengan investasi yang telah dilakukan pada fasilitas, infrastruktur, layanan dan biaya operasional tahunan dari PDIKM.

2) Amphitheater/ Medan Nan Bapaneh (Objek Baru)

Amphitheater atau yang dilabeli sebagai Medan Nan Bapaneh di PDIKM merupakan sebuah bangunan yang bisa dipakai untuk menggelar pertunjukan. Model konstruksi Medan Nan Bapaneh di PDIKM bergaya Amphitheater modern, dengan kapasitas penonton sekitar 250-300 orang duduk oval/melingkar. Panggung pertunjukan di sisi depan memiliki tinggi kurang lebih 80 cm, dengan dimensi kurang lebih 5 x 12 meter. Medan Nan Bapaneh sangat ideal untuk dipakai sebagai lokasi kegiatan pertunjukan seni seperti musik, tari, teater dan juga untuk pertemuan terbuka seperti family gathering serta kegiatan lainnya. Untuk sumber daya listrik yang dipakai disini menggunakan listrik prabayar/token, sehingga pengguna harus mengisi sendiri token sebelum dipakai menyesuaikan dengan kebutuhan.

Saat ini belum ada tarif yang ditetapkan terkait dengan penggunaan Medan Nan Bapaneh oleh pihak lain di luar kegiatan pemerintahan maupun kegiatan sosial.

3) Laga-laga (Objek Baru)

Laga-laga yaitu sebuah bangunan serupa pendopo yang berukuran 12 x 12 meter tanpa dinding dan lantai papan kayu. Dengan daya tampung 20-30 orang, Laga-laga sangat ideal dipergunakan untuk pertemuan kecil, tempat latihan tari/musik/teater serta kegiatan lainnya. Untuk sumber daya listrik disediakan gratis bagi pengguna.

Saat ini belum ada tarif yang ditetapkan terkait dengan penggunaan Laga-laga oleh pihak lain di luar kegiatan pemerintahan maupun kegiatan sosial.

4) Shooting/Videoclip/Photo Session (Prewedding/ Postwedding dsj)

Keindahan dan kesejukan kawasan PDIKM khususnya pada Rumah Gadang dan Taman Formal, menyebabkan PDIKM menjadi salah satu lokasi favorit di Sumatera Barat untuk pengambilan gambar video shooting/video clip maupun untuk photo session seperti prewedding dan postwedding. Kegiatan-kegiatan tersebut dengan beragam aktivitasnya terkadang sedikit menghambat kenyamanan kunjungan biasa oleh tamu lain. Mengingat lama waktu dan luasan lokasi yang dipakai, dirasa ideal untuk ditetapkan tarif dalam kegiatankegiatan tersebut.

5) Sewa Pakaian Adat Anak/Tari

Sejak tahun 2021 pakaian adat yang disediakan untuk tamu tidak hanya pakaian adat dewasa, tapi juga pakaian adat anak dan pakaian

tari. Pakaian adat anak sekilas serupa dengan pakaian adat dewasa dengan ukuran yang lebih kecil dan ornamen pendukung yang lebih ringkas sehingga lebih mudah dipasang. Sedangkan pakaian tari adalah pakaian adat sederhana yang menggunakan ornamen yang lebih sedikit dan bahan yang juga sedikit berbeda dari pakaian adat. Untuk penerapan tarif pada pakaian adat anak dan tari masih disamakan dengan pakaian adat dewasa. Mengingat perbedaan kelengkapan dan kerumitan pemasangan, dirasa perlu ditetapkan tarif yang berbeda/di bawah tarif yang ditetapkan untuk pakaian adat dewasa.

b. LMK

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan perubahan atau penambahan tarif pada LMK yaitu

1) Tiket Masuk

Kondisi LMK saat ini khususnya dari segi fasilitas/infrastruktur kolam renang, tidak jauh berbeda dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya. Pengembangan kolam renang belum bisa dilakukan terkait dengan ketersediaan lahan dan juga keterbatasan anggaran. Dari hasil tinjauan lapangan juga diketahui sebagian besar pengunjung LMK masih berasal dari warga lokal kota Padang Panjang sekitarnya, terutama dari kalangan pelajar dan penggemar olahraga renang.

Dari data yang dipaparkan pada Data Keuangan, dapat dilihat bahwa pendapatan tahunan yang dihasilkan LMK sedikit di bawah dari biaya operasional tahunan yang dibutuhkan, sebagai contoh tahun 2020 (tertinggi dalam 3 tahun terakhir/ sebelum Covid-19) dengan

pendapatan Rp.77.657.000,- sementara perkiraan biaya operasional tahunan sebesar Rp.92.640.000,-

Beberapa data di atas menjadi pertimbangan belum saatnya dilakukan penyesuaian tarif tiket masuk terhadap destinasi LMK.

2) Kedai

Seiring dengan pembenahan kawasan pendukung LMK pada tahun 2020, juga dilakukan perubahan konstruksi pada Kedai di LMK yang sebelumnya berjumlah 1 (satu) buah kedai berukuran besar dengan lokasi di lantai dasar, menjadi 2 (dua) buah kedai berukuran kecil dengan penempatan di lantai atas.

Mengingat perubahan konstruksi dan penempatan yang dilakukan cukup drastis, dapat dipertimbangkan untuk melakukan penyesuaian/penurunan tarif dengan merujuk kepada tarif kios/foodcourt di PDIKM yang sudah ditetapkan oleh KPKNL Bukittinggi.

Perbandinga antara tarif lama dengan tarif baru yang dipungut pada retribusi tempat rekreasi dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)
----	-----------------	-----------------	-----------------

1)	PDIKM a) Tiket Masuk - Anak-anak - Dewasa b) Lapangan PDIKM - s.d. 50 Org - 51 s.d 100 Org - Lebih dari 100 org c) Toko/Kedai d) Galeri e) Kios I (tiga unit luas 10.5 m2)/Cenderamata f) Kios II (empat unit luas 10.5 m2)/Cenderamata g) Kios III (tiga unit luas 6 m2)/Foodcourt h) Amphitheater/ Medan Nan Bapaneh i) Laga-laga j) Shooting/Videoclip/Photo Session (Prewedding/ Postwedding dsj)	3.000/org 5.000/org 200.000/hari 250.000/hari 400.000/hari 200.000/bln 100.000/bln 2.081.000/tahun* 1.802.000/tahun* 2.360.000/tahun* Belum Ada Belum Ada Belum Ada	5.000/org 10.000/org Tetap Tetap Tetap Dihapus Dihapus Tetap Tetap Tetap 350.000,- 200.000,- 150.000,-
2)	LMK a) Tiket Masuk - Anak-anak - Dewasa b) Club c) Loker	3.000/org 5.000/org 200.000/bln 5.000/org	Tetap Tetap Tetap Tetap

*nilai wajar atas sewa per-unit pertahun hasil penilaian KPKNL Bukittinggi tanggal 19 November 2021

Untuk tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat dilihat pada tabler berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)
1)	PDIKM		
	a) Ruang Rapat	300.000/hari	Tetap
	b) Sewa Pakaian Adat	25.000/stel Belum	Tetap
	c) Sewa Pakaian Adat Anak/Tari	Ada	20.000/stel

2)	LMK a) Kedai	500.000/ptk/bln	2.360.000/thn
----	-----------------	-----------------	---------------

Sedangkan untuk retribusi tempat khusus parkir yang terkait dengan bidang pariwisata adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)
1)	PDIKM		
	a) Bus Besar	10.000/parkir	Tetap
	b) Bus Sedang	5.000/parkir	Tetap
	c) Mini Bus	4.000/parkir	Tetap
	d) Roda Dua	2.000/parkir	Tetap

c. Retribusi pada Dinas Perhubungan

Tarif retribusi yang dikelola Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Retribusi Daerah	Ketentuan Yang Mengatur Tarif	Jenis Retribusi Yang Dikelola
Retribusi Jasa Umum	- Perda Nomor 12 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Umum - Perwako No 4 Tahun 2017	- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Retribusi Jasa Usaha	- Perda Nomor 2 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Usaha - Perwako No 13. 2012 tentang Perubahan kedua atas Lampiran I Perda Nomor 2 Tahun 2011. - Perwako No 4 tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Perda Nomor 2 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Usaha - Perwako No 4 2018 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Jasa Usaha	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Terminal

Retribusi Perizinan Tertentu	Perda Nomor 11 Tahun 2011, tentang Retribusi Perizinan Tertentu	1. Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum
------------------------------	---	--

Adapun jenis Retribusi yang akan diusulkan tarif barunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yakni:

NO	Jenis Retribusi	Objek
1	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
2	Retribusi Jasa Usaha	Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar Badan Jalan
3	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pemakaian Mobil untuk Penderekan Kendaraan)
4	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sewa Tepat Usaha dan WC di Tempat Khusus Parkir dan Sewa Lahan Kosong)

(1) Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut atas jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Lokasi	Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota
Subyek	Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Pengecualian	Tidak ada
Tingkat Penggunaan Layanan	Diukur berdasarkan frekwensi penggunaan tempat Parkir di Tepi Jalan Umum

Pendapatan	Per 31 Desember 2021 : Rp. 670.000.000,- Per 30 Desember 2022 : Rp. 689.727.000,-
Biaya Operasional	DPA Tahun 2022 Rp.
	Biaya Gaji Juru Parkir Rp. 467.200.000,- (dengan asumsi 16 orang dengan gaji Rp. 80.000,-/orang/hari)

Adapun lokasi yang dijadikan tempat pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Panjang yaitu pada:

1. Jalan Imam Bonjol
2. Jalan Khatib Sulaiman
3. Jalan Adam BB

(2) Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar Badan Jalan

Retribusi Tempat Khusus Parkir diluar badan Jalan dipungut atas pemanfaatan/penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki /dikelola oleh Pemerintah Daerah. Adapun penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan adalah Lokasi Rest Area Pangkalan Angkutan Barang Bukit Surungan.

Lokasi	Rest Area Pangkalan Angkutan Barang Bukit Surungan
Subyek	Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Parkir Kendaraan Angkutan Barang
Pengecualian	Tidak ada
Tingkat Penggunaan Layanan	Diukur berdasarkan frekwensi penggunaan tempat Parkir di Tempat khusus parkir
Pendapatan	Per 31 Desember 2021 : Rp. 0 Per 30 Desember 2022 : Rp. 0
Biaya Operasional	DPA Tahun 2022 Rp. 0

- (3) Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pemakaian Mobil untuk Penderekan Kendaraan).

Retribusi ini dipungut atas pemanfaatan/penggunaan kendaraan derek milik Pemerintah khususnya dalam memindahkan kendaraan.

Aset	Kendaraan Derek Besar
Subyek	Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa Penderekan Kendaraan
Pengecualian	Tidak ada
Tingkat Penggunaan Layanan	Diukur berdasarkan frekwensi penggunaan Kendaraan Derek Besar
Pendapatan	Per 31 Desember 2021 : Rp. 12.500.000,- Per 30 Desember 2022 : Rp. 15.870.000
Biaya Operasional	Biaya pembelian kendaraan, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa. Diasumsikan sekitar Rp. 650.000.000,-

- (4) Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sewa Tempat Usaha dan WC di Tempat Khusus Parkir)

Aset	Tempat Usaha dan WC di Tempat Khusus Parkir.
------	--

Subyek	Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa Tempat Usaha dan WC
Pengecualian	Tidak ada
Tingkat Penggunaan Layanan	Diukur berdasarkan frekwensi penggunaan Kendaraan Derek Besar atau Kecil
Pendapatan	Per 31 Desember 2021 : WC Rp. 3.240.000 KIOS : Rp. 2.640.000
	GAZEBO :: Rp. 4.981.632 KANTOR SPSI : 1.648.320 JUMLAH : 18.389.952,- Per 30 September 2022 : WC Rp. 3.240.000 KIOS : Rp. 2.640.000 GAZEBO :: Rp. 4.981.632 KANTOR SPSI : 1.648.320 JUMLAH : 18.389.952,-
Biaya Operasional	Biaya perawatan/pemeliharaan, biaya listrik/air biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa. Diasumsikan sekitar Rp. 0,-

Tarif lama yang berlaku atas retribusi yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang ini adalah sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Jenis	Tarif Lama
1	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	Roda 2 = Rp. 2.000,- Roda 4 = Rp. 3.000,- Roda 6 keatas = Rp. 5.000
2	Retribusi Jasa Usaha	Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar Badan Jalan	- (Belum ada)

3	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pemakaian Mobil untuk Penderekan Kendaraan)	a) Menarik kendaraan dari jurang dengan batas kedalaman dari tepi jurang maksimum 40 meter • 00-10 Meter Rp. 1.000.000/kali tarik • 11-20 Meter Rp. 1.500.000/kali tarik • 21-30 Meter Rp. 2.000.000/kali tarik • 31-40 Meter Rp. 2.500.000/kali tarik b) Menarik Kendaraan dari Lokasi ke tempat Tujuan Tarif Dasar Rp. 100.000 selanjutnya dikenakan tariff Rp. 30.000,- / km / kali tarik
4	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu	WC Rp. 154.285/M²/Tahun KIOS Rp. 157.142/M²/Tahun
		penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sewa Tepat Usaha dan WC di Tempat Khusus Parkir dan Sewa Lahan Kosong)	GAZEBO Rp. 154.285/M²/Tahun KANTOR SPSI Rp. 183.146/M²/ Tahun

Besaran tarif pemungutan retribusi saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini dengan asumsi tingkat inflasi saat ini sebesar 6%, berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang, oleh karena itu perlu penetapan besaran tarif yang sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini.

Adapun perbandingan tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan tarif baru yang diusulkan sebagai berikut:

(1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum bersifat pemberian pelayanan bagi orang dan badan pengguna jasa parkir. Dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum ditetapkan berdasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan Parkir seperti biaya Overlay, Marka, Rambu, Papan Informasi dan Biaya Operasional Pengawasan serta Pemungutan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, dan kepadatan lalu lintas. Melihat kondisi capaian pendapatan retribusi parkir Tahun 2021 dan 2022 serta memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat tarif yang diusulkan masih sama dengan Tarif lama sebagai berikut:

Jenis Kendaraan	Tarif Lama (Perda Nomor 12 Tahun 2011 dan Perwako No 4 Tahun 2017)	Tarif Baru	Satuan
Roda 2	Rp. 2.000	Rp. 2.000	1 x Parkir
Roda 4	Rp. 3.000	Rp. 3.000	1 x Parkir
Roda 6 dan 6 keatas	Rp. 5.000	Rp. 5.000	1 x Parkir

Sebagai pembandingan tarif parkir Tepi Jalan Umum yang berlaku di kota-kota lain, sebagai berikut:

Jenis Kendaraan	Sumatera		Jawa	
	Bukittinggi	Pekanbaru	Jakarta	Surabaya
Sepeda Motor	2.000	1.000	2.000	1.000
Sedan, Jeep, Pick Up, Minibus dan sejenisnya	5.000	2.000	3.000	3.000

Bus Truk	10.000	10.000	4.000	7.000
----------	--------	--------	-------	-------

(2) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, namun juga mendorong masyarakat memilih layanan ini dibandingkan layanan sejenis. Tempat Khusus Parkir diluar Badan Jalan ini terletak di Terminal Angkutan Barang Bukit Surungan. Terminal Angkutan Barang Bukit Surungan ini akan dialihfungsikan sebagai rest area yang diprioritaskan kepada Kendaraan Angkutan Barang.

Adapun Tarif baru retribusi yang diusulkan:

Jenis Kendaraan	Tarif Lama	Tarif Baru	Satuan
Roda 4	-	Rp. 3.000	1 x Parkir
Roda 6	-	Rp. 4.000	1 x Parkir
Roda 6 keatas	-	Rp. 5.000	1 x Parkir

(3) Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pemakaian Mobil untuk Penderekan Kendaraan).

Jenis Retribusi	Tarif Lama	Tarif Baru
-----------------	------------	------------

Mobil Jasa Derek	Menarik kendaraan dari jurang dengan batas kedalaman dari tepi jurang maksimum 40 meter • 00-10 Meter Rp. 1.000.000/kali tarik • 11-20 Meter Rp. 1.500.000/kali tarik • 21-30 Meter Rp. 2.000.000/kali tarik • 31-40 Meter Rp. 2.500.000/kali tarik Menarik Kendaraan dari Lokasi ke tempat Tujuan Tarif Dasar Rp. 100.000 selanjutnya dikenakan tarif Rp. 30.000,- / km/ kali tarik	Rp. 875.000/Kejadian/Hari (Belum Termasuk Jasa Operator/Sopir dan BBM)
---------------------	--	---

Adapun simulasi perhitungan tariff baru sewa mobil Derek sebagai berikut:

a. Biaya Penyusutan

5% dari Biaya Perolehan (Rp. 765.610.000)

5% X Rp. 765.610.000 = Rp. 38.280.000

b. Biaya Operasional

1. Belanja Pegawai PNS: Rp. 54.400.000

2. Belanja Pegawai THL: Rp. 54.000.000

3. Belanja Pemeliharaan: Rp. 25.000.000

Jumlah Biaya Operasional = Rp. 133.400.000

c. Total Biaya

Total Biaya = Biaya Penyusutan + Biaya Operasional

$$\text{Total Biaya} = \text{Rp. } 38.280.000 + \text{Rp. } 133.400.000 = \text{Rp. } 171.680.000$$

d. Modal Sewa

$$\text{Modal Sewa} = \text{Total Biaya} / 365 \text{ hari}$$

$$\text{Modal Sewa} = \text{Rp. } 171.680.000 / 365 \text{ hari} = \text{Rp. } 470.356,-$$

e. Keuntungan 85 % dari Modal Sewa

$$\text{Keuntungan} = \text{Rp. } 470.356 \times 85 \% = \text{Rp. } 399.810,-$$

f. Tarif Sewa Mobil Derek Perkejadian / hari

$$\text{Modal sewa} + \text{Keuntungan}$$

$$\text{Rp. } 470.356,- + \text{Rp. } 399.810,- = \text{Rp. } 870.1666$$

Pembulatan Sewa Derek Rp. 875.000/kejadian/hari (diluar biaya operator/sopir/BBM)

- (4) Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (Sewa Tempat Usaha dan WC di Tempat Khusus Parkir).

Adapun tarif Sewa Tempat Usaha dan WC di Tempat Khusus Parkir sama dengan tarif lama, yaitu:

No.	Jenis	Satuan	Tarif
1	WC	M ² /Tahun	Rp. 154.285
2	KIOS	M ² /Tahun	Rp. 157.142
3	GAZEBO	M ² /Tahun	Rp. 154.285

4	KANTOR SPSI	M ² /Tahun	Rp. 183.146
---	-------------	-----------------------	-------------

d. Retribusi pada Dinas Perhubungan (Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Sewa Alat Pengujian Kendaraan Bermotor pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dijelaskan bahwa pengujian kendaraan bermotor merupakan serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Dalam hal ini UPTD PKB Kota Padang Panjang merupakan salah satu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan uji berkala. Pelaksanaan pengujian ini dinyatakan lulus uji oleh unit pelaksana apabila memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis kendaraan bermotor, dan juga persyaratan laik jalan kendaraan bermotor.

Struktur dan besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor di UPTD PKB Kota Padang Panjang saat ini termuat dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan juga aspek keadilan. Tarif retribusi juga digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.

Namun dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah saat ini maka pemungutan

retribusi pengujian kendaraan bermotor yang sebelumnya merupakan bagian dari retribusi jasa umum akan menjadi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. UPTD PKB dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah melalui sewa/peminjaman alat uji kendaraan bermotor. Jenis Retribusi yang dikelola oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan adalah Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah berupa sewa alat uji kendaraan bermotor.

Adapun objek retribusi yang dipungut adalah sebagai berikut:

No	Jenis Peralatan	Tipe	Tahun	Biaya Operasional
1	Brake Tester (Alat Uji Rem)			a. Insentif Operator/ penguji b. Biaya Kalibrasi Alat Uji: Rp1.000.000 c. Biaya Pemeliharaan Alat Uji: Rp10.000.000
2	Axle Load Meter			a. Insentif Operator/ penguji Biaya Kalibrasi Alat Uji b. : Rp1.000.000 c. Biaya Pemeliharaan Alat Uji: Rp10.000.000

3	Gas Analyzer / CO-HC (Emisi Gas Buang)			a. Insentif Operator/ penguji Biaya Kalibrasi Alat Uji b. : Rp1.000.000 Biaya Pemeliharaan Alat Uji: Rp10.000.000 c. Tarif Sewa: Rp10.000/ kendaraan
4	Sound Level Meter (Alat Uji Suara Klakson)			a. Insentif Operator/ penguji Biaya Kalibrasi Alat Uji b. : Rp1.000.000 Biaya Pemeliharaan c. Alat Uji: Rp1.475.000 d. Tarif Sewa: Rp10.000/ kendaraan
5	Tint Tester (Alat Uji Kaca Film)			a. Insentif Operator/ penguji Biaya Kalibrasi Alat Uji b. : Rp1.000.000 Biaya Pemeliharaan c. Alat Uji: Rp1.475.000 d. Tarif Sewa: Rp10.000/ kendaraan
6	Speedometer Tester (Alat Uji Penunjuk Kecepatan)			a. Insentif Operator/ penguji Biaya Kalibrasi Alat Uji b. : Rp1.000.000 Biaya Pemeliharaan c. Alat Uji : Rp10.000.000

7	Side Slip Tester (Alat Uji Kincup Roda Depan)			a. Insentif Operator/ penguji Biaya Kalibrasi Alat Uji b. : Rp1.000.000 Biaya Pemeliharaan Alat Uji: Rp10.000.000 c. Tarif Sewa: Rp10.000/ kendaraan
8	Head Light Tester (Alat Uji Lampu Utama)			a. Insentif Operator/ penguji Biaya Kalibrasi Alat Uji b. : Rp1.000.000 Biaya Pemeliharaan Alat Uji: Rp10.000.000 c. Tarif Sewa: Rp10.000/ kendaraan
9	Diesel Smoke Tester (Alat Uji Ketebalan Asap)			a. Insentif Operator/ penguji b. Biaya Kalibrasi Alat Uji : Rp1.000.000 Biaya Pemeliharaan Alat Uji: Rp10.000.000 c. Tarif Sewa: Rp10.000/ kendaraan
10	Peralatan Penunjang: 1. Generator Set dan Air Compressor			a. Biaya Pemeliharaan Alat Rp. 2.875.000,- b. Biaya Penggantian Komponen Alat Rp. 3.250.000,-

	2. Axle Play Detector			a. Biaya Pemeliharaan Alat Rp. 5.250.000,- b. Biaya Penggantian Komponen Alat Rp.32.210.000,- dengan rincian sebagai berikut (1) Penggantian Modul software manufer pergerakan alat lengkap dengan panel (1 set) Rp.18.850.000 (2) Penggantian lampu penerangan kolong (4 set) Rp. 3.000.000,- (3) Penggantian selang oli 5 meter (8 unit) Rp.10.360.000,-
	3. Pengukur Dimensi			

Biaya operasional yang dibutuhkan terkait pelaksanaan retribusi adalah biaya pemeliharaan dan penggantian untuk masing-masing alat uji kendaraan bermotor. Total biaya operasional untuk pemeliharaan dan penggantian alat uji setiap tahunnya yaitu sekitar Rp130.000.000-Rp170.000.000 dengan rincian biaya setiap alat uji telah terlampir pada tabel objek retribusi.

Penetapan tarif lama didasarkan pada Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

NO	JENIS BIAYA	
I	Uji Berkala Pertama	
a	Biaya Administrasi	Rp.15.000

	Biaya Jasa Kendaraan Bermotor/Upah Uji	
b	- Mobil Bus, Mobil Barang, dan Kendaraan Khusus	Rp.50.000
	- Mobil Penumpang, Sepeda Motor Roda Tiga, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan	Rp.40.000
c	Biaya Pembubuhan Nomor Uji	Rp.75.000
d	Biaya Tanda Samping/Tanda Uji	Rp.15.000
e	Biaya Plat, Kawat, Segel	Rp.15.000
f	Biaya Buku Uji/Kartu Uji	Rp.35.000
II	Uji Berkala	
a	Biaya Administrasi	Rp.15.000
	Biaya Jasa Kendaraan Bermotor/Upah Uji	
	- Mobil Bus, Mobil Barang, dan Kendaraan Khusus	Rp.50.000
b	- Mobil Penumpang, Sepeda Motor Roda Tiga, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan	Rp.40.000
c	Biaya Tanda Samping/Tanda Uji	Rp.15.000
d	Biaya Plat, Kawat, Segel	Rp.15.000
e	Biaya Buku Uji/Kartu Uji	Rp.35.000
III	Pemeriksaan Teknis	
a	Biaya Administrasi	Rp.15.000
b	Pergantian Mesin	
	- Sejenis - Berbeda	Rp.50.000 Rp.100.000
IV	Penggantian Bukti Lulus Uji	
a	Buku Uji/Kartu Uji Hilang	Rp.100.000
b	Tanda Uji Hilang	Rp.40.000
V	Pelayanan Pengecekan Emisi Gas Buang (CO-Hc dan Asap) Untuk Kendaraan Wajib Uji	Rp.25.000
VI	Rekomendasi Numpang Uji	
a	Keluar Daerah	Rp.35.000
b	Dari Luar Daerah	Rp.75.000
VII	Retribusi Modifikasi/Rubah Jenis Kendaraan	Rp.50.000

VIII	Retribusi Penilaian Presentase Teknis Kendaraan Bermotor (Lelang Rampasan Negara)	
a	Kendaraan Roda Dua	Rp.100.000
b	Mobil Penumpang Bus/Barang	Rp.150.000

Berdasarkan jumlah pendapatan yang diperoleh melalui retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dapat dilihat bahwa PAD yang diperoleh melalui retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar daerah dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 UPTD PKB Kota Padang Panjang berhasil menyumbang pendapatan daerah sebesar Rp 457.690.000.

Selain itu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 1616 Tahun 2021 tanggal 5 Mei 2021 UPTD PKB Kota Padang Panjang berhasil memperoleh Akreditasi A sebagai Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Eksistensi UPTD PKB Kota Padang Panjang tidak hanya diakui di Kota Padang Panjang, namun juga di Kabupaten/Kota lain yang ada di Sumatera Barat dan di luar provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kendaraan numpang uji di UPTD PKB Kota Padang Panjang yang berasal dari daerah lain.

Kajian retribusi ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terkait retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Padang Panjang. Hal ini menjadi bagian dari upaya penyesuaian retribusi pengujian kendaraan bermotor dari Retribusi Jasa Umum kepada Retribusi Jasa Usaha.

Adapun usulan tarif baru sebagai berikut:

No	Jenis Peralatan	Tipe	Tahun	Tarif Sewa
----	-----------------	------	-------	------------

				JBB ≤ 3000 kg	JBB > 3000 kg
1	Brake Tester (Alat Uji Rem)			Rp20.000	Rp30.000
2	Axle Load Meter			Rp20.000	Rp30.000
3	Gas Analyzer / COHC (alat uji Emisi Gas Buang)			Rp10.000	Rp10.000
4	Sound Level Meter (Alat Uji Suara Klakson)			Rp10.000	Rp10.000
5	Tint Tester (Alat Uji Kaca Film)			Rp10.000	Rp10.000
6	Speedometer Tester (Alat Uji Penunjuk Kecepatan)			Rp20.000	Rp30.000
7	Side Slip Tester (Alat Uji Kincup Roda Depan)			Rp10.000	Rp10.000
8	Head Light Tester (Alat Uji Lampu Utama)			Rp10.000	Rp10.000
9	Diesel Smoke Tester (Alat Uji Ketebalan Asap)			Rp10.000	Rp10.000
10	Alat Uji Pendukung				
	- Axle Play Detector			Rp10.000	Rp20.000
	- Alat Pembubuhan Nomor Uji (Untuk Kendaraan Baru)	dihapus		Rp50.000	Rp50.000

Jumlah Tarif	Rp130.000	Rp170.000
--------------	-----------	-----------

e. Retribusi pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM

Saat ini objek retribusi dan komponen pendapatan lain yang dikelola Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kota Padang Panjang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum
 - a. Retribusi Layanan Persampahan/kebersihan
 - b. Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar Los
2. Retribusi Jasa Usaha
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan Bangunan
 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 3. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir

Selain retribusi diatas, untuk Gedung Pasar Pusat yang baru dibangun pada tahun 2017, digunakan pola sewa kios/los pasar pusat mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 138 Tahun 2018 tentang Tarif Sewa Pasar Pusat Padang Panjang.

Terkait Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Sewa kios/los di Pasar Pusat yang merupakan rincian penerimaan pada bidang pelayanan pasar serta sewa mesin UPTD Pengolahan Kulit, realisasi PAD dari pelayanan pasar pada tahun 2022 cukup meningkat dibandingkan tahun 2021 dan tahun 2020, meskipun belum mampu menutupi semua biaya operasional di pasar yang cukup besar. Target yang ditetapkan cukup tinggi namun sebagian kios tidak ditempati

pedagang dengan alasan lokasi kios yang tidak strategis, minimnya transaksi dll. Tentunya kita berharap target pendapatan yang telah ditetapkan setiap tahunnya dapat dicapai sehingga biaya operasional secara bertahap dapat tertutupi dari pendapatan yang diterima Adapun realisasi dari pendapatan terkait pelayanan pasar untuk tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

ITEM Retribusi	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A. Retribusi Jasa Umum			
1. Retribusi layanan persampahan/kebersihan	241.500.000	246.473.400	102,06
2. Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran	225.000.000	166.422.000	73,97
3. Retribusi Pelayanan Pasar Los	25.000.000	14.517.000	58,07
B. Retribusi Jasa Usaha			
1. Retribusi Pemakaian Tanah dan Bangunan	200.000.000	111.875.585	55,07
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	90.000.000	99.131.110	107,66
3. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	75.000.000	48.245.000	64,33
C. Sewa Kios/Los Pasar Pusat	4.244.000.000	1.550.806.267	36,90
D. Sewa Mesin UPTD Pengolahan Kulit	40.000.000	50.603.750	126,93
	5.140.500.000	2.288.074.122	44,51

Ket : 1.Tidak memasukkan target dari UPTD Pengelolaan Dana Bergulir

2.Tidak memasukkan penerimaan dari sewa gedung Senja Kenangan dan sewa dinding pasar

3. Untuk target dan realisasi retribusi layanan persampahan/kebersihan memasukkan penerimaan dari pasar pusat dan pelataran

Sampai saat ini, dasar hukum pemungutan retribusi di atas adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha serta Peraturan Walikota Nomor 138 Tahun 2018 tentang Tarif Sewa Pasar Pusat Padang Panjang.

Adapun perhitungan biaya operasional ditampilkan untuk tahun 2022 seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini dengan memasukkan komponen biaya penyusutan, biaya listrik air, biaya THL, biaya pemeliharaan bangunan, dan lain-lain. Namun perhitungan ini tidak memasukkan biaya penyusutan bangunan dan juga tidak memasukkan biaya gaji dan tunjangan ASN yang bekerja di bidang pasar maupun UPTD Pengolahan Kulit.

No	Komponen Biaya	Jumlah (Rp.)
1.	Biaya tagihan air	372.175.900
2.	Biaya tagihan listrik	862.009.389
3.	Honor THL	2.571.827.782
4.	Biaya pemeliharaan bangunan	885.151.189
5.	Biaya administrasi kantor	546.631.263
6.	Biaya lain-lain	323.228.183
	TOTAL	5.561.023.706

Sedangkan biaya operasional untuk UPTD Pengolahan Kulit dapat dilihat pada tabel berikut, dimana biaya tersebut tidak memasukkan biaya penyusutan bangunan dan biaya gaji dan tunjangan ASN.

No	Komponen Biaya	Jumlah (Rp.)
1.	Biaya tagihan air	9.750.000
2.	Biaya tagihan listrik	57.800.000
3.	Honor THL	426.768.400
4.	Biaya pemeliharaan bangunan	68.550.600
5.	Biaya administrasi kantor	26.158.950
	TOTAL	589.027.950

Secara umum jika seluruh pendapatan yang diterima yang dihitung berdasarkan potensi yang ada, baik terkait pendapatan di bidang pelayanan pasar maupun di UPTD Pengolahan Kulit belum mampu memenuhi biaya operasional yang dikeluarkan terkait pelayanan tersebut. Hal ini terjadi karena beberapa hal seperti:

- (1) tarif yang tidak pernah disesuaikan sementara biaya operasional terus meningkat
- (2) terjadinya ketidakefisienan dalam pengeluaran biaya operasional
- (3) beberapa kios/los ataupun mesin yang ada tidak diminati konsumen atau bahkan karena

- (4) saat perencanaan awal memang tidak ada analisa ataupun kurang tajam analisa mengenai apakah layanan yang diberikan mampu menutupi keseluruhan atau sebagian biaya operasional.

Perbandingan Potensi Pendapatan dibandingkan dengan Biaya Operasional (Data Tahun 2022)

No.	Pembagian Berdasarkan Lokasi	Biaya Operasional (Rp.)	Potensi Pendapatan (Rp.)	Keterangan
1.	Pasar Inpres/Non Inpres, Pasar Usang, Pelataran dan Pasar Kuliner	1.468.499.224	360.210.120	Potensi berdasarkan SKRD
2.	Gedung Pasar Pusat	4.092.824.482	3.903.564.240	Potensi dihitung untuk kios/ los yang terisi
3.	UPTD Pengolahan Kulit	589.027.950	144.900.000	Proyeksi pendapatan optimis kondisi tahun 2023

Pada tabel 2.4 berikut ini dapat kita lihat perbandingan antara pendapatan yang dihitung berdasarkan potensi ataupun kapasitas optimal yang dimiliki dengan besaran biaya operasional yang dikeluarkan.

Untuk penerimaan terkait layanan pasar jika didasarkan pada potensi pendapatan yang diasumsikan dari jumlah kios/los yang terisi saja (terdapat beberapa kios/los yang dalam keadaan kosong dan tidak diminati pedagang) hanya dapat memenuhi sekitar 80% biaya operasional yang dikeluarkan setiap tahunnya.

Untuk UPTD Pengelohan Kulit, potensi pendapatan menggunakan asumsi berdasarkan kondisi mesin yang dimanfaatkan mitra UPTD di awal tahun 2023 ini, dimana jika melihat ke tahun-tahun sebelumnya tidaklah relevan karena 3 tahun terakhir UPTD bisa dikatakan mati suri karena pandemic covid-19. Kami belum berani menghitung potensi pendapatan dari semua mesin-mesin yang ada dengan kapasitas produksi maksimal. Dari

asumsi potensi pendapatan seperti itu diperkirakan baru mampu membiayai operasional UPTD sekitar 30%.

Melalui tabel berikut ini ditampilkan besaran tarif retribusi dan sewa terkait pelayanan pasar yang diterapkan sampai saat ini:

No.	ITEM Retribusi	Tarif Saat Ini (Rp.)
A. Retribusi Jasa Umum		
1	Retribusi layanan persampahan/kebersihan	1.000/hari
2	Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran	
	a. Luas 2x2 m ²	2.000/hari
	b. Luas lebih dari 2x2 m ²	3.000/hari
3	Retribusi Pelayanan Pasar Los	4.000/m ² /bln
B. Retribusi Jasa Usaha		
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan Bangunan	
	- Pertokoan Blok F, G menghadap Jln Khatib Sulaiman dan Jln Adinegoro	3.000/m ² /bulan
	- Pertokoan Terminal Angkot	3.000/m ² /bulan
	- Ruko di Jalan Imam Bonjol Lt 1 Menghadap Pasar Sayur	3.000/m ² /bulan
	- Ruko di Jalan Imam Bonjol Lt 2 Menghadap Jalan Imam Bonjol	3.000/m ² /bulan
	- Pertokoan di Jalan Sudirman	3.000/m ² /bulan
	- Ruko di Pasar Sayur Lama Los Sayur Blok A, E	2.500/m ² /bulan
	- Ruko di Pasar Sayur Lama Los Sayur Blok C	2.500/m ² /bulan
	- Toko di Pasar Sayur Lama Los Sayur Blok D	2.000/m ² /bulan
	- Perumahan Gang Kecap dan Pasar Usang	1.000/m ² /bulan
	- Pertokoan di Jalan Khatib Sulaiman	1.000/m ² /bulan
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	
	- Lokasi 1	3.000/m ² /bln
	- Lokasi 2	4.000/m ² /bln
	- Lokasi 3	5.000/m ² /bln
3	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	3.000/parkir
C. Sewa Barang Milk Daerah - Sewa Kios/Los Pasar Pusat		
1	Kios Klaster I (Blok A lt 1)	90.000/m ² /bln
2	Kios Klaster II (Blok A lt 3)	75.000/m ² /bln
3	Kios Klaster III (Blok A lt 2)	70.000/m ² /bln

4	Kios Klaster IV (blok A,B,C--Kecil)	50.000/m ² /bln
5	Los Daging	40.000/m ² /bln
6	Los Ayam	30.000/m ² /bln
7	Los Ikan Basah	30.000/m ² /bln
8	Los Ikan Kering	25.000/m ² /bln
9	Los Lain-lain	20.000/m ² /bln

Sedangkan untuk layanan UPTD Pengolahan Kulit berikut ini adalah tarif sewa

pemakaian mesin/peralatan yaitu:

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF SAAT INI (Rp.)
1	DRUM SOAKING S/D KAPUR	300.000 /Borongan
2	DRUM PIKEL S/D CHROME	350.000 /Borongan
3	DRUM RETANNING	250.000 /Borongan
4	MESIN FLESHING/ BUANG DAGING	750 /Lembar Kulit Kambing
5	MESIN FLESHING/ BUANG DAGING	1.000 /Side Kulit Sapi
6	MESIN SPLITING/ BELAH KULIT	2.000 /Side Kulit Sapi
7	MESIN SAMYING/ MESIN PERAH	1.000 /Side Kulit Sapi
8	MESIN SAMYING/ MESIN PERAH	500 /Lembar Kulit Kambing
9	MESIN SHAVING/ KETEBALAN KULIT	2.000 /Side Kulit Sapi
10	MESIN SHAVING/ KETEBALAN KULIT	1.500 /Lembar Kulit Kambing
11	MESIN SETTING OUT/ MEMPERLUAS PERMUKAAN	1.000 /Side Kulit Sapi
12	MESIN STAKING/ STROLL/ PELEMASAN	1.250 /Side Kulit Sapi
13	MESIN TOGGLING/ PENTANG	1.000 /Side Kulit Sapi
14	MESIN TOGGLING/ PENTANG	500 /Lembar Kulit Kambing
15	MESIN BUFFING/ AMPLAS	1.500 /Side Kulit Sapi
16	MESIN BUFFING/ AMPLAS	1.000 /Lembar Kulit Kambing
17	MESIN EMBOSHING/ SETRIKA	1.500 /Side Kulit Sapi (motif jeruk)
18	MESIN EMBOSHING/ SETRIKA	2.000 /Side Kulit Sapi (motif buaya)
19	MESIN EMBOSHING/ SETRIKA	1.500 /Lembar Kulit Kambing
20	MESIN ROLER COATING/ CAT DASAR	1.000 /Lembar Kulit Kambing
21	MESIN ROLER COATING/ CAT DASAR	2.000 /Side Kulit Sapi
22	MESIN ROLER COATING/ CAT DASAR	1.000 /Lembar Kulit Kambing
23	MESIN ROLER COATING/ CAT DASAR	2.000 /Side Kulit Sapi
24	MESIN GLAZING/ PRESS NABATI	1.100 /Side Kulit Sapi
25	MESIN GLAZING/ PRESS NABATI	750 /Lembar Kulit Kambing
26	MESIN MEASURING/ UKUR	500 /Side Kulit Sapi
27	MESIN MEASURING/ UKUR	250 /Lembar Kulit Kambing
28	MESIN POLISH/ PENGKILAP NATURAL	1.500 /Side Kulit Sapi
29	MESIN POLISH/ PENGKILAP NATURAL	1.000 /Lembar Kulit Kambing
30	DRUM MILLING (Pelemas)	20.000 /Jam
31	DRUM SOAKING S/D KAPUR (BESAR) S/D KAPUR	600.000 /Borongan

32	DRUM RETANNING (BESAR)	700.000	/Borongan
33	SPRAY DRYER (KAMBING)	2.000	/Side Kulit Sapi
34	SPRAY DRYER (SAPI)	1.500	/Lembar Kulit Kambing
35	DRUM BUANG KAPUR	150.000	/Borongan
36	GUDANG	150.000	/Bulan
37	VACUUM SEALER	500	/Kemasan
38	COUNTINIOUS SEALER	500	/Kemasan
39	MESIN ROLER IRONING	2.000	/Lembar Kulit Kambing
40	MESIN ROLER IRONING KAMBING	1.000	/Side Kulit Sapi
41	DRUM SOAKING BESAR S/D KAPUR	600.000	/Borongan
42	DRUM RETANNING (BESAR)	700.000	/Borongan
43	VACUM DRYER (SAPI)	2.000	/Side Kulit Sapi
44	VACUM SPRAY DRYER (KAMBING)	1.500	/Lembar Kulit Kambing
45	DRUM BUANG KAPUR (PENCUCIAN)	150.000	/Borongan
46	GUDANG	150.000	/Bulan

Berikut ini ditampilkan usulan tarif retribusi yang baru seperti yang terlihat pada tabel berikut:

No.	ITEM Retribusi	Usulan Tarif (Rp.)	Keterangan
A RETRIBUSI JASA UMUM			
1	Retribusi Pelataran		
	a. Pedagang Hari Pasar Senin/Jumat	5.000/hari	Naik 66,7%
	b. Pedagang Harian	4.000/hari	Naik 33,7%
2	Retribusi Pasar Kuliner		
	a. Luas lebih dari 16 m ²	7.500/hari	Naik 150%
	b. Luas 10 s/d 16 m ²	6.000/hari	Naik 100%
	c. Luas sampai 9 m ²	5.000/hari	Naik 66,7%
3	Retribusi Los Pasar Inpres		
	Los N Pasar Inpres	10.000/m ² /bln	Naik 150%
4	Retribusi Los Pasar Pusat		
	a. Los Daging	40.000/m ² /bln	Tetap
	b. Los Ayam	30.000/m ² /bln	Tetap
	c. Los Ikan Basah	30.000/m ² /bln	Tetap
	d. Los Ikan Kering	25.000/m ² /bln	Tetap
	e. Los Lain-lain	20.000/m ² /bln	Tetap
B RETRIBUSI JASA USAHA			
1	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha		
	a. Pedagang Musiman		
	- Pedagang musiman dengan fasilitas listrik	4.000/hari	Baru

	- Pedagang musiman tanpa fasilitas listrik	3.000/hari	Baru
	b. Toko Pasar Inpres		
	1. Zona A (Eksekutif)		
	- Blok A Lantai 1	56.000/m ² /bln	Naik bertahap
	- Blok B Lantai 1	50.000/m ² /bln	Naik bertahap
	2. Zona B (Premium)		
	- Blok A Lantai 1	47.500/m ² /bln	Naik bertahap
	- Blok C Lantai 1	47.500/m ² /bln	Naik bertahap
	3. Zona C (Sedang)		
	- Blok A Lantai 1	35.000/m ² /bln	Naik bertahap
	- Blok C Lantai 1	35.000/m ² /bln	Naik bertahap
	- Blok D Lantai 1	35.000/m ² /bln	Naik bertahap
	4. Zona D (Biasa)		
	- Blok A Lantai 2	25.000/m ² /bln	Naik bertahap
	- Blok B Lantai 1	25.000/m ² /bln	Naik bertahap
	- Blok B Lantai 2	25.000/m ² /bln	Naik bertahap
	- Blok C Lantai 1	25.000/m ² /bln	Naik bertahap
	- Blok C Lantai 2	25.000/m ² /bln	Naik bertahap
	- Blok D Lantai 1	25.000/m ² /bln	Naik bertahap
	c. Toko Pasar Usang		
	1. Pasar Usang Lt.1 (Eksekutif)	40.000/m ² /bln	Naik bertahap
	2. Pasar Usang Lt.1 (Premium)	30.000/m ² /bln	Naik bertahap
	3. Pasar Usang Lt 2 (Biasa)	20.000/m ² /bln	Naik bertahap
	d. Toko Pasar Pusat		
	1. Klaster I (Blok A lt 1)	90.000/m ² /bln	Tetap
	2. Klaster II (Blok A lt 3)	75.000/m ² /bln	Tetap
	3. Klaster III (Blok A lt 2)	70.000/m ² /bln	Tetap
	4. Klaster IV (blok A,B,C--Kecil)	50.000/m ² /bln	Tetap
	e. Pasar Non Inpres		
	1. Toko/ruko menghadap Jln Khatib Sulaiman	20.000/m ² /bln	Naik bertahap
	2. Toko/ruko Blok F, G menghadap Jln Adinegoro	15.000/m ² /bln	Naik bertahap
	3. Toko/ruko Terminal Angkot	10.000/m ² /bln	Naik bertahap
	4. Toko/ruko di Jln Imam Bonjol menghadap Pasar Sayur	10.000/m ² /bln	Naik bertahap
	5. Toko/ruko di Jln Imam Bonjol menghadap Jln Imam Bonjol	20.000/m ² /bln	Naik bertahap
	6. Ruko di Pasar Sayur Lama Los Sayur Blok A, C, D, E	10.000/m ² /bln	Naik bertahap
2	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir		
	Parkir Barat Pasar Pusat	3.000/parkir	Tetap

Dalam usulan ini terdapat beberapa argumentasi yang perlu disampaikan untuk mendukung usulan terkait retribusi pelayanan pasar di atas yaitu:

1. Retribusi pelataran, retribusi pasar kuliner dan retribusi los di Pasar Inpres maupun di Pasar Pusat merupakan komponen-komponen pendapatan yang diperoleh dari pedagang kecil/ultra mikro dengan pendapatan terbatas sehingga kami mengusulkan untuk memasukkannya kedalam kelompok retribusi jasa umum dimana Pemerintah masih akan memberikan subsidi terhadap pelayanan di sektor ini. Penyesuaian tarif untuk beberapa komponen retribusi jasa umum di atas adalah dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik serta menyeimbangkan dengan biaya operasional yang semakin meningkat.
2. Sesuai dengan pemahaman tentang retribusi jasa usaha dimana retribusi ini dipungut untuk memberikan layanan dalam rangka mencari keuntungan, maka pada beberapa komponen retribusi di dalam kelompok retribusi jasa usaha ini dilakukan penyesuaian karena biaya operasional untuk mendukung layanan ini tidak lagi sebanding dengan tarif saat ini, apalagi jika memasukkan komponen keuntungan.
3. Untuk retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha yang merupakan retribusi jasa usaha, kami mengusulkan komponen pendapatan baru yaitu retribusi untuk pedagang musiman, dimana retribusi ini akan dipungut pada layanan terhadap pedagang/UMKM di event/acara yang terlaksana pada waktu-waktu tertentu seperti pada acara pameran, festival, bazar, dll.
4. Untuk toko-toko di Pasar Inpres, penyesuaian tarifnya diusulkan naik secara

bertahap selama 6 (enam) tahun yang jika ditotalkan kenaikannya memang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tarif saat ini yang memang sangat rendah dan tidak pernah naik lebih dari 15 tahun. Penyesuaian ini dilakukan untuk menutupi biaya operasional dan pemeliharaan pasar inpres tersebut serta mendekatkan tarifnya dengan nilai sewa toko setara di sekitar lokasi sesuai dengan arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Adapun penyesuaian tarif yang dilakukan secara bertahap tersebut rinciannya adalah sebagai berikut:

Zonasi Toko di Pasar Inpres	Penyesuaian Tarif setiap tahunnya (Rp.)					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
b. Toko Pasar Inpres						
1. Zona A (Eksekutif)						
Blok A Lantai 1	15.000	25.000	35.000	42.500	50.000	56.000
Blok B Lantai 1	15.000	20.000	30.000	40.000	45.000	45.000
2. Zona B (Premium)						
Blok A Lantai 1	15.000	20.000	30.000	40.000	45.000	47.500
Blok C Lantai 1	15.000	20.000	30.000	40.000	45.000	47.500
3. Zona C (Sedang)						
Blok A Lantai 1	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000
Blok B Lantai 1	6.000	10.000	15.000	20.000	22.500	25.000
Blok C Lantai 1	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000
Blok D Lantai 1	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000
4. Zona D (Biasa)						
Blok A Lantai 2	6.000	10.000	15.000	20.000	22.500	25.000
Blok B Lantai 1	6.000	10.000	15.000	20.000	22.500	25.000
Blok B Lantai 2	6.000	10.000	15.000	20.000	22.500	25.000
Blok C Lantai 1	6.000	10.000	15.000	20.000	22.500	25.000
Blok C Lantai 2	6.000	10.000	15.000	20.000	22.500	25.000
Blok D Lantai 1	6.000	10.000	15.000	20.000	22.500	25.000
c. Toko Pasar Usang						
Pasar Usang Lt.1 (Eksekutif)	12.000	20.000	26.000	30.000	34.000	36.000
Pasar Usang Lt.1 (Premium)	8.000	12.000	16.000	22.000	26.000	30.000
Pasar Usang Lt 2 (Biasa)	6.000	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000

5. Untuk toko-toko di Pasar Non Inpres, penyesuaian tarifnya juga diusulkan naik secara bertahap selama 3 (tiga) tahun. Adapun pasar non inpres adalah toko/ruko yang dibangun sendiri oleh pihak swasta/pedagang dimana mereka selama ini membayar sewa pemanfaatan lahan ke Pemko. Penyesuaian tarif untuk pasar non inpres juga atas rekomendasi dari BPK RI untuk mendekatkan harganya dengan

harga toko sejenis di wilayah tersebut. Adapun penyesuaian tarif pasar non inpres yang dilakukan secara bertahap tersebut rinciannya adalah sebagai berikut:

Zonasi Toko di Pasar Non Inpres	Penyesuaian Tarif Tiap Tahunnya (Rp.)		
	2024	2025	2026
Pasar Non Inpres			
Toko/ruko menghadap Jln Khatib Sulaiman	10.000	15.000	20.000
Toko/ruko Blok F, G menghadap Jln Adinegoro	8.000	12.000	15000
Toko/ruko Terminal Angkot	5.000	8.000	10.000
Toko/ruko di Jln Imam Bonjol menghadap Pasar Sayur	5.000	8.000	10.000
Toko/ruko di Jln Imam Bonjol menghadap Jln Imam Bonjol	10.000	15.000	20.000
Ruko di Pasar Sayur Lama Los Sayur Blok A, C, D, E	5.000	8.000	10.000

6. Untuk rumah/toko/ruko yang tanahnya milik Pemerintah Daerah namun bangunannya dibangun sendiri oleh masyarakat tanpa perjanjian yang jelas dikecualikan dalam retribusi ini dan selanjutnya akan dilakukan perhitungan sewa melalui pendekatan pemanfaatan barang milik daerah sesuai Permendagri No, 19 Tahun 2016.
7. Dalam perhitungan usulan tarif retribusi, nilai yang dibayarkan sudah termasuk biaya kebersihan didalamnya sehingga pedagang tidak lagi membayar retribusi sampah/kebersihan. Nantinya bidang pengelola pasar yang akan menyetorkan iuran sampah ke Pemerintah Daerah sesuai regulasi yang ada.

Sedangkan untuk usulan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa mesin/peralatan/gudang di UPTD Pengolahan Kulit, kami usulkan seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

NO.	JENIS PELAYANAN	USULAN TARIF (Rp.)	Ket
1	DRUM SOAKING S/D KAPUR	300.000 /Borongan	tetap

2	DRUM PIKEL S/D CHROME	350.000	/Borongan	Tetap
3	DRUM RETANNING	250.000	/Borongan	Tetap
4	MESIN FLESHING/ BUANG DAGING	1.000	/Lbr Kulit Kambing	Naik 33%
5	MESIN FLESHING/ BUANG DAGING	1.250	/Side Kulit Sapi	Naik 25%
6	MESIN SPLITING/ BELAH KULIT	2.000	/Side Kulit Sapi	Tetap
7	MESIN SAMYING/ MESIN PERAH	1.250	/Side Kulit Sapi	Naik 25%
8	MESIN SAMYING/ MESIN PERAH	750	/Lbr Kulit Kambing	Naik 50%
9	MESIN SHAVING/ KETEBALAN KULIT	2.000	/Side Kulit Sapi	Tetap
10	MESIN SHAVING/ KETEBALAN KULIT	1.500	/Lbr Kulit Kambing	Tetap
11	MESIN SETTING OUT/ MEMPERLUAS PERMUKAAN	1.000	/Side Kulit Sapi	Tetap
12	MESIN STAKING/ STROLL/ PELEMASAN	1.250	/Side Kulit Sapi	Tetap
13	MESIN TOGGLING/ PENTANG	1.000	/Side Kulit Sapi	Tetap
14	MESIN TOGGLING/ PENTANG	500	/Lbr Kulit Kambing	Tetap
15	MESIN BUFFING/ AMPLAS	1.500	/Side Kulit Sapi	Tetap
16	MESIN BUFFING/ AMPLAS	1.000	/Lbr Kulit Kambing	Tetap
17	MESIN EMBOSHING/ SETRIKA	1.500	/Side Kulit Sapi (motif jeruk)	Tetap
18	MESIN EMBOSHING/ SETRIKA	2.000	/Side Kulit Sapi (motif buaya)	Tetap
19	MESIN EMBOSHING/ SETRIKA	1.500	/Lbr Kulit Kambing	Tetap
20	MESIN ROLER COATING/ CAT DASAR	1.000	/Lbr Kulit Kambing	Tetap
21	MESIN ROLER COATING/ CAT DASAR	2.000	/Side Kulit Sapi	Tetap
22	MESIN ROLER COATING/ CAT DASAR	1.000	/Lbr Kulit Kambing	Tetap
23	MESIN ROLER COATING/ CAT DASAR	2.000	/Side Kulit Sapi	Tetap
24	MESIN GLAZING/ PRESS NABATI	1.100	/Side Kulit Sapi	Tetap
25	MESIN GLAZING/ PRESS NABATI	750	/Lbr Kulit Kambing	Tetap
26	MESIN MEASURING/ UKUR	500	/Side Kulit Sapi	Tetap
27	MESIN MEASURING/ UKUR	250	/Lbr Kulit Kambing	Tetap
28	MESIN POLISH/ PENGKILAP NATURAL	1.500	/Side Kulit Sapi	Tetap
29	MESIN POLISH/ PENGKILAP NATURAL	1.000	/Lbr Kulit Kambing	Tetap
30	DRUM MILLING (Pelemas)	20.000	/Jam	Tetap
31	DRUM SOAKING S/D KAPUR (BESAR) S/D KAPUR	600.000	/Borongan	Tetap
32	DRUM RETANNING (BESAR)	700.000	/Borongan	Tetap
33	SPRAY DRYER (KAMBING)	2.000	/Side Kulit Sapi	Tetap
34	SPRAY DRYER (SAPI)	1.500	/Lbr Kulit Kambing	Tetap
35	DRUM BUANG KAPUR	150.000	/Borongan	Tetap
36	GUDANG	150.000	/Bulan	Tetap
37	VACUUM SEALER	500	/Kemasan	Tetap
38	COUNTINIOUS SEALER	500	/Kemasan	Tetap
39	MESIN ROLER IRONING	2.000	/Lbr Kulit Kambing	Tetap
40	MESIN ROLER IRONING KAMBING	1.000	/Side Kulit Sapi	Tetap
41	DRUM SOAKING BESAR S/D KAPUR	600.000	/Borongan	Tetap

42	DRUM RETANNING (BESAR)	700.000	/Borongan	Tetap
43	VACUM DRYER (SAPI)	2.000	/Side Kulit Sapi	Tetap
44	VACUM SPRAY DRYER (KAMBING)	1.500	/Lbr Kulit Kambing	Tetap
45	DRUM BUANG KAPUR (PENCUCIAN)	150.000	/Borongan	Tetap
46	GUDANG	300.000	/Bulan	Naik 100%
47	MESIN ROLER IRONING/ SETRIKA	2.000	/Side Kulit Sapi	Baru
48	MESIN ROLER IRONING/SETRIKA	1.000	/Lbr Kulit Kambing	Baru
49	MESIN VACUUM DRYER	5.000	/Side Kulit Sapi	Baru
50	MESIN VACUUM DRYER	2.500	/Lbr Kulit Kambing	Baru
51	DRUM BUANG KAPUR S/D PIKEL	300.000	/Borongan	Baru

f. Retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Retribusi Videotron)

Saat ini objek retribusi dan komponen pendapatan lain yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah: Retribusi Pemakaian Fasilitas Videotron.

Untuk Pemakaian Fasilitas Videotron, digunakan tarif retribusi mengacu pada Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Fasilitas Videotron.

Terkait Retribusi, realisasi PAD dari sewa videotron pada tahun 2022 belum mampu menutupi semua biaya operasional yang cukup besar. Target yang ditetapkan cukup tinggi namun pencapaiannya tidak terpenuhi karena tidak banyaknya perusahaan yang menggunakan jasa videotron untuk pemasaran produknya. Tentunya kita berharap target pendapatan yang telah ditetapkan setiap tahunnya dapat dicapai sehingga biaya operasional secara bertahap dapat tertutupi dari pendapatan yang diterima Adapun realisasi dari pendapatan terkait Retribusi Videotron untuk tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

ITEM Retribusi	Target/tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Retribusi Videotron	75.000.000	23.200.000	30.9

Sampai saat ini, dasar hukum pemungutan retribusi di atas adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Fasilitas Videotron.

Adapun perhitungan biaya operasional ditampilkan untuk tahun 2022 seperti yang terlihat dalam tabel berikut dengan memasukkan komponen biaya penyusutan, biaya listrik air, biaya THL, biaya pemeliharaan bangunan, dan lain-lain. Namun perhitungan ini tidak memasukkan biaya penyusutan bangunan dan juga tidak memasukkan biaya gaji dan tunjangan ASN yang bekerja di Dinas Kominfo Padang Panjang.

1	Biaya Operasional/bulan		Volume	Biaya	Jumlah (Rp.)
	a.	Listrik	12	2.300.000	27.600.000
	b.	Metronet	12	1.200.000	14.400.000
	c.	THL (2)	24	2.750.000	66.000.000
2	Biaya pemeliharaan/bulan		12	3.000.000	36.000.000
TOTAL					144.000.000

Retribusi/tahun : 144.000.000

Retribusi/bulan : 1.200.000

Secara umum jika seluruh pendapatan yang diterima yang dihitung berdasarkan potensi yang ada, baik terkait pendapatan di bidang pelayanan pasar maupun di UPTD Pengolahan Kulit belum mampu memenuhi biaya operasional yang

dikeluarkan terkait pelayanan tersebut. Hal ini terjadi karena beberapa hal seperti (1) tarif yang tidak pernah disesuaikan sementara biaya operasional terus meningkat (2) terjadinya ketidakefisienan dalam pengeluaran biaya operasional (3) sedikitnya perusahaan produk/jasa yang menggunakan Videotron Padang Panjang untuk media promosi karena (4) saat perencanaan awal memang tidak ada analisa ataupun kurang tajam analisa mengenai apakah layanan yang diberikan mampu menutupi keseluruhan atau sebagian biaya operasional.

Adapun Perbandingan Potensi Pendapatan dibandingkan dengan Biaya Operasional (Data Tahun 2022) adalah sebagai berikut:

No.	Pembagian Berdasarkan Lokasi	Biaya Operasional (Rp.)	Potensi Pendapatan (Rp.)	Keterangan
1.	Videotron Padang Panjang	144.000.000	23.200.000	Potensi berdasarkan SKRD

Pada tabel berikut ini dapat kita lihat perbandingan antara pendapatan yang dihitung berdasarkan potensi ataupun kapasitas optimal yang dimiliki dengan besaran biaya operasional yang dikeluarkan.

Untuk penerimaan terkait retribusi videotron jika didasarkan pada potensi pendapatan yang diasumsikan dari jumlah kontrak kerjasama hanya dapat memenuhi sekitar 16.12% biaya operasional yang dikeluarkan setiap tahunnya.

Adapun spesifikasi teknis dan skema biaya penyewaan videotron adalah sebagai berikut :

No.	Kategori	Harga Sewa (Rp)/ Slot					Frekuensi Tayang / Slot /Hari
		1 Minggu	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	

1	BUMN/Swasta Nasional	1.000.000	3.500.000	9.450.000	17.500.000	31.500.000	54 spot (3 spot / jam)
2	BUMD/Swasta Lokal/Perorangan	300.000	1.000.000	2.700.000	5.000.000	9.000.000	
3	UKM	150.000	500.000	1.350.000	2.500.000	4.500.000	

Sumber : Perwako Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pemakaian Fasilitas Videotron)

Keterangan:

- Tarif untuk satu unit videotron dengan pilihan lokasi di Simpang PDAM dan 1 set (delapan) unit videotron depan balaikota □ Ukuran Videotron 4 x 6 m² Horizontal 1 sisi/muka
- Harga belum termasuk pajak yang berlaku
- 1 spot iklan = 1kali tayang durasi 30 detik
- Waktu operasional videotron dalam sehari 18 Jam (Pukul 06.00 WIB s.d 24.00 WIB)
- Penayangan konten iklan rolling / bergantian dengan iklan lainnya
- Konten iklan disediakan oleh masing-masing calon klien/ Instansi/ Perusahaan

g. Retribusi pada Dinas Pangan dan Pertanian (Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu oenyelenggaraan tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak mengubah Status Kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: dilaksanakan oleh UPTD BBI berupa pemakaian aula/ruang pertemuan BBI)

Balai Benih Ikan (BBI) merupakan salah satu unit pelayanan teknis daerah di bawah pengelolaan dan pengawasan dinas kabupaten/kota, yang bertugas melaksanakan penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih, perbanyakan dan distribusi induk (parent stock), penerapan teknik pelestraian sumberdaya ikan dan lingkungannya, teknik pengendalian hama dan penyakit, serta pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih ikan. Balai Benih Ikan berada di sektor hulu pengembangan perikanan budidaya yang

diperlukan untuk menunjang pembangunan industri perikanan secara keseluruhan.

Mengingat pentingnya keberadaan Balai Benih Ikan tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang mulai membangun Unit Pelayanan Teknis Dinas Balai Benih Ikan pada Tahun 2006 melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembentukan UPTD BBI diperkuat melalui Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang. Selanjutnya mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD BBI dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota Padang Panjang No 39 Tahun 2017. Berdasarkan peraturan walikota tersebut, UPTD Balai benih Ikan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang adalah pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Adapun tugas pokok UPTD BBI adalah melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pembenihan ikan, pengujian dan persiapan teknologi di lapangan, pemasaran benih ikan, pembinaan terhadap Unit Pembenihan Rakyat (UPR) serta Pusat Pelatihan Pembenihan Ikan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pembenihan benih ikan;
- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pengujian dan persiapan teknologi di lapangan;
- c. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pusat pelatihan

- pembenihan ikan;
- d. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional penyediaan induk unggul dan ikan konsumsi;
 - e. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pusat agrowisata; dan
 - f. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Balai Benih Ikan.

Adanya produksi benih ikan maupun layanan lain pada UPTD BBI Kota Padang Panjang menjadikan UPTD BBI sebagai salah satu unit pelayanan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah Kota Padang Panjang. Pendapatan Asli Daerah pada UPTD Balai Benih Ikan berasal dari ;

- (1) Retribusi Penjualan Bibit Ikan (Bibit, Ikan konsumsi/ Ikan Pancing, dan Induk ikan afkir)
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Penggunaan PBI dan Ruang Pertemuan
- (3) Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa Retribusi Mess BBI / PKL
- (4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Ikan Terapi dan Kolam Pancing).

Besaran retribusi pada UPTD BBI perlu dianalisa kembali dengan memperhitungkan aspek perekonomian masyarakat serta aspek bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan bagi pemerintah daerah. Salah satu retribusi yang ada

di UPTD BBI adalah pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pemakaian aula atau ruang pertemuan BBI. Perhitungan terhadap besaran tarif retribusi pemakaian aula BBI perlu dikaji kembali mengingat adanya perkembangan ekonomi masyarakat Kota Padang Panjang.

Untuk melaksanakan fungsinya sebagai perumus dan penyelenggara kebijakan teknis operasional pusat pelatihan pembenihan ikan dan pusat agrowisata, UPTD BBI Kota Padang Panjang menyediakan pelayanan berupa pemakaian aula/ruang pertemuan yang diperuntukkan masyarakat umum atau kelompok masyarakat dengan kondisi tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi dari UPTD BBI. Jenis retribusi tersebut adalah Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun objek retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh UPTD BBI Kota Padang Panjang berupa pemakaian aula/ruang pertemuan BBI.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejak tahun 2011 UPTD BBI telah menjadi salah satu unit pelaksana teknis penghasil PAD Kota Padang Panjang. melalui usaha penjualan hasil

produksi usaha (penjualan benih ikan dan induk ikan afkir), retribusi tempat penginapan (mess BBI) dan retribusi penyewaan ruang pertemuan. Adapun realisasi PAD pada UPTD BBI Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
2006	20.000.000	3.027.675	15,14
2007	25.000.000	7.778.675	31,11
2008	27.000.000	15.242.300	56,45
2009	30.000.000	30.004.610	100,01
2010	30.000.000	30.476.380	101,57
2011	34.500.000	46.243.390	133,84
2012	95.000.000	60.150.000	60,02
2017	150.000.000	130.093.200	86,72
2018	190.000.000	128.038.530	67,39
2019	150.000.000	84.827.800	56,55
2020	78.120.600	65.451.500	82,25
2021	93.070.000	42.472.440	45,63
2022	93.000.000	63.283.600	68,05

Sumber: UPTD BBI Kota Padang Panjang (2022)

Capaian pendapatan di Tahun 2022 untuk masing-masing jenis retribusi dapat dilihat pada table berikut:

No	Uraian	Target tahun 2022	Target sampai bulan ini	Realisasi sampai bulan ini	Presentase capaian sampai bulan ini
1	PBI/ Ruang Pertemuan	7,500,000	7,500,000	3,900,000	52.00

Sumber: UPTD BBI Kota Padang Panjang (2022)

Berbagai upaya telah dilakukan untuk merealisasikan target pendapatan yg berasal dr pemakaian ruang pertemuan BBI antara lain:

1. Promosi melalui sosial media
2. Penyebaran leaflet

Namun, realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target yang ditentukan. Hal ini disebabkan animo masyarakat atau organisasi untuk menggunakan ruang pertemuan BBI masih kurang. Di Tahun 2022 ini sepertinya perekonomian masyarakat masih mencoba untuk bangkit setelah adanya dampak pandemi covid-19. Walaupun demikian, realisasi PAD yang berasal dr sewa ruang pertemuan BBI cenderung naik dari tahun sebelumnya.

Untuk meningkatkan pendapatan dr sewa ruang pertemuan akan dilakukan beberapa langkah antara lain:

- (1) Peningkatan promosi dan sosialisasi ke masyarakat melalui berbagai media;
- (2) Peningkatan sarana dan prasarana ruang pertemuan; dan
- (3) Peningkatan kerjasama dengan berbagai sekolah maupun organisasi masyarakat dalam bentuk MoU terkait penggunaan ruang pertemuan BBI.

Adapun biaya operasional terkait dengan retribusi ini adalah sebagai berikut:

No	Komponen Biaya	Jumlah (Rp.)
1	Tenaga kerja kebersihan	85.000
2	Listrik	20.000
3	Air	5.000
3	Alat dan bahan pembersih	5.000
4	Perawatan gedung/aula	10.000
5	Perawatan peralatan gedung/aula	5.000

	Jumlah	130.000
--	--------	---------

Tarif retribusi berbagai pelayanan yang ada di UPTD BBI Kota Padang Panjang didasarkan pada Perda Kota Padang Panjang No. 1 tahun 2019 tentang retribusi daerah Kota Padang Panjang. Adapun tariff retribusi tersebut dapat terlihat pada tabel berikut:

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Pemakaian Gedung/Ruang Pertemuan)

No.	Jenis Jasa	Tarif
1.	Ruang Pertemuan Balai Benih Ikan (BBI)	Rp.300.000/hari

Analisa terhadap kondisi ekonomi masyarakat dapat dilihat melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat Kabupaten/Kota. PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu. Besaran PDRB Kota Padang Panjang pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Lapangan usaha	PDRB menurut harga konstan dalam milyar rupiah				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	116,39	117,96	122,27	123,84	130,02
Distribusi Persentase PDRB	5,40%	5,16%	5,05%	5,15%	5,12%

Sumber: BPS Kota Padang Panjang (2022)

PDRB Kota Padang Panjang untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Namun untuk distribusi persentase PDRB mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa sektor perikanan mengalami penurunan minat usaha. Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan peningkatan minat usaha pada sektor

pertanian dan perikanan. Dengan demikian, keberadaan UPTD Balai Benih Ikan Kota Padang Panjang menjadi penting untuk meningkatkan geliat usaha masyarakat di sektor perikanan.

Adanya perubahan tarif retribusi pada UPTD BBI diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yang terlihat pada kenaikan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tetapi juga mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap sektor perikanan sebagai lapangan usaha sehingga distribusi persentase PDRB untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat meningkat.

Terdapat beberapa pertimbangan yang diperlukan untuk melakukan perubahan tariff retribusi tersebut diantaranya:

- (1) perhitungan terhadap biaya operasional;
- (2) daya beli masyarakat atau kondisi ekonomi masyarakat;
- (3) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Balai Benih Ikan dan dampaknya bagi masyarakat.

Melihat adanya ketiga pertimbangan di atas, penyesuaian atau perubahan tariff retribusi pada UPTD BBI Kota Padang Panjang tidak serta merta hanya memperhitungkan aspek ekonomi bisnis saja, tetapi juga harus mampu melihat aspek ekonomi pembangunan masyarakat untuk dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perhitungan tarif retribusi pemakaian aula/ruang pertemuan BBI Kota Padang Panjang dapat dilihat pada rincian berikut:

Biaya operasional harian:

No	Komponen Biaya	Jumlah (Rp.)
----	----------------	--------------

1	Tenaga kerja kebersihan	85.000
2	Listrik	20.000
3	Air	5.000
3	Alat dan bahan pembersih	5.000
4	Perawatan gedung/aula	10.000
5	Perawatan peralatan gedung/aula	5.000
	Jumlah	130.000

Dengan memperhitungkan biaya operasional tersebut dan adanya keuntungan yang ingin diperoleh, maka tarif retribusi pemakaian aula/ruang pertemuan BBI tidak perlu dirubah atau tetap sebesar Rp.300.000,-/hari.

Tarif Retribusi pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pemakaian aula/ruang pertemuan BBI)

No.	Jenis Jasa	Tarif Lama	Tarif Baru
1.	Ruang Pertemuan Balai Benih Ikan (BBI)	Rp.300.000/hari	Rp.300.000

h. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (Pada UPTD Balai Benih Ikan Dinas Pangan dan Pertanian)

Untuk melaksanakan fungsinya sebagai perumus dan penyelenggara kebijakan teknis operasional pembenihan ikan, penyediaan induk unggul dan ikan konsumsi, maka UPTD BBI Kota Padang panjang menyediakan pelayanan berupa penyediaan benih ikan unggul, induk ikan dan ikan konsumsi. Oleh karena itu jenis retribusi yang ada di UPTD BBI Kota Padang Panjang adalah Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud dengan objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada pribadi atau badan oleh pemerintah daerah. Adapun objek retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh UPTD BBI Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

- Benih Ikan Nila (2-3 cm, 3-5cm, 5-8 cm, 8-12 cm)
- Benih Ikan Mas Nila (2-3 cm, 3-5cm, 5-8 cm, 8-12 cm)
- Benih Ikan Lele (2-3 cm, 3-5cm, 5-8 cm, 8-12 cm)
- Benih Ikan Koi/Mas Koki (2-3 cm, 3-5cm, 5-8 cm, 8-12 cm)
- Induk Ikan Mas - Calon Induk Ikan Mas
- Calon Induk Ikan Lele
- Induk Ikan Nila
- Calon Induk Ikan Nila
- Ikan Konsumsi/Induk Ikan tidak Produktif/afkir (Ikan Gurami, Ikan Nila, Ikan Lele, Ikan Mas)
- Ikan Hias (Koi,Mas Koki)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejak tahun 2011 UPTD BBI telah menjadi salah satu unit pelaksana teknis penghasil PAD Kota Padang Panjang. melalui usaha penjualan hasil produksi usaha (penjualan benih ikan dan induk ikan afkir), retribusi tempat penginapan (mess BBI) dan retribusi penyewaan ruang pertemuan. Adapun realisasi PAD pada UPTD BBI Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
2006	20.000.000	3.027.675	15,14
2007	25.000.000	7.778.675	31,11
2008	27.000.000	15.242.300	56,45
2009	30.000.000	30.004.610	100,01
2010	30.000.000	30.476.380	101,57
2011	34.500.000	46.243.390	133,84
2012	95.000.000	60.150.000	60,02
2017	150.000.000	130.093.200	86,72
2018	190.000.000	128.038.530	67,39
2019	150.000.000	84.827.800	56,55
2020	78.120.600	65.451.500	82,25
2021	93.070.000	42.472.440	45,63
2022	93.000.000	63.283.600	68,05

Sumber: UPTD BBI Kota Padang Panjang (2022)

Capaian pendapatan yang berasal dari retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah pada UPTD BBI di Tahun 2022 adalah sebesar Rp.53.123.600,- atau sebesar 75,89% dari target yang ditentukan.

Adapun biaya operasional terkait dengan pelaksanaan retribusi ini adalah sebagai berikut:

No	Komponen Biaya	Jumlah (Rp.)
1	Pakan	113.560.000
2	Tenaga kerja	57.120.000
3	Peralatan pembenihan	1.000.000
4	Obat-obatan ikan	1.000.000
	Jumlah	172.680.000

Tarif retribusi berbagai pelayanan yang ada di UPTD BBI Kota Padang Panjang didasarkan pada Perda Kota Padang Panjang No. 1 tahun 2019 tentang retribusi daerah Kota Padang Panjang. Adapun tarif retribusi tersebut dapat terlihat pada tabel berikut:

No	Jens Produksi	Berat/Ukuran/ Jenis(gram/cm)	Tarif (Rp/Ekor/Kg)
1	2	3	4
A.	Induk/Calon Induk Ikan		
1.	Induk Ikan Mas	750-1000 gram	100.000,- / Kg
2.	Calon Induk Ikan Mas	300-700 gram	70.000,- / Kg
3.	Induk Ikan Lele	700-900 gram	70. 000,- / Kg
4.	Calon Induk Ikan Lele	500-700 gram	700.000,- / paket
5.	Induk Ikan Nila	100-200 gram	4.500.000,- / paket
6.	Calon Induk Ikan Nila	50-100 gram	3.500.000,- / paket
B.	Ikan Kunsumsi / Induk Tidak Produktif :		
	- Gurami		30.000,- / kg
	- Nila		20.000,- / Kg
	- Mas		25.000,- / Kg
	- Lele		15.000,- / Kg
C.	Benih Ikan		
1.	Benih Ikan Mas	1 -3 cm	150,- / Ekor
		3-5 cm	200,- / Ekor
		5-8 cm	300,- / Ekor
		8-12 cm	400,-/ Ekor
2.	Benih Ikan Nila	1 -3cm	75,- / Ekor
		3-5 cm	100,- / Ekor
		5-8 cm	200,- / Ekor
		8-12 cm	300,-/ Ekor
No	Jens Produksi	Berat/Ukuran/ Jenis(gram/cm)	Tarif (Rp/Ekor/Kg)
3.	Benih Ikan Lele	1 -3cm	75,- / Ekor
		3-5 cm	100,- / Ekor
		5-8 cm	150,- / Ekor
		8-12 cm	250,-/ Ekor
D.	Ikan Hias		
1.	Benih Ikan Koi/Koki	1 -3cm	830,- / Ekor
		3-5 cm	1.320,- / Ekor
		5-8 cm	3.200,- / Ekor
		8-12 cm	6.500,-/ Ekor

Analisa terhadap kondisi ekonomi masyarakat dapat dilihat melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat Kabupaten/Kota. PDRB

menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu. Besaran PDRB Kota Padang Panjang pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Lapangan usaha	PDRB menurut harga konstan dalam milyar rupiah				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	116,39	117,96	122,27	123,84	130,02
Distribusi Persentase PDRB	5,40%	5,16%	5,05%	5,15%	5,12%

PDRB Kota Padang Panjang untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Namun untuk distribusi persentase PDRB mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa sektor perikanan mengalami penurunan minat usaha. Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan peningkatan minat usaha pada sektor pertanian dan perikanan. Dengan demikian, keberadaan UPTD Balai Benih Ikan Kota Padang Panjang menjadi penting untuk meningkatkan geliat usaha masyarakat di sektor perikanan.

Minat masyarakat Kota Padang Panjang terhadap sektor perikanan budidaya masih perlu ditingkatkan mengingat jumlah pembudidaya ikan yang masih di angka 702 orang serta jumlah pemasar hasil perikanan sebanyak 241 orang yang tergabung dalam 7 kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan. Pembentukan koperasi sampai saat ini belum terlaksana mengingat masih adanya berbagai kendala diantaranya kurangnya sumber daya manusia yang bertindak sebagai pengurus dan pendamping koperasi tersebut.

Terdapat beberapa Unit Pembenihan Rakyat yang beroperasi di Kota Padang Panjang serta beberapa pemasar benih ikan yang berjualan di pasar Kota Padang Panjang. Harga benih ikan yang dijual oleh UPR maupun pedagang benih masih

berada di atas harga benih ikan di UPTD BBI Kota Padang Panjang, begitu juga dengan harga ikan konsumsi dan ikan hias. Sebagai contoh, harga benih Ikan Nila ukuran 3-5 cm yang dijual masyarakat sebesar Rp.150-200/ekor sedangkan UPTD BBI masih menjual seharga Rp.100/ekor. untuk ikan konsumsi, harga Ikan Nila di pasar berada pada kisaran Rp.35.000-40.000/kg sedang UPTD BBI Kota Padang Panjang masih menjual seharga Rp.20.000/kg.

Melihat kondisi tersebut, tarif retribusi penjualan benih ikan dan ikan konsumsi serta ikan hias pada UPTD BBI Kota Padang Panjang perlu disesuaikan agar perekonomian atau usaha perikanan masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Adanya perubahan tarif retribusi pada UPTD BBI diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yang terlihat pada kenaikan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tetapi juga mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap sektor perikanan sebagai lapangan usaha sehingga distribusi persentase PDRB untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat meningkat.

Terdapat beberapa pertimbangan yang diperlukan untuk melakukan perubahan tariff retribusi tersebut diantaranya: (1) perhitungan terhadap biaya operasional; (2) daya beli masyarakat atau kondisi ekonomi masyarakat; (3) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Balai Benih Ikan dan dampaknya bagi masyarakat.

Melihat adanya ketiga pertimbangan di atas, penyesuaian atau perubahan tariff retribusi pada UPTD BBI Kota Padang Panjang tidak serta merta hanya memperhitungkan aspek ekonomi bisnis saja, tetapi juga harus mampu melihat aspek ekonomi pembangunan masyarakat untuk dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Analisa usaha pembenihan ikan pada UPTD BBI Kota Padang Panjang dapat dilihat padarincian berikut:

➤ Biaya Produksi dalam satu tahun

No	Komponen Biaya	Jumlah (Rp.)
1	Pakan	113.560.000
2	Tenaga kerja	57.120.000
3	Peralatan pembenihan	1.000.000
4	Obat-obatan ikan	1.000.000
	Jumlah	172.680.000

➤ Kapasitas produksi dalam satu tahun

No	Jenis Ikan	Jumlah	Satuan
1	Benih Ikan Nila ukuran 3-5 cm	360000	Ekor
2	Benih Ikan Nila ukuran 5-8 cm	120000	Ekor
3	Benih Ikan Nila ukuran 8-12 cm	60000	Ekor
4	Benih Ikan Mas ukuran 3-5 cm	10000	Ekor
5	Benih Ikan Mas ukuran 5-8 cm	5000	Ekor
6	Benih Ikan Mas ukuran 8-12 cm	2000	Ekor
7	Benih Ikan Koi ukuran 3-5 cm	10000	Ekor
8	Benih Ikan Koi ukuran 5-8 cm	5000	Ekor
9	Benih Ikan Koi ukuran 8-12 cm	2000	Ekor
10	Ikan Koi ukuran besar	20	Kg
11	Ikan Nila Konsumsi	500	Kg
12	Ikan Mas Konsumsi	25	Kg
13	Ikan Gurame Konsumsi	20	Kg

➤ Pendapatan yang diharapkan dalam 1 tahun (keuntungan 10%)

$$\text{Rp. } 172.680.000 + (\text{Rp. } 172.680.000 \times 10\%)$$

$$= \text{Rp. } 172.680.000 + \text{Rp. } 17.268.000$$

$$= \text{Rp. } 189.948.000$$

Setelah melakukan perhitungan dengan hanya mempertimbangkan aspek ekonomi bisnis dimana keuntungan yang diharapkan sebesar 10%, maka tarif retribusi pada UPTD BBI Kota Padang Panjang harus dinaikan seperti yang tertera pada tabel berikut:

No	Jens Produksi	Berat/Ukuran/ Jenis(gram/ cm)	Tarif Lama (Rp/Ekor/Kg)	Tarif Baru (Rp/Ekor/Kg)
1	2	3		4
A.	Induk/Calon Induk Ikan			
1.	Induk Ikan Mas	1000 gram <	100.000,- / Kg	100.000,- / Kg
2.	Calon Induk Ikan Mas	200-1000gram	70.000,- / Kg	70.000,- / Kg
3.	Induk Ikan Lele	1000 gram <	70. 000.- / Kg	70. 000.- / Kg
4.	Calon Induk Ikan Lele	300-1000 gram	700.000,- / paket	700.000,- / paket 1 paket = 5 ek jantan, 10 ek betina
5.	Induk Ikan Nila	100 gram <	4.500.000,- / paket	4.500.000,- / paket 1 paket = 100 ek jantan, 300 ek betina
6.	Calon Induk Ikan Nila	50-100 gram	3.500.000,- / paket	3.500.000,- / paket 1 paket = 100 ek jantan, 300 ek betina
B.	Ikan Kunsumsi / Induk Tidak Produktif :			
	- Gurami		30.000,- / kg	40.000,- / kg
	- Nila		20.000,- / Kg	30.000,- / Kg
	- Mas		25.000,- / Kg	30.000,- / Kg
	- Lele		15.000,- / Kg	18.000,- / Kg

C.	Benih Ikan			
1.	Benih Ikan Mas	2- 3 cm	150,- / Ekor	200,- / Ekor
		3< -5 cm	200,- / Ekor	250,- / Ekor
		5< -8 cm	300,- / Ekor	400,- / Ekor
		8< -12 cm	400,-/ Ekor	500,-/ Ekor
2.	Benih Ikan Nila	2 -3 cm	75,- / Ekor	100,- / Ekor
		3< -5 cm	100,- / Ekor	150,- / Ekor
		5< -8 cm	200,- / Ekor	250,- / Ekor
		8< -12 cm	400,-/ Ekor	450,-/ Ekor
3.	Benih Ikan Lele	2 -3 cm	75,- / Ekor	75,- / Ekor
		3< -5 cm	100,- / Ekor	150,- / Ekor
		5< -8 cm	150,- / Ekor	250,- / Ekor
		8< -12 cm	250,-/ Ekor	400,-/ Ekor
D.	Ikan Hias			
1.	Benih Ikan Koi/Koki	2 -3 cm	830,- / Ekor	1.500,- / Ekor
		3< -5 cm	1.320,- / Ekor	2.000,- / Ekor
		5< -8 cm	3.200,- / Ekor	5.000,- / Ekor
		8< -12 cm	6.500,-/ Ekor	10.000,-/ Ekor
2.	Ikan Koi/Koki	12 cm <	-	100.000,-/Kg

i. Retribusi oleh Dinas Pertanian dan Pangan (UPTD BBI berupa pelayanan

tempat rekreasi pariwisata dan olahraga)

Untuk menjalankan fungsinya sebagai pusat pelatihan pembenihan ikan serta sebagai pusat agrowisata, UPTD BBI Kota Padang Panjang memiliki fasilitas layanan berupa kolam pancing yang dapat disewakan oleh masyarakat yang memiliki hobi memancing. Sebagai pusat pembudidayaan ikan air tawar di Kota Padang Panjang, UPTD BBI memiliki potensi untuk mengembangkan usaha kolam pancing dimana ketersediaan ikan cukup memadai dan animo masyarakat cukup tinggi. Tarif retribusi sewa kolam pancing perlu dikaji kembali dengan memperhitungkan aspek bisnis serta perkembangan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu kajian ini mencoba untuk menjelaskan kembali beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun atau menetapkan tarif retribusi tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan fungsinya sebagai perumus dan penyelenggara kebijakan teknis operasional pusat pelatihan pembenihan ikan dan pusat agrowisata, UPTD BBI Kota Padang Panjang menyediakan pelayanan berupa kolam pancing yang dapat disewakan kepada masyarakat. Oleh karena itu jenis retribusi yang ada di UPTD BBI Kota Padang Panjang adalah Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Adapun objek retribusi pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga yang ada di UPTD BBI berupa pemakaian kolam pancing.

Capaian pendapatan di Tahun 2022 untuk masing-masing jenis retribusi dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Target tahun 2022	Target sampai bulan ini	Realisasi sampai bulan ini	Presentase capaian sampai bulan ini
1	Kolam Pancing	500,000	500,000	560,000	112.00

Adapun biaya operasional (harian) terkait dengan pelaksanaan retribusi ini adalah sebagai berikut:

No	Komponen Biaya	Jumlah (Rp.)
1	Tenaga kerja kolam pancing	85.000
2	Pakan Ikan	30.000
3	Perawatan kolam	5.000
3	Peralatan budidaya ikan	5.000
4	Obat obatan ikan	5.000
	Jumlah	130.000

Tarif retribusi berbagai pelayanan yang ada di UPTD BBI Kota Padang Panjang didasarkan pada Perda Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2019 tentang retribusi daerah Kota Padang Panjang. Adapun tariff retribusi tersebut dapat terlihat pada tabel berikut:

No.	Jenis Jasa	Tarif
1.	Jasa memancing pada kolam ikan pancing BBI	Rp. 5.000/jam/orang

Terdapat beberapa pertimbangan yang diperlukan untuk melakukan perubahan tariff retribusi tersebut diantaranya: (1) perhitungan terhadap biaya operasional; (2) daya beli masyarakat atau kondisi ekonomi masyarakat; (3) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Balai Benih Ikan dan dampaknya bagi masyarakat. Melihat adanya ketiga pertimbangan di atas, penyesuaian atau perubahan tariff retribusi pada UPTD BBI Kota Padang Panjang tidak serta merta hanya memperhitungkan aspek ekonomi bisnis saja, tetapi juga harus mampu melihat aspek ekonomi pembangunan masyarakat untuk dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perhitungan tarif retribusi pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga pada UPTD BBI Kota Padang Panjang dapat dilihat pada rincian berikut:

- Pelayanan Kolam Pancing Biaya operasional harian:

No	Komponen Biaya	Jumlah (Rp.)
1	Tenaga kerja kolam pancing	85.000
2	Pakan Ikan	30.000
3	Perawatan kolam	5.000
3	Peralatan budidaya ikan	5.000
4	Obat obatan ikan	5.000
	Jumlah	130.000

Dengan memperhitungkan keuntungan yang ingin dicapai sebesar 10% dan kapasitas pemancing sebanyak 5 orang per hari dengan lama pemancingan selama 6 jam per hari, maka tarif retribusi pelayanan kolam pancing BBI tidak perlu dirubah atau tetap Rp.5000./orang/jam.

Tarif Retribusi Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga:

No.	Objek retribusi	Tarif Lama	Tarif Baru
1.	Kolam Pancing	Rp. 5.000/jam/orang	Rp.5.000/jam/orang

j. Retribusi Penyewaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (pada UPTD Balai Benih Ikan)

Untuk melaksanakan fungsinya sebagai perumus dan penyelenggara kebijakan teknis operasional pusat pelatihan pembenihan ikan dan pusat agrowisata, UPTD BBI Kota Padang Panjang menyediakan pelayanan berupa penyewaan mess dan wisma yang diperuntukkan bagi siswa/mahasiswa magang ataupun masyarakat umum lainnya yang ingin menginap di di BBI. Oleh karena itu jenis retribusi yang ada di UPTD BBI Kota Padang Panjang adalah Retribusi Jasa Usaha berupa penyewaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud dengan objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada pribadi atau badan oleh pemerintah daerah. Adapun objek retribusi penyewaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang dilaksanakan oleh UPTD BBI Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

- Mess UPTD BBI kapasitas 4 orang/kamar dengan jumlah kamar 11 kamar
- Wisma Tamu dengan jumlah kamar sebanyak 2 kamar

Capaian pendapatan di Tahun 2022 retribusi penyewaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa dapat dilihat pada table berikut:

No	Uraian	Target tahun 2022	Target sampai bulan ini	Realisasi sampai bulan ini	Presentase capaian sampai bulan ini
1	Penginapan/ Mess	15,000,000	15,000,000	5,700,000	38.00

Sumber: UPTD BBI Kota Padang Panjang (2022)

Realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target yang ditentukan. Hal ini disebabkan jumlah siswa/mahasiswa berkurang akibat adanya kebijakan sekolah yang menghentikan sementara kegiatan magang karena masih adanya pandemic Covid-19.

Adapun biaya operasional terkait dengan pelaksanaan retribusi ini adalah sebagai berikut:

No	Komponen Biaya	Jumlah (Rp.)
1	Tenaga kerja kebersihan	170.000
2	Listrik	20.000
3	Air	5.000
3	Alat dan bahan pembersih	5.000
4	Perawatan gedung	10.000
	Jumlah	210.000

Tarif retribusi berbagai pelayanan yang ada di UPTD BBI Kota Padang Panjang didasarkan pada Perda Kota Padang Panjang No. 1 tahun 2019 tentang retribusi daerah Kota Padang Panjang. Adapun tarif retribusi tersebut dapat terlihat pada tabel berikut:

Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa:

No.	Jenis Jasa	Tarif
1.	Mess Balai Benih Ikan (BBI)	
	a. Umum	
	- Tipe 2 kamar	Rp.100.000/kamar/hari
	- Tipe bertingkat	Rp. 20.000/orang/hari
	b. Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Siswa/Mahasiswa	
	- harian	Rp.15.000/orang/hari
	- mingguan	Rp.10.000/orang/hari
	- bulanan	Rp.5.000/orang/hari

Terdapat beberapa pertimbangan yang diperlukan untuk melakukan perubahan tarif retribusi tersebut diantaranya:

- (1) perhitungan terhadap biaya operasional;
- (2) Daya beli masyarakat atau kondisi ekonomi masyarakat;
- (3) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Balai Benih Ikan dan dampaknya bagi masyarakat.

Melihat adanya ketiga pertimbangan di atas, penyesuaian atau perubahan tarif retribusi pada UPTD BBI Kota Padang Panjang tidak serta merta hanya memperhitungkan aspek ekonomi bisnis saja, tetapi juga harus mampu melihat aspek ekonomi pembangunan masyarakat untuk dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perhitungan tarif retribusi penyewaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa pada UPTD BBI Kota Padang Panjang dapat dilihat pada rincian berikut:

- Sewa Mess bertingkat Biaya operasional harian:

No	Komponen Biaya	Jumlah (Rp.)
1	Tenaga kerja kebersihan	170.000
2	Listrik	20.000
3	Air	5.000
3	Alat dan bahan pembersih	5.000
4	Perawatan gedung	10.000
	Jumlah	210.000

Tarif retribusi berbagai pelayanan yang ada di UPTD BBI Kota Padang Panjang didasarkan pada Perda Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2019 tentang retribusi daerah Kota Padang Panjang. Adapun tarif retribusi tersebut dapat terlihat pada tabel berikut:

Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

No.	Jenis Jasa	Tarif
1.	Mess Balai Benih Ikan (BBI)	
	a. Umum	
	- Tipe 2 kamar	Rp.100.000/kamar/hari
	- Tipe bertingkat	Rp. 20.000/orang/hari
	b. Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Siswa/Mahasiswa	
	- harian	Rp.15.000/orang/hari
	- mingguan	Rp.10.000/orang/hari
	- bulanan	Rp.5.000/orang/hari

Terdapat beberapa pertimbangan yang diperlukan untuk melakukan perubahan tarif retribusi tersebut diantaranya:

- (1) perhitungan terhadap biaya operasional;
- (2) daya beli masyarakat atau kondisi ekonomi masyarakat;
- (3) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Balai Benih Ikan dan dampaknya bagi masyarakat.

Melihat adanya ketiga pertimbangan di atas, penyesuaian atau perubahan tarif retribusi pada UPTD BBI Kota Padang Panjang tidak serta merta hanya memperhitungkan aspek ekonomi bisnis saja, tetapi juga harus mampu melihat aspek ekonomi pembangunan masyarakat untuk dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perhitungan tarif retribusi penyewaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa pada UPTD BBI Kota Padang Panjang dapat dilihat pada rincian berikut:

- Sewa Mess bertingkat Biaya operasional harian:

No	Komponen Biaya	Jumlah (Rp.)
1	Tenaga kerja kebersihan	170.000
2	Listrik	20.000
3	Air	5.000
3	Alat dan bahan pembersih	5.000
4	Perawatan gedung	10.000
	Jumlah	210.000

Dengan memperhitungkan keuntungan yang ingin dicapai sebesar 50% dan daya tampung mess sebanyak 44 orang per hari, maka tarif retribusi sewa mess BBI seharusnya menjadi Rp.7.500,-/orang/hari. Keuntungan ini dapat dicapai apabila diasumsikan bahwa kamar terisi penuh setiap harinya. Adapun rincian perubahan tarif retribusi sewa mess BBI dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Jenis Jasa	Tarif lama	Tarif Baru
1.	Mess Balai Benih Ikan (BBI)		
	a. Umum	Rp. 20.000/orang/hari	Rp.30.000/orang/hari
	b. Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Siswa/Mahasiswa		
	- harian	Rp.15.000/orang/hari	Rp.7.500/orang/hari
	- mingguan	Rp.10.000/orang/hari	-
	- bulanan	Rp.5.000/orang/hari	-

- Sewa Wisma Tamu

Biaya operasional harian:

No	Komponen Biaya	Jumlah (Rp.)
1	Tenaga kerja kebersihan	85.000
2	Listrik	10.000
3	Air	5.000
3	Alat dan bahan pembersih	5.000
4	Perawatan gedung	10.000
	Jumlah	115.000

Dengan memperhitungkan biaya operasional tersebut, maka tarif retribusi sewa wisma tamu BBI saat ini yang sebesar Rp.200.000/rumah/hari tidak perlu dirubah. Adapun rincian tarif retribusi sewa wisma tamu BBI dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Jenis Jasa	Tarif lama	Tarif Baru
1.	Wisma Tamu BBI	Rp.200.000,-/rumah/hari	Rp.200.000,-/rumah/hari

k. Retribusi Jasa Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak (Dinas Pangan dan Pertanian)

Rumah Potong Hewan Ternak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah dibawah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang. Rumah Potong Hewan Ternak ini melakukan pelayanan berupa jasa potong hewan berupa ternak sapi, kerbau dan kambing milik masyarakat. Jangkauan layanannya adalah Kota Padang Panjang dan daerah sekitar UPTD Rumah Potong Hewan Ternak ini sudah berdiri sejak tahun 1996 yang beralamat di Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Luas lahan UPTD Rumah Potong Hewan Ternak ini adalah sekitar 2 Ha yang merupakan milik Pemerintah Kota Padang Panjang.

Adapun tujuan dari Pelayanan Pemotongan Hewan Ternak di UPTD Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah dalam rangka memberikan jaminan keamanan pangan berupa ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) terhadap daging yang dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dimana pada Pasal 8 dari peraturan ini menyatakan bahwa pemotongan daging yang diedarkan di masyarakat harus dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan yang memiliki standar yang baik. Saat ini UPTD Rumah Pemotongan Hewan Ternak Kota Padang Panjang sudah memiliki Sertifikat Halal dan BP POM MUI dan sertifikat NKV sebagai upaya memberikan jaminan kualitas dan prosedur pemotongan hewan ternak yang memenuhi kriteria ASUH.

Dalam melaksanakan layanannya kepada masyarakat maka UPTD Rumah Pemotongan Hewan Ternak melakukan pemungutan retribusi yang diatur dengan Perda Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2017 tersebut Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. Jasa Pemotongan sapi/ kerbau/kuda | Rp. 45.000/ ekor |
| 2. Jasa Pemotongan Kambing | Rp. 15.000/ ekor |

Tarif ini berupa jasa yang diberikan mulai dari proses pemotongan hewan ternak, pengulitan, pembelahan sampai kepada pengangkutan daging tersebut ke pasar. Untuk tenaga kerja selama proses berlangsung dilaksanakan sendiri oleh pemilik hewan ternak kecuali pemotongan dan pengangkutan daging ke pasar.

Selama ini target PAD untuk UPTD Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah sebanyak 4.000 ekor pemotongan/tahun. Namun beberapa tahun terakhir

mengalami penurunan akibat dampak Pandemi Covid 19 dimana turunnya daya beli masyarakat terhadap daging dan juga disebabkan banyaknya restoran, rumah makan dan tempat kuliner lainnya yang tutup. Ditambah lagi dengan adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku yang juga menyebabkan sebagian masyarakat enggan untuk mengkonsumsi daging.

Namun sebagai salah satu UPTD yang melakukan pelayanan kepada masyarakat dan penghasil PAD maka UPTD Rumah Pemotongan Hewan Ternak selalu berbenah untuk melakukan efisiensi dan efektifitas dalam proses pelayanannya untuk mengoptimalkan PAD.

Jenis retribusi pada UPTD RPH Kota Padang Panjang Retribusi Jasa Usaha.

Objek Retribusi pada UPTD Rumah Pemotongan Hewan Ternak Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Retribusi Rumah Potong Hewan

- a. Berupa layanan pemeriksaan kesehatan hewan mulai dari sebelum dipotong (ante mortem) dan setelah dipotong (post mortem)
- b. Layanan kandang penampungan hewan sebelum dipotong
- c. Layanan tempat Rumah Pemotongan Hewan Ternak
- d. Layanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
- e. Pelayanan pengangkutan daging dari Rumah Pemotongan Hewan Ternak ke Pasar Kota Padang Panjang

Target PAD UPTD Rumah Pemotongan Hewan Ternak Kota Padang Panjang pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 180.000.000,00 dengan realisasinya adalah sebesar Rp. 182.340.000,00 (101,30%). Sedangkan untuk Tahun 2023 target PAD UPTD Rumah Pemotongan Hewan Ternak Kota Padang Panjang adalah sebesar Rp. 230.000.000,00 dengan realisasi sampai bulan Maret 2023 adalah sebesar Rp. 59.445.000 (25,85%).

Sedangkan biaya operasional UPTD Rumah Pemotongan Hewan Ternak Kota Padang Panjang adalah Dengan rincian sebagai berikut:

Komponen Biaya		Jumlah
1	Gaji/Upah	603.000
	- THL Sopir (1 orang)	Rp. 80.000,/ Hari
	- THLKebrsihan (1 orang)	Rp. 80.000,/ Hari
	- THL Pemeriksaan ante mortem dan post mortem (1 orang)	Rp. 85.000,/ Hari
	- THL Operator Hoit RPH (1 orang)	Rp. 85.000,/ Hari
	- THL Bongkar Muat (1 orang)	Rp. 80.000,/ Hari
	- THL Penyemblih Hewan (1 orang)	Rp. 85.000,/ Hari
	- Medik Veteriner (1 orang)	Rp. 108.000/ Hari
2	Biaya Operasional	46.000
	- Air Rp. 600.000/ Perbulan	Rp.16.000/ Hari
	- Listrik Rp. 1.500.000/ Perbulan	Rp.30.000/ Hari
Jumlah Keseluruhan		649.000

Melihat kondisi perekonomian saat ini mulai membaik dan fungsi Pemerintah dalam hal ini UPTD Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagai Jasa Usaha dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 maka akan dilakukan penyesuaian tarif retribusi Jasa Usaha pelayanan pemotongan hewan ternak di UPTD Rumah Pemotongan Hewan Ternak Kota Padang Panjang.

Tarif Retribusi Jasa Usaha di UPTD Rumah Pemotongan Hewan Ternak di Kota Padang Panjang yang selama ini berlaku adalah sebesar Rp.45.000,/ ekor .

Di karenakan perekonomian masyarakat mulai membaik dan stabil oleh karena itu tarif Retribusi Jasa Usaha yang tadinya Rp 45.000,-/ekor menjadi Rp 55.000,-/ekor.

Terkait dengan kajian yang disampaikan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Tarif Retribusi Pengguna Jasa Rumah Pemotongan Hewan Ternak Sebanyak Rp. 55.000/ekor
- Peningkatan Pelayanan dan memberi layanan terhadap pengguna Jasa Usaha Rumah Pemotongan Hewan Ternak
- Jumlah Pemotongan target maximal 4000 ekor/pertahun

Sedangkan saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut:

- Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
- Mengaktifkan kembali Portal dan Pos Penjagaan sehingga mempermudah pengawasan masuknya ternak ke Rumah Pemotongan Hewan Ternak dan mempermudah pengawasan terhadap pembayaran retribusi jasa usaha. Peningkatan Pengawasan, Penertiban dan Pemberian Sanksi terhadap Pemotongan Betina Produktif oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.

1. Retribusi Sewa Mobil Toilet (Dinas Pekerjaan Umum)

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Biaya operator dan supir	rupiah	160.000
2.	Konsumsi bahan bakar untuk kendaraan (Dexlite) (10 Liter)	rupiah	165.000
3.	Konsumsi bahan bakar untuk genset (Pertalite)	rupiah	50.000
4.	Biaya perawatan kendaraan, pembersihan, dll	Rupiah	50.000
	total =	Rupiah	425.000

Tarif Luar Daerah

No.	Uraian	Satuan	Jumlah

1.	Biaya operator dan supir	rupiah	410.000
2.	Konsumsi bahan bakar untuk kendaraan (Dexlite) (30 Liter)	rupiah	495.000
3.	Konsumsi bahan bakar untuk genset (Pertalite)	rupiah	50.000
4.	Biaya perawatan kendaraan, pembersihan, dll	Rupiah	50.000
	total =	Rupiah	1.005.000

m. Retribusi Penyedotan Tinja (Dinas Pekerjaan Umum)

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus (*black water*), dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya (*grey water*).

Saat ini, sebagian besar air limbah domestik yang berasal dari aktifitas rumah tangga, mandi, cuci dan dapur masih dibuang langsung ke saluran drainase atau sungai. Hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran sungai. Sekitar 68% sungai di Indonesia mengalami pencemaran berat. Dari sungai-sungai tersebut, 70% tercemar oleh limbah rumah tangga.

Air limbah domestik yang berasal dari kakus sebagian besar diolah secara setempat dengan menggunakan cubluk atau septik tank. Namun lumpur tinja dari septik tank jarang disedot secara rutin. Akibatnya kotoran merembes ke dalam tanah dan menimbulkan pencemaran pada air tanah. Air limbah domestik perlu dikelola dengan baik, agar eksese negatif yang ditimbulkan oleh air limbah domestik bagi kesehatan masyarakat dapat berkurang. Pengelolaan air limbah domestik juga harus memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan air limbah domestik merupakan upaya mengubah citra “*air limbah domestik*” dari sesuatu yang negatif dan merugikan menjadi

sesuatu yang bernilai positif dan menguntungkan masyarakat, sekaligus untuk meningkatkan cakupan pengolahan limbah rumah tangga dalam STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).

Setiap rumah maupun bangunan, terutama yang menjadi tempat aktivitas banyak orang, sangat penting untuk memiliki septik tank atau tanki septik yang aman. Sebagai tempat penampungan dan pengolahan tinja sementara, keberadaan septik tank penting untuk mencegah penularan penyakit dan penyebaran bakteri. Selain itu, septik tank juga solusi mencegah timbunan tinja mencemari air dan lingkungan. Pemerintah juga sudah membuat peraturan tentang septik tank. Ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Menurut ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 2398:2017, septik tank harus kedap air. Septik tank juga perlu memiliki lubang kontrol, ventilasi, pipa masuk-keluar serta harus dikuras isinya, untuk dibuang dengan truk tinja secara reguler. Limbah dari septik tank itu dikirim ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Berdasarkan pendahuluan tersebut di atas, dirumuskan latar belakang masalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan air limbah domestik yang dilakukan saat ini belum terselenggara dengan baik terutama layanan penyedotan lumpur tinja.
2. Belum adanya suatu payung hukum pada tingkat daerah yang bersifat teknis tentang penetapan tarif retribusi penyedotan lumpur tinja;
3. Masih rendahnya partisipasi dari masyarakat selama ini yang dapat diukur dari keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas IPLT untuk mengatasi persoalan limbah *septic tank* mereka dengan menggunakan jasa penyedotan tinja/kakus yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan

air limbah domestik yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padang Panjang.

Maksud dan tujuan pengolahan lumpur tinja ini yakni untuk menurunkan kandungan zat organik dari lumpur tinja dan untuk menurunkan jumlah bakteri coli serta zat tersuspensi (SS) agar tidak membahayakan lingkungan.

Adapun usulan tarif penyedotan lumpur tinja di Kota Padang Panjang ditetapkan berdasarkan jarak dengan uraian sebagai berikut:

Tarif Dalam Daerah

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Biaya Penyedotan lumpur/kali	rupiah	125.000
2.	Jarak Transportasi	km	11
3.	Konsumsi bahan bakar untuk perjalanan	km/liter	6
4.	Konsumsi bahan bakar untuk penyedotan	km/liter	2
5.	harga bbm (dexlite)	liter	16.500
6.	Biaya pengangkutan = ((Jarak Transportasi x 2)/Bahan Bakar Perjalanan)+bahan bakar penyedotan)*Harga BBM)	Rupiah	93.500
7.	Biaya Pengolahan dan Pemrosesan	/kali sedot	125.000
8.	total = Biaya Penyedotan + Biaya Pengangkutan+Biaya Pengolahan	Rupiah	343.500
	Dibulatkan		340.000

Tarif Luar Daerah (Batipuh –X Koto)

1.	Biaya Penyedotan lumpur/kali	rupiah	125.000
2.	Jarak Transportasi	km	40
3.	Konsumsi bahan bakar untuk perjalanan	km/liter	6
4.	Konsumsi bahan bakar untuk penyedotan	km/liter	2
5.	harga bbm (dexlite)	liter	16.500
6.	Biaya pengangkutan = ((Jarak Transportasi x 2)/Bahan Bakar Perjalanan)+bahan bakar penyedotan)*Harga BBM)	Rupiah	253.000
7.	Biaya Pengolahan dan Pemrosesan	/kali sedot	125.000

8.	total = Biaya Penyedotan + Biaya Pengangkutan+Biaya Pengolahan	Rupiah	503.000
	Dibulatkan		500.000

n. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Pemerintah terus berkomitmen mewujudkan tujuan besar bernegara, yaitu masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui penetapan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja menjadi perwujudan upaya Pemerintah dalam mengurai berbagai permasalahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi.

UU Cipta Kerja hadir sebagai langkah besar Pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hambatan investasi yang mengakibatkan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia tidak beranjak secara signifikan dalam tiga tahun terakhir. Regulasi dan birokrasi yang berbelit, sinkronisasi, dan tumpang tindih pengaturan sektor perizinan yang menghambat aliran masuk investasi dan secara akumulatif berujung pada minimnya serapan tenaga kerja menjadi fokus utama penerbitan UU Cipta Kerja.

Penetapan undang-undang ini menandai babak baru dari transformasi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui upaya yang integratif, terukur, dan terarah dalam rangka perluasan lapangan kerja, peningkatan kemudahan berusaha, penciptaan ekosistem investasi yang kondusif, pengaturan iklim usaha yang kompetitif dan berkeadilan, serta perlindungan dan pemberdayaan koperasi, UMKM dan kesejahteraan pekerja.

Perizinan Bangunan Gedung menjadi salah satu regulasi yang berkaitan dengan salah satu indikator penentu peringkat EoDB yaitu *Dealing with Construction Permits* yang disasar untuk dibenahi dalam UU Cipta Kerja dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Perizinan bangunan gedung dengan nomenklatur Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Berbagai terobosan pada sektor Perizinan Bangunan Gedung telah diinisiasi melalui peraturan pemerintah ini sekaligus menyederhanakan dan menetapkan standardisasi perizinan bangunan gedung di seluruh wilayah Indonesia.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi suatu hal yang sangat krusial dalam menopang hampir seluruh aktivitas perekonomian nasional. Oleh sebab itu, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus diimplementasikan dengan memperhatikan beberapa aspek strategis seperti tata ruang dan lingkungan, keamanan, dan keselamatan agar bangunan gedung baik sebagai tempat aktivitas sosial, kultural, maupun komersial dapat dimanfaatkan secara aman, nyaman, dan optimal.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti mekanisme Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu bentuk pelayanan perizinan tertentu yang kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah Kota/Kota. Sebagaimana IMB yang menyediakan layanan perizinan dan melekat di dalamnya hak pemungutan retribusi, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga memberikan kesempatan bagi pemda kab/kota untuk meningkatkan penyediaan layanan perizinan bangunan gedung serta membuka potensi pendapatan daerah yang

melekat pada kewenangan pemungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Oleh sebab itu, penyusunan PERDA mengenai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi suatu keharusan agar terdapat payung hukum pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan menghindari hilangnya potensi pendapatan daerah dari retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, bahwa Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) termasuk jenis Retribusi Perizinan Tertentu (sesuai dengan Pasal 88 ayat (4) huruf a).

Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan pungutan atas penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Daerah.

Adapun realisasi dari PAD pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Tabel Berikut:

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2019	Rp 500.000.000,00	Rp 582.080.246,00	116,42
2020	Rp 325.000.000,00	Rp 453.484.984,75	139,53
2021	Rp 350.000.000,00	Rp 289.056.150,00	82,59
2022	Rp 200.000.000,00	Rp 113.095.773,00	56,55

Tarif Retribusi lama diatur oleh Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

**TABEL KOMPONEN RETRIBUSI
UNTUK PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB**

--	--

JENIS RETRIBUSI		PERHITUNGAN BESARNYA
Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan Gedung		
a. Bangunan Gedung Baru		
1) Pembangunan bangunan gedung baru		Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 1,0 x HS retribusi
2) Rehabilitasi/ renovasi Bangunan gedung.	a) Rusak Sedang	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,45 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,65 x HS retribusi
Meliputi : perawatan, perbaikan / perubahan, perluasan / pengurangan	b) Rusak Berat	
3) Pelestarian/ pemugaran	a) Pratama	
	b) Madya	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,45 x HS retribusi
	c) Utama	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,30 x HS retribusi
b. Prasarana Bangunan Gedung		
1) Pembangunan Baru		Volume x Indeks*) x 1,0 x HS retribusi
2) Rehabilitasi	a) Rusak	Volume x Indeks*) x 0,45 x HS retribusi
	b) Rusak	

Catatan :

*) Indeks terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter
(Indeks fungsi x indeks klasifikasi x indeks waktu
penggunaan)

HS : harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam
rupiah per-m² dan/atau rupiah per-satuan volume

INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI

HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

A. Indeks kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan :

1. Bangunan Gedung

- a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
- b) Rehabilitasi/renovasi
 - 1) Rusak sedang sebesar 0,45
 - 2) Rusak berat sebesar 0,65
- c) Pelestarian/pemugaran
 - 1) Pratama sebesar 0,65
 - 2) Madya sebesar 0,45
 - 3) Utama sebesar 0,30

2. Prasarana Bangunan Gedung

- a) Pembangunan baru sebesar 1,00
- b) Rehabilitasi/renovasi
 - 1) Rusak sedang sebesar 0,45
 - 2) Rusak berat sebesar 0,65

B. Indeks Parameter

1. Bangunan Gedung

a) Bangunan gedung diatas permukaan tanah

a. Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :

- i. Fungsi hunian sebesar 0,50
- ii. Fungsi Keagamaan sebesar 0,00
- iii. Fungsi usaha sebesar 3,00
- iv. Fungsi sosial dan budaya sebesar 0,00 dan 1,00
 - 1. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan judikatif;
 - 2. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara.
- v. Fungsi khusus sebesar 2,00
- vi. Fungsi ganda/campuran sebesar 4,00
- vii. Ruko (diluar kawasan pasar) 1,50

a. Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:

i. Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :

- | | |
|--------------------|------|
| 1. Sederhana | 0,40 |
| 2. Tidak Sederhana | 0,70 |
| 3. Khusus | 1,00 |

ii. Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :

- | | |
|------------------|------|
| 1. Darurat | 0,40 |
| 2. Semi Permanen | 0,70 |
| 3. Permanen | 1,00 |

iii. Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15 :

- | | |
|-----------|------|
| 1. Rendah | 0,40 |
| 2. Sedang | 0,70 |
| 3. Tinggi | 1,00 |

iv. Tingkat Zonasi gempa dengan bobot 0,15 :

- | | |
|--------------------|------|
| 1. Zona I/minor | 0,10 |
| 2. Zona II/minor | 0,20 |
| 3. Zona III/sedang | 0,40 |
| 4. Zona IV/sedang | 0,50 |
| 5. Zona V/kuat | 0,70 |
| 6. Zona VI/kuat | 1,00 |

v. Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :

- | | |
|-----------|------|
| 1. Rendah | 0,40 |
| 2. Sedang | 0,70 |
| 3. Tinggi | 1,00 |

vi. Ketinggian bangunan gedung berdasarkan lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10 :

- | | |
|-----------|----------------------------|
| 1. Rendah | 0,40 (1 lantai - 4 lantai) |
| 2. Sedang | 0,70 (5 lantai – 8 lantai) |
| 3. Tinggi | 1,00 (lebih dari 8 lantai) |

vii. Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 :

1. Negara, yayasan	0,40
2. Perorangan	0,70
3. Badan Usaha	1,00

c. Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :

- i. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40
 - ii. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
 - iii. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00
- b) Bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/dibawah permukaan air, prasarana dan sarana umum.

Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi

2. Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan Gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan. Dapat ditetapkan dengan persentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%.

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN
BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

Fun		Klasifikasi				Waktu penggunaan	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1. Hunian	0,05/0,5	1. Kompleksitas	0,25	Sederhana	0,40	1. Sementara jangka panjang	0,40
2. Keagamaan	0,00			Tidak sederhana	0,70		
3. Usaha	3,00			Khusus	1,00		
4. Sosial dan Budaya	0,00/1,00 *)	2. Permanensi	0,20	Darurat	0,40	2. Sementara jangka menengah	0,70
				Semi Permanen	0,70		
5. Khusus	2,00			Permanen	1,00		
6. Ganda/ campuran	4,00	3. Resiko kebakaran	0,15	Rendah	0,40	3. Tetap	1,00
				Sedang	0,70		
				Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	Zonal/minor	0,10		
				Zona II/minor	0,20		
				Zona III/sedang	0,40		
				Zonasi I V/	0,50		
7.	1,50			Zonasi V/	0,70		
				Zonasi VI/	1,00		
		5. Lokasi	0,10	Renggang	0,40		

		(kepadatan bangunan)		Sedang	0,70		
				Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	Rendah	0,40		
				Sedang	0,70		
				Tinggi	1,00		
			0,05	Negara, yayasan	0,40		
				Perorangan	0,70		
				Badan Usaha swasta	1,00		

Catatan :	1.	Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha
	2.	Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan (basement), diatas/dibawah permukaan air, prasarana dan sarana umum indeks pengali tambahan 1,30

TABEL PENETAPAN PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
UNTUK PRASARANA BANGUNAN NON GEDUNG BERDASARKAN KEGIATAN

N O	JENIS PRASARAN A	BANGUNAN	PEMBA NGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK BERAT	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. tanggul/ <i>retaining wall</i>				
		c. Turap pembatas kavling/persil				
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Gerbang				
	Konstruksi	a. Jalan				

3	pelaksanaan	b. Lapangan upacara	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. <i>Box culvert</i>				
5.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i>	a. Kolam renang	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Kolam pengolahan air				
		c. <i>Reservoir</i> dibawah tanah				
6.	Konstruksi menara	a. Menara antenna	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Menara <i>reservoir</i>				
		c. Cerobong				
7.	Konstruksi monument	a. Tugu	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Patung				
8.	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi listrik	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Instalasi telepon/komunikasi				
		c. Instalasi pengelola				
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a. <i>Billboard</i>	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Papan iklan				
		c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)				

Catatan:

- *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha
- RB = Rusak Berat
- RS = Rusak Sedang

TABEL PENETAPAN INDEKS DAN DAFTAR KODE INDEKS UNTUK PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1000		BANGUNAN GEDUNG		2000	PRASARANA BANGUNAN	
1100		LINGKUNGAN PEMBANGUNAN		2100	LINGKUNGAN PEMBANGUNAN	
1.	1110	Pembangunan Baru	1.00	2110	Pembangunan baru	1.00
	1120	Rehabilitasi/renovasi		2120	Rehabilitasi	
	1121	Rehabilitasi/renovasi sedang	0,45	2121	Rehabilitasi sedang	0,45

	1122	Rehabilitasi/renovasi	0,65	2122	Rehabilitasi berat	0,65
	1130	Pelestarian				
	1131	Pelestarian pratama	0,65			
	1132	Pelestarian madya	0,45			
	1133	Pelestarian utama	0,30	2200	JENIS	1,00
				2210	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	
2.	1200	Fungsi				
				2211	□ Pagar	
	1210	Hunian	0,05/ 0,50*	2212	Tanggul/ <i>retaining wall</i>	
	1220	Keagamaan	0,00	2213	□ Turap batas kavling/persil	
	1240	Usaha	3,00		□ ***	
	1250	Sosial dan budaya	0,00/ 1,00**			
	1260	Khusus	2,00			
	1270	Ganda	4,00	2220	Konstruksi penand masuk	1,00
				2221	□ Gapura	
		Ruko/diluar kawasan	1,50	2222	□ Gerbang	
	1300	KLASIFIKASI		2223	□ ***	
1	1310	Kompleksitas	0,25			
	1311	Sederhana	0,40			
	1312	Tidak sederhana	0,70	2230	Konstruksi pekerasan	1,00
	1313	Khusus	1,00			
				2231	□ Jalan	
				2232	□ Lapangan parkir	
	1320	Permanensi	0,20	2233	□ Lapangan olahraga terbuka	
				2234	□ ***	
	1321	Darurat	0,40			
	1322	Semi permanen	0,70			
	1323	Permanent	1,00	2240	Konstruksi penghubung	1,00
				2241	□ Jembatan	
	1330	Resiko kebakaran	0,15	2242	□ Box culvert	
	1331	Rendah	0,40		***	
					□	
	1332	Sedang	0,70			
	1333	Tinggi	1,00	2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	1,00

1340	Zonasi gempa	0,15	2251	□ Kolam renang	
			2252	□ Kolam pengolahan air	
1341	Zona I/minor	0,10	2253	□ Reservoir air bawah tanah	
1342	Zona II/minor	0,20	2254	□ ***	
1343	Zona III/sedang	0,40			
1344	Zona IV/sedang	0,50			
1345	Zona V/kuat	0,70	2260	Konstruksi menara	1,00
1346	Zona VI/kuat	1,00			
			2261	□ Menara antena	
			2262	□ Menara reservoir	
1350	Lokasi bangunan (kepadatan bangunan gedung)	0,10	2263	□ Cerobong	
			2264	□ ***	
1351	Renggang	0,40			
1352	Padat	0,70	2270	Konstruksi monument	1,00
1353	Padat	1,00			
			2271	□ Tugu	
			2272	□ Patung	
1360	Ketinggian bangunan gedung	0,10	2273	□ ***	
1361	Rendah	0,40			
1362	Sedang	0,70	2280	Konstruksi instalasi	1,00
1363	Tinggi	1,00			
			2281	□ Instalasi listrik	
			2282	□ Instalasi telepon/asi	
1370	Kepemilikan	0,05	2283	□ Instalasi pengolahan	
			2284	□ ***	
1371	Negara, yayasan	0,40			
1372	Perorangan	0,70			
1373	Badan Usaha	1,00	2290	Konstruksi reklame papan nama	1,00
1400	Waktu pembangunan gedung		2291	□ Billboard	
			2292	□ Papan iklan	
1410	Sementara jangka pendek	0,40	2293	□ Papan nama	
1420	Sementara jangka menengah	0,70	2294	□ ***	
1430	Tetap	1,00			

Catatan :

1. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik, Negara, kecuali bangunan gedung milik Pemkab untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
2. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengganti tambahan 1,30.
3. ***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung selanjutnya dapat ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

b. Tarif Baru

1. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Besaran Retribusi Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dihitung berdasarkan indeks pengali Luas Total Lantai, Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Lokalitas, Indeks Terintegrasi, dan Indeks Bangunan Gedung terbangun dengan rumus:

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai Retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

$LLt : \sum (LLi + LBi)$

$It : If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

LLt : Luas Total Lantai

SHST Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai 0,4%.

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

Lbi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi
 bp : bobot parameter
 Ip : Indeks parameter
 Fm : Faktor kepemilikan

Keterangan:

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Negara Sederhana sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	Sederhana Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM - Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	Non Permanen Permanen	1 2
Hunian :	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m ² dan <2 lantai					
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (FM)			
Ganda/ Campuran :					
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
		a. Negara			0
		b. Perorangan/Badan Usaha			1

b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8	
--	-----	--

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/ Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 X 50% = 0,225
b. Berat	0,65 X 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	0,65 X 50% = 0,325
b. Madya	0,45 X 50% = 0,225
C. Utama	0,30 X 50% = 0,150

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299

10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746

39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;

- Koefisien jumlah lantai/ lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian BG

$$LLt : \frac{\sum (LLi \times KL) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

KETERANGAN :

LLt : Luas Total Lantai

Lli: Luas Lantai ke-I

Lbi: Luas Basemen ke-I

KL : Koefisien Jumlah Lantai

KB : Koefisien Jumlah Lapis

2. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

a. Fungsi Hunian

Rumah tinggal	Indek Fungsi	0,3x1	= 0,3	Kompleksitas : sederhana
	0,15	0,20 x 2,00	= 0,4	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,00	= 0,50	Ketinggian : 1 Lantai
		$\sum (bp \times Ip)$	1,2	Kepemilikan : Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

b. Fungsi Keagamaan

Masjid	Indek Fungsi	0,3 x 2,00	= 0,60	Kompleksitas : Tidak sederhana
	0	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,090	= 0,545	Ketinggian : 2 Lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	1,545	Kepemilikan : Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$

c. Fungsi Usaha

Mall	Indek Fungsi	0,3 x 2,00	= 0,60	Kompleksitas : Tidak sederhana
	0,7	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,265	= 0,6325	Ketinggian : 8 Lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	1,6325	Kepemilikan : Badan Usaha

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,6325 \times 1 = 1,1427$

Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

a. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Padang Panjang

- Data Bangunan

Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Kota Padang Panjang
 Kepemilikan : pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp. 4.620.000,-
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%

Rumah tinggal	Indek Fungsi	0,3x 1	= 0,3	Kompleksitas : sederhana
	0,15	0,20 x 2,00	= 0,4	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,00	= 0,50	Ketinggian : 1 Lantai
		$\sum (bp \times Ip)$	1,2	Kepemilikan : Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x

Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

: $36 \times (0,5\% \times \text{Rp.}4.620.000,-) \times 0,18 \times 1$

: Rp.149.688,-

b. Studi kasus gedung restoran baru di Kota Padang Panjang

- Data Bangunan

Fungsi : Usaha

Luas Bangunan (Llt) : 738 m²

Ketinggian : 3 lantai

Lokasi : Kota Padang Panjang

Kepemilikan : pribadi

SHST BG Sederhana : Rp.4.620.000,-

Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%

Lokasi Usaha	Indek Fungsi	0,3 x 2	= 0,6	Kompleksitas : Tidak sederhana
	0,7	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,12	= 0,56	Ketinggian : 3 Lantai
		$\sum (bp \times Ip)$	1,56	Kepemilikan : Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x

Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

$$: 738 \times (0.5\% \times \text{Rp.}4.620.000,-) \times 1,092 \times 1$$

$$: \text{Rp.}18.616.198,-$$

B. HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

- Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung di hitung berdasarkan rumus

$$\text{Nr} = \text{V} \times \text{I} \times \text{Ibg} \times \text{HSpbg}$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

- Harga satuan retribusi prasarana bangunan Gedung, besaran nilai indeks dan bobot masing-masing factor pengali mengacu kepada table berikut

:

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSpbg (Rp)	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	8	4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	6.000	m ¹	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>		m ¹	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%

		Turap batas kaveling/pe rsil		m ¹	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	30.000	m ²	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%
		Gerbang		m ²	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	17.000	m ²	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%
		Lapangan Upacara		m ²	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%
		Lapangan olahraga terbuka		m ²	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		20.000	m ²	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		45.000	m ²	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%
6.	Konstruksi Penghubung	Jembatan	25.500	m ²	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%
		<i>Box culvent</i>			1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%
7.	Konstruksi Penghubung (jembatan antar gedung)		270.000	m ²	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%
8.	Konstruksi Penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		135.000	m ²	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%

9.	Konstruksi Penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		135.000	m ²	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	65.000	m ²	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah		m ²	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		20.000	m ²	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	450.000	Per 5 m ²	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%
		Cerobong		Per 5 m ²	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%
13.	Konstruksi menara air		450.000	Per 5 m ²	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%
14.	Konstruksi monumen	Tugu	500.000	Unit	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%
		Patung		Unit	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%
		Di dalam persil		Unit	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%
		Di luar persil		Unit	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%

15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	490.000	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%
		Instalasi telepon/komunikasi	265.000	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%

		Instalasi pengolahan	500.000	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%
16.	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	3.000.000	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	400.000	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%
17.	Pondasi mesin(diluar bangunan)		450.000	Unit mesin	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%

18.	Konstruksi menara televisi		50.000.000	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	$0,65 \times 50\%$	$0,45 \times 50\%$
19.	Konstruksi antena radio		500.000		1,00	$0,65 \times 50\%$	$0,45 \times 50\%$
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian < 25 m	7.500.000				
		Ketinggian 25-50 m	15.000.000		1,00	$0,65 \times 50\%$	$0,45 \times 50\%$
		Ketinggian 51-75 m	25.500.000		1,00	$0,65 \times 50\%$	$0,45 \times 50\%$
		Ketinggian 76-100 m	40.000.000		1,00	$0,65 \times 50\%$	$0,45 \times 50\%$
		Ketinggian 101-125 m	60.000.000		1,00	$0,65 \times 50\%$	$0,45 \times 50\%$
		Ketinggian 126-150 m	75.000.000		1,00	$0,65 \times 50\%$	$0,45 \times 50\%$
		Ketinggian diatas 150 m	100.000.000		1,00	$0,65 \times 50\%$	$0,45 \times 50\%$
	2) Sistem <i>guy wire/ bentang kawat</i> :						
		Ketinggian 0-50 m	2.500.000		1,00	$0,65 \times 50\%$	$0,45 \times 50\%$

		Ketinggian 51-75 m	4.000.000		1,00	$0,65 \times 50\%$	$0,45 \times 50\%$
		Ketinggian 76-100 m	5.000.000		1,00	$0,65 \times 50\%$	$0,45 \times 50\%$
		Ketinggian diatas 100 m	10.000.000		1,00	$0,65 \times 50\%$	$0,45 \times 50\%$
15.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunika si)	Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	10.000.000	Unit	1,00	$0,65 \times 50\%$	$0,45 \times 50\%$
		b) Ketinggian 25-50 m	16.250.000	Unit	1,00	$0,65 \times 50\%$	$0,45 \times 50\%$
		c) Ketinggian diatas 50 m	42.500.000	Unit	1,00	$0,65 \times 50\%$	$0,45 \times 50\%$
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	25.000.000	Unit	1,00	$0,65 \times 50\%$	$0,45 \times 50\%$
		b) Ketinggian 25-50 m	75.000.000	Unit	1,00	$0,65 \times 50\%$	$0,45 \times 50\%$
		c) Ketinggian diatas 50 m	125.000.000	Unit	1,00	$0,65 \times 50\%$	$0,45 \times 50\%$

21.	Tangki tanam bahan bakar		7.650.000	Unit	1,00	$0,65 \times 50\%$	$0,45 \times 50\%$
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	4.000	m ¹	1,00	$0,65 \times 50\%$	$0,45 \times 50\%$
		2) Kolam tampung	2.500	m ²	1,00	$0,65 \times 50\%$	$0,45 \times 50\%$
23.	Konstruksi penyimpanan / silo		12.500	m ³	1,00	$0,65 \times 50\%$	$0,45 \times 50\%$

I. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman	Pagar	Rp 6.000/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ raitening wall	Rp 6.000/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp 6.000/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 30.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp 16.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi pekerasan	Jalan	Rp 17.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp 17.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olah raga terbuka	Rp 17.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 20.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

5.	Konstruksi pekerasan grassblock		Rp 45.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 25.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culver	Rp 25.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar Gedung)		Rp 270.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 135.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah)		Rp 135.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp 65.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam penolahan air reservoir dibawah tanah	Rp 65.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi septik tank, sumur resapan		Rp 20.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp 450.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp 450.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi Menara air		Rp 500.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monument	Tugu	Rp 500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp 500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		Didalam persil	Rp 500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Di luar persil	1,75% dari RAB pembangunan monumen atau paling sedikit 5.000.000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 490.000/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000/m ²)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp 265.000/unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan.	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi pengolahan	Rp 500.000/unit (luas maksimum 10	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

			m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. /m ²)			
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp 3.000.000 untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas s/d 30 M2 dan tahap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 M2 dikenakan retribusi sebesar.	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 400.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Fondasi mesin/ luar bangunan		Rp 450.000/unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi Menara televisi		Rp. 50.000.000/unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

			ketinggian, dihitung kelipatannya)			
19.	Konstruksi Menara radio		Rp. 500.000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian < 25 m	Rp. 2.000.000/ unit			
		Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 5.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 7.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76 – 100 m	Rp. 10.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 101 - 125 m	Rp. 12.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 126 – 150 m	Rp. 15.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 25.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	2) Sistim guy wire/ bentang kawat					
		Ketinggian 0 – 50 m	Rp. 2.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 4.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76 – 100 m	Rp. 5.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 10.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
20.	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				

		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 10.000.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b. Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 16.250.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 42.500.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Menara mandiri				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 25.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b. Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 75.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 125.000.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 7.650.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
22.	Pekerjaan drainase dalam persil					
		1) Saluran	Rp. 4.000 /m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2) Kolam tampung	Rp. 2.500/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp. 12.500/m ³	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Keterangan :

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan Gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

o. Retribusi pada Sekretariat Daerah

Sehubungan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka sebahagian kewenangan Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada Pemerintahan dengan catatan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan Pemerintah Pusat. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah yang ada di Indonesia dapat membuat kebijakan masing-masing selama tidak bertenatangan dengan UUD 1945 serta tetap berdasarkan Pancasila. Dalam urusan keuangan, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mengelola keuangan dan mencari sumber pendanaan dalam membiayai pemerintahan agar dapat terus berjalan. Berdasarkan Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber- sumber pendapatan daerah terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah, meliputi:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah
5. Pendapatan Transfer
6. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainlain pendapatan daerah sering kali dihubungkan dengan parameter keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. Semakin besar PAD memberi indikasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan semakin siap menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Namun permasalahan yang sering dihadapi oleh banyak daerah adalah PAD belum mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi penerimaan daerah secara keseluruhan.

Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang berkontribusi dalam menghasilkan PAD Kota Padang Panjang melalui retribusi daerah. Pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha di Kota Padang Panjang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dengan perkembangan perekonomian dan semakin meningkatnya tingkat inflasi setiap tahunnya dirasakan tarif retribusi jasa usaha di Kota Padang Panjang, tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

Jenis retribusi jasa usaha dalam Peraturan Daerah meliputi:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c) Retribusi Terminal;
- d) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- f) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- h) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Objek retribusi yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian atas kekayaan Daerah yang meliputi tanah, bangunan, alat angkutan dan alat berat. Namun penggunaan tanah tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 6 Perda Nomor 1 Tahun 2019.

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan kekayaan Daerah dimana Tingkat penggunaan atau pemanfaatan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah, luas, lokasi, dan lamanya pemakaian kekayaan Daerah. Adapun yang menjadi objek pemanfaatan kekayaan daerah antara lain:

a. Pemakaian gedung pertemuan M. Syafei

- Siang (Pukul 06.00 – 18.00 WIB) : Rp. 1.000.000,-
- Malam (Pukul 18.00 – 24.00 WIB) : Rp. 1.000.000,-
- Siang dan Malam (Pukul 06.00 – 24.00 WIB) : Rp. 1.500.000,-

b. Pemakaian kendaraan

Bus AC

- Dalam Provinsi : Rp. 700.000,-/ hari
- Luar Propinsi : Rp. 800.000,-/ hari

Cold Storage

- Dalam Provinsi : Rp. 450.000,-/ hari
- Luar Propinsi : Rp. 500.000,-/ hari

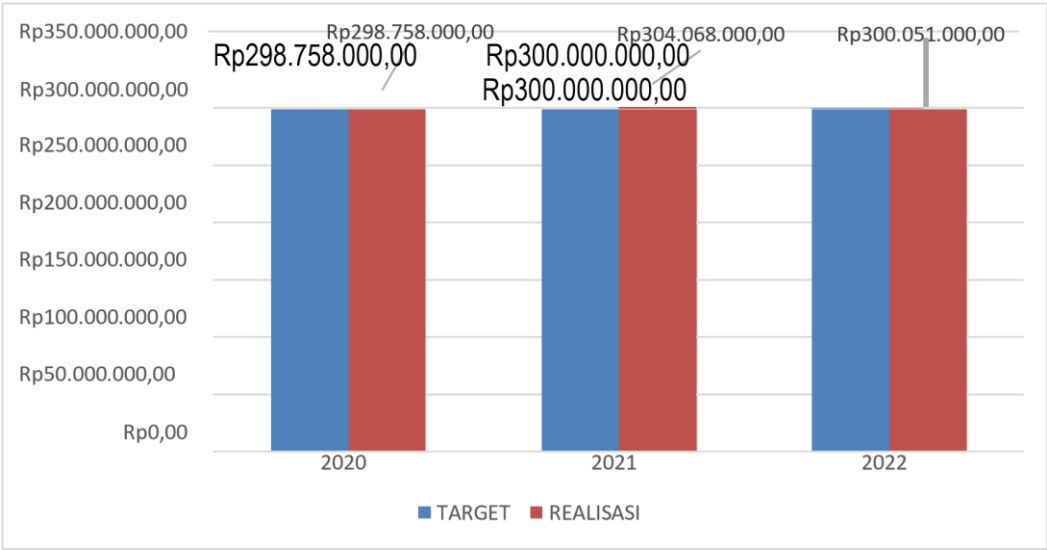
c. Pemakaian kursi, tenda, sound system, orgen, microphone dan infocus
Kursi

- 230 -
- Kursi plastik : Rp. 1.000,- / hari
 - Kursi susun busa : Rp. 3.000,- / hari
 - Kursi susun busa pakai sarung : Rp. 4.000,- / hari
 - Kursi sofa : Rp. 150.000,- / hari
- Sound system/ pengeras suara
- Kapasitas sampai dengan 1.000 watt : Rp. 500.000,- hari/ set
 - Kapasitas 1.000 s.d 5000 watt : Rp.1.000.000,- hari/ set
 - Kapasitas 5.000 watt ke atas : Rp.1.500.000,- hari/ set
- Wireless : Rp. 150.000,- hari/ set
- Orgen : Rp. 250.000,- hari/ set
- Microphone
- Pakai kabel : Rp. 50.000,- hari
- Microphone wireless : Rp. 100.000,- hari
- d. Pemakaian rumah dinas : Rp.3.000/meter/bulan

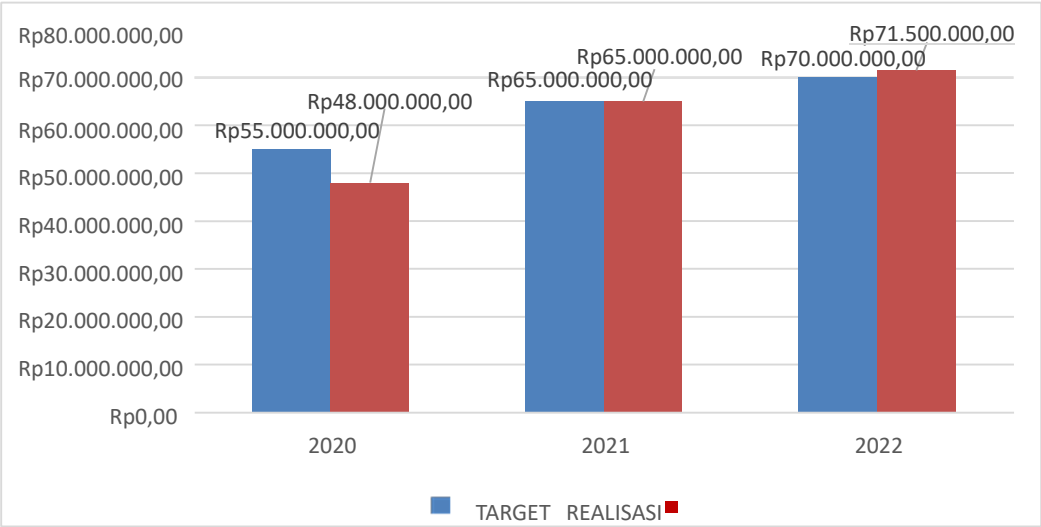
Secara keseluruhan jumlah penerimaan retribusi pada sekretariat daerah adalah sebesar Rp.397.886.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	
		Rp.	%
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Sewa Rumah Dinas)	Rp. 300.000.000,-	Rp. 300.051.000,-	100,02
Retribusi Pemakaian Ruangan (Sewa Gedung M. Syafei)	Rp. 70.000.000,-	Rp. 71.500.000,-	102,14
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor (Sewa Bus)	Rp. 50.000.000,-	Rp. 22.300.000,-	44,60
Hasil Sewa BMD (Sewa Kursi dan Sound System)	Rp. 10.000.000,-	Rp. 4.035.000,-	40,35
Jumlah	Rp. 430.000.000,-	Rp. 397.886.000,-	92,53

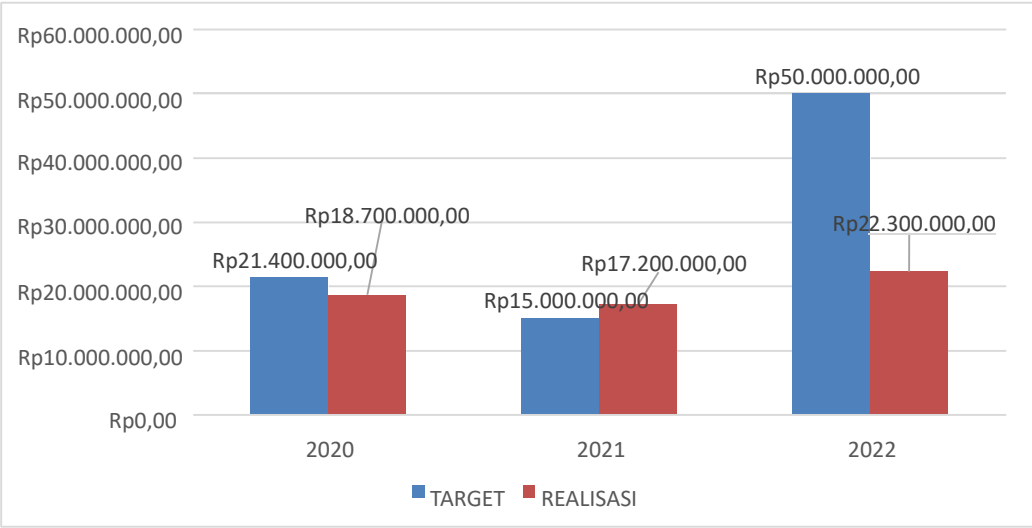
- Dapat dirinci lebih lanjut penerimaan masing-objek pada 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:
1. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Sewa Rumah Dinas) tahun 2020 – 2022



2. Retribusi Pemakaian Ruang (Sewa Gedung M. Syafei) tahun 2020 - 2022

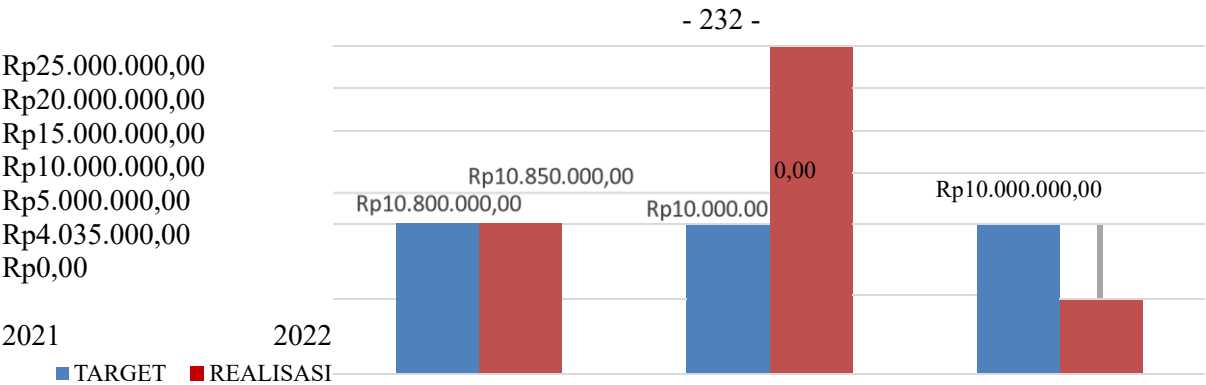


3. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor (Sewa Bus)



4. Hasil Sewa BMD (Sewa kursi dan sound system)

Rp35.000.000,00
Rp30.000.000,00
Rp29.250.000,00



Adapun biaya operasional terkait dengan pelaksanaan retribusi ini adalah sebagai berikut:

1) Retribusi Pemakaian Ruang Pertemuan (Sewa Gedung M. Syafei)

Biaya Operasional Sewa Gedung M. Syafei		
Biaya	Besaran	Keterangan
Gaji THL, 1 orang	Rp. 30.000.000,-	Dibayar di Dinas PUPR
Belanja Tagihan Air	Rp. 12.000.000,-	
Belanja Tagihan Listrik	Rp. 12.000.000,-	
Jumlah	Rp. 54.000.000,-	

Untuk pemakaian listrik malam (pukul 18.00–24.00 WIB) karena memerlukan penerangan lebih banyak dasar pengenaan berbeda dengan siang (pukul 06.00-18.00) .

2) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor (Sewa Bus)

Yang menjadi target retribusi pemakaian kekayaan kendaraan di Bagian Umum yakni 4 (empat) buah Bus yang dikelola Bagian Umum Sekretariat Daerah 1 (satu) unit, Dinas Perhubungan 2 (dua) unit serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Biaya	Besaran	Keterangan
Gaji THL, 2 orang	Rp. 47.000.000,-	Dibayarkan di Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Service Kendaraan	Rp. 102.400.000,-	Masing-masing kendaraan biaya pemeliharaan Rp.25.600.000/ tahun
Jumlah	Rp.149.400.000,-	

2 (dua) unit bus yang dikelola oleh Dinas Perhubungan hanya bisa dimanfaatkan pada hari libur karena dioperasikan untuk antar jemput anak sekolah. Sedangkan 1 (satu) unit bus yang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saat ini tidak bisa beroperasi karena dalam keadaan rusak berat.

Sedangkan untuk cold storage tidak menjadi target retribusi pada Sekretariat daerah, dan biaya operasional nya sebagai berikut:

Biaya	Besaran	Keterangan
Service Kendaraan	Rp. 25.600.000,-	
BBM 1 tahun	Rp. 25.000.000,-	
Jumlah	Rp. 50.600.000,-	

3) Hasil Sewa BMD

Adapun yang menjadi target retribusi hasil sewa BMD di Sekretariat Daerah yakni: sewa kursi, sound system, wireless, orgen, microphone dan Infocus.

4) Retribusi Pemanfaatan Aset Bangunan (Sewa Rumah Dinas)

Secara umum pemeliharaan dan perawatan 126 rumah dinas milik pemko dipelihara sendiri oleh pemakai, karena tidak selalu pemeliharaan rumah dinas tersedia pada anggaran Bagian Umum. Pada Tahun 2023 ini dianggarkan pemeliharaan untuk 5 (lima) unit sedangkan di Tahun 2022 tidak ada

Analisa atas retribusi diatas adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Retribusi Pemakaian Ruang Pertemuan (Sewa Gedung M. Syafei)

Realisasi pemakaian gedung pada tahun 2021 dan 2022 mencapai target yang telah ditetapkan namun belum optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Kurangnya minat pemakai karena kondisi gedung yang kurang layak. Akan tetapi Pemko tidak bisa memperbaikinya karena adanya permasalahan kepemilikan aset yang belum selesai dengan pihak TNI.
- b. Pemakai yang di luar instansi Pemko meminta keringanan retribusi

Usulan perubahan tarif dapat dibagi menjadi beberapa kategori pemakai sehingga dapat meminimalisir penggunaan keringanan retribusi, yakni sebagai berikut:

Kategori	Jangka Waktu Pemakaian			Keterangan
	Siang (Pukul 06.00 – 18.00 WIB)	Malam (Pukul 18.00 – 24.00 WIB)	Siang dan Malam (Pukul 06.00 – 24.00 WIB)	
Umum untuk Pesta	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	Disediakan kursi susun busa sebanyak 100 buah penambahan dikenakan retribusi
Instansi Pusat, instansi vertikal dan BUMN, BUMD	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 750 .000,-	
Institusi Pendidikan Swasta /Kegiatan keagamaan	Rp. 800.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	

2. Retribusi Pemakaian Kendaraan (Sewa Bus)

Salah satu yang menjadi faktor tidak tercapainya target sewa kendaraan yakni sejak dikeluarkannya pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas plat merah sehingga kewajiban pengisian bahan bakar minyak dextrite dirasa membebankan pemakai sehingga pemakai lebih cenderung memakai kendaraan pihak swasta.

Untuk itu kedepan dipertimbangkan penurunan tarif sewa kendaraan bus dengan rincian:

- Dalam Propinsi dari Rp.700.000,- menjadi Rp.500.000,-
- Luar Propinsi dari Rp.800.000,- menjadi Rp.700.000,-

Perbedaan perhitungan penyesuaian tarif dalam dan luar propinsi karena untuk sewa kendaraan ke luar propinsi pemeliharaan kendaraan akan memerlukan cost lebih.

3. Hasil Sewa BMD

Untuk biaya operasional pemeliharaan inventaris (wireless, microphone dan infocus lebih besar dibandingkan dengan harga sewa maka inventaris tersebut hanya dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Sedangkan untuk sewa kursi, sound system dan orgen besaran tarif tidak ada perubahan.

4. Retribusi Pemanfaatan Aset Bangunan (Sewa Rumah Dinas)

Sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2019, pemakaian rumah dinas dikenakan retribusi sebesar Rp.3.000,-/meter/bulan dirasa masih terlalu murah jika dibandingkan dengan harga sewa rata-rata di Kota Padang Panjang, dapat dilihat pada tabel :

Tipe	Retribusi	Per bulan	Per tahun
36	Rp.3000,-	Rp.108.000,-	Rp.1.296.000,-
45	Rp.3000,-	Rp.135.000,-	Rp.1.620.000,-
60	Rp.3000,-	Rp.180.000,-	Rp.2.160.000,-
120	Rp.3000,-	Rp.360.000,-	Rp.4.320.000,-

Mengingat harga sewa rata-rata rumah tipe 60 dengan kondisi layak di Kota Padang Panjang adalah berkisar Rp.5.000.000,00–Rp.7.000.000/Tahun. Dengan kondisi tidak dianggarkannya pemeliharaan rutin rumah dinas menyebabkan pemakai rumah dinas harus mengeluarkan biaya sendiri untuk perbaikan rumah dinas maka kami mengusulkan kenaikan sewa rumah dinas sebesar 33,3 % sehingga menjadi Rp 4000,- / meter / bulan.

5. Sewa kios di Islamic Center

Pada kawasan islamic center terdapat 9 unit kios dengan ukuran 210 cm x 210 cm. Kios tersebut dibangun pada tahun 2020 dengan total biaya Rp. 300.000.000,- untuk beban listrik ditanggung pada masing-masing kios.

Memperhatikan belum maksimalnya transaksi jual beli pada kios tersebut dikarenakan tingkat kunjungan yang masih minim kami mengusulkan sewa masing masing kios sebesar Rp 1.200.000,-/tahun.

p. Retribusi pada RSUD (Tarif Layanan Kesehatan)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa yang tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Fleksibilitas pada pengelolaan keuangan meliputi Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Belanja, Pengelolaan Utang dan Piutang, Pengelolaan Tarif dan Pengelolaan Barang dan Jasa. Dalam membiayai belanja operasional Blud diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri dengan salah satu cara adalah melakukan pengutan atas layanan yang diberikan dengan menetapkan Pola Tarif Layanan Kesehatan.

Pada dasarnya Pola tarif rumah sakit badan layanan umum (BLU) telah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit yang menjadi acuan dasar dalam pengenaan tarif layanan pada rumah sakit. Dalam menetapkan tarif rumah sakit harus memperhatikan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan. Tarif pelayanan meliputi seluruh kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di Rumah Sakit yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan. Jenis pelayanan dimaksud terdiri atas Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis. Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah menggunakan tarif layanan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang sudah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2017.

Menindaklanjuti hal tersebut Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang merancang perubahan Peraturan Walikota terkait penetapan besaran tarif layanan yang dilaksanakan agar nantinya akan

menjadi pedoman dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang Panjang dan Daerah Sekitar Padang Panjang.

PENJELASAN TENTANG PERUBAHAN TARIF LAYANAN:

Tarif rumah sakit merupakan suatu elemen yang amat esensial bagi rumah sakit yang tidak dibiayai penuh oleh pemerintah atau pihak ketiga. Rumah sakit harus mampu mendapatkan biaya untuk membiayai segala aktifitasnya dan untuk dapat terus memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitarnya. Rumah sakit pemerintah yang tidak mendapatkan dana yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, harus menentukan tarif pelayanan.

Penambahan Jenis layanan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat akan ketersediaan jenis layanan kesehatan, Kenaikan Biaya Operasional serta dengan Kebijakan Pemerintah terhadap Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak mendorong RSUD Kota Padang Panjang untuk melakukan Perubahan Tarif layanan yang telah ada dimana bertujuan untuk dapat meningkatkan layanan kepada pasien yang datang berobat ke RSUD Kota Padang Panjang. Dengan tarif layanan yang mempertimbangan kemampuan bayar masyarakat RSUD berharap selain dapat memenuhi pembiayaan operasional sehari-hari juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi kedepannya.

Perbedaan tarif layanan yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa Rumah Sakit setipe di Sumatera Barat dan Rumah Sakit Swasta memicu tingginya kunjungan ke RSUD Padang Panjang khususnya yang melakukan Medical Chek Up (MCU), namun hal ini berakibat tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengadaan Bahan Habis Pakai yang tidak lagi dapat ditutupi oleh tarif layanan yang dibayarkan oleh Pasien saat ini sehingga faktor ini juga menjadi pertimbangan untuk menetapkan tarif layanan dimasud.

Jenis layanan yang dikenakan Tarif Rumah Sakit dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat dan jenis non pelayanan.

Jenis pelayanan pada masing-masing tempat terdiri atas Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.

Sedangkan Jenis non pelayanan terdiri atas:

- a. pendidikan dan pelatihan;
meliputi magang, orientasi, studi banding, praktik lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- b. penelitian;
meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- c. kegiatan penunjang lainnya
merupakan kegiatan sewa alat/lahan/ruang, parkir, kantin dan kerjasama operasional.

Jenis Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan , pelayanan konsultasi dan tindakan. meliputi :

- a. pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi;
Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat
- b. visite dan Pelayanan Konsultasi;

merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap;

c. tindakan operatif;

tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:

- a) tindakan operatif kecil;
- b) tindakan operatif sedang;
- c) tindakan operatif besar; dan
- d) tindakan operatif khusus

d. tindakan non operatif

merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:

- a) tindakan non operatif kecil;
- b) tindakan non operatif sedang;
- c) tindakan non operatif besar; dan
- d) tindakan non operasi khusus

e. persalinan.

Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap yang dibedakan atas:

- a) persalinan normal;
- b) persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
- c) pelayanan bayi baru lahir

Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi dan penunjang lainnya, yang merupakan pelayanan untuk menunjang Pelayanan Medis.

Jenis Pelayanan Penunjang Medis meliputi :

- a. pelayanan laboratorium;
 - a) pemeriksaan patologi klinik;
 - b) pemeriksaan patologi anatomi; dan
 - c) pemeriksaan mikrobiologi klinik
- b. pelayanan radiodiagnostik;
- c. pelayanan diagnostik elektromedis;
- d. pelayanan diagnostik khusus;
- e. pelayanan rehabilitasi Medis meliputi ;
 - a) pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - b) pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
 - c) pelayanan ortotik/prostetik
- f. pelayanan darah;
- g. pelayanan farmasi;
 - a) pelayanan farmasi klinis; dan
 - b) pelayanan farmasi non klinis
- h. pelayanan gizi;
- i. pemulasaraan jenazah;
 - a) perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
 - b) konservasi jenazah;

- c) bedah mayat; dan
- d) pelayanan lainnya
- j. Pelayanan Penunjang Medis lainnya

Saat ini jenis pelayanan tersebut di atas yang baru di lakukan pengenaan tarif layanan kedepan RSUD Kota Padang Panjang akan menambah jenis lainnya yaitu

1. Pelayanan Medik Spesialistik

- a. Pelayanan Spesialis Bedah Saraf
- b. Pelayanan Radioterapi
- c. Pelayanan Kemoterapi
- d. Pelayanan Bedah Toraks Kardiak dan Vaskular
- e. Bedah plastik
- f. Pelayanan Forensik
- g. Pelayanan Gizi Klinik
- h. Pelayanan Spesialis Orthodonti
- i. Pelayanan Spesialis Prosthodonti

2. Pelayanan Sub Spesialis

a. Pelayanan medik Sub Spesialis Bedah

- a) Sub Spesialis Ortopedi – Spine
- b) Sub Spesialis Ortopedi – Hip & Knee
- c) Bedah vaskuler
- d) Bedah anak
- e) Bedah digestif
- f) Bedah Onkologi

b. Pelayanan sub Spesialis Penyakit Dalam

- a) Psikosomatik
- b) Rheumatologi
- c) Metabolik Endokrin
- d) Gastro entero hepatologi
- e) Hematologi Onkologi Medik
- f) Geriatrik
- g) Nefrologi/ Hipertensi
- h) Infeksi dan Penyakit tropik
- i) Alergi Immunologi
- j) Pulmonologi
- k) Kardio Vaskular

c. Pelayanan sub Spesialis Penyakit Anak

- a) Alergi dan Immunologi
- b) Gastro Hepatologi
- c) Kardiologi
- d) Respirologi
- e) Endokrin

- f) Hematologi Onkologi
- g) Tumbuh Kembang dan Pediatric Sosial
- h) Neonatologi
- i) Infeksi dan Penyakit Tropis
- j) Emergency dan Rawat Inap Anak (ERIA)
- k) Neurologi
- l) Nefrologi
- m) Nutrisi dan Penyakit Metabolik

d. Pelayanan sub Spesialis Penyakit Paru

- a) Infeksi TB
- b) Onkologi
- c) Asma
- d) Paru kerja
- e) Gawat darurat paru/PPOK
- f) Poli berhenti merokok

e. Pelayanan sub Spesialis Syaraf

- a) Nyeri kepala/vertigo
- b) Epilepsi/ infeksi
- c) EEG
- d) Neurooftamologi
- e) Stroke

f. Pelayanan sub Spesialis Kebidanan dan kandungan

- a) Fetomaternal
- b) Gynekologi
- c) Obstetric
- d) Onkologi
- e) Uroginekologi
- f) Fertilitas Endokrin
- g) Obstetri sosial

g. Pelayanan sub Spesialis Jantung

- a) Kardiologi klinik
- b) Prenvensi dan Rehabilitasi
- c) Perawatan kardiovaskular Kritis
- d) Kardio Pediatrik
- e) Vascular
- f) Aritmia dan Elektrofisiologi
- g) Diagnostic Non Invasiv
- h) Diagnostic Invasiv dan Intervensi Non Bedah

h. Pelayanan sub Spesialis Kesehatan jiwa

- a) Anak dan remaja
- b) Dewasa
- c) Narkotik dan alkohol
- d) Psikolog anak,dewasa dan remaja

i. Pelayanan subspecialis Dermato Venerologi:

- a) Dermatologi Anak
- b) Sexual transmitted diseases
- c) Tumor kulit
- d) Allergi/ Immun kulit
- e) Kosmetik medik/Bedah kulit
- f) Infeksi dan Non Infeksi

j. Pelayanan sub spesialis mata :

- a) Katarak Bedah Refraktif
- b) InfeksiImunologi (II)
- c) Vitreo Retina
- d) Glaukoma
- e) Refraksi dan Lensa kontak
- f) Neurooftalmonologi
- g) Pediatik Optalmologi dan Strabismus
- h) Rekonstruksi, Okuloplasti dan Onkologi
- i) Optalmonologi Komunitas

k. Pelayanan subspecialis THT :

- a) Neurotologi
- b) THT Komunitas
- c) Laringofaringologi
- d) Ottologi
- e) Rhinologi
- f) Onkologi Bedah Kepala dan Leher
- g) Bronkoesofagologi
- h) Alregi Imunologi
- i) Bedah Plastik / Rekonstruksi

l. Pelayanan spesialistik gigi dan mulut

- a) Pelayanan Spesialis Orthodonti
- b) Bedah Mulut

Besaran Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

A. PELAYANAN MEDIS

1. TARIF PELAYANAN MEDIS PADA RAWAT JALAN

a. Poliklinik Pagi

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Prosedur Pada Hati Dan Pankreas	1,095,000
2	Prosedur Besar Pada Saluran Empedu	1,196,100

3	Prosedur Kolesistektomi Tanpa Laparoskopi	2,531,100
4	Prosedur Lain-Lain Pada Hepatobiliari & Pankreas	2,567,600
5	Prosedur Kolesistektomi Dengan Laparoskopi	3,085,900
6	Prosedur Pada Perkutan Hati & Saluran Empedu	1,131,100
7	Prosedur Endoskopi Saluran Empedu	967,300
8	Prosedur Lain-Lain Pada Sistem Hepatobiliari Dan Pankreas	417,700
9	Prosedur Radioterapi	740,000
10	Kemoterapi Pada Tumor Paru & Kandung Kemih	935,500
11	Kemoterapi Pada Tumor Kolon	987,700
12	Kemoterapi Pada Tumor Payudara Atau Ovarium	1,409,700
13	Kemoterapi Pada Tumor Gastrointestinal	1,871,200
14	Kemoterapi Pada Tumor Melanoma, Ginjal Atau Prostat	1,378,600
15	Kemoterapi Pada Tumor Otak	717,700
16	Kemoterapi Pada Tumor Kepala Atau Leher	1,350,800
17	Kemoterapi Pada Leukemia Akut	667,800
18	Kemoterapi Pada Tumor Limfoma, Myeloma Atau Testis	1,050,300
19	Kemoterapi Pada Tumor Kulit	1,955,300
20	Kemoterapi Pada Tumor Ginekologi	1,288,300
21	Kemoterapi Pada Tumor Metastase	1,653,700
22	Kemoterapi Pada Tumor Lain-Lain	403,500
23	Prosedur Pencangkokan Sumsum Tulang	941,300
24	Prosedur Limpa	2,130,700
25	Prosedur Besar Pada Nodul Limpa Dan Tymus	2,129,000
26	Prosedur Kecil Pada Nodul Limpa Dan Tymus	523,300
27	Prosedur Transfusi & Terapi Sumsum Tulang	1,243,000
28	Prosedur Diagnostik Darah Dan Organ Pembentuk Darah	1,069,900
29	Prosedur Pada Kelenjar Adrenal	617,500
30	Prosedur Besar Pada Kelenjar Tiroid Dan Paratiroid	813,100
31	Prosedur Kecil Pada Kelenjar Tiroid,Paratiroid Dan Saluran Thyroglossal	633,300
32	Prosedur Diagnostik Pada Kelenjar Endokrin	528,100
33	Terapi Shock	452,400
34	Pelayanan Kesehatan Mental Ekstensif	392,700
35	Terapi Kelompok	362,500
36	Prosedur Tes Diagnostik Kesehatan Jiwa	348,200
37	Psikoterapi Individu Dewasa Akut	461,800
38	Psikoterapi Individu Dewasa Bukan Akut	259,000

39	Pengobatan Individu Keterbelakangan Mental	258,700
40	Psikoterapi Individu Pada Kanak-Kanak Masalah Kesehatan Mental	310,200
41	Prosedur Kraniotomi	5,388,000
42	Prosedur Shunt Ventrikel	3,283,000
43	Prosedur Pada Pembuluh Darah Ekstrakranial	2,160,600
44	Prosedur Carpal Tunnel Release	950,900
45	Prosedur Besar Pada Saraf Perifer	2,149,700
46	Prosedur Kecil Pada Saraf Perifer	1,205,300
47	Prosedur Besar Pada Tulang Belakang	2,151,900
48	Prosedur Kecil Pada Tulang Belakang	1,539,500
49	Prosedur Tap & Injeksi Pada Spinal	661,300
50	Prosedur Injeksi Pada Saraf Perifer	478,400
51	Prosedur Pemeriksaan Neurologis Lain	567,200
52	Prosedur Elektroensefalografi (Eeg)	496,800
53	Penyakit Saraf Kranial Dan Saraf Perifer Lain-Lain	244,600
54	Prosedur Besar Pada Mata	2,838,900
55	Prosedur Sedang Pada Mata	1,492,000
56	Prosedur Kecil Pada Mata	633,600
57	Prosedur Besar Pada Segmen Anterior Mata	2,954,700
58	Prosedur Sedang Pada Segmen Anterior Mata	2,275,000
59	Prosedur Kecil Pada Segmen Anterior Mata	424,600
60	Prosedur Besar Pada Segmen Posterior Mata	3,196,500
61	Prosedur Kecil Pada Segmen Posterior Mata	2,566,400
62	Prosedur Operasi Katarak	3,500,800
63	Prosedur Photokoagulasi Dan Krioterapi Pada Retina	1,384,000
64	Prosedur Laser Sedang Pada Mata	838,800
65	Prosedur Kecil Pada Ekstraokuler	353,200
66	Prosedur Lain-Lain Pada Mata	236,300
67	Prosedur Diagnostik & Imaging Pada Mata	291,000
68	Pemasangan/Penyisipan Defibrilator Jantung & Sistem Bantu Jantung	3,932,200
69	Prosedur Besar Pada Pembuluh Darah Torasik	1,801,900
70	Prosedur Besar Pada Pembuluh Darah Abdomen	2,268,900
71	Prosedur Pemasangan/Penyisipan Alat Pacu Permanen Pada Jantung	5,868,300
72	Prosedur Kateterisasi Jantung	4,411,500
73	Prosedur Revisi Defibrilator Dan Alat Pacu Jantung Tidak Termasuk Penggantian Alat	3,116,800
74	Prosedur Ligasi Dan Stripping Pembuluh Darah Vena	964,800
75	Angiografi Arteri Bukan Jantung	2,822,900

76	Prosedur Sedang Pada Pembuluh Darah	2,056,900
77	Prosedur Kecil Pada Pembuluh Darah	626,100
78	Pemasangan Atau Penggantian Alat Defibrilator Jantung	6,193,800
79	Pemasangan Atau Penggantian Alat Pacu Jantung	5,607,100
80	Prosedur Elektrofisiologik	3,759,600
81	Prosedur Angioplasti Pembuluh Darah Koroner Dan Kardiovaskular Perkutan Lain	3,584,100
82	Prosedur Resusitasi	903,500
83	Prosedur Kardioversi	819,600
84	Prosedur Kecil Lain-Lain Pada Jantung	1,164,600
85	Prosedur Ekokardiografi	429,500
86	Prosedur Stress Testing	395,700
87	Prosedur Pengawasan Fungsi Kardiovaskular	313,400
88	Prosedur Besar Pada Sistem Saluran Pernafasan	2,061,600
89	Prosedur Ventilasi Mekanikal Jangka Pendek	2,062,900
90	Prosedur Pada Laring Dan Trakea	1,283,500
91	Prosedur Thorakoskopi/Mediastinoskopi	1,817,900
92	Prosedur Dada Intermediate	1,038,300
93	Prosedur Pada Dinding Dada	774,600
94	Prosedur Pemasangan/Penyisipan Tube Pada Dada	958,100
95	Prosedur Thoracentesis	659,600
96	Prosedur Terapi Saluran Pernafasan	325,500
97	Prosedur Biopsi Perkutan Dan Aspirasi	668,000
98	Prosedur Bronkoskopi	444,000
99	Prosedur Uji Fungsi Paru	545,600
100	Prosedur Lain-Lain Pada Sistem Saluran Pernafasan	323,700
101	Prosedur Kecil Pada Usus Besar Dan Kecil	931,000
102	Prosedur Adhesiolysis Pada Peritoneum	1,757,100
103	Prosedur Pada Hernia Tidak Termasuk Hernia Inguinalis Dan Femoralis	1,079,100
104	Prosedur Pada Usus Buntu	2,711,900
105	Prosedur Pada Hernia Inguinalis Dan Femoralis	559,600
106	Prosedur Besar Pada Usus Halus Dan Usus Besar	566,100
107	Prosedur Besar Pada Gastrointestinal Atas	2,300,900
108	Prosedur Sedang Pada Gastrointestinal Atas	1,307,100
109	Prosedur Lain-Lain Pada Gastrointestinal Atas	603,900
110	Prosedur Laparoskopi	1,756,900
111	Prosedur Laparotomi & Gastrointestinal Lainnya	3,013,400

112	Prosedur Untuk Wasir	760,500
113	Prosedur Sedang Pada Anus & Rektum	963,500
114	Prosedur Kecil Pada Anus & Rektum	370,300
115	Prosedur Kecil Lain-Lain Pada Gastrointestinal	304,800
116	Prosedur Kecil Pada Anus & Rektum	334,000
117	Prosedur Sigmoidoskopi Dan Anoskopi	636,800
118	Prosedur Kolonoskopi	2,073,700
119	Prosedur Endoskopi Besar Pada Gastrointestinal Atas	1,321,800
120	Prosedur Endoskopi Kecil Pada Gastrointestinal Atas	1,106,400
121	Prosedur Lain-Lain Pada Gastrointestinal	456,400
122	Penyakit Sistem Pencernaan Lain-Lain	244,600
123	Prosedur Besar Pemindahan Kulit Pada Luka Bakar	1,293,800
124	Prosedur Kecil Pemindahan Kulit Pada Luka Bakar	829,300
125	Prosedur Besar Pemindahan Kulit Tanpa Luka Bakar	855,200
126	Prosedur Kecil Pemindahan Kulit Tanpa Luka Bakar	703,000
127	Prosedur Bedah Plastik	1,378,800
128	Prosedur Lain-Lain Pada Kulit Dan Jaringan Bawah Kulit	516,100
129	Prosedur Pengangkatan Payudara	2,177,900
130	Prosedur Besar Pada Payudara Tanpa Pengangkatan Payudara	1,384,500
131	Prosedur Kecil Pada Payudara Tanpa Pengangkatan Payudara	883,500
132	Prosedur Kecil Lain-Lain Pada Payudara	579,900
133	Prosedur Besar Pada Kulit	400,800
134	Prosedur Kecil Pada Kulit	290,000
135	Prosedur Rekontruksi Tulang Kranial Dan Wajah	1,513,100
136	Prosedur Besar Pada Sendi Panggul Dan Paha	1,767,400
137	Prosedur Kecil Pada Sendi Panggul Dan Paha	417,900
138	Prosedur Bunion	941,300
139	Prosedur Lain-Lain Pada Kaki	471,500
140	Prosedur Eksisi, Insisi Dan Arthrotomi Tulang	617,600
141	Prosedur Pemindahan Alat Implan	464,100
142	Prosedur Besar Pada Jaringan Lunak	741,300
143	Prosedur Kecil Pada Jaringan Lunak	606,900
144	Prosedur Artroskopi	1,310,100
145	Prosedur Lain-Lain Pada Sendi & Tulang	396,900
146	Prosedur Insisi, Biopsi Dan Graft Pada Tulang	1,104,300

147	Prosedur Besar Pada Tulang Kepala & Wajah	1,179,200
148	Prosedur Kecil Pada Tulang Kepala & Wajah	321,000
149	Prosedur Besar Pada Lutut & Tungkai Bawah	1,706,500
150	Prosedur Kecil Pada Lutut & Tungkai Bawah	926,100
151	Prosedur Besar Pada Lengan, Siku & Bahu	2,020,000
152	Prosedur Kecil Pada Lengan, Siku & Bahu	1,013,200
153	Prosedur Besar Pada Tangan & Pergelangan Tangan	942,100
154	Prosedur Kecil Pada Tangan & Pergelangan Tangan	582,800
155	Prosedur Manipulative Osteopathic	119,000
156	Prosedur Diagnostik Dan Terapeutik Muskuloskeletal	427,500
157	Prosedur Biopsi Sendi Dan Traksi Skeletal	924,500
158	Prosedur Reduksi Fraktur Tertutup	606,300
159	Prosedur Reduksi Fraktur Wajah Tertutup	537,400
160	Prosedur Aplikasi Casts Dan Splints	404,400
161	Prosedur Therapi Fisik Dan Prosedur Kecil Muskuloskeletal	129,300
162	Prosedur Pemasangan Alat Prostetik	294,300
163	Prosedur Besar Pada Kandung Kemih	4,428,200
164	Prosedur Membuat Baru, Merevisi Dan Memindahkan Alat Dialisis	2,954,400
165	Extracorporeal Shockwave Lithotripsy (ESWL) Pada Saluran Kemih	4,168,900
166	Prosedur Besar Pada Ginjal Dan Ureter	1,980,300
167	Prosedur Sedang Pada Ginjal Dan Ureter	1,350,800
168	Prosedur Kecil Pada Ginjal Dan Ureter	955,300
169	Prosedur Besar Pada Kandung Kemih Dan Urethra	1,137,000
170	Prosedur Kecil Pada Kandung Kemih Dan Urethra	679,300
171	Prosedur Besar Pada Urethra Dan Transurethra	1,343,100
172	Prosedur Kecil Pada Urethra Dan Transurethra	797,500
173	Prosedur Pada Ginjal Dan Ureter	364,200
174	Prosedur Diagnostik Lain Pada Studi Saluran Kemih	515,800
175	Prosedur Cystoscopi & Prosedur Kecil Endoskopi Saluran Kemih	940,900
176	Prosedur Besar Endoskopi Pada Saluran Kemih	1,025,900

177	Prosedur Kecil Endoskopi Pada Saluran Kemih	367,600
178	Prosedur Dialisis	841,900
179	Prosedur Persalinan Dengan Bedah Caesar	2,219,500
180	Persalinan Vaginal Dengan Sterilisasi Dan Atau Pelebaran Dan Kuretase	1,988,900
181	Prosedur Persalinan Vaginal Dengan Prosedur Selain Sterilisasi Dan Atau Pelebaran Dan Kuretase	1,757,500
182	Prosedur Persalinan Melalui Vaginal/Jalan Lahir	1,333,600
183	Neonatal, Bbl Group-2	429,600
184	Neonatal, Bbl Group-3	416,300
185	Neonatal, Bbl Group-4	334,400
186	Neonatal, Bbl Group-5 Dengan Anomali Mayor Atau Kondisi Herediter	290,400
187	Neonatal, Bbl Group-5 Dengan Sindrom Aspirasi	244,200
188	Neonatal, Bbl Group-5 Dengan Kongenital/Infeksi Perinatal	275,400
189	Neonatal, Bbl Group-5	297,200
190	Penyalahgunaan Zat Kimia Akut	321,400
191	Penyalahgunaan Zat Kimia Bukan Akut	236,800
192	Gigi	241,100
193	Medical Check-Up	134,400
194	Rongent (Plain Film)	173,000
195	Elektrokardiogram (Ecg)	83,700
196	Vaksinasi	95,600
197	Pasang Infus	93,800
198	Konsultasi Atau Pemeriksaan Lain-Lain	145,200
199	Kontak Pelayanan Kesehatan Lain-Lain	150,800
200	Aborsi Mengancam	210,000
201	Aborsi	222,700
202	Persalinan Yang Sukar (False Labor)	139,300
203	Pemeriksaan Antepartum	140,400
204	Pemeriksaan Postpartum	93,300
205	Gastrointestinal Akut	157,900
206	Bronkial Akut	204,400
207	Sistem Persarafan Pusat Akut	153,500
208	Kecelakaan Sistem Persarafan Pusat	220,300
209	Gagal Jantung Kongestif Dan Kondisi Jantung Lain-Lain	526,500
210	Infark Miokard Akut Dan Aritmia	610,400
211	Fraktur	185,100
212	Saluran Kemih Akut	253,300
213	Hematologi Akut	181,800
214	Infeksi Virus Hiv	227,500
215	Infeksi Akut	426,200
216	Kekacauan Metabolik Akut	364,900
217	Cardiac Arrest, Respiratory Arrest & Shock	262,300
218	Paru Akut	248,400

219	Kecelakaan Besar Pada Jaringan Lunak	172,900
220	Infeksi Saluran Kemih Akut	151,900
221	Penyakit Akut Besar Lain-Lain	292,400
222	Penyakit Akut Kecil Lain-Lain	191,200
223	Penyakit Kronis Besar Lain-Lain	267,200
224	Penyakit Kronis Kecil Lain-Lain	188,700
225	Pemulihan Alkohol, Obat Dan Atau Terapi Detoksikasi	143,500
226	Prosedur Besar Pada Laring	1,839,300
227	Prosedur Besar Lain-Lain Pada Kepala & Leher	1,892,000
228	Prosedur Pada Sinus & Mastoid	510,000
229	Prosedur Kelenjar Ludah	683,900
230	Prosedur Operasi Bibir Sumbing & Langit-Langit Mulut	1,415,700
231	Prosedur Operasi Tonsil & Amandel	1,369,100
232	Prosedur Besar Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	762,200
233	Prosedur Sedang Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	393,800
234	Prosedur Perbaikan Hidung (Rhinoplasty)	1,227,000
235	Prosedur Kecil Pada Hidung	275,300
236	Prosedur Pada Telinga Tengah	403,100
237	Prosedur Besar Pada Mulut Dan Lidah	651,600
238	Prosedur Kecil Pada Mulut Dan Lidah	377,500
239	Prosedur Sedang Lain-Lain Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	324,700
240	Prosedur Kecil Lain-Lain Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	307,300
241	Prosedur Kauterisasi & Packing Pada Rongga Hidung	229,900
242	Prosedur Diagnostik Lain-Lain Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	397,300
243	Prosedur Tes Fungsi Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	289,700
244	Prosedur Lain-Lain Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	253,600
245	Prosedur Pada Gigi	294,600
246	Prosedur Besar Pada Pengangkatan Prostat	2,373,900
247	Prosedur Pada Penis	521,100
248	Prosedur Sedang Pada Prostat Dan Skrotum	854,400
249	Prosedur Kecil Pada Prostat Dan Skrotum	393,100
250	Pengangkatan Prostat Melalui Transurethral	632,000
251	Sirkumsisi/Sunat	469,800
252	Prosedur Sterilisasi Pada Laki-Laki	398,300
253	Prosedur Diagnostik Dan Terapeutik Pada Alat Genital Laki-Laki	864,100

254	Prosedur Lain Pada Alat Genital Laki-Laki	759,800
255	Prosedur Aborsi	1,318,900
256	Prosedur Pelebaran, Kuretase Dalam Rahim & Leher Rahim	1,176,700
257	Prosedur Membuka Tuba Yang Terhalang/Terganggu	1,298,500
258	Prosedur Endoskopi Tuba Yang Terhalang/Terganggu	881,500
259	Prosedur Besar Pada Fraktur Rongga Panggul Terbuka	1,854,800
260	Prosedur Kecil Pada Fraktur Rongga Panggul Terbuka	588,900
261	Prosedur Laparoskopi Ginekologi	902,600
262	Prosedur Pembuangan Rahim Melalui Jalan Lahir	1,688,600
263	Prosedur Perbaikan Cystocele Dan Vulvovaginal Intermediate	1,952,500
264	Prosedur Kecil Vulvovaginal	989,000
265	Prosedur Ginekologi Lain-Lain	459,400
266	Prosedur Kecil Ginekologi & Endoskopi	726,200
267	Prosedur Sedang Ginekologi	691,600
268	Prosedur Kecil Ginekologi	316,800
269	Prosedur Radiosurgical	2,181,400
270	Extracorporeal Shockwave Lithotripsy (ESWL) Selain Urinari Dan Saluran Empedu	2,870,300
271	Prosedur Rehabilitasi	162,700
272	Prosedur Kecil Pelayanan Penunjang Lain-Lain	172,500
273	Diagnostik Tidur	439,500
274	Imaging Nuklir Jantung	319,500
275	Prosedur Magnetic Resonance Imaging (MRI)	1,183,500
276	Pengobatan Nuklir	949,300
277	Ct-Scan Kepala	1,086,600
278	Ct Scan Lain-Lain	1,351,000
279	Imaging Kontras Saluran Urinari	709,600
280	Imaging Kontras Pembuluh Darah	1,053,000
281	Imaging Kontras Lain-Lain	682,200
282	Prosedur Ultrasound Lain-Lain	556,800
283	Prosedur Ultrasound Pembuluh Darah	651,200
284	Prosedur Ultrasound Ginekologik	311,500
285	Prosedur Besar Radiografi	708,100
286	Perawatan Luka	193,400
287	Imaging Payudara	688,500
288	Imaging Lain-Lain	1,570,200
289	Fototerapi	102,200

NO	URAIAN	TARIF
A	MEDICAL CHECK UP I	
1	Pemeriksaan Laboratorium Klinik (7 Jenis Pemeriksaan)	
	- Hematologi Rutin	55,000
	- Urin Rutin	33,000

	- Gula Darah Puasa	34,000
	- Gula Darah 2 Jam Post Prandial	34,000
	- SGOT	30,000
	- SGPT	30,000
	- Reduksi Urin 2 Jam Post Prandial	33,000
2	Pemeriksaan Rontgen	80,000
3	Pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG)	80,000
4	Pemeriksaan Telinga Hidung Tenggorokan (THT)	38,000
5	Pemeriksaan Fisik	24,000
6	Pemeriksaan Mata	38,000
7	Biaya Rekam Medik	15,000
B	MEDICAL CHECK UP II	
1	Pemeriksaan Laboratorium Klinik (11 Jenis Pemeriksaan)	
	- Hematologi Rutin	55,000
	- Urine Rutin	33,000
	- Gula Darah Puasa	34,000
	- Gula Darah 2 Jam Post Prandial	34,000
	- SGOT	30,000
	- SGPT	30,000
	- Reduksi Urin 2 Jam Post Prandial	33,000
	- Total Kolesterol	32,000
	- Ureum	38,000
	- Kreatinin	36,000
	- Uric Acid	30,000
2	Pemeriksaan Rontgen	80,000
3	Pemeriksaan Jantung dan Elektrokardiogram (EKG)	80,000
4	Pemeriksaan Mata	38,000
5	Pemeriksaan Telinga Hidung Tenggorokan (THT)	38,000
6	Pemeriksaan Gigi	24,000
7	Pemeriksaan Fisik	24,000
8	Biaya Rekam Medik	15,000
C	MEDICAL CHECK UP III	
1	Pemeriksaan Laboratorium Klinik (14 Jenis Pemeriksaan)	
	- Hematologi Rutin	55,000
	- Urin Rutin	33,000
	- Gula Darah Puasa	34,000
	- Gula Darah 2 Jam Post Prandial	34,000
	- SGOT	30,000
	- SGPT	30,000
	- Reduksi Urin 2 Jam Post Prandial	33,000
	- Total Kolesterol	32,000
	- Ureum	38,000
	- Kreatinin	36,000
	- Uric Acid	30,000
	- Trigliserida	40,000
	- HDL & LDL Kolesterol	90,000
	- HBSAG	133,000
2	Pemeriksaan Rontgen	80,000
3	Pemeriksaan Jantung + Elektrokardiogram + Treadmill	295,000
4	Pemeriksaan Mata	38,000

5	Pemeriksaan Telinga Hidung Tenggorokan (THT)	38,000
6	Pemeriksaan Gigi	24,000
7	Pemeriksaan Fisik	24,000
8	Pemeriksaan Psikologis	150,000
9	Biaya Rekam Medik	15,000

NO	URAIAN	TARIF
A	MEDICAL CHECK UP I	
1	Pemeriksaan Laboratorium Klinik (7 Jenis Pemeriksaan)	
	- Hematologi Rutin	55,000
	- Urin Rutin	33,000
	- Gula Darah Puasa	34,000
	- Gula Darah 2 Jam Post Prandial	34,000
	- SGOT	30,000
	- SGPT	30,000
	- Reduksi Urin 2 Jam Post Prandial	33,000
2	Pemeriksaan Rontgen	80,000
3	Pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG)	80,000
4	Pemeriksaan Telinga Hidung Tenggorokan (THT)	38,000
5	Pemeriksaan Fisik	24,000
6	Pemeriksaan Mata	38,000
7	Biaya Rekam Medik	15,000
B	MEDICAL CHECK UP II	
1	Pemeriksaan Laboratorium Klinik (11 Jenis Pemeriksaan)	
	- Hematologi Rutin	55,000
	- Urine Rutin	33,000
	- Gula Darah Puasa	34,000
	- Gula Darah 2 Jam Post Prandial	34,000
	- SGOT	30,000
	- SGPT	30,000
	- Reduksi Urin 2 Jam Post Prandial	33,000
	- Total Kolesterol	32,000
	- Ureum	38,000
	- Kreatinin	36,000
	- Uric Acid	30,000
2	Pemeriksaan Rontgen	80,000
3	Pemeriksaan Jantung dan Elektrokardiogram (EKG)	80,000
4	Pemeriksaan Mata	38,000
5	Pemeriksaan Telinga Hidung Tenggorokan (THT)	38,000
6	Pemeriksaan Gigi	24,000
7	Pemeriksaan Fisik	24,000
8	Biaya Rekam Medik	15,000
C	MEDICAL CHECK UP III	
1	Pemeriksaan Laboratorium Klinik (14 Jenis Pemeriksaan)	
	- Hematologi Rutin	55,000

	- Urin Rutin	33,000
	- Gula Darah Puasa	34,000
	- Gula Darah 2 Jam Post Prandial	34,000
	- SGOT	30,000
	- SGPT	30,000
	- Reduksi Urin 2 Jam Post Prandial	33,000
	- Total Kolesterol	32,000
	- Ureum	38,000
	- Kreatinin	36,000
	- Uric Acid	30,000
	- Trigliserida	40,000
	- HDL & LDL Kolesterol	90,000
	- HBSAG	133,000
2	Pemeriksaan Rontgen	80,000
3	Pemeriksaan Jantung + Elektrokardiogram + Treadmill	295,000
4	Pemeriksaan Mata	38,000
5	Pemeriksaan Telinga Hidung Tenggorokan (THT)	38,000
6	Pemeriksaan Gigi	24,000
7	Pemeriksaan Fisik	24,000
8	Pemeriksaan Psikologis	150,000
9	Biaya Rekam Medik	15,000

NO	POLIKLINIK UMUM	TARIF
1	Minnesota Multiphasic Persinality Inventory (MMPI)	350,000
2	Poliklinik Rawat Jalan	
a	Pemeriksaan dokter umum / dokter gigi	19,000
b	Pemeriksaan dokter spesialis di poliklinik (Pagi)	38,000
c	Pemeriksaan dokter spesialis di poliklinik (Sore)	60,000
d	Pemeriksaan dokter sub spesialis /konsultan	44,000
e	Konsultasi dari dokter umum ke dokter spesialis/ gigi pada poli lain	22,000
f	Konsul antar spesialis di poliklinik	27,000
g	Biaya rekam medik pasien baru rawat jalan	15.000
h	Biaya rekam medik pasien lama rawat jalan	10.000
i	Konsultasi apoteker	11,000
3	SURAT KETERANGAN	
a	Surat Keterangan Kesehatan Umum	20,000
b	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa	200,000
c	Surat Keterangan Tak Terlibat Narkotika	150,000

d	Surat Keterangan Tidak Buta Warna	20,000
e	Surat Keterangan Cacat (Kondisi Khusus)	20,000
f	Surat Keterangan Kelahiran	20,000
g	Surat Keterangan Kematian	20,000
h	Surat Keterangan Kesehatan Internasional	60,000
i	Surat Keterangan Keperluan Asuransi	20,000
j	Surat Keterangan IQ	50,000

NO	POLIKLINIK BEDAH	TARIF
1	Circum Sisi	500,000
2	Incisi Kecil	100,000
3	Incisi Sedang	150,000
4	Incisi Besar	250,000
5	Exterpasi kecil	125,000
6	Exterpasi sedang	140,000
7	Exterpasi Besar	160,000
8	Buka Jahit	
	- Kecil dari 10 jahitan	20,000
	- Besar dari 10 jahitan	35,000
9	Vena Sectie	125,000
10	Buka Gibs	40,000
11	Pasang Gibs	
	- Kecil	100,000
	- Sedang	150,000
	- Besar	200,000
12	Exterpasi Corpus Alienum kecil	25,000
13	Exterpasi Corpus Alienum dengan penyulit	60,000
14	Injeksi Keloid	50,000
15	Pasang Sling	15,000
16	Aspirasi (diameter > 5 cm)	30,000
17	Buka WIRE	80,000
18	Tukar Perban kecil	25,000
19	Tukar Perban Sedang	30,000
20	Tukar Perban Besar	40,000
21	Redresing Ganggren	60,000
22	Pasang D Cateter (BPH) dengan penyulit	60,000
23	Pasang Verban Elastis	30,000
24	Perawatan Luka Bakar 10 %	100,000
25	Perawatan Luka Bakar 10 s/d 40 %	150,000
26	Spooling Kantong Kencing (Blass)	35,000

NO	POLIKLINIK PENYAKIT DALAM	TARIF
1	Pengambilan Cairan Lambung /Duodenum	125,000
2	Pericardial Tap	250,000

3	Aspirasi Abses pada Hepatitis	250,000
4	EGD (Esofago Gastro Duodenoscopy)	1,500,000
5	Kolonoscopy	2,500,000
6	Ligasi varises esophagus	3,850,000
7	Rectosigmoidoscopy sclerosing	1,200,000
8	Join Tap Theropentik	150,000
9	Pemeriksaan USG (3 dimensi)	200,000
10	Pemeriksaan USG (4 dimensi, colour)	250,000
11	Inhalasi terapi	60,000
12	Rectosigmoidnoscopy	1,100,000
13	Skleroting hemorrhoid (STE)	1,500,000
14	Pemeriksaan EKG	80,000
15	Injeksi insulin cyto	30,000
16	Pemberian obat sopp	20,000
17	Pasang kateter	50,000
18	Pemasangan NGT	75,000

NO	POLIKLINIK KEBIDANAN	TARIF
1	Pasang IUD dengan Dokter Spesialis	220,000
2	Angkat IUD dengan Dokter Spesialis	220,000
3	Pasang IUD dengan Dokter Umum terlatih	150,000
4	Angkat IUD dengan Dokter Umum terlatih	150,000
5	Pasang IUD dengan Bidan	120,000
6	Angkat IUD dengan Bidan	120,000
7	Pasang KB Susuk dengan Dokter Spesialis	220,000
8	Angkat KB Susuk dengan Dokter Spesialis	220,000
9	Pasang KB Susuk dengan Dokter Umum terlatih	150,000
10	Angkat KB Susuk dengan Dokter Umum terlatih	150,000
11	Pasang KB Susuk dengan Bidan	120,000
12	Angkat KB Susuk dengan Bidan	120,000
13	KB Suntik	35,000
14	Biopsi	200,000
15	Buka Jahit	
	- Kecil dari 10 jahitan	20,000
	- Besar dari 10 jahitan	35,000
16	Amnioscopy	110,000
17	Pasang / Buka Pesarium	75,000
18	Pemeriksaan USG (3 dimensi)	200,000
19	Pemeriksaan USG (4 dimensi, colour)	250,000
20	Tampon Vagina	100,000
21	Kalposcopy	250,000
22	Pemeriksaan CTG	100,000
23	Pemeriksaan dengan Inspeculo	30,000
24	Vaginal Swab	30,000
25	Tutul abotil	30,000

26	Tukar Perban Kecil	25,000
27	Tukar Perban Sedang	30,000
28	Tukar Perban Besar	40,000

NO	POLIKLINIK ANAK	TARIF
1	Imunisasi	75,000
2	Pemeriksaan Tumbuh Kembang	150,000
3	Mantoux Test	200,000
4	Tindik	75,000
5	Sicum Sisi (Sunat perempuan)	300,000
6	CPAP/Hari	350,000
7	Pemasangan NGT	55,000

NO	POLIKLINIK PARU	TARIF
1	Pleural Punctie	200,000
2	Punctie Asites (Abdominal Tap)	200,000
3	Punctie Cairan Sendi	120,000
4	Biopsi jarum halus (Bajah)	100,000
5	Biopsi Marrow Punctie (BMP)	70,000
6	Vena Sectie	125,000
7	Pleural Tap Therapeutic (WSD Mini)	250,000
8	Inhalasi terapi	60,000
9	Perawatan luka Alat WSD	30,000
10	Injeksi Obat Anti TBC	30,000
11	Angkat jahitan bekas WSD	60,000
12	Repaire jahitan bekas WSD	60,000
13	Biopsi aspirasi jarum halus (Bajah)	100,000
14	Spirometri	120,000
15	FNA	100,000
16	Broncoscopi	1,500,000
17	EMLA Test (diluar tarif kamar)	1,500,000
18	Nebulisasi	50,000
19	Terapi oksigen (per jam)	6,000
20	Proof punksi untuk diagnostic	100,000

NO	POLIKLINIK ORTOPEDY	TARIF
1	Buka WIRE	80,000
2	Perawatan luka dengan jahitan luar	
	- s/d 5 jahitan	80,000
	- 6 s/d 15 jahitan	100,000
	- 16 s/d 25 jahitan	200,000
	- > 25 jahitan	250,000
3	Perawatan luka dengan jahitan luar dan dalam	
	- s/d 5 jahitan	80,000
	- 6 s/d 15 jahitan	100,000

	- 16 s/d 25 jahitan	200,000
	- > 25 jahitan	250,000
4	Incisi Kecil	100,000
5	Incisi Sedang	150,000
6	Incisi Besar	250,000
7	Buka Jahit	
	- Kecil dari 10 jahitan	20,000
	- Besar dari 10 jahitan	35,000
8	Buka Gips	40,000
9	Pasang Gips	
	- Kecil	100,000
	- Sedang	150,000
	- Besar	200,000
10	Injeksi Keloid	50,000
11	Injeksi Intra Articular	175,000
12	Pasang Sling	15,000
13	Aspirasi (diameter > 5 cm)	38,000
14	Tukar Perban Kecil	25,000
15	Tukar Perban Sedang	30,000
16	Tukar Perban Besar	40,000

NO	POLIKLINIK THT	TARIF
1	Ekstraksi Cerumen 1 telinga	50,000
2	Ekstraksi Cerumen 1 telinga dengan endoskopi	80,000
3	Evakuasi Duplex	90,000
4	Tampon THT	100,000
5	Spooling Hidung / Telinga	100,000
6	Test Provokasi	50,000
7	Corpus Alienum Telinga	100,000
8	Corpus Alienum Hidung	200,000
9	Corpus Alienum Tenggorok	100,000
10	Parasentese	100,000
11	Swap Nasal / faring / tonsil	100,000
12	Skin Test (Alergi)	100,000
13	Test Vestibular	50,000
14	Ear Toilet	50,000
15	OAE Screaning	150,000
16	Buka Gips Telinga / hidung	100,000
17	Pasang Gips Telinga per satu telinga	200,000
18	Rhinologi dengan Endoscopy	100,000
19	Otoscopy dengan Endoscopy	100,000
20	Naso Endoscopy	150,000
21	Naso Endoscopy + Biopsi	200,000
22	Sinuskopi	150,000
23	laringoskopi	200,000
24	Laringoscopy fiberoptik	600,000
25	Pemeriksaan Audiometri/tim panometri	150,000

NO	POLIKLINIK MATA	TARIF
1	Ophthalmoscope Indirect	40,000

2	Tonometri dengan alat Schioat Tonometer	40,000
3	Indirect Funduscopy	40,000
4	Auto Refractometer	40,000
5	Slit Lamp	40,000
6	Buka jahit	125,000
7	Corpus Alienum Mata	150,000
8	Test Buta Warna	25,000
9	Ekstraksi Calsium Oksalat	150,000
10	Aplanasi Tonometri	50,000
11	Kamphimetri Dinamic	50,000
12	Retinoscopy / Refraksi	50,000
13	Gonioscopy	50,000
14	Screping Conjunctifa	50,000
15	Water Drinking Test	50,000
16	Dark Room Test	50,000
17	Pemeriksaan Lensa dengan Lensameter	50,000
18	Yag laser	1,500,000
19	Laser Iridotomi	1,800,000
20	Ekstraksi Milium	750,000
21	Epilasi	150,000
22	Keratometri	40,000
23	Biometri	75,000
24	Flouresien Test	75,000
25	Spooling	75,000
26	Anel Test	125,000
27	Scraping Kornea	125,000

NO	POLIKLINIK JANTUNG	TARIF
1	Pemeriksaan ECG	80,000
2	Pemeriksaan Treadmil	350,000
3	Pemeriksaan Echo Chardiograf	450,000
4	USG Vasculer	450,000
5	Cath lab	40,000,000

NO	POLIKLINIK SYARAF	TARIF
1	Vena Sectie	150,000
2	Pemeriksaan EEG	350,000
3	Pemeriksaan ECG	80,000
4	Brain Mapping	300,000
5	TCD	240,000
6	ECT dengan premedikasi (Mecta)	300,000
7	USG Muskuloskletal	550,000

NO	POLIKLINIK Jiwa	TARIF
1	Psikoterapi	60,000
2	ECT tanpa Premedikasi	60,000

3	IQ Test (khusus SDLB/ Gangguan Mental)	50,000
4	Perawatan pasien Gaduh Gelisah	35,000
5	Pelayanan pasien Isolasi / Karangkeng	35,000
6	Pemeriksaan Psycometri Sederhana :	
	a. Tes Kecerdasan	
	- Standar Progressive Matrices	35,000
	- Children Progressive Matrices	35,000
	- CFIT	35,000
	b. Tes Kepribadian	
	- House Tree Person	35,000
	- Draw A Man Tes	35,000
	- Wartegg Tes	35,000
	- Tes Kreapilin	35,000
	- Pauli	35,000
	- Cornel Medical Index	35,000
	- Seleksi Rehabilitasi	35,000
7	Pemeriksaan Psycometri Sedang :	
	a. Syntom Checklist 90	150,000
	b. Edward Personal Preference Schedule	60,000
	c. Thematic Apperception Test	60,000
	d. HDRS / HRS	60,000
	e. Stress Test	60,000
	f. Insomnia Rating Scale	60,000
	g. Wort Wood Cost	60,000
	h. Test Kesiapan Dan Kematangan NST	120,000
	i. Tes Kepribadian :	
	- BAUM	100,000
	- CAT	120,000
	- TAT	65,000
	- W2T	50,000
	- EPPS	50,000
	- Frostig	60,000
	- SSCT	50,000
8	Pemeriksaan Psycometri Canggih :	
	a. MMPI	350,000
	b. Rorschah	70,000
	c. Exspertise	70,000
	d. Wisc	70,000
	e. Binnet Test	70,000
	f. Test psikologik baterai lengkap	67,000
	g. Tes bakat dan minat :	
	- Executive staff	60,000
	- Senior Executif staff	87,000
	- Manager	125,000
	- Intervi dan interpretasi psikulatri	56,000
	h. Tes khusus kesechatan jiwa (paket)	350,000
	i. Tes kecerdasan IST	100,000
	j. Tes IQ	
	- WPPSI	100,000
	- WISC	100,000
	- WB	100,000
	- Binnet	100,000
9	Konsultasi Psycologi	

	- Rujukan dokter dari luar RSJ	25,000
	- Rujukan dokter dari dalam / Dr. Poli RSJ	141,000

NO	POLIKLINIK PSIKOLOGI	TARIF
1	Tes kecerdasan sederhana	150,000
2	Tes kecerdasan sedang	200,000
3	Tes kecerdasan kompleks	250,000
4	Tes bakat, minat dan penjurusan	200,000
5	Evaluasi kepribadian	200,000
6	Tes kepribadian sederhana	150,000
7	Tes kepribadian sedang	200,000
8	Tes kepribadian kompleks	250,000
9	Tes kecerdasan klasikal	30,000
10	Tes kesiapan masuk SD	200,000
11	Psikoterapi sederhana	100,000
12	Psikoterapi sedang	150,000
13	Psikoterapi kompleks	250,000
14	Konseling sederhana	100,000
15	Konseling sedang	125,000
16	Konseling kompleks	150,000
17	Psikoedukasi	100,000
18	Visite ruangan	75,000
19	Tes MMPI	350,000
20	Wawancara	50,000
21	Observasi	50,000
22	Konsultasi psikologi	75,000
23	Surat sehat psikologi	150,000
24	Intervensi krisis	100,000
25	Seleksi, promosi, mutasi karyawan pelaksana	200,000
26	Seleksi, promosi, mutasi karyawan middle manajemen	300,000
27	Seleksi, promosi, mutasi karyawan top manajemen	300,000
28	Perawatan psikososial dan rehabilitasi	100,000
29	Tindakan sederhana	100,000
30	Tindakan sedang	150,000
31	Tindakan kompleks	200,000
32	Asesmen sederhana	150,000
33	Asesmen sedang	200,000
34	Asesmen kompleks	300,000
35	Hasil pemeriksaan psikologi	300,000
36	Tes potensi umum	300,000
37	Tes tumbuh kembang dengan tes denver	281,000

NO	POLIKLINIK GIGI DAN MULUT	TARIF
1	Oral Surgery	
	a. Pencabutan Gigi Susu	
	- Dengan topical anastesi	40,000
	- Dengan suntikan	60,000

	b. Pencabutan Gigi Permanen	
	- Akar tunggal (gigi seri/gigi taring)	80,000
	- Akar ganda (gigi premolar/molar/gigi geraham)	120,000
	- M3 bucoversi	180,000
	- Komplikasi	200,000
	- Odontectomy	650,000
2	Konservasi	
	a. Tambalan sementara (pulp capping/PSA/trepanasi)	50,000
	b. Tambalan permanen	
	- GIC	100,000
	- Sinar	120,000
3	Periodontology	
	a. Pembersihan karang gigi setengah rahang	90,000
	b. Pembersihan karang gigi semua rahang	170,000
4	Insisi abses	120,000
5	Trepanasi	50,000
6	Devitalisasi	60,000
7	Konsultasi	15,000
8	Lain-lain	
	a. Mucocele/epulis	150,000
	b. Alveolectomy	120,000
	c. Uppecculectomy	120,000
	d. Curetage	100,000
	e. Buka jahitan	30,000

NO	POLIKLINIK ENDODONTIK	TARIF
1	Hemiseksi	2,000,000
2	Bikuspidasi / hemiseksi + PSA	2,000,000
3	Replantasi	1,500,000
4	Transplantasi	1,500,000
5	Implantasi	15,000,000
6	Penutupan perforasi	2,000,000
7	Reposisi/splin ting 2 gigi	500,000
8	Bone graft	3,000,000
9	Apeksifikasi saluran akar ganda	2,500,000
10	Apeksifikasi saluran akar tunggal	1,000,000
11	Bleaching bahan A	5,000,000
12	Bleaching bahan B	3,500,000
13	Crown/Bridge All Acrylic/Elemen	1,800,000
14	Crown/Bridge Ceramic/Elemen	3,000,000
15	Crown Lengthening Elemen	750,000
16	Deep scailing	200,000
17	Kuratase/Elemen	200,000
18	Labial veneering indirect ceramic/elemen	2,000,000
19	Labial veneering komposit direct	1,000,000
20	One visit endo	1,500,000
21	Onlay komposit direct	700,000
22	Onlay komposit indirect	900,000
23	Onlay metal	1,250,000
24	Open bur/bongkar tambalan tetap	200,000

25	Pasak fiber	500,000
26	Pasak metal	700,000
27	Pencetakan dengan alginate/rahang	150,000
28	Pencetakan elastomer	400,000
29	Perawatan saluran akar ganda/visit	350,000
30	Perawatan saluran akar tunggal/visit	150,000
31	Pit fissure sealant/region	350,000
32	Pulp capping dengan bahan calcium hydroxide	175,000
33	Pulp capping dengan bahan MTA	850,000
34	Spinting / rahang	2,000,000
35	Splinting/elemen	200,000
36	Topical fluoride	100,000
37	Tumpatan GIC kavitas besar	250,000
38	Tumpatan GIC kavitas kecil	200,000
39	Tumputan komposit kavitas besar	300,000
40	Tumputan komposit kavitas kecil	250,000
41	Open akses +ekstirpasi jaringan	273,000
42	Preparasi biomekanis (per saluran akar)	139,000
43	Medikasi saluran akar (per saluran akar)	89,000
44	Obsturasi saluran akar (per saluran akar)	139,000
45	Kontrol	125,000
46	Drainase	125,000
47	Apicectomy	347,000
48	Gingivectomy	199,000
49	Insisi /eksisi pulpa/ gingiva polip	200,000
50	Insisi Abses	150,000
51	Apeksifikasi	550,000
52	Retreatment	100,000
53	Bleaching non vital (per gigi)	250,000
54	Bleaching gigi vital (per rahang/6 gigi)	1,250,000
55	Tumpatan GIC	180,000
56	Tumpatan resin komposit	300,000
57	MOD	350,000
58	Pasak fiber reinforced	400,000
59	Vener direk resin komposit	425,000
60	Tumputan sementara	75,000

NO	POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN	TARIF
1	Laser CO2	
	1. Keratosis Seboroik / Skin Tag	
	a. Ringan : 1 - 10 lesi	400,000
	b. Sedang : 10 - 20 lesi	600,000
	c. Berat : > 20 lesi	800,000
	2. Veruca Vulgaris	
	a. Ringan : 1 - 5 lesi	400,000
	b. Ringan Sedang : 5 - 10 lesi	600,000
	c. Sedang : 10 - 15 lesi	800,000
	d. Berat : 15 -20 lesi	1,000,000
	e. Sangat Berat : > 20 lesi	1,200,000

	3. Moluskum Kontangiusum	
	a. Ringan : 1 - 10 lesi	300,000
	b. Sedang : 10 - 20 lesi	350,000
	c. Berat : > 20 lesi	550,000
	4. Syringoma (Tumor jinak disekitar mata)	
	a. Ringan	600,000
	b. Sedang	800,000
	c. Berat	1,000,000
	5. Adenoma (Tumor jinak disekitar hidung)	
	a. Ringan	600,000
	b. Sedang	800,000
	c. Berat	1,000,000
2	Electro Cauter (Bedah Listrik)	
	a. 1-15 lesi	250,000
	b. > 15 lesi	300,000
3	Injeksi Keloid	
	1. Injeksi jerawat	
	a. Ringan : 1 - 5 lesi	40,000
	b. Sedang : 5 - 10 lesi	60,000
	2. Injeksi Keloid	
	a. Ringan : 1 - 2 cm	30,000
	b. Ringan Sedang : 2 - 5 cm	40,000
	c. Sedang : 5 - 10 cm	50,000
4	Mikrodermabrasi	300,000
5	Mikrodermabrasi + Oksigenasi	350,000
6	Mikrodermabrasi + O2 + Masker	321,000
7	Mikrodermabrasi + O2 + Blue Light	346,000
8	Ekholiiasi Moluscum Cont	
	a. 1-5 lesi	75,000
	b. 5-10 lesi	100,000
	c. > 10 lesi	150,000
9	Ekstraksi Milium	
	a. 1-5	75,000
	b. 5-10	100,000
	c. >10	150,000
10	Facial Perawatan Wajah 1	70,000
11	Facial Perawatan Wajah 2	110,000
12	Facial Whita/Acne	100,000
13	Facial with Terapy Blue Light	120,000
14	Photohemolysis (LHE)	
	LHE Psoriasis, keloid	132,000
	a. Sangat Ringan (1-5 flash)	180,000
	b. Ringan (6-10 flash)	240,000
	c. Sedang (11-15 flash)	300,000
	d. Berat (16-20 flash)	360,000
	e. Sangat Berat (21-40 flash)	420,000
	LHE-HR Hair Removal (Menghilangkan bulu rambut)	
	a. HR Lengan	200,000
	b. HR Tungkai	400,000
	c. HR Upper Lip	110,000
	d. HR Bikini Line	300,000
	e. HR Ketiak (Under Arm)	180,000
	LHE-Acne (Jerawat)	180,000
15	SR-Full Face (pengencangan)	300,000
16	SR Hand	240,000
17	SR Neck	240,000

18	LHE Pigmentasi	
	a. 1-6 flash	100,000
	b. 6-12 flash	180,000
	c. 13-24 flash	240,000
	d. 25-40 flash	300,000
19	Pemeriksaan dalam wanita/pria	70,000
20	Peeling, Acne dan Pigmentasi	200,000
21	Tintur Podopolin pada Iondyma Akuminate per kali tetes per lesi < 10, ukuran < 1 Cm per lesi	60,000
22	Biopsi Kulit	600,000
23	Pemeriksaan KOH untuk jamur	40,000
24	Laser IPL/acne	400,000
25	Laser IPL Pigmentasi	400,000
26	Laser IPL Rejuvenation	400,000
27	Laser Q Swith Ndyag	
	a. Pigmentasi 2 Cm/2	300,000
	b. Pigmentasi 2 – 5 Cm/2	400,000
	c. Pigmentasi > 5 Cm/2	600,000
28	Laser Menghilangkan tatoo	
	a. Luas 2 Cm/2	300,000
	b. Luas 2 – 5 Cm/2	400,000
	c. Luas 5 – 10 Cm/2	600,000
	d. Luas 10 – 15 Cm/2	800,000
29	Acne	400,000
30	Rejuvenation	400,000
31	Jet Peel	200

NO	POLIKLINIK REHABILITASI MEDIK	TARIF
1	SEDERHANA	
	- Latihan Fisik	20,000
	- Infrared	20,000
	- Latihan fisik dengan alat	20,000
	- Vibrator	20,000
	- Penyuluhan kesehatan pasien / keluarga	20,000
2	SEDANG	
	- SWD	25,000
	- Massage	25,000
	- Traksi Lumbal / Cervical	25,000
	- Ultra Sonic	25,000
	- Faradisasi	25,000
	- Paraffin Bath	25,000
	- Tens	25,000
	- Terapi Khusus	25,000
	- M. W. D / UKG	25,000
	- Laser	25,000
	- Terapi manipulasi	25,000
	- Infrared 6 lampu	25,000
	- Post Natal Exercise	25,000
	- Senam Stroke	25,000
	- Senam Hamil / Fitnees	25,000
	- Exercise sedang/berat	25,000
3	Khusus	
	- Deteksi dini tumbuh kembang balita	30,000

	- Akupuntur	30,000
	- Diatermi	30,000
	- Terapi perilaku	30,000
	- Hidroterapi	30,000

NO	POLIKLINIK TUMBUH KEMBANG	TARIF
1	OKUPASI TERAPI	
	- Akademik Skill	40,000
	- AKS + Latihan	20,000
	- Edukasi Home Program	35,000
	- Produktivity/leisure	16,000
	- Sensori Integrasi	35,000
	- Snoezelen	40,000
	- Terapi Prilaku	20,000
2	TERAPI WICARA	
	- Fungsi bahasa verbal dan non verbal	40,000
	- Latihan bicara	15,000
	- Latihan memori	35,000
	- Latihan menelan	20,000
	- Latihan oromotor	15,000
	- Latihan pernafasan	15,000
	- Massage	15,000
	- Play Therapy	15,000
	- Spirometri	60,000
	- Vita Steam/voca steam	40,000
3	POLIKLINIK TUMBUH KEMBANG	
	a. Terapi Bicara / Keterlambatan Bicara	139,600
	b. Terapi Pernafasan	139,600
	c. AKS + Latihan	
	- Keterlambatan Motorik	139,600
	- Screning Tumbang	139,600
	d. Terapi perilaku	
	- Anak yang Hiperaktif	139,600
	- Anak yang Autis	139,600
	- Gangguan Belajar/Konsentrasi	139,600

NO	PELAYANAN ROHANI	TARIF
1	Konseling rohani	43,000

NO	PELAYANAN JENAZAH	TARIF
1	Perawatan jenazah	250,000
2	Penyimpanan jenazah per hari	75,000
3	Visum luar jenazah	75,000
4	Otopsi/Visum dalam jenazah	400,000
5	Visum Hidup / Kecelakaan	75,000

6	Visum kejahatan Seksual	75,000
7	Pengawetan Jenazah	1,500,000
8	Penyelenggaraan Jenazah	
	- Jenazah dengan kondisi biasa	550,000
	- Jenazah dengan kondisi tidak biasa	750,000

NO	PELAYANAN HEMODIALISA	TARIF
1	Hemodialisa	1,200,000
2	CDL Temporer	2,500,000
3	CDL Permanen	3,750,000
4	Repair CDL Temporer	400,000
5	Aff CDL Temporer	200,000
6	USG Dopler	450,000
7	USG Abdomen	300,000
8	USG Ginjal	200,000
9	Elektrokardiogram (EKG)	80,000

a. Poliklinik Eksekutif (Sore)

NO	POLIKLINIK BEDAH	TARIF SORE
1	Circum Sisi I	450,000
3	Incisi Kecil	52,500
4	Incisi Sedang	75,000
5	Incisi Besar	105,000
6	Exterpasi kecil	37,500
7	Exterpasi sedang	60,000
8	Exterpasi Besar	90,000
9	Buka Jahit	
	- Kecil dari 10 jahitan	22,500
	- Besar dari 10 jahitan	45,000
10	Vena Sectie	187,500
11	Buka Gibs	60,000
12	Pasang Gibs	
	- Kecil	150,000
	- Sedang	225,000
	- Besar	300,000
13	Exterpasi Corpus Alienum kecil	37,500
14	Exterpasi Corpus Alienum dengan penyulit	90,000
15	Injeksi Keloid	75,000
16	Pasang Sling	22,500
17	Aspirasi (diameter > 5 cm)	45,000
18	Buka WIRE	120,000
19	Tukar Perban kecil	30,000
20	Tukar Perban Sedang	37,500
21	Tukar Perban Besar	45,000
22	Redresing Ganggren	90,000
23	Pasang D Cateter (BPH) dengan penyulit	90,000

24	Pasang Verban Elastis	45,000
25	Perawatan Luka Bakar 10 %	150,000
26	Perawatan Luka Bakar 10 s/d 40 %	225,000
27	Spooling Kantong Kencing (Blass)	52,500

NO	POLIKLINIK PENYAKIT DALAM	TARIF SORE
1	Pengambilan Cairan Lambung /Duodenum	187,500
2	Pericardial Tap	375,000
3	Aspirasi Abses pada Hepatitis	375,000
4	EGD (Esofago Gastro Duodenoscopy)	2,250,000
5	Kolonoscopy	3,750,000
6	Ligasi varises esophagus	5,775,000
7	Rectosigmoidoscopy sclerosing	1,800,000
8	Join Tap Theropentik	225,000
9	Pemeriksaan USG (3 dimensi)	300,000
10	Pemeriksaan USG (4 dimensi, colour)	375,000
11	Inhalasi terapi	90,000
12	Rectosigmoidnoscopy	1,650,000
13	Skleroting hemorrhoid (STE)	2,250,000
14	Pemeriksaan EKG	120,000
15	Injeksi insulin cyto	45,000
16	Pemberian obat sopp	30,000
17	Pasang kateter	75,000
18	Pemasangan NGT	112,500

NO	POLIKLINIK KEBIDANAN	TARIF SORE
1	Pasang IUD dengan Dokter Spesialis	330,000
2	Angkat IUD dengan Dokter Spesialis	330,000
3	Pasang IUD dengan Dokter Umum terlatih	225,000
4	Angkat IUD dengan Dokter Umum terlatih	225,000
5	Pasang IUD dengan Bidan	180,000
6	Angkat IUD dengan Bidan	180,000
7	Pasang KB Susuk dengan Dokter Spesialis	330,000
8	Angkat KB Susuk dengan Dokter Spesialis	330,000
9	Pasang KB Susuk dengan Dokter Umum terlatih	225,000
10	Angkat KB Susuk dengan Dokter Umum terlatih	225,000
11	Pasang KB Susuk dengan Bidan	180,000
12	Angkat KB Susuk dengan Bidan	180,000
13	KB Suntik	52,500
14	Biopsi	300,000
15	Buka Jahit	
	- Kecil dari 10 jahitan	22,500
	- Besar dari 10 jahitan	45,000
16	Amnioscopy	165,000
17	Pasang / Buka Pesarium	112,500

18	Pemeriksaan USG (3 dimensi)	300,000
19	Pemeriksaan USG (4 dimensi, colour)	375,000
20	Tampon Vagina	150,000
21	Kalposcopy	375,000
22	Pemeriksaan CTG	150,000
23	Pemeriksaan dengan Inspeculo	45,000
24	Vaginal Swab	45,000
25	Tutul abotil	45,000
26	Tukar Perban Kecil	30,000
27	Tukar Perban Sedang	37,500
28	Tukar Perban Besar	45,000

NO	POLIKLINIK ANAK	TARIF SORE
1	Imunisasi	112,500
2	Pemeriksaan Tumbuh Kembang	225,000
3	Mantoux Test	300,000
4	Tindik	112,500
5	Sicum Sisi (Sunat perempuan)	450,000
6	CPAP/Hari	525,000
7	Pemasangan NGT	82,500

NO	POLIKLINIK PARU	TARIF SORE
1	Pleural Punctie	300,000
2	Punctie Asites (Abdominal Tap)	300,000
3	Punctie Cairan Sendi	180,000
4	Biopsi jarum halus (Bajah)	150,000
5	Biopsi Marrow Punctie (BMP)	105,000
6	Vena Sectie	187,500
7	Pleural Tap Therapeutic (WSD Mini)	375,000
8	Inhalasi terapi	90,000
9	Perawatan luka Alat WSD	45,000
10	Injeksi Obat Anti TBC	45,000
11	Angkat jahitan bekas WSD	90,000
12	Repaire jahitan bekas WSD	90,000
13	Biopsi aspirasi jarum halus (Bajah)	150,000
14	Spirometri	180,000
15	FNA	150,000
16	Broncoscopi	2,250,000
17	EMLA Test (diluar tarif kamar)	2,250,000
18	Nebulisasi	75,000
19	Terapi oksigen (per jam)	9,000
20	Proof punksi untuk diagnostic	150,000

NO	POLIKLINIK THT	TARIF SORE
1	Ekstraksi Cerumen 1 telinga	52,500
2	Ekstraksi Cerumen 1 telinga dengan endoskopi	75,000

3	Evakuasi Duplex	67,500
4	Tampon THT	75,000
5	Spoeling Hidung / Telinga	45,000
6	Test Provokasi	52,500
7	Corpus Alienum Telinga	75,000
8	Corpus Alienum Hidung	187,500
9	Parasentese	67,500
10	Swap Nasal / faring / tosing	150,000
11	Skin Test (Alergi)	150,000
12	Test Vestibular	48,000
13	Ear Toilet	48,000
14	OAE Screaning	150,000
15	Buka Gips Telinga / hidung	75,000
16	Pasang Gips Telinga per satu telinga	112,500
17	Rhinologi dengan Endoscopy	120,000
18	Otoscopy dengan Endoscopy	75,000
19	Naso Endoscopy	120,000
20	Naso Endoscopy + Biopsi	180,000
21	Sinuskopi	180,000
22	laringoskopi	150,000
23	Laringoscopy fiberoptik	787,500
24	Pemeriksaan Audiometri	105,000

NO	POLIKLINIK MATA	TARIF SORE
1	Ophthalmoscope Indirect	36,000
2	Tonometri dengan alat Schioat Tonometer	60,000
3	Indirect Funduscopy	60,000
4	Auto Refractometer	60,000
5	Slit Lamp	60,000
6	Buka jahit	187,500
7	Corpus Alienum Mata	225,000
8	Test Buta Warna	37,500
9	Ekstraksi Calsium Oksalat	225,000
10	Aplanasi Tonometri	75,000
11	Kamphimetri Dinamic	75,000
12	Retinoscopy / Refraksi	75,000
13	Gonioscopy	75,000
14	Screping Conjunctifa	75,000
15	Water Drinking Test	75,000
16	Dark Room Test	75,000
17	Pemeriksaan Lensa dengan Lensameter	75,000
18	Yag laser	2,250,000
19	Laser Iridotomi	2,700,000
20	Ekstraksi Miliun	1,125,000
21	Epilasi	225,000
22	Keratometri	60,000
23	Biometri	112,500
24	Flouresien Test	112,500
25	Spooling	112,500
26	Anel Test	187,500
27	Scraping Kornea	187,500

NO	POLIKLINIK JANTUNG	TARIF SORE
1	Pemeriksaan ECG	120,000
2	Pemeriksaan Treadmil	525,000
3	Pemeriksaan Echo Chardiograf	675,000
4	USG Vasculer	675,000
5	Cath lab	60,000,000

NO	POLIKLINIK SYARAF	TARIF SORE
1	Vena Sectie	225,000
2	Pemeriksaan EEG	525,000
3	Pemeriksaan ECG	120,000
4	Brain Mapping	450,000
5	TCD	360,000
6	ECT dengan premedikasi (Mecta)	450,000
7	USG Muskuloskletal	825,000

2. TARIF PELAYANAN MEDIS PADA RAWAT INAP

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I	SELISIH TARIF VIP	VIP
		TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Septikemia (Ringan)	2,315,600	2,697,600	3,079,700	307,970	3,387,670
2	Septikemia (Sedang)	3,889,400	4,531,100	5,172,800	517,280	5,690,080
3	Septikemia (Berat)	5,296,100	6,169,900	7,043,700	704,370	7,748,070
4	Infeksi Sesudah Operasi & Trauma (Ringan)	3,075,700	3,583,200	4,090,600	409,060	4,499,660
5	Infeksi Sesudah Operasi & Trauma (Sedang)	4,195,000	4,887,100	5,579,300	557,930	6,137,230
6	Infeksi Sesudah Operasi & Trauma (Berat)	5,806,800	6,764,900	7,723,000	772,300	8,495,300
7	Demam Yang Tidak Ditentukan (Ringan)	2,669,200	3,109,600	3,550,000	355,000	3,905,000

8	Demam Yang Tidak Ditentukan (Sedang)	3,323,700	3,872,200	4,420,600	442,060	4,862,660
9	Demam Yang Tidak Ditentukan (Berat)	3,547,300	4,132,600	4,717,900	471,790	5,189,690
10	Infeksi Viral & Non-Bakterial Lain (Ringan)	1,902,100	2,215,900	2,529,700	252,970	2,782,670
11	Infeksi Viral & Non-Bakterial Lain (Sedang)	2,417,900	2,816,800	3,215,800	321,580	3,537,380
12	Infeksi Viral & Non-Bakterial Lain (Berat)	2,901,800	3,380,500	3,859,300	385,930	4,245,230
13	Penyakit Infeksi Bakteri Dan Parasit Lain-Lain (Ringan)	2,225,600	2,592,800	2,960,100	296,010	3,256,110
14	Penyakit Infeksi Bakteri Dan Parasit Lain-Lain (Sedang)	2,772,800	3,230,300	3,687,700	368,770	4,056,470
15	Penyakit Infeksi Bakteri Dan Parasit Lain-Lain (Berat)	3,338,500	3,889,400	4,440,300	444,030	4,884,330
16	Infeksi Hiv (Ringan)	3,493,900	4,070,400	4,646,900	464,690	5,111,590
17	Infeksi Hiv (Sedang)	5,229,900	6,092,800	6,955,700	695,570	7,651,270
18	Infeksi Hiv (Berat)	6,563,100	7,646,000	8,728,900	872,890	9,601,790
19	Prosedur Hati Dan Pankreas (Ringan)	8,269,700	9,634,100	10,998,600	1,099,860	12,098,460
20	Prosedur Hati Dan Pankreas (Sedang)	13,889,200	16,180,900	18,472,600	1,847,260	20,319,860
21	Prosedur Hati Dan Pankreas (Berat)	21,572,900	25,132,400	28,691,900	2,869,190	31,561,090
22	Prosedur Saluran Empedu Komplek (Ringan)	8,527,000	9,933,900	11,340,800	1,134,080	12,474,880
23	Prosedur Saluran Empedu Komplek (Sedang)	15,341,700	17,873,100	20,404,500	2,040,450	22,444,950
24	Prosedur Saluran Empedu Komplek (Berat)	20,440,500	23,813,100	27,185,800	2,718,580	29,904,380
25	Cholesistektomi Tanpa Laparoskopik (Ringan)	5,842,200	6,806,100	7,770,100	777,010	8,547,110
26	Cholesistektomi Tanpa Laparoskopik (Sedang)	6,633,700	7,728,300	8,822,800	882,280	9,705,080
27	Cholesistektomi Tanpa Laparoskopik (Berat)	9,910,500	11,545,700	13,180,900	1,318,090	14,498,990
28	Prosedur Pankreas Dan Hepatobilliari Lain-Lain (Ringan)	6,117,900	7,127,300	8,136,800	813,680	8,950,480
29	Prosedur Pankreas Dan Hepatobilliari Lain-Lain (Sedang)	8,613,200	10,034,300	11,455,500	1,145,550	12,601,050

30	Prosedur Pankreas Dan Hepatobilliari Lain-Lain (Berat)	12,777,600	14,885,900	16,994,200	1,699,420	18,693,620
31	Cholesistektomi Dengan Laparoskopik (Ringan)	8,738,100	10,179,900	11,621,600	1,162,160	12,783,760
32	Cholesistektomi Dengan Laparoskopik (Sedang)	9,213,800	10,734,100	12,254,300	1,225,430	13,479,730
33	Cholesistektomi Dengan Laparoskopik (Berat)	11,915,900	13,882,000	15,848,100	1,584,810	17,432,910
34	Sirosis Hati Dan Hepatitis Alkoholik (Ringan)	2,748,400	3,201,900	3,655,400	365,540	4,020,940
35	Sirosis Hati Dan Hepatitis Alkoholik (Sedang)	3,583,600	4,174,900	4,766,200	476,620	5,242,820
36	Sirosis Hati Dan Hepatitis Alkoholik (Berat)	5,436,600	6,333,600	7,230,600	723,060	7,953,660
37	Tumor Sistem Hepatobilliari Dan Pancreas (Ringan)	4,151,100	4,836,100	5,521,000	552,100	6,073,100
38	Tumor Sistem Hepatobilliari Dan Pancreas (Sedang)	5,832,100	6,794,400	7,756,700	775,670	8,532,370
39	Tumor Sistem Hepatobilliari Dan Pancreas (Berat)	7,115,400	8,289,500	9,463,500	946,350	10,409,850
40	Gangguan Pankreas Selain Tumor (Ringan)	4,124,800	4,805,400	5,486,000	548,600	6,034,600
41	Gangguan Pankreas Selain Tumor (Sedang)	5,834,900	6,797,700	7,760,500	776,050	8,536,550
42	Gangguan Pankreas Selain Tumor (Berat)	7,993,800	9,312,700	10,631,700	1,063,170	11,694,870
43	Gangguan Hati Lain-Lain (Ringan)	3,320,300	3,868,200	4,416,000	441,600	4,857,600
44	Gangguan Hati Lain-Lain (Sedang)	4,025,900	4,690,100	5,354,400	535,440	5,889,840
45	Gangguan Hati Lain-Lain (Berat)	5,328,500	6,207,700	7,086,900	708,690	7,795,590
46	Gangguan Saluran Empedu Lain-Lain (Ringan)	3,316,800	3,864,000	4,411,300	441,130	4,852,430
47	Gangguan Saluran Empedu Lain-Lain (Sedang)	4,318,600	5,031,200	5,743,700	574,370	6,318,070
48	Gangguan Saluran Empedu Lain-Lain (Berat)	5,452,000	6,351,600	7,251,200	725,120	7,976,320
49	Leukemia Akut (Ringan)	5,114,000	5,957,800	6,801,600	680,160	7,481,760
50	Leukemia Akut (Sedang)	8,224,700	9,581,700	10,938,800	1,093,880	12,032,680
51	Leukemia Akut (Berat)	15,410,300	17,953,000	20,495,700	2,049,570	22,545,270

52	Limfoma & Leukemia Non Akut (Ringan)	4,025,400	4,689,600	5,353,800	535,380	5,889,180
53	Limfoma & Leukemia Non Akut (Sedang)	5,193,400	6,050,300	6,907,200	690,720	7,597,920
54	Limfoma & Leukemia Non Akut (Berat)	8,194,200	9,546,300	10,898,300	1,089,830	11,988,130
55	Radioterapi (Ringan)	4,166,700	4,854,200	5,541,700	554,170	6,095,870
56	Radioterapi (Sedang)	8,479,900	9,879,000	11,278,200	1,127,820	12,406,020
57	Radioterapi (Berat)	13,445,200	15,663,700	17,882,100	1,788,210	19,670,310
58	Kemoterapi (Ringan)	2,110,700	2,459,000	2,807,200	280,720	3,087,920
59	Kemoterapi (Sedang)	3,915,900	4,562,000	5,208,100	520,810	5,728,910
60	Kemoterapi (Berat)	4,861,700	5,663,900	6,466,000	646,600	7,112,600
61	Tumor Myeloproliferatif Lain-Lain (Ringan)	3,730,700	4,346,300	4,961,800	496,180	5,457,980
62	Tumor Myeloproliferatif Lain-Lain (Sedang)	4,960,100	5,778,600	6,597,000	659,700	7,256,700
63	Tumor Myeloproliferatif Lain-Lain (Berat)	7,252,200	8,448,800	9,645,400	964,540	10,609,940
64	Pencangkakan Sumsum Tulang (Ringan)	16,476,100	19,194,700	21,913,200	2,191,320	24,104,520
65	Pencangkakan Sumsum Tulang (Sedang)	30,608,500	35,658,900	40,709,200	4,070,920	44,780,120
66	Pencangkakan Sumsum Tulang (Berat)	36,218,300	42,194,300	48,170,300	4,817,030	52,987,330
67	Prosedur Limpa (Ringan)	7,060,600	8,225,600	9,390,600	939,060	10,329,660
68	Prosedur Limpa (Sedang)	12,014,100	13,996,400	15,978,700	1,597,870	17,576,570
69	Prosedur Limpa (Berat)	15,932,400	18,561,200	21,190,000	2,119,000	23,309,000
70	Prosedur Pada Darah Dan Organ Pembentuk Darah Lain-Lain (Ringan)	4,078,700	4,751,700	5,424,700	542,470	5,967,170
71	Prosedur Pada Darah Dan Organ Pembentuk Darah Lain-Lain (Sedang)	11,240,300	13,095,000	14,949,600	1,494,960	16,444,560
72	Prosedur Pada Darah Dan Organ Pembentuk Darah Lain-Lain (Berat)	17,830,300	20,772,300	23,714,300	2,371,430	26,085,730
73	Agranulositosis (Ringan)	2,439,200	2,841,600	3,244,100	324,410	3,568,510
74	Agranulositosis (Sedang)	3,666,400	4,271,400	4,876,300	487,630	5,363,930
75	Agranulositosis (Berat)	5,768,100	6,719,900	7,671,600	767,160	8,438,760
76	Gangguan Pembekuan Darah (Ringan)	3,645,800	4,247,400	4,848,900	484,890	5,333,790
77	Gangguan Pembekuan Darah (Sedang)	5,871,300	6,840,000	7,808,800	780,880	8,589,680

78	Gangguan Pembekuan Darah (Berat)	7,983,300	9,300,500	10,617,800	1,061,780	11,679,580
79	Krisis Anemia Sel Sickle (Ringan)	3,292,600	3,835,800	4,379,100	437,910	4,817,010
80	Krisis Anemia Sel Sickle (Sedang)	4,566,900	5,320,400	6,073,900	607,390	6,681,290
81	Krisis Anemia Sel Sickle (Berat)	6,532,000	7,609,800	8,687,500	868,750	9,556,250
82	Gangguan Sel Darah Merah Selain Krisis Anemia Sel Sickle (Ringan)	2,358,900	2,748,200	3,137,400	313,740	3,451,140
83	Gangguan Sel Darah Merah Selain Krisis Anemia Sel Sickle (Sedang)	3,338,700	3,889,600	4,440,500	444,050	4,884,550
84	Gangguan Sel Darah Merah Selain Krisis Anemia Sel Sickle (Berat)	4,270,200	4,974,800	5,679,400	567,940	6,247,340
85	Gangguan Pada Darah & Organ Pembentuk Darah Lain-Lain (Ringan)	2,530,100	2,947,500	3,365,000	336,500	3,701,500
86	Gangguan Pada Darah & Organ Pembentuk Darah Lain-Lain (Sedang)	4,142,300	4,825,800	5,509,300	550,930	6,060,230
87	Gangguan Pada Darah & Organ Pembentuk Darah Lain-Lain (Berat)	5,066,500	5,902,500	6,738,400	673,840	7,412,240
88	Prosedur Kelenjar Adrenal (Ringan)	6,116,000	7,125,100	8,134,300	813,430	8,947,730
89	Prosedur Kelenjar Adrenal (Sedang)	8,041,900	9,368,800	10,695,700	1,069,570	11,765,270
90	Prosedur Kelenjar Adrenal (Berat)	14,394,900	16,770,100	19,145,200	1,914,520	21,059,720
91	Prosedur Pada Tiroid, Paratiroid Dan Saluran Tiroglosal (Ringan)	6,789,100	7,909,200	9,029,400	902,940	9,932,340
92	Prosedur Pada Tiroid, Paratiroid Dan Saluran Tiroglosal (Sedang)	9,137,900	10,645,600	12,153,400	1,215,340	13,368,740
93	Prosedur Pada Tiroid, Paratiroid Dan Saluran Tiroglosal (Berat)	11,012,400	12,829,400	14,646,500	1,464,650	16,111,150
94	Penyakit Kencing Manis & Gangguan Nutrisi/ Metabolik (Ringan)	3,542,400	4,126,900	4,711,400	471,140	5,182,540

95	Penyakit Kencing Manis & Gangguan Nutrisi/ Metabolik (Sedang)	4,949,900	5,766,700	6,583,400	658,340	7,241,740
96	Penyakit Kencing Manis & Gangguan Nutrisi/ Metabolik (Berat)	6,143,200	7,156,800	8,170,400	817,040	8,987,440
97	Hipovolemia & Gangguan Elektrolit (Ringan)	3,054,600	3,558,600	4,062,600	406,260	4,468,860
98	Hipovolemia & Gangguan Elektrolit (Sedang)	3,765,500	4,386,800	5,008,100	500,810	5,508,910
99	Hipovolemia & Gangguan Elektrolit (Berat)	4,821,400	5,616,900	6,412,400	641,240	7,053,640
100	Gangguan Metabolik Bawaan (Ringan)	2,681,500	3,124,000	3,566,400	356,640	3,923,040
101	Gangguan Metabolik Bawaan (Sedang)	4,896,800	5,704,800	6,512,700	651,270	7,163,970
102	Gangguan Metabolik Bawaan (Berat)	5,995,300	6,984,600	7,973,800	797,380	8,771,180
103	Gangguan Kelenjar Endokrin Lain-Lain (Ringan)	2,920,100	3,401,900	3,883,700	388,370	4,272,070
104	Gangguan Kelenjar Endokrin Lain-Lain (Sedang)	4,277,400	4,983,100	5,688,900	568,890	6,257,790
105	Gangguan Kelenjar Endokrin Lain-Lain (Berat)	5,795,500	6,751,800	7,708,000	770,800	8,478,800
106	Schizofrenia (Ringan)	4,025,300	4,689,500	5,353,700	535,370	5,889,070
107	Schizofrenia (Sedang)	4,455,200	5,190,300	5,925,400	592,540	6,517,940
108	Schizofrenia (Berat)	5,360,000	6,244,300	7,128,700	712,870	7,841,570
109	Depresi Mayor (Ringan)	3,006,400	3,502,400	3,998,500	399,850	4,398,350
110	Depresi Mayor (Sedang)	3,502,700	4,080,700	4,658,600	465,860	5,124,460
111	Depresi Mayor (Berat)	4,491,800	5,232,900	5,974,000	597,400	6,571,400
112	Gangguan Personaliti & Kontrol Impulse (Ringan)	2,301,200	2,680,900	3,060,600	306,060	3,366,660
113	Gangguan Personaliti & Kontrol Impulse (Sedang)	3,384,100	3,942,500	4,500,900	450,090	4,950,990
114	Gangguan Personaliti & Kontrol Impulse (Berat)	5,771,300	6,723,600	7,675,800	767,580	8,443,380
115	Gangguan Bipolar (Ringan)	2,876,100	3,350,600	3,825,100	382,510	4,207,610
116	Gangguan Bipolar (Sedang)	3,564,800	4,152,900	4,741,100	474,110	5,215,210
117	Gangguan Bipolar (Berat)	4,592,500	5,350,300	6,108,000	610,800	6,718,800
118	Depresi (Ringan)	1,780,600	2,074,400	2,368,200	236,820	2,605,020
119	Depresi (Sedang)	2,282,400	2,659,000	3,035,600	303,560	3,339,160

120	Depresi (Berat)	2,728,200	3,178,300	3,628,500	362,850	3,991,350
121	Fobia,Anxietas Dan Neurosis Lain-Lain (Ringan)	2,200,500	2,563,500	2,926,600	292,660	3,219,260
122	Fobia,Anxietas Dan Neurosis Lain-Lain (Sedang)	3,278,900	3,819,900	4,361,000	436,100	4,797,100
123	Fobia,Anxietas Dan Neurosis Lain-Lain (Berat)	4,329,200	5,043,500	5,757,800	575,780	6,333,580
124	Gangguan Organik Lain- Lain Termasuk Keterbelakangan Mental (Ringan)	4,329,500	5,043,900	5,758,200	575,820	6,334,020
125	Gangguan Organik Lain- Lain Termasuk Keterbelakangan Mental (Sedang)	5,033,700	5,864,200	6,694,800	669,480	7,364,280
126	Gangguan Organik Lain- Lain Termasuk Keterbelakangan Mental (Berat)	6,719,100	7,827,700	8,936,400	893,640	9,830,040
127	Gangguan Mental Pada Kanak-Kanak (Ringan)	1,595,500	1,858,700	2,122,000	212,200	2,334,200
128	Gangguan Mental Pada Kanak-Kanak (Sedang)	3,575,300	4,165,200	4,755,100	475,510	5,230,610
129	Gangguan Mental Pada Kanak-Kanak (Berat)	3,839,000	4,472,400	5,105,800	510,580	5,616,380
130	Gangguan Nutrisi Kompulsif (Ringan)	4,353,500	5,071,800	5,790,200	579,020	6,369,220
131	Gangguan Nutrisi Kompulsif (Sedang)	4,553,200	5,304,500	6,055,800	605,580	6,661,380
132	Gangguan Nutrisi Kompulsif (Berat)	7,401,100	8,622,300	9,843,500	984,350	10,827,850
133	Gangguan Mental Lain- Lain (Ringan)	2,875,000	3,349,400	3,823,800	382,380	4,206,180
134	Gangguan Mental Lain- Lain (Sedang)	3,681,600	4,289,100	4,896,500	489,650	5,386,150
135	Gangguan Mental Lain- Lain (Berat)	4,583,600	5,339,900	6,096,200	609,620	6,705,820
136	Prosedur Pada Pembuluh Darah Intra Kranial (Ringan)	14,436,000	16,817,900	19,199,800	1,919,980	21,119,780
137	Prosedur Pada Pembuluh Darah Intra Kranial (Sedang)	17,073,600	19,890,800	22,707,900	2,270,790	24,978,690
138	Prosedur Pada Pembuluh Darah Intra Kranial (Berat)	32,839,000	38,257,400	43,675,800	4,367,580	48,043,380
139	Kraniotomi (Ringan)	13,673,400	15,929,500	18,185,700	1,818,570	20,004,270
140	Kraniotomi (Sedang)	16,712,000	19,469,400	22,226,900	2,222,690	24,449,590

141	Kraniotomi (Berat)	18,231,200	21,239,400	24,247,500	2,424,750	26,672,250
142	Prosedur Ventricular Shunt (Ringan)	10,182,700	11,862,800	13,543,000	1,354,300	14,897,300
143	Prosedur Ventricular Shunt (Sedang)	17,065,800	19,881,700	22,697,600	2,269,760	24,967,360
144	Prosedur Ventricular Shunt (Berat)	31,465,200	36,657,000	41,848,700	4,184,870	46,033,570
145	Prosedur Pembuluh Darah Extra Kranial (Ringan)	3,897,600	4,540,700	5,183,800	518,380	5,702,180
146	Prosedur Pembuluh Darah Extra Kranial (Sedang)	7,306,100	8,511,600	9,717,100	971,710	10,688,810
147	Prosedur Pembuluh Darah Extra Kranial (Berat)	9,956,800	11,599,700	13,242,500	1,324,250	14,566,750
148	Prosedur Carpal Tunnel Release (Ringan)	2,364,800	2,755,000	3,145,200	314,520	3,459,720
149	Prosedur Carpal Tunnel Release (Sedang)	3,885,300	4,526,400	5,167,400	516,740	5,684,140
150	Prosedur Carpal Tunnel Release (Berat)	7,124,800	8,300,400	9,476,000	947,600	10,423,600
151	Prosedur Saraf Kranial Dan Perifer (Ringan)	6,720,800	7,829,700	8,938,600	893,860	9,832,460
152	Prosedur Saraf Kranial Dan Perifer (Sedang)	8,518,000	9,923,500	11,329,000	1,132,900	12,461,900
153	Prosedur Saraf Kranial Dan Perifer (Berat)	13,704,100	15,965,300	18,226,500	1,822,650	20,049,150
154	Prosedur Tulang Belakang (Ringan)	9,843,200	11,467,300	13,091,400	1,309,140	14,400,540
155	Prosedur Tulang Belakang (Sedang)	14,668,800	17,089,100	19,509,500	1,950,950	21,460,450
156	Prosedur Tulang Belakang (Berat)	20,601,900	24,001,200	27,400,500	2,740,050	30,140,550
157	Kecelakaan & Gangguan Tulang Belakang (Ringan)	3,345,700	3,897,700	4,449,700	444,970	4,894,670
158	Kecelakaan & Gangguan Tulang Belakang (Sedang)	4,089,500	4,764,200	5,439,000	543,900	5,982,900
159	Kecelakaan & Gangguan Tulang Belakang (Berat)	5,611,500	6,537,400	7,463,300	746,330	8,209,630
160	Tumor Sistem Persarafan & Gangguan Degeneratif (Ringan)	3,502,000	4,079,900	4,657,700	465,770	5,123,470
161	Tumor Sistem Persarafan & Gangguan Degeneratif (Sedang)	4,652,000	5,419,500	6,187,100	618,710	6,805,810

162	Tumor Sistem Persarafan & Gangguan Degeneratif (Berat)	6,986,000	8,138,600	9,291,300	929,130	10,220,430
163	Sklerosis Multiple & Ataxia Cerebelar (Ringan)	4,249,100	4,950,200	5,651,300	565,130	6,216,430
164	Sklerosis Multiple & Ataxia Cerebelar (Sedang)	5,857,100	6,823,500	7,789,900	778,990	8,568,890
165	Sklerosis Multiple & Ataxia Cerebelar (Berat)	9,455,500	11,015,700	12,575,800	1,257,580	13,833,380
166	Perdarahan Intra Kranial Bukan Traumatik (Ringan)	3,478,400	4,052,300	4,626,300	462,630	5,088,930
167	Perdarahan Intra Kranial Bukan Traumatik (Sedang)	4,767,700	5,554,400	6,341,100	634,110	6,975,210
168	Perdarahan Intra Kranial Bukan Traumatik (Berat)	6,077,100	7,079,800	8,082,500	808,250	8,890,750
169	Kecelakaan Pembuluh Darah Otak Dengan Infark (Ringan)	3,959,000	4,612,300	5,265,500	526,550	5,792,050
170	Kecelakaan Pembuluh Darah Otak Dengan Infark (Sedang)	5,379,300	6,266,900	7,154,400	715,440	7,869,840
171	Kecelakaan Pembuluh Darah Otak Dengan Infark (Berat)	6,994,000	8,148,000	9,302,000	930,200	10,232,200
172	Kecelakaan Pembuluh Darah Otak Non Spesifik & Penyumbatan Pre-Cerebral Tanpa Infark (Ringan)	3,234,900	3,768,600	4,302,400	430,240	4,732,640
173	Kecelakaan Pembuluh Darah Otak Non Spesifik & Penyumbatan Pre-Cerebral Tanpa Infark (Sedang)	3,860,700	4,497,700	5,134,700	513,470	5,648,170
174	Kecelakaan Pembuluh Darah Otak Non Spesifik & Penyumbatan Pre-Cerebral Tanpa Infark (Berat)	5,449,000	6,348,000	7,247,100	724,710	7,971,810
175	Iskemik Transient (Ringan)	2,667,000	3,107,100	3,547,100	354,710	3,901,810
176	Iskemik Transient (Sedang)	3,540,800	4,125,100	4,709,300	470,930	5,180,230

177	Iskemik Transient (Berat)	5,041,900	5,873,800	6,705,700	670,570	7,376,270
178	Gangguan Persarafan Kranial Dan Perifer (Ringan)	3,551,900	4,138,000	4,724,100	472,410	5,196,510
179	Gangguan Persarafan Kranial Dan Perifer (Sedang)	4,657,300	5,425,700	6,194,200	619,420	6,813,620
180	Gangguan Persarafan Kranial Dan Perifer (Berat)	5,852,100	6,817,700	7,783,300	778,330	8,561,630
181	Infeksi Bakteri Sistem Persarafan (Ringan)	4,048,100	4,716,000	5,383,900	538,390	5,922,290
182	Infeksi Bakteri Sistem Persarafan (Sedang)	5,608,600	6,534,000	7,459,500	745,950	8,205,450
183	Infeksi Bakteri Sistem Persarafan (Berat)	6,213,700	7,238,900	8,264,200	826,420	9,090,620
184	Infeksi Non Bakteri Sistem Persarafan (Tidak Termasuk Meningitis Virus) (Ringan)	3,206,200	3,735,200	4,264,200	426,420	4,690,620
185	Infeksi Non Bakteri Sistem Persarafan (Tidak Termasuk Meningitis Virus) (Sedang)	5,107,400	5,950,100	6,792,800	679,280	7,472,080
186	Infeksi Non Bakteri Sistem Persarafan (Tidak Termasuk Meningitis Virus) (Berat)	7,011,500	8,168,300	9,325,200	932,520	10,257,720
187	Meningitis Virus (Ringan)	2,723,600	3,172,900	3,622,300	362,230	3,984,530
188	Meningitis Virus (Sedang)	4,000,000	4,660,000	5,320,000	532,000	5,852,000
189	Meningitis Virus (Berat)	6,246,600	7,277,300	8,308,000	830,800	9,138,800
190	Koma & Stupor Non Trauma (Ringan)	2,693,200	3,137,600	3,582,000	358,200	3,940,200
191	Koma & Stupor Non Trauma (Sedang)	4,051,800	4,720,300	5,388,900	538,890	5,927,790
192	Koma & Stupor Non Trauma (Berat)	4,639,400	5,404,900	6,170,400	617,040	6,787,440
193	Serangan Kejang (Ringan)	2,686,000	3,129,200	3,572,400	357,240	3,929,640
194	Serangan Kejang (Sedang)	3,431,900	3,998,100	4,564,400	456,440	5,020,840
195	Serangan Kejang (Berat)	4,009,900	4,671,600	5,333,200	533,320	5,866,520
196	Migren Dan Sakit Kepala Lain (Ringan)	2,093,100	2,438,500	2,783,800	278,380	3,062,180
197	Migren Dan Sakit Kepala Lain (Sedang)	2,626,100	3,059,400	3,492,700	349,270	3,841,970
198	Migren Dan Sakit Kepala Lain (Berat)	3,738,600	4,355,400	4,972,300	497,230	5,469,530
199	Trauma Kepala (Ringan)	2,530,700	2,948,300	3,365,800	336,580	3,702,380

200	Trauma Kepala (Sedang)	3,473,600	4,046,700	4,619,800	461,980	5,081,780
201	Trauma Kepala (Berat)	4,976,500	5,797,600	6,618,700	661,870	7,280,570
202	Gegar Otak (Ringan)	2,094,400	2,440,000	2,785,500	278,550	3,064,050
203	Gegar Otak (Sedang)	2,775,800	3,233,800	3,691,800	369,180	4,060,980
204	Gegar Otak (Berat)	3,338,600	3,889,400	4,440,300	444,030	4,884,330
205	Gangguan - Penyakit Sistem Persarafan Lain-Lain (Ringan)	3,148,100	3,667,600	4,187,000	418,700	4,605,700
206	Gangguan - Penyakit Sistem Persarafan Lain-Lain (Sedang)	3,662,200	4,266,500	4,870,700	487,070	5,357,770
207	Gangguan - Penyakit Sistem Persarafan Lain-Lain (Berat)	5,476,200	6,379,700	7,283,300	728,330	8,011,630
208	Prosedur Ekstraokuler Dan Orbita (Ringan)	4,496,200	5,238,100	5,980,000	598,000	6,578,000
209	Prosedur Ekstraokuler Dan Orbita (Sedang)	5,731,600	6,677,300	7,623,000	762,300	8,385,300
210	Prosedur Ekstraokuler Dan Orbita (Berat)	7,794,500	9,080,600	10,366,700	1,036,670	11,403,370
211	Prosedur Lensa Dan Intra Okuler (Ringan)	6,842,200	7,971,200	9,100,100	910,010	10,010,110
212	Prosedur Lensa Dan Intra Okuler (Sedang)	8,500,700	9,903,300	11,306,000	1,130,600	12,436,600
213	Prosedur Lensa Dan Intra Okuler (Berat)	11,906,500	13,871,100	15,835,600	1,583,560	17,419,160
214	Infeksi Mata Akut Mayor (Ringan)	2,696,700	3,141,700	3,586,700	358,670	3,945,370
215	Infeksi Mata Akut Mayor (Sedang)	3,658,900	4,262,600	4,866,300	486,630	5,352,930
216	Infeksi Mata Akut Mayor (Berat)	7,354,800	8,568,300	9,781,900	978,190	10,760,090
217	Gangguan Persarafan Mata (Ringan)	2,466,500	2,873,400	3,280,400	328,040	3,608,440
218	Gangguan Persarafan Mata (Sedang)	2,690,100	3,133,900	3,577,800	357,780	3,935,580
219	Gangguan Persarafan Mata (Berat)	3,801,500	4,428,700	5,056,000	505,600	5,561,600
220	Gangguan Mata Lain-Lain (Ringan)	2,835,500	3,303,400	3,771,200	377,120	4,148,320
221	Gangguan Mata Lain-Lain (Sedang)	3,401,100	3,962,300	4,523,500	452,350	4,975,850
222	Gangguan Mata Lain-Lain (Berat)	5,720,400	6,664,300	7,608,100	760,810	8,368,910
223	Prosedur Pembuluh Darah Abdominal Komplek (Ringan)	8,947,100	10,423,400	11,899,700	1,189,970	13,089,670

224	Prosedur Pembuluh Darah Abdominal Komplek (Sedang)	14,455,100	16,840,200	19,225,300	1,922,530	21,147,830
225	Prosedur Pembuluh Darah Abdominal Komplek (Berat)	17,691,600	20,610,700	23,529,800	2,352,980	25,882,780
226	Kateterisasi Jantung (Ringan)	3,826,400	4,457,800	5,089,100	508,910	5,598,010
227	Kateterisasi Jantung (Sedang)	4,857,700	5,659,200	6,460,700	646,070	7,106,770
228	Kateterisasi Jantung (Berat)	9,353,900	10,897,300	12,440,700	1,244,070	13,684,770
229	Ligasi Dan Stripping Pembuluh Darah Vena (Ringan)	10,442,500	12,165,600	13,888,600	1,388,860	15,277,460
230	Ligasi Dan Stripping Pembuluh Darah Vena (Sedang)	13,075,000	15,232,400	17,389,800	1,738,980	19,128,780
231	Ligasi Dan Stripping Pembuluh Darah Vena (Berat)	16,171,900	18,840,300	21,508,700	2,150,870	23,659,570
232	Prosedur Sistim Peredaran Darah Lain-Lain (Ringan)	11,770,500	13,712,600	15,654,800	1,565,480	17,220,280
233	Prosedur Sistim Peredaran Darah Lain-Lain (Sedang)	14,704,600	17,130,800	19,557,100	1,955,710	21,512,810
234	Prosedur Sistim Peredaran Darah Lain-Lain (Berat)	15,456,100	18,006,300	20,556,600	2,055,660	22,612,260
235	Prosedur Kardiovaskular Perkutan (Ringan)	8,216,400	9,572,100	10,927,800	1,092,780	12,020,580
236	Prosedur Kardiovaskular Perkutan (Sedang)	20,312,200	23,663,800	27,015,300	2,701,530	29,716,830
237	Prosedur Kardiovaskular Perkutan (Berat)	27,130,300	31,606,700	36,083,200	3,608,320	39,691,520
238	Infark Myokard Akut (Ringan)	3,406,900	3,969,000	4,531,100	453,110	4,984,210
239	Infark Myokard Akut (Sedang)	5,530,300	6,442,700	7,355,200	735,520	8,090,720
240	Infark Myokard Akut (Berat)	7,968,300	9,283,100	10,597,800	1,059,780	11,657,580
241	Endokarditis Akut Dan Subakut (Ringan)	5,241,100	6,105,800	6,970,600	697,060	7,667,660
242	Endokarditis Akut Dan Subakut (Sedang)	6,917,800	8,059,300	9,200,700	920,070	10,120,770
243	Endokarditis Akut Dan Subakut (Berat)	10,908,000	12,707,800	14,507,600	1,450,760	15,958,360
244	Kegagalan Jantung (Ringan)	2,783,600	3,242,900	3,702,100	370,210	4,072,310

245	Kegagalan Jantung (Sedang)	3,288,900	3,831,500	4,374,200	437,420	4,811,620
246	Kegagalan Jantung (Berat)	4,790,900	5,581,400	6,371,900	637,190	7,009,090
247	Thrombophlebitis Pada Pembuluh Darah Vena (Ringan)	3,123,100	3,638,500	4,153,800	415,380	4,569,180
248	Thrombophlebitis Pada Pembuluh Darah Vena (Sedang)	5,424,600	6,319,600	7,214,700	721,470	7,936,170
249	Thrombophlebitis Pada Pembuluh Darah Vena (Berat)	7,916,700	9,223,000	10,529,300	1,052,930	11,582,230
250	Cardiac Arrest Dan Lain-Lain (Ringan)	2,867,600	3,340,700	3,813,900	381,390	4,195,290
251	Cardiac Arrest Dan Lain-Lain (Sedang)	3,378,200	3,935,600	4,493,000	449,300	4,942,300
252	Cardiac Arrest Dan Lain-Lain (Berat)	5,144,700	5,993,500	6,842,400	684,240	7,526,640
253	Penyakit Pembuluh Darah Dan Lain-Lain (Ringan)	4,532,700	5,280,600	6,028,500	602,850	6,631,350
254	Penyakit Pembuluh Darah Dan Lain-Lain (Sedang)	6,166,400	7,183,800	8,201,300	820,130	9,021,430
255	Penyakit Pembuluh Darah Dan Lain-Lain (Berat)	7,399,600	8,620,600	9,841,500	984,150	10,825,650
256	Atherosklerosis (Ringan)	1,827,500	2,129,000	2,430,600	243,060	2,673,660
257	Atherosklerosis (Sedang)	2,667,700	3,107,800	3,548,000	354,800	3,902,800
258	Atherosklerosis (Berat)	3,201,200	3,729,400	4,257,600	425,760	4,683,360
259	Hipertensi (Ringan)	2,057,300	2,396,700	2,736,200	273,620	3,009,820
260	Hipertensi (Sedang)	2,177,400	2,536,600	2,895,900	289,590	3,185,490
261	Hipertensi (Berat)	2,612,800	3,043,900	3,475,000	347,500	3,822,500
262	Penyakit Jantung Kongenital Dan Katup Jantung (Ringan)	3,934,300	4,583,400	5,232,600	523,260	5,755,860
263	Penyakit Jantung Kongenital Dan Katup Jantung (Sedang)	4,879,400	5,684,500	6,489,600	648,960	7,138,560
264	Penyakit Jantung Kongenital Dan Katup Jantung (Berat)	6,624,600	7,717,700	8,810,700	881,070	9,691,770
265	Gangguan Konduksi & Aritmia Jantung (Ringan)	3,091,700	3,601,800	4,111,900	411,190	4,523,090
266	Gangguan Konduksi & Aritmia Jantung (Sedang)	4,826,300	5,622,600	6,419,000	641,900	7,060,900
267	Gangguan Konduksi & Aritmia Jantung (Berat)	5,761,700	6,712,400	7,663,100	766,310	8,429,410

268	Angina Pektoris Dan Nyeri Dada (Ringan)	3,527,500	4,109,500	4,691,500	469,150	5,160,650
269	Angina Pektoris Dan Nyeri Dada (Sedang)	3,718,400	4,331,900	4,945,400	494,540	5,439,940
270	Angina Pektoris Dan Nyeri Dada (Berat)	5,559,700	6,477,100	7,394,400	739,440	8,133,840
271	Syncope & Collapse (Ringan)	2,409,100	2,806,600	3,204,100	320,410	3,524,510
272	Syncope & Collapse (Sedang)	3,052,300	3,555,900	4,059,500	405,950	4,465,450
273	Syncope & Collapse (Berat)	4,405,600	5,132,500	5,859,500	585,950	6,445,450
274	Kardiomiopathi (Ringan)	2,700,200	3,145,700	3,591,200	359,120	3,950,320
275	Kardiomiopathi (Sedang)	3,361,600	3,916,300	4,470,900	447,090	4,917,990
276	Kardiomiopathi (Berat)	4,913,600	5,724,400	6,535,100	653,510	7,188,610
277	Malfungsi, Reaksi Dan Komplikasi Dari Alat Atau Prosedur Kardiovaskuler (Ringan)	3,178,700	3,703,100	4,227,600	422,760	4,650,360
278	Malfungsi, Reaksi Dan Komplikasi Dari Alat Atau Prosedur Kardiovaskuler (Sedang)	4,479,500	5,218,600	5,957,700	595,770	6,553,470
279	Malfungsi, Reaksi Dan Komplikasi Dari Alat Atau Prosedur Kardiovaskuler (Berat)	6,834,700	7,962,400	9,090,100	909,010	9,999,110
280	Gangguan Sistem Pembuluh Darah Lain-Lain (Ringan)	2,380,000	2,772,700	3,165,400	316,540	3,481,940
281	Gangguan Sistem Pembuluh Darah Lain-Lain (Sedang)	5,480,400	6,384,600	7,288,900	728,890	8,017,790
282	Gangguan Sistem Pembuluh Darah Lain-Lain (Berat)	6,929,000	8,072,200	9,215,500	921,550	10,137,050
283	Ventilasi Mekanikal Long Term Dengan Trakeostomi (Ringan)	42,936,000	50,020,400	57,104,800	5,710,480	62,815,280
284	Ventilasi Mekanikal Long Term Dengan Trakeostomi (Sedang)	48,590,000	56,607,400	64,624,700	6,462,470	71,087,170
285	Ventilasi Mekanikal Long Term Dengan Trakeostomi (Berat)	54,965,100	64,034,300	73,103,600	7,310,360	80,413,960
286	Ventilasi Mekanikal Long Term Tanpa Trakeostomi (Ringan)	23,247,500	27,083,400	30,919,200	3,091,920	34,011,120

287	Ventilasi Mekanikal Long Term Tanpa Trakeostomi (Sedang)	31,722,000	36,956,100	42,190,300	4,219,030	46,409,330
288	Ventilasi Mekanikal Long Term Tanpa Trakeostomi (Berat)	52,383,800	61,027,100	69,670,400	6,967,040	76,637,440
289	Prosedur Sistem Pernafasan Sangat Kompleks (Ringan)	16,294,500	18,983,100	21,671,700	2,167,170	23,838,870
290	Prosedur Sistem Pernafasan Sangat Kompleks (Sedang)	21,235,500	24,739,300	28,243,100	2,824,310	31,067,410
291	Prosedur Sistem Pernafasan Sangat Kompleks (Berat)	24,418,700	28,447,800	32,476,900	3,247,690	35,724,590
292	Prosedur Sistem Pernafasan Non-Kompleks (Ringan)	15,694,500	18,284,100	20,873,700	2,087,370	22,961,070
293	Prosedur Sistem Pernafasan Non-Kompleks (Sedang)	18,220,100	21,226,400	24,232,700	2,423,270	26,655,970
294	Prosedur Sistem Pernafasan Non-Kompleks (Berat)	22,810,800	26,574,600	30,338,400	3,033,840	33,372,240
295	Prosedur Sistem Pernafasan Kompleks (Ringan)	6,737,400	7,849,100	8,960,800	896,080	9,856,880
296	Prosedur Sistem Pernafasan Kompleks (Sedang)	15,285,700	17,807,900	20,330,000	2,033,000	22,363,000
297	Prosedur Sistem Pernafasan Kompleks (Berat)	22,247,400	25,918,200	29,589,000	2,958,900	32,547,900
298	Kista Fibrosis (Ringan)	3,733,200	4,349,100	4,965,100	496,510	5,461,610
299	Kista Fibrosis (Sedang)	5,386,600	6,275,400	7,164,200	716,420	7,880,620
300	Kista Fibrosis (Berat)	7,371,400	8,587,600	9,803,900	980,390	10,784,290
301	Kegagalan Pernafasan (Ringan)	2,577,400	3,002,700	3,428,000	342,800	3,770,800
302	Kegagalan Pernafasan (Sedang)	3,719,000	4,332,700	4,946,300	494,630	5,440,930
303	Kegagalan Pernafasan (Berat)	4,530,800	5,278,400	6,025,900	602,590	6,628,490
304	Emboli Paru (Ringan)	3,933,600	4,582,700	5,231,700	523,170	5,754,870
305	Emboli Paru (Sedang)	4,790,400	5,580,800	6,371,200	637,120	7,008,320
306	Emboli Paru (Berat)	6,726,200	7,836,000	8,945,800	894,580	9,840,380
307	Trauma Dada (Ringan)	3,162,200	3,683,900	4,205,700	420,570	4,626,270

308	Trauma Dada (Sedang)	4,770,600	5,557,700	6,344,800	634,480	6,979,280
309	Trauma Dada (Berat)	8,850,000	10,310,200	11,770,400	1,177,040	12,947,440
310	Tumor Paru (Ringan)	3,486,400	4,061,600	4,636,900	463,690	5,100,590
311	Tumor Paru (Sedang)	5,673,300	6,609,400	7,545,500	754,550	8,300,050
312	Tumor Paru (Berat)	6,712,100	7,819,600	8,927,100	892,710	9,819,810
313	Peradangan Dan Infeksi Pernafasan (Ringan)	4,254,100	4,956,000	5,658,000	565,800	6,223,800
314	Peradangan Dan Infeksi Pernafasan (Sedang)	5,082,400	5,921,000	6,759,600	675,960	7,435,560
315	Peradangan Dan Infeksi Pernafasan (Berat)	6,837,900	7,966,100	9,094,400	909,440	10,003,840
316	Simple Pneumonia & Whooping Cough (Ringan)	3,544,500	4,129,400	4,714,200	471,420	5,185,620
317	Simple Pneumonia & Whooping Cough (Sedang)	4,981,000	5,802,900	6,624,700	662,470	7,287,170
318	Simple Pneumonia & Whooping Cough (Berat)	6,297,700	7,336,800	8,376,000	837,600	9,213,600
319	Penyakit Paru Obstruktif Kronis (Ringan)	3,204,500	3,733,200	4,261,900	426,190	4,688,090
320	Penyakit Paru Obstruktif Kronis (Sedang)	3,488,600	4,064,200	4,639,800	463,980	5,103,780
321	Penyakit Paru Obstruktif Kronis (Berat)	4,578,100	5,333,500	6,088,900	608,890	6,697,790
322	Asthma & Bronkiolitis (Ringan)	2,183,600	2,543,900	2,904,200	290,420	3,194,620
323	Asthma & Bronkiolitis (Sedang)	3,003,300	3,498,900	3,994,400	399,440	4,393,840
324	Asthma & Bronkiolitis (Berat)	3,509,000	4,088,000	4,667,000	466,700	5,133,700
325	Penyakit Paru Interstitial (Ringan)	4,103,700	4,780,800	5,457,900	545,790	6,003,690
326	Penyakit Paru Interstitial (Sedang)	4,653,900	5,421,800	6,189,600	618,960	6,808,560
327	Penyakit Paru Interstitial (Berat)	5,139,600	5,987,700	6,835,700	683,570	7,519,270
328	Pleural Efusi Dan Pneumotorak (Ringan)	4,072,400	4,744,300	5,416,300	541,630	5,957,930
329	Pleural Efusi Dan Pneumotorak (Sedang)	5,642,100	6,573,100	7,504,000	750,400	8,254,400
330	Pleural Efusi Dan Pneumotorak (Berat)	6,615,000	7,706,400	8,797,900	879,790	9,677,690
331	Gejala, Tanda Dan Diagnosis Sistem Pernafasan Lain-Lain (Ringan)	2,830,300	3,297,300	3,764,200	376,420	4,140,620

332	Gejala, Tanda Dan Diagnosis Sistem Pernafasan Lain-Lain (Sedang)	4,559,400	5,311,700	6,064,000	606,400	6,670,400
333	Gejala, Tanda Dan Diagnosis Sistem Pernafasan Lain-Lain (Berat)	6,362,300	7,412,100	8,461,900	846,190	9,308,090
334	Prosedur Non Kompleks Usus Halus & Usus Besar (Ringan)	7,208,500	8,397,900	9,587,300	958,730	10,546,030
335	Prosedur Non Kompleks Usus Halus & Usus Besar (Sedang)	9,372,200	10,918,700	12,465,100	1,246,510	13,711,610
336	Prosedur Non Kompleks Usus Halus & Usus Besar (Berat)	10,866,900	12,659,900	14,453,000	1,445,300	15,898,300
337	Adhesiolisis Peritoneal (Ringan)	7,043,500	8,205,700	9,367,900	936,790	10,304,690
338	Adhesiolisis Peritoneal (Sedang)	9,247,300	10,773,100	12,298,900	1,229,890	13,528,790
339	Adhesiolisis Peritoneal (Berat)	13,994,200	16,303,200	18,612,300	1,861,230	20,473,530
340	Prosedur Hernia Tidak Termasuk Inguinal & Femoral (Ringan)	4,654,100	5,422,000	6,189,900	618,990	6,808,890
341	Prosedur Hernia Tidak Termasuk Inguinal & Femoral (Sedang)	5,047,300	5,880,100	6,712,900	671,290	7,384,190
342	Prosedur Hernia Tidak Termasuk Inguinal & Femoral (Berat)	7,931,100	9,239,700	10,548,300	1,054,830	11,603,130
343	Prosedur Appendik (Ringan)	3,561,600	4,149,300	4,736,900	473,690	5,210,590
344	Prosedur Appendik (Sedang)	3,623,900	4,221,800	4,819,700	481,970	5,301,670
345	Prosedur Appendik (Berat)	3,917,700	4,564,200	5,210,600	521,060	5,731,660
346	Prosedur Hernia Inguinal Dan Femoral (Ringan)	4,816,900	5,611,700	6,406,500	640,650	7,047,150
347	Prosedur Hernia Inguinal Dan Femoral (Sedang)	5,645,400	6,576,800	7,508,300	750,830	8,259,130
348	Prosedur Hernia Inguinal Dan Femoral (Berat)	8,869,600	10,333,000	11,796,500	1,179,650	12,976,150
349	Prosedur Intestinal Kompleks (Ringan)	9,326,100	10,864,900	12,403,700	1,240,370	13,644,070
350	Prosedur Intestinal Kompleks (Sedang)	13,026,500	15,175,900	17,325,300	1,732,530	19,057,830

351	Prosedur Intestinal Kompleks (Berat)	19,022,000	22,160,600	25,299,300	2,529,930	27,829,230
352	Prosedur Duodenum, Esofagus & Lambung Non Kompleks (Ringan)	6,935,600	8,080,000	9,224,400	922,440	10,146,840
353	Prosedur Duodenum, Esofagus & Lambung Non Kompleks (Sedang)	9,795,300	11,411,500	13,027,700	1,302,770	14,330,470
354	Prosedur Duodenum, Esofagus & Lambung Non Kompleks (Berat)	14,445,500	16,829,000	19,212,500	1,921,250	21,133,750
355	Prosedur Sistem Pencernaan Lain-Lain (Ringan)	6,154,600	7,170,100	8,185,600	818,560	9,004,160
356	Prosedur Sistem Pencernaan Lain-Lain (Sedang)	6,785,600	7,905,200	9,024,900	902,490	9,927,390
357	Prosedur Sistem Pencernaan Lain-Lain (Berat)	11,499,200	13,396,500	15,293,900	1,529,390	16,823,290
358	Prosedur Anal (Ringan)	5,642,700	6,573,700	7,504,800	750,480	8,255,280
359	Prosedur Anal (Sedang)	6,717,100	7,825,400	8,933,700	893,370	9,827,070
360	Prosedur Anal (Berat)	8,715,800	10,153,900	11,592,000	1,159,200	12,751,200
361	Tumor Pencernaan (Ringan)	4,037,300	4,703,400	5,369,600	536,960	5,906,560
362	Tumor Pencernaan (Sedang)	5,762,600	6,713,500	7,664,300	766,430	8,430,730
363	Tumor Pencernaan (Berat)	8,811,000	10,264,800	11,718,700	1,171,870	12,890,570
364	Gastritis & Ulkus Peptikum (Ringan)	2,275,400	2,650,800	3,026,200	302,620	3,328,820
365	Gastritis & Ulkus Peptikum (Sedang)	3,691,700	4,300,800	4,910,000	491,000	5,401,000
366	Gastritis & Ulkus Peptikum (Berat)	4,374,600	5,096,400	5,818,200	581,820	6,400,020
367	Gangguan Esofagus (Ringan)	3,267,000	3,806,000	4,345,100	434,510	4,779,610
368	Gangguan Esofagus (Sedang)	3,781,700	4,405,700	5,029,600	502,960	5,532,560
369	Gangguan Esofagus (Berat)	5,195,500	6,052,700	6,910,000	691,000	7,601,000
370	Divertikulitis, Divertikulus Dan Penyakit Peradangan Usus Besar (Ringan)	3,662,700	4,267,100	4,871,400	487,140	5,358,540
371	Divertikulitis, Divertikulus Dan Penyakit Peradangan Usus Besar (Sedang)	5,284,900	6,156,900	7,028,900	702,890	7,731,790

372	Divertikulitis, Divertikulosiis Dan Penyakit Peradangan Usus Besar (Berat)	7,380,400	8,598,200	9,815,900	981,590	10,797,490
373	Gangguan Pembuluh Darah Gastrointertinal (Ringan)	1,994,500	2,323,500	2,652,600	265,260	2,917,860
374	Gangguan Pembuluh Darah Gastrointertinal (Sedang)	2,734,800	3,186,000	3,637,300	363,730	4,001,030
375	Gangguan Pembuluh Darah Gastrointertinal (Berat)	4,296,300	5,005,200	5,714,000	571,400	6,285,400
376	Obstruksi Saluran Gastrointestinal (Ringan)	2,362,600	2,752,400	3,142,200	314,220	3,456,420
377	Obstruksi Saluran Gastrointestinal (Sedang)	3,789,100	4,414,300	5,039,500	503,950	5,543,450
378	Obstruksi Saluran Gastrointestinal (Berat)	4,631,300	5,395,500	6,159,700	615,970	6,775,670
379	Infeksi-Infeksi Gastrointestinal (Ringan)	2,912,200	3,392,700	3,873,200	387,320	4,260,520
380	Infeksi-Infeksi Gastrointestinal (Sedang)	3,599,100	4,193,000	4,786,800	478,680	5,265,480
381	Infeksi-Infeksi Gastrointestinal (Berat)	5,124,900	5,970,400	6,816,000	681,600	7,497,600
382	Nyeri Abdomen & Gastroenteritis Lain-Lain (Ringan)	1,603,900	1,868,500	2,133,100	213,310	2,346,410
383	Nyeri Abdomen & Gastroenteritis Lain-Lain (Sedang)	2,154,300	2,509,700	2,865,200	286,520	3,151,720
384	Nyeri Abdomen & Gastroenteritis Lain-Lain (Berat)	2,493,200	2,904,500	3,315,900	331,590	3,647,490
385	Gangguan Sistem Pencernaan Lain-Lain (Ringan)	1,321,600	1,539,700	1,757,800	175,780	1,933,580
386	Gangguan Sistem Pencernaan Lain-Lain (Sedang)	1,877,900	2,187,800	2,497,600	249,760	2,747,360
387	Gangguan Sistem Pencernaan Lain-Lain (Berat)	2,253,500	2,625,300	2,997,100	299,710	3,296,810
388	Pemindahan Kulit Pada Luka Bakar (Ringan)	14,869,400	17,322,800	19,776,300	1,977,630	21,753,930
389	Pemindahan Kulit Pada Luka Bakar (Sedang)	24,208,600	28,203,100	32,197,500	3,219,750	35,417,250
390	Pemindahan Kulit Pada Luka Bakar (Berat)	37,133,800	43,260,800	49,387,900	4,938,790	54,326,690

391	Pemindahan Kulit Tanpa Luka Bakar (Ringan)	7,016,300	8,173,900	9,331,600	933,160	10,264,760
392	Pemindahan Kulit Tanpa Luka Bakar (Sedang)	13,689,600	15,948,300	18,207,100	1,820,710	20,027,810
393	Pemindahan Kulit Tanpa Luka Bakar (Berat)	17,951,000	20,912,900	23,874,800	2,387,480	26,262,280
394	Prosedur Pada Kulit, Jaringan) Bawah Kulit (Ringan)	3,931,800	4,580,500	5,229,200	522,920	5,752,120
395	Prosedur Pada Kulit, Jaringan) Bawah Kulit (Sedang)	6,777,600	7,895,900	9,014,300	901,430	9,915,730
396	Prosedur Pada Kulit, Jaringan) Bawah Kulit (Berat)	11,131,900	12,968,600	14,805,400	1,480,540	16,285,940
397	Prosedur Pada Payudara (Ringan)	5,162,000	6,013,800	6,865,500	686,550	7,552,050
398	Prosedur Pada Payudara (Sedang)	8,307,700	9,678,500	11,049,200	1,104,920	12,154,120
399	Prosedur Pada Payudara (Berat)	9,794,400	11,410,500	13,026,600	1,302,660	14,329,260
400	Penyakit Kulit Mayor (Ringan)	1,722,500	2,006,700	2,290,900	229,090	2,519,990
401	Penyakit Kulit Mayor (Sedang)	2,141,700	2,495,100	2,848,500	284,850	3,133,350
402	Penyakit Kulit Mayor (Berat)	2,453,100	2,857,800	3,262,600	326,260	3,588,860
403	Tumor Payudara (Ringan)	3,057,600	3,562,200	4,066,700	406,670	4,473,370
404	Tumor Payudara (Sedang)	4,187,800	4,878,800	5,569,800	556,980	6,126,780
405	Tumor Payudara (Berat)	8,830,300	10,287,300	11,744,300	1,174,430	12,918,730
406	Peradangan Kulit/Cellulitis (Ringan)	1,611,200	1,877,100	2,142,900	214,290	2,357,190
407	Peradangan Kulit/Cellulitis (Sedang)	2,131,000	2,482,600	2,834,200	283,420	3,117,620
408	Peradangan Kulit/Cellulitis (Berat)	5,637,000	6,567,100	7,497,200	749,720	8,246,920
409	Trauma Pada Kulit, Ja(Ringan) Bawah Kulit Dan Payudara (Ringan)	2,410,600	2,808,300	3,206,100	320,610	3,526,710
410	Trauma Pada Kulit, Ja(Ringan) Bawah Kulit Dan Payudara (Sedang)	2,995,200	3,489,400	3,983,600	398,360	4,381,960
411	Trauma Pada Kulit, Ja(Ringan) Bawah Kulit Dan Payudara (Berat)	4,169,300	4,857,300	5,545,200	554,520	6,099,720
412	Gangguan Pada Kulit & Payudara Lain-Lain (Ringan)	2,624,700	3,057,700	3,490,800	349,080	3,839,880

413	Gangguan Pada Kulit & Payudara Lain-Lain (Sedang)	3,616,500	4,213,200	4,809,900	480,990	5,290,890
414	Gangguan Pada Kulit & Payudara Lain-Lain (Berat)	4,922,700	5,734,900	6,547,200	654,720	7,201,920
415	Prosedur Bilateral Dan Multiple Pada Sendi Tungkai Bawah (Ringan)	9,399,700	10,950,700	12,501,600	1,250,160	13,751,760
416	Prosedur Bilateral Dan Multiple Pada Sendi Tungkai Bawah (Sedang)	11,682,700	13,610,300	15,538,000	1,553,800	17,091,800
417	Prosedur Bilateral Dan Multiple Pada Sendi Tungkai Bawah (Berat)	18,348,600	21,376,100	24,403,600	2,440,360	26,843,960
418	Amputasi (Ringan)	7,285,000	8,487,000	9,689,000	968,900	10,657,900
419	Amputasi (Sedang)	11,950,600	13,922,500	15,894,300	1,589,430	17,483,730
420	Amputasi (Berat)	20,303,900	23,654,000	27,004,100	2,700,410	29,704,510
421	Prosedur Fusi Tulang Belakang Pada Lengkungan Tulang Belakang (Ringan)	21,050,100	24,523,300	27,996,600	2,799,660	30,796,260
422	Prosedur Fusi Tulang Belakang Pada Lengkungan Tulang Belakang (Sedang)	24,867,600	28,970,800	33,073,900	3,307,390	36,381,290
423	Prosedur Fusi Tulang Belakang Pada Lengkungan Tulang Belakang (Berat)	32,314,200	37,646,100	42,977,900	4,297,790	47,275,690
424	Prosedur Pada Sendi Tungkai Bawah (Ringan)	11,873,200	13,832,300	15,791,400	1,579,140	17,370,540
425	Prosedur Pada Sendi Tungkai Bawah (Sedang)	13,493,700	15,720,100	17,946,600	1,794,660	19,741,260
426	Prosedur Pada Sendi Tungkai Bawah (Berat)	15,443,500	17,991,600	20,539,800	2,053,980	22,593,780
427	Prosedur Pada Sendi Tungkai Atas (Ringan)	10,614,100	12,365,400	14,116,700	1,411,670	15,528,370
428	Prosedur Pada Sendi Tungkai Atas (Sedang)	13,480,900	15,705,300	17,929,600	1,792,960	19,722,560
429	Prosedur Pada Sendi Tungkai Atas (Berat)	14,852,400	17,303,000	19,753,700	1,975,370	21,729,070
430	Prosedur Fusi Tulang Belakang Selain Lengkungan Tulang Belakang (Ringan)	6,555,900	7,637,600	8,719,300	871,930	9,591,230

431	Prosedur Fusi Tulang Belakang Selain Lengkungan Tulang Belakang (Sedang)	8,782,500	10,231,600	11,680,700	1,168,070	12,848,770
432	Prosedur Fusi Tulang Belakang Selain Lengkungan Tulang Belakang (Berat)	17,890,800	20,842,800	23,794,800	2,379,480	26,174,280
433	Prosedur Kranial Dan Rekonstruksi Tulang Wajah (Ringan)	14,825,000	17,271,200	19,717,300	1,971,730	21,689,030
434	Prosedur Kranial Dan Rekonstruksi Tulang Wajah (Sedang)	27,219,000	31,710,200	36,201,300	3,620,130	39,821,430
435	Prosedur Kranial Dan Rekonstruksi Tulang Wajah (Berat)	50,573,300	58,917,900	67,262,400	6,726,240	73,988,640
436	Prosedur Pada Paha Dan Sendi Panggul (Ringan)	11,045,600	12,868,100	14,690,600	1,469,060	16,159,660
437	Prosedur Pada Paha Dan Sendi Panggul (Sedang)	14,423,100	16,802,900	19,182,700	1,918,270	21,100,970
438	Prosedur Pada Paha Dan Sendi Panggul (Berat)	31,046,600	36,169,300	41,292,000	4,129,200	45,421,200
439	Prosedur Kaki (Ringan)	6,696,000	7,800,800	8,905,600	890,560	9,796,160
440	Prosedur Kaki (Sedang)	10,850,200	12,640,500	14,430,800	1,443,080	15,873,880
441	Prosedur Kaki (Berat)	15,514,800	18,074,800	20,634,700	2,063,470	22,698,170
442	Eksisi Lokal Dan Pengangkatan Alat Fiksasi Internal (Ringan)	3,974,900	4,630,700	5,286,600	528,660	5,815,260
443	Eksisi Lokal Dan Pengangkatan Alat Fiksasi Internal (Sedang)	6,044,900	7,042,300	8,039,700	803,970	8,843,670
444	Eksisi Lokal Dan Pengangkatan Alat Fiksasi Internal (Berat)	8,630,000	10,054,000	11,477,900	1,147,790	12,625,690
445	Prosedur Jaringan Lunak (Ringan)	4,492,600	5,233,900	5,975,200	597,520	6,572,720
446	Prosedur Jaringan Lunak (Sedang)	7,455,400	8,685,500	9,915,700	991,570	10,907,270
447	Prosedur Jaringan Lunak (Berat)	12,245,000	14,265,500	16,285,900	1,628,590	17,914,490
448	Prosedur Sistem Muskuloskeletal & Jaringan Penghubung Lain-Lain (Ringan)	6,642,200	7,738,100	8,834,100	883,410	9,717,510

449	Prosedur Sistem Muskuloskeletal & Jaringan Penghubung Lain-Lain (Sedang)	8,790,300	10,240,700	11,691,100	1,169,110	12,860,210
450	Prosedur Sistem Muskuloskeletal & Jaringan Penghubung Lain-Lain (Berat)	13,611,100	15,856,900	18,102,800	1,810,280	19,913,080
451	Prosedur Lutut Dan Tungkai Bawah Selain Kaki (Ringan)	11,687,300	13,615,600	15,544,000	1,554,400	17,098,400
452	Prosedur Lutut Dan Tungkai Bawah Selain Kaki (Sedang)	12,856,000	14,977,200	17,098,500	1,709,850	18,808,350
453	Prosedur Lutut Dan Tungkai Bawah Selain Kaki (Berat)	14,718,400	17,146,900	19,575,500	1,957,550	21,533,050
454	Prosedur Anggota Tubuh Atas (Ringan)	6,868,400	8,001,700	9,135,000	913,500	10,048,500
455	Prosedur Anggota Tubuh Atas (Sedang)	9,015,600	10,503,200	11,990,700	1,199,070	13,189,770
456	Prosedur Anggota Tubuh Atas (Berat)	16,245,400	18,925,900	21,606,400	2,160,640	23,767,040
457	Fraktur Femur (Ringan)	2,612,600	3,043,700	3,474,800	347,480	3,822,280
458	Fraktur Femur (Sedang)	4,307,200	5,017,800	5,728,500	572,850	6,301,350
459	Fraktur Femur (Berat)	8,374,700	9,756,500	11,138,300	1,113,830	12,252,130
460	Fraktur Pelvis Atau Dislokasi Sendi Panggul (Ringan)	3,692,200	4,301,400	4,910,600	491,060	5,401,660
461	Fraktur Pelvis Atau Dislokasi Sendi Panggul (Sedang)	6,693,100	7,797,500	8,901,800	890,180	9,791,980
462	Fraktur Pelvis Atau Dislokasi Sendi Panggul (Berat)	9,986,800	11,634,600	13,282,400	1,328,240	14,610,640
463	Fraktur/Dislokasi Selain Femur Dan Pelvis (Ringan)	2,733,800	3,184,900	3,636,000	363,600	3,999,600
464	Fraktur/Dislokasi Selain Femur Dan Pelvis (Sedang)	3,871,900	4,510,800	5,149,600	514,960	5,664,560
465	Fraktur/Dislokasi Selain Femur Dan Pelvis (Berat)	5,601,900	6,526,200	7,450,500	745,050	8,195,550
466	Tumor Muskuloskeletal,Jaringan Konektif Dan Fraktur Patologis (Ringan)	4,034,800	4,700,500	5,366,300	536,630	5,902,930
467	Tumor Muskuloskeletal,Jaringan Konektif Dan Fraktur Patologis (Sedang)	6,199,700	7,222,700	8,245,600	824,560	9,070,160

468	Tumor Muskuloskletal,Jaringan Konektif Dan Fraktur Patologis (Berat)	11,361,900	13,236,600	15,111,300	1,511,130	16,622,430
469	Osteomielitis (Ringan)	5,245,800	6,111,300	6,976,900	697,690	7,674,590
470	Osteomielitis (Sedang)	6,218,600	7,244,700	8,270,800	827,080	9,097,880
471	Osteomielitis (Berat)	8,934,500	10,408,700	11,882,900	1,188,290	13,071,190
472	Artritis Sepsis (Ringan)	3,269,400	3,808,800	4,348,300	434,830	4,783,130
473	Artritis Sepsis (Sedang)	4,623,400	5,386,300	6,149,200	614,920	6,764,120
474	Artritis Sepsis (Berat)	7,928,800	9,237,100	10,545,300	1,054,530	11,599,830
475	Gangguan Jaringan Konektif (Ringan)	2,445,000	2,848,400	3,251,800	325,180	3,576,980
476	Gangguan Jaringan Konektif (Sedang)	3,988,800	4,646,900	5,305,000	530,500	5,835,500
477	Gangguan Jaringan Konektif (Berat)	6,700,800	7,806,400	8,912,100	891,210	9,803,310
478	Masalah Bagian Punggung/Pinggang Belakang (Ringan)	2,912,700	3,393,300	3,873,900	387,390	4,261,290
479	Masalah Bagian Punggung/Pinggang Belakang (Sedang)	4,073,800	4,745,900	5,418,100	541,810	5,959,910
480	Masalah Bagian Punggung/Pinggang Belakang (Berat)	5,688,700	6,627,300	7,565,900	756,590	8,322,490
481	Penyakit Tulang Dan Sendi Lain-Lain (Ringan)	2,201,300	2,564,500	2,927,700	292,770	3,220,470
482	Penyakit Tulang Dan Sendi Lain-Lain (Sedang)	3,317,500	3,864,900	4,412,300	441,230	4,853,530
483	Penyakit Tulang Dan Sendi Lain-Lain (Berat)	3,994,400	4,653,500	5,312,600	531,260	5,843,860
484	Malfungsi, Reaksi Atau Komplikasi Dari Prosedur Atau Pemasangan Alat Ortopedik (Ringan)	3,968,800	4,623,700	5,278,500	527,850	5,806,350
485	Malfungsi, Reaksi Atau Komplikasi Dari Prosedur Atau Pemasangan Alat Ortopedik (Sedang)	6,902,400	8,041,300	9,180,200	918,020	10,098,220
486	Malfungsi, Reaksi Atau Komplikasi Dari Prosedur Atau Pemasangan Alat Ortopedik (Berat)	8,634,500	10,059,200	11,483,900	1,148,390	12,632,290
487	Tanda, Gejala & Peradangan Muskuloskeletal (Ringan)	2,315,900	2,698,100	3,080,200	308,020	3,388,220

488	Tanda, Gejala & Peradangan Muskuloskeletal (Sedang)	3,391,200	3,950,800	4,510,300	451,030	4,961,330
489	Tanda, Gejala & Peradangan Muskuloskeletal (Berat)	4,026,600	4,690,900	5,355,300	535,530	5,890,830
490	Gangguan Sistem Muskuloskeletal & Ja(Ringan) Penyambung Lain-Lain (Ringan)	3,288,700	3,831,400	4,374,000	437,400	4,811,400
491	Gangguan Sistem Muskuloskeletal & Ja(Ringan) Penyambung Lain-Lain (Sedang)	4,010,100	4,671,700	5,333,400	533,340	5,866,740
492	Gangguan Sistem Muskuloskeletal & Ja(Ringan) Penyambung Lain-Lain (Berat)	6,538,300	7,617,100	8,695,900	869,590	9,565,490
493	Prosedur Kandung Kemih Komplek (Ringan)	6,726,400	7,836,200	8,946,000	894,600	9,840,600
494	Prosedur Kandung Kemih Komplek (Sedang)	12,259,100	14,281,900	16,304,700	1,630,470	17,935,170
495	Prosedur Kandung Kemih Komplek (Berat)	16,581,500	19,317,400	22,053,300	2,205,330	24,258,630
496	Membuat Baru, Merevisi Dan Memindahkan Alat Dialisis (Ringan)	4,456,200	5,191,500	5,926,800	592,680	6,519,480
497	Membuat Baru, Merevisi Dan Memindahkan Alat Dialisis (Sedang)	8,822,700	10,278,400	11,734,100	1,173,410	12,907,510
498	Membuat Baru, Merevisi Dan Memindahkan Alat Dialisis (Berat)	15,282,900	17,804,500	20,326,200	2,032,620	22,358,820
499	Prosedur Saluran Urin Atas (Ringan)	8,260,100	9,623,000	10,985,900	1,098,590	12,084,490
500	Prosedur Saluran Urin Atas (Sedang)	11,186,700	13,032,400	14,878,200	1,487,820	16,366,020
501	Prosedur Saluran Urin Atas (Berat)	14,678,500	17,100,400	19,522,300	1,952,230	21,474,530
502	Prosedur Kandung Kemih Dan Saluran Urin Bawah (Ringan)	7,048,200	8,211,200	9,374,100	937,410	10,311,510
503	Prosedur Kandung Kemih Dan Saluran Urin Bawah (Sedang)	10,377,100	12,089,400	13,801,600	1,380,160	15,181,760
504	Prosedur Kandung Kemih Dan Saluran Urin Bawah (Berat)	11,943,000	13,913,600	15,884,200	1,588,420	17,472,620

505	Prosedur Pada Uretra Dan Transuretra (Ringan)	6,762,500	7,878,200	8,994,000	899,400	9,893,400
506	Prosedur Pada Uretra Dan Transuretra (Sedang)	8,364,800	9,745,000	11,125,200	1,112,520	12,237,720
507	Prosedur Pada Uretra Dan Transuretra (Berat)	10,222,300	11,908,900	13,595,600	1,359,560	14,955,160
508	Tumor Ginjal & Saluran Urin & Gagal Ginjal (Ringan)	2,954,400	3,441,900	3,929,400	392,940	4,322,340
509	Tumor Ginjal & Saluran Urin & Gagal Ginjal (Sedang)	3,434,500	4,001,200	4,567,900	456,790	5,024,690
510	Tumor Ginjal & Saluran Urin & Gagal Ginjal (Berat)	5,354,100	6,237,500	7,121,000	712,100	7,833,100
511	Peradangan Ginjal (Ringan)	2,205,400	2,569,300	2,933,100	293,310	3,226,410
512	Peradangan Ginjal (Sedang)	3,799,300	4,426,200	5,053,100	505,310	5,558,410
513	Peradangan Ginjal (Berat)	4,781,800	5,570,800	6,359,800	635,980	6,995,780
514	Infeksi Ginjal Dan Saluran Urin (Ringan)	2,406,900	2,804,000	3,201,100	320,110	3,521,210
515	Infeksi Ginjal Dan Saluran Urin (Sedang)	4,316,600	5,028,800	5,741,000	574,100	6,315,100
516	Infeksi Ginjal Dan Saluran Urin (Berat)	5,160,700	6,012,200	6,863,700	686,370	7,550,070
517	Batu Urin (Ringan)	3,477,600	4,051,400	4,625,200	462,520	5,087,720
518	Batu Urin (Sedang)	4,168,400	4,856,200	5,543,900	554,390	6,098,290
519	Batu Urin (Berat)	6,629,600	7,723,500	8,817,300	881,730	9,699,030
520	Malfungsi, Reaksi Atau Komplikasi Dari Pemasangan Alat Saluran Urin, Pemindahan Kulit Atau Pencangkokan (Ringan)	2,108,000	2,455,800	2,803,600	280,360	3,083,960
521	Malfungsi, Reaksi Atau Komplikasi Dari Pemasangan Alat Saluran Urin, Pemindahan Kulit Atau Pencangkokan (Sedang)	3,645,600	4,247,100	4,848,600	484,860	5,333,460
522	Malfungsi, Reaksi Atau Komplikasi Dari Pemasangan Alat Saluran Urin, Pemindahan Kulit Atau Pencangkokan (Berat)	4,589,400	5,346,600	6,103,800	610,380	6,714,180
523	Gejala, Tanda-Tanda Pada Ginjal Dan Saluran Urin (Ringan)	2,573,400	2,998,000	3,422,600	342,260	3,764,860

524	Gejala, Tanda-Tanda Pada Ginjal Dan Saluran Urin (Sedang)	3,189,400	3,715,700	4,241,900	424,190	4,666,090
525	Gejala, Tanda-Tanda Pada Ginjal Dan Saluran Urin (Berat)	3,639,700	4,240,200	4,840,700	484,070	5,324,770
526	Penyakit Ginjal Dan Saluran Urin Lain-Lain (Ringan)	3,188,200	3,714,300	4,240,400	424,040	4,664,440
527	Penyakit Ginjal Dan Saluran Urin Lain-Lain (Sedang)	4,166,400	4,853,900	5,541,400	554,140	6,095,540
528	Penyakit Ginjal Dan Saluran Urin Lain-Lain (Berat)	5,545,800	6,460,900	7,376,000	737,600	8,113,600
529	Operasi Pembedahan Caesar (Ringan)	5,138,600	5,986,400	6,834,300	683,430	7,517,730
530	Operasi Pembedahan Caesar (Sedang)	5,427,700	6,323,300	7,218,900	721,890	7,940,790
531	Operasi Pembedahan Caesar (Berat)	6,804,500	7,927,200	9,050,000	905,000	9,955,000
532	Persalinan Vaginal Dengan Sterilisasi &/ Dilatasi & Kuret (Ringan)	3,951,400	4,603,300	5,255,300	525,530	5,780,830
533	Persalinan Vaginal Dengan Sterilisasi &/ Dilatasi & Kuret (Sedang)	4,479,100	5,218,200	5,957,300	595,730	6,553,030
534	Persalinan Vaginal Dengan Sterilisasi &/ Dilatasi & Kuret (Berat)	4,937,300	5,751,900	6,566,600	656,660	7,223,260
535	Persalinan Vaginal Dengan Prosedur Selain Sterilisasi &/ Dilatasi &Kuret (Ringan)	2,736,200	3,187,700	3,639,200	363,920	4,003,120
536	Persalinan Vaginal Dengan Prosedur Selain Sterilisasi &/ Dilatasi & Kuret (Sedang)	3,713,700	4,326,400	4,939,200	493,920	5,433,120
537	Persalinan Vaginal Dengan Prosedur Selain Sterilisasi &/ Dilatasi & Kuret (Berat)	4,745,800	5,528,800	6,311,900	631,190	6,943,090
538	Persalinan Vaginal (Ringan)	2,132,300	2,484,200	2,836,000	283,600	3,119,600
539	Persalinan Vaginal (Sedang)	2,727,700	3,177,800	3,627,900	362,790	3,990,690
540	Persalinan Vaginal (Berat)	3,415,900	3,979,500	4,543,100	454,310	4,997,410
541	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-1 Dengan Prosedur Mayor (Ringan)	72,322,900	84,256,200	96,189,500	9,618,950	105,808,450

542	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-1 Dengan Prosedur Mayor (Sedang)	82,961,800	96,650,400	110,339,100	11,033,910	121,373,010
543	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-1 Dengan Prosedur Mayor (Berat)	94,789,700	110,430,000	126,070,300	12,607,030	138,677,330
544	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-1 Tanpa Prosedur Mayor (Ringan)	9,854,300	11,480,200	13,106,100	1,310,610	14,416,710
545	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-1 Tanpa Prosedur Mayor (Sedang)	13,043,500	15,195,600	17,347,800	1,734,780	19,082,580
546	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-1 Tanpa Prosedur Mayor (Berat)	17,931,700	20,890,400	23,849,100	2,384,910	26,234,010
547	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-2 Dengan Prosedur Mayor (Ringan)	23,173,400	26,997,000	30,820,600	3,082,060	33,902,660
548	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-2 Dengan Prosedur Mayor (Sedang)	39,013,400	45,450,600	51,887,800	5,188,780	57,076,580
549	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-2 Dengan Prosedur Mayor (Berat)	55,935,300	65,164,600	74,393,900	7,439,390	81,833,290
550	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-3 Dengan Prosedur Mayor (Ringan)	16,387,300	19,091,200	21,795,200	2,179,520	23,974,720
551	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-3 Dengan Prosedur Mayor (Sedang)	23,759,000	27,679,200	31,599,400	3,159,940	34,759,340
552	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-3 Dengan Prosedur Mayor (Berat)	34,095,000	39,720,700	45,346,400	4,534,640	49,881,040
553	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-4 Dengan Prosedur Mayor (Ringan)	8,925,500	10,398,100	11,870,800	1,187,080	13,057,880
554	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-4 Dengan Prosedur Mayor (Sedang)	17,769,500	20,701,500	23,633,400	2,363,340	25,996,740
555	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-4 Dengan Prosedur Mayor (Berat)	24,246,400	28,247,000	32,247,700	3,224,770	35,472,470

556	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-5 Dengan Prosedur Mayor (Ringan)	7,886,900	9,188,200	10,489,600	1,048,960	11,538,560
557	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-5 Dengan Prosedur Mayor (Sedang)	16,133,300	18,795,300	21,457,300	2,145,730	23,603,030
558	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-5 Dengan Prosedur Mayor (Berat)	24,188,300	28,179,300	32,170,400	3,217,040	35,387,440
559	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-5 Dengan Sindroma Distres Pernafasan (Ringan)	4,236,100	4,935,100	5,634,100	563,410	6,197,510
560	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-5 Dengan Sindroma Distres Pernafasan (Sedang)	5,797,300	6,753,800	7,710,300	771,030	8,481,330
561	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-5 Dengan Sindroma Distres Pernafasan (Berat)	9,386,900	10,935,700	12,484,600	1,248,460	13,733,060
562	Neonatal, Bbl 1000 - 1499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Ringan)	8,078,600	9,411,500	10,744,500	1,074,450	11,818,950
563	Neonatal, Bbl 1000 - 1499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Sedang)	12,882,000	15,007,600	17,133,100	1,713,310	18,846,410
564	Neonatal, Bbl 1000 - 1499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Berat)	17,400,700	20,271,800	23,142,900	2,314,290	25,457,190
565	Neonatal, Bbl 1500 - 1999 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Ringan)	7,104,200	8,276,300	9,448,500	944,850	10,393,350
566	Neonatal, Bbl 1500 - 1999 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Sedang)	9,809,400	11,428,000	13,046,500	1,304,650	14,351,150
567	Neonatal, Bbl 1500 - 1999 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Berat)	11,432,500	13,318,800	15,205,200	1,520,520	16,725,720
568	Neonatal, Bbl 2000 - 2499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Ringan)	5,306,900	6,182,600	7,058,200	705,820	7,764,020
569	Neonatal, Bbl 2000 - 2499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Sedang)	8,278,800	9,644,800	11,010,800	1,101,080	12,111,880
570	Neonatal, Bbl 2000 - 2499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Berat)	11,300,200	13,164,700	15,029,200	1,502,920	16,532,120

571	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Anomali Mayor Atau Kondisi Herediter (Ringan)	4,910,700	5,721,000	6,531,200	653,120	7,184,320
572	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Anomali Mayor Atau Kondisi Herediter (Sedang)	9,932,800	11,571,700	13,210,600	1,321,060	14,531,660
573	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Anomali Mayor Atau Kondisi Herediter (Berat)	24,151,800	28,136,800	32,121,800	3,212,180	35,333,980
574	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Sindroma Aspirasi (Ringan)	3,297,800	3,841,900	4,386,100	438,610	4,824,710
575	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Sindroma Aspirasi (Sedang)	4,875,500	5,679,900	6,484,400	648,440	7,132,840
576	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Sindroma Aspirasi (Berat)	5,370,800	6,256,900	7,143,100	714,310	7,857,410
577	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Kongenital/Infeksi Perinatal (Ringan)	3,040,500	3,542,200	4,043,900	404,390	4,448,290
578	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Kongenital/Infeksi Perinatal (Sedang)	4,223,500	4,920,300	5,617,200	561,720	6,178,920
579	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Kongenital/Infeksi Perinatal (Berat)	9,052,100	10,545,600	12,039,200	1,203,920	13,243,120
580	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Ringan)	3,537,700	4,121,400	4,705,100	470,510	5,175,610
581	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Sedang)	6,367,700	7,418,300	8,469,000	846,900	9,315,900
582	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Berat)	8,691,600	10,125,700	11,559,800	1,155,980	12,715,780
583	Kecelakaan Pada Tempat Yang Tak Spesifik Atau Banyak Tempat (Ringan)	2,142,800	2,496,400	2,849,900	284,990	3,134,890
584	Kecelakaan Pada Tempat Yang Tak Spesifik Atau Banyak Tempat (Sedang)	3,071,000	3,577,700	4,084,500	408,450	4,492,950

585	Kecelakaan Pada Tempat Yang Tak Spesifik Atau Banyak Tempat (Berat)	3,951,800	4,603,800	5,255,900	525,590	5,781,490
586	Reaksi Alergi (Ringan)	1,660,200	1,934,200	2,208,100	220,810	2,428,910
587	Reaksi Alergi (Sedang)	2,434,800	2,836,500	3,238,200	323,820	3,562,020
588	Reaksi Alergi (Berat)	5,062,900	5,898,300	6,733,600	673,360	7,406,960
589	Efek Toksik Dan Keracunan Obat (Ringan)	1,648,100	1,920,000	2,191,900	219,190	2,411,090
590	Efek Toksik Dan Keracunan Obat (Sedang)	2,330,400	2,714,900	3,099,400	309,940	3,409,340
591	Efek Toksik Dan Keracunan Obat (Berat)	3,996,900	4,656,400	5,315,900	531,590	5,847,490
592	Komplikasi Dari Penatalaksanaan Pasien (Ringan)	2,904,000	3,383,200	3,862,300	386,230	4,248,530
593	Komplikasi Dari Penatalaksanaan Pasien (Sedang)	4,653,100	5,420,800	6,188,500	618,850	6,807,350
594	Komplikasi Dari Penatalaksanaan Pasien (Berat)	7,316,800	8,524,000	9,731,300	973,130	10,704,430
595	Sindroma Maltreatment Pada Dewasa Atau Kanak-Kanak (Ringan)	1,177,300	1,371,500	1,565,700	156,570	1,722,270
596	Sindroma Maltreatment Pada Dewasa Atau Kanak-Kanak (Sedang)	2,500,500	2,913,100	3,325,700	332,570	3,658,270
597	Sindroma Maltreatment Pada Dewasa Atau Kanak-Kanak (Berat)	4,741,800	5,524,200	6,306,600	630,660	6,937,260
598	Luka Bakar, Dirujuk Ke Fasilitas Perawatan Akut Yang Lain (Ringan)	788,200	918,200	1,048,300	104,830	1,153,130
599	Luka Bakar, Dirujuk Ke Fasilitas Perawatan Akut Yang Lain (Sedang)	1,487,400	1,732,800	1,978,200	197,820	2,176,020
600	Luka Bakar, Dirujuk Ke Fasilitas Perawatan Akut Yang Lain (Berat)	1,926,400	2,244,200	2,562,000	256,200	2,818,200
601	Luka Bakar (Ringan)	4,725,600	5,505,300	6,285,100	628,510	6,913,610
602	Luka Bakar (Sedang)	6,333,700	7,378,700	8,423,700	842,370	9,266,070
603	Luka Bakar (Berat)	9,153,700	10,664,000	12,174,400	1,217,440	13,391,840
604	Diagnosis Kecelakaan, Keracunan Dan Efek Toksik Lain-Lain (Ringan)	2,289,800	2,667,600	3,045,500	304,550	3,350,050

605	Diagnosis Kecelakaan, Keracunan Dan Efek Toksik Lain-Lain (Sedang)	3,097,600	3,608,700	4,119,800	411,980	4,531,780
606	Diagnosis Kecelakaan, Keracunan Dan Efek Toksik Lain-Lain (Berat)	3,863,700	4,501,200	5,138,700	513,870	5,652,570
607	Terapi Rehabilitasi &/ Detoksikasi Alkohol & Obat (Ringan)	1,314,800	1,531,800	1,748,700	174,870	1,923,570
608	Terapi Rehabilitasi &/ Detoksikasi Alkohol & Obat (Sedang)	1,765,900	2,057,300	2,348,600	234,860	2,583,460
609	Terapi Rehabilitasi &/ Detoksikasi Alkohol & Obat (Berat)	3,212,800	3,742,900	4,273,000	427,300	4,700,300
610	Penyalahgunaan & Ketergantungan Obat Dan Alkohol, Menolak Nasehat Dokter (Ringan)	627,000	730,400	833,900	83,390	917,290
611	Penyalahgunaan & Ketergantungan Obat Dan Alkohol, Menolak Nasehat Dokter (Sedang)	1,195,000	1,392,100	1,589,300	158,930	1,748,230
612	Penyalahgunaan & Ketergantungan Obat Dan Alkohol, Menolak Nasehat Dokter (Berat)	1,737,000	2,023,600	2,310,200	231,020	2,541,220
613	Penyalahgunaan & Ketergantungan Alkohol,Opium Dan Kokain (Ringan)	839,400	977,900	1,116,300	111,630	1,227,930
614	Penyalahgunaan & Ketergantungan Alkohol,Opium Dan Kokain (Sedang)	1,320,800	1,538,800	1,756,700	175,670	1,932,370
615	Penyalahgunaan & Ketergantungan Alkohol,Opium Dan Kokain (Berat)	2,127,500	2,478,500	2,829,500	282,950	3,112,450
616	Penyalahgunaan & Ketergantungan Obat Lain-Lain (Ringan)	1,304,300	1,519,500	1,734,700	173,470	1,908,170
617	Penyalahgunaan & Ketergantungan Obat Lain-Lain (Sedang)	1,971,300	2,296,600	2,621,800	262,180	2,883,980

618	Penyalahgunaan & Ketergantungan Obat Lain-Lain (Berat)	3,051,700	3,555,200	4,058,800	405,880	4,464,680
619	Prosedur Kompleks Laring (Ringan)	6,200,400	7,223,400	8,246,500	824,650	9,071,150
620	Prosedur Kompleks Laring (Sedang)	10,033,900	11,689,400	13,345,000	1,334,500	14,679,500
621	Prosedur Kompleks Laring (Berat)	17,618,500	20,525,500	23,432,500	2,343,250	25,775,750
622	Prosedur Komplek Leher Dan Kepala Lain-Lain (Ringan)	7,921,700	9,228,700	10,535,800	1,053,580	11,589,380
623	Prosedur Komplek Leher Dan Kepala Lain-Lain (Sedang)	10,194,600	11,876,700	13,558,800	1,355,880	14,914,680
624	Prosedur Komplek Leher Dan Kepala Lain-Lain (Berat)	12,123,500	14,123,900	16,124,200	1,612,420	17,736,620
625	Prosedur Mastoid Dan Sinus (Ringan)	5,414,400	6,307,700	7,201,100	720,110	7,921,210
626	Prosedur Mastoid Dan Sinus (Sedang)	8,796,800	10,248,200	11,699,700	1,169,970	12,869,670
627	Prosedur Mastoid Dan Sinus (Berat)	11,699,200	13,629,500	15,559,900	1,555,990	17,115,890
628	Prosedur Kelenjar Ludah (Ringan)	5,197,400	6,054,900	6,912,500	691,250	7,603,750
629	Prosedur Kelenjar Ludah (Sedang)	6,056,400	7,055,700	8,055,000	805,500	8,860,500
630	Prosedur Kelenjar Ludah (Berat)	10,039,500	11,696,000	13,352,600	1,335,260	14,687,860
631	Operasi Bibir Sumbing & Langit-Langit Mulut (Ringan)	4,055,600	4,724,800	5,393,900	539,390	5,933,290
632	Operasi Bibir Sumbing & Langit-Langit Mulut (Sedang)	5,798,400	6,755,100	7,711,800	771,180	8,482,980
633	Operasi Bibir Sumbing & Langit-Langit Mulut (Berat)	6,809,800	7,933,400	9,057,000	905,700	9,962,700
634	Prosedur Tonsil & Adenoid (Ringan)	3,775,000	4,397,900	5,020,800	502,080	5,522,880
635	Prosedur Tonsil & Adenoid (Sedang)	5,367,000	6,252,600	7,138,100	713,810	7,851,910
636	Prosedur Tonsil & Adenoid (Berat)	6,917,100	8,058,400	9,199,700	919,970	10,119,670
637	Prosedur Tenggorokan, Mulut, Hidung Dan Telinga Lain-Lain (Ringan)	5,978,800	6,965,300	7,951,800	795,180	8,746,980
638	Prosedur Tenggorokan, Mulut, Hidung Dan Telinga Lain-Lain (Sedang)	7,762,400	9,043,200	10,324,000	1,032,400	11,356,400

639	Prosedur Tenggorokan, Mulut, Hidung Dan Telinga Lain-Lain (Berat)	14,078,100	16,401,000	18,723,900	1,872,390	20,596,290
640	Prosedur Mulut (Ringan)	4,146,600	4,830,800	5,515,000	551,500	6,066,500
641	Prosedur Mulut (Sedang)	5,513,900	6,423,700	7,333,500	733,350	8,066,850
642	Prosedur Mulut (Berat)	10,783,700	12,563,000	14,342,200	1,434,220	15,776,420
643	Neoplasma Teliga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan (Ringan)	3,094,100	3,604,600	4,115,100	411,510	4,526,610
644	Neoplasma Teliga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan (Sedang)	7,220,700	8,412,100	9,603,500	960,350	10,563,850
645	Neoplasma Teliga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan (Berat)	10,285,500	11,982,600	13,679,700	1,367,970	15,047,670
646	Dysequilibrium (Ringan)	1,395,000	1,625,200	1,855,400	185,540	2,040,940
647	Dysequilibrium (Sedang)	1,879,500	2,189,600	2,499,700	249,970	2,749,670
648	Dysequilibrium (Berat)	2,060,700	2,400,700	2,740,700	274,070	3,014,770
649	Epistaksis/Perdarahan Hidung (Ringan)	2,563,200	2,986,100	3,409,000	340,900	3,749,900
650	Epistaksis/Perdarahan Hidung (Sedang)	2,981,500	3,473,500	3,965,400	396,540	4,361,940
651	Epistaksis/Perdarahan Hidung (Berat)	4,689,500	5,463,300	6,237,100	623,710	6,860,810
652	Peradangan Epiglottis, Telinga Tengah, Ispa Dan Laringotrakeitis (Ringan)	1,942,400	2,262,900	2,583,400	258,340	2,841,740
653	Peradangan Epiglottis, Telinga Tengah, Ispa Dan Laringotrakeitis (Sedang)	2,289,900	2,667,700	3,045,500	304,550	3,350,050
654	Peradangan Epiglottis, Telinga Tengah, Ispa Dan Laringotrakeitis (Berat)	3,026,000	3,525,300	4,024,600	402,460	4,427,060
655	Penyakit Mulut Dan Gigi (Ringan)	3,349,600	3,902,300	4,455,000	445,500	4,900,500
656	Penyakit Mulut Dan Gigi (Sedang)	4,011,100	4,672,900	5,334,700	533,470	5,868,170
657	Penyakit Mulut Dan Gigi (Berat)	5,857,300	6,823,700	7,790,200	779,020	8,569,220
658	Penyakit Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan Lain-Lain (Ringan)	2,933,100	3,417,000	3,900,900	390,090	4,290,990

659	Penyakit Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan Lain-Lain (Sedang)	3,373,300	3,929,900	4,486,500	448,650	4,935,150
660	Penyakit Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan Lain-Lain (Berat)	4,468,900	5,206,200	5,943,600	594,360	6,537,960
661	Prosedur Pengangkatan Prostat Komplek (Ringan)	4,921,000	5,733,000	6,544,900	654,490	7,199,390
662	Prosedur Pengangkatan Prostat Komplek (Sedang)	7,859,200	9,155,900	10,452,700	1,045,270	11,497,970
663	Prosedur Pengangkatan Prostat Komplek (Berat)	9,638,200	11,228,500	12,818,700	1,281,870	14,100,570
664	Prosedur Pada Penis (Ringan)	7,258,200	8,455,800	9,653,400	965,340	10,618,740
665	Prosedur Pada Penis (Sedang)	8,288,000	9,655,500	11,023,000	1,102,300	12,125,300
666	Prosedur Pada Penis (Berat)	12,979,400	15,121,000	17,262,500	1,726,250	18,988,750
667	Prosedur Pada Skrotum Dan Prostat Komplek-Moderat (Ringan)	6,824,100	7,950,100	9,076,100	907,610	9,983,710
668	Prosedur Pada Skrotum Dan Prostat Komplek-Moderat (Sedang)	9,318,900	10,856,500	12,394,100	1,239,410	13,633,510
669	Prosedur Pada Skrotum Dan Prostat Komplek-Moderat (Berat)	11,811,800	13,760,700	15,709,600	1,570,960	17,280,560
670	Prosedur Pada Skrotum Dan Prostat Non Komplek (Ringan)	3,559,600	4,146,900	4,734,200	473,420	5,207,620
671	Prosedur Pada Skrotum Dan Prostat Non Komplek (Sedang)	6,801,100	7,923,300	9,045,500	904,550	9,950,050
672	Prosedur Pada Skrotum Dan Prostat Non Komplek (Berat)	10,670,200	12,430,700	14,191,300	1,419,130	15,610,430
673	Pengangkatan Prostat Melalui Uretra (Ringan)	6,980,300	8,132,000	9,283,700	928,370	10,212,070
674	Pengangkatan Prostat Melalui Uretra (Sedang)	10,142,100	11,815,500	13,489,000	1,348,900	14,837,900
675	Pengangkatan Prostat Melalui Uretra (Berat)	12,664,200	14,753,800	16,843,400	1,684,340	18,527,740
676	Sirkumsisi (Ringan)	1,836,700	2,139,700	2,442,800	244,280	2,687,080
677	Sirkumsisi (Sedang)	2,246,600	2,617,200	2,987,900	298,790	3,286,690
678	Sirkumsisi (Berat)	2,750,500	3,204,300	3,658,200	365,820	4,024,020

679	Tumor Pada Sistem Reproduksi Laki-Laki (Ringan)	3,375,200	3,932,200	4,489,100	448,910	4,938,010
680	Tumor Pada Sistem Reproduksi Laki-Laki (Sedang)	5,606,900	6,532,100	7,457,200	745,720	8,202,920
681	Tumor Pada Sistem Reproduksi Laki-Laki (Berat)	9,243,000	10,768,000	12,293,100	1,229,310	13,522,410
682	Penyakit Sistem Reproduksi Laki-Laki Selain Tumor (Ringan)	2,916,700	3,398,000	3,879,200	387,920	4,267,120
683	Penyakit Sistem Reproduksi Laki-Laki Selain Tumor (Sedang)	3,913,500	4,559,200	5,204,900	520,490	5,725,390
684	Penyakit Sistem Reproduksi Laki-Laki Selain Tumor (Berat)	5,242,100	6,107,100	6,972,000	697,200	7,669,200
685	Operasi Pengangkatan Rahim Dan Vulva Radikal & Eviscerasi (Ringan)	7,949,800	9,261,500	10,573,200	1,057,320	11,630,520
686	Operasi Pengangkatan Rahim Dan Vulva Radikal & Eviscerasi (Sedang)	9,527,400	11,099,500	12,671,500	1,267,150	13,938,650
687	Operasi Pengangkatan Rahim Dan Vulva Radikal & Eviscerasi (Berat)	13,596,700	15,840,200	18,083,600	1,808,360	19,891,960
688	Prosedur Aborsi (Ringan)	2,525,400	2,942,100	3,358,700	335,870	3,694,570
689	Prosedur Aborsi (Sedang)	3,843,900	4,478,200	5,112,400	511,240	5,623,640
690	Prosedur Aborsi (Berat)	4,300,000	5,009,500	5,719,000	571,900	6,290,900
691	Prosedur Dilatasi, Kuret, Intrauterin & Servik (Ringan)	2,326,300	2,710,200	3,094,000	309,400	3,403,400
692	Prosedur Dilatasi, Kuret, Intrauterin & Servik (Sedang)	3,636,300	4,236,200	4,836,200	483,620	5,319,820
693	Prosedur Dilatasi, Kuret, Intrauterin & Servik (Berat)	3,973,600	4,629,300	5,284,900	528,490	5,813,390
694	Prosedur Padaa Tuba Falopii (Ringan)	2,832,400	3,299,700	3,767,000	376,700	4,143,700
695	Prosedur Padaa Tuba Falopii (Sedang)	4,182,400	4,872,400	5,562,500	556,250	6,118,750
696	Prosedur Padaa Tuba Falopii (Berat)	5,848,700	6,813,700	7,778,700	777,870	8,556,570
697	Interupsi Tuba Dengan Endoskop (Ringan)	1,948,900	2,270,400	2,592,000	259,200	2,851,200

698	Interupsi Tuba Dengan Endoskop (Sedang)	2,115,900	2,465,000	2,814,100	281,410	3,095,510
699	Interupsi Tuba Dengan Endoskop (Berat)	2,842,300	3,311,300	3,780,300	378,030	4,158,330
700	Prosedur Pada Rahim & Adneksa (Ringan)	6,526,500	7,603,400	8,680,200	868,020	9,548,220
701	Prosedur Pada Rahim & Adneksa (Sedang)	8,155,800	9,501,400	10,847,100	1,084,710	11,931,810
702	Prosedur Pada Rahim & Adneksa (Berat)	10,829,900	12,616,800	14,403,700	1,440,370	15,844,070
703	Prosedur Pada Vagina, Servik & Vulva (Ringan)	3,684,700	4,292,700	4,900,700	490,070	5,390,770
704	Prosedur Pada Vagina, Servik & Vulva (Sedang)	5,877,100	6,846,800	7,816,500	781,650	8,598,150
705	Prosedur Pada Vagina, Servik & Vulva (Berat)	14,419,600	16,798,900	19,178,100	1,917,810	21,095,910
706	Tumor Sistem Reproduksi Wanita (Ringan)	2,745,200	3,198,200	3,651,100	365,110	4,016,210
707	Tumor Sistem Reproduksi Wanita (Sedang)	4,069,600	4,741,100	5,412,600	541,260	5,953,860
708	Tumor Sistem Reproduksi Wanita (Berat)	8,042,400	9,369,300	10,696,300	1,069,630	11,765,930
709	Infeksi Sistem Reproduksi Wanita (Ringan)	2,496,600	2,908,500	3,320,400	332,040	3,652,440
710	Infeksi Sistem Reproduksi Wanita (Sedang)	3,790,200	4,415,500	5,040,900	504,090	5,544,990
711	Infeksi Sistem Reproduksi Wanita (Berat)	4,613,400	5,374,600	6,135,800	613,580	6,749,380
712	Gangguan Menstruasi & Sistem Reproduksi Wanita Lain-Lain (Ringan)	2,841,200	3,310,000	3,778,800	377,880	4,156,680
713	Gangguan Menstruasi & Sistem Reproduksi Wanita Lain-Lain (Sedang)	3,900,800	4,544,400	5,188,000	518,800	5,706,800
714	Gangguan Menstruasi & Sistem Reproduksi Wanita Lain-Lain (Berat)	4,582,200	5,338,200	6,094,300	609,430	6,703,730
715	Abortus (Ringan)	1,522,300	1,773,400	2,024,600	202,460	2,227,060
716	Abortus (Sedang)	1,715,100	1,998,000	2,281,000	228,100	2,509,100
717	Abortus (Berat)	1,959,800	2,283,100	2,606,500	260,650	2,867,150
718	Abortus Mengancam (Ringan)	2,180,800	2,540,600	2,900,500	290,050	3,190,550
719	Abortus Mengancam (Sedang)	2,589,900	3,017,300	3,444,600	344,460	3,789,060
720	Abortus Mengancam (Berat)	2,887,800	3,364,300	3,840,700	384,070	4,224,770

- 305 -						
721	Persalinan False Labor (Ringan)	1,598,700	1,862,500	2,126,300	212,630	2,338,930
722	Persalinan False Labor (Sedang)	1,816,400	2,116,100	2,415,800	241,580	2,657,380
723	Persalinan False Labor (Berat)	2,984,300	3,476,700	3,969,100	396,910	4,366,010
724	Gangguan Antepartum (Ringan)	2,128,000	2,479,100	2,830,200	283,020	3,113,220
725	Gangguan Antepartum (Sedang)	2,844,200	3,313,500	3,782,800	378,280	4,161,080
726	Gangguan Antepartum (Berat)	3,905,700	4,550,100	5,194,600	519,460	5,714,060
727	Gangguan Postpartum (Ringan)	1,840,300	2,144,000	2,447,600	244,760	2,692,360
728	Gangguan Postpartum (Sedang)	2,833,600	3,301,100	3,768,600	376,860	4,145,460
729	Gangguan Postpartum (Berat)	4,189,300	4,880,600	5,571,800	557,180	6,128,980
730	Rehabilitasi (Ringan)	2,411,400	2,809,200	3,207,100	320,710	3,527,810
731	Rehabilitasi (Sedang)	3,200,800	3,729,000	4,257,100	425,710	4,682,810
732	Rehabilitasi (Berat)	4,547,000	5,297,200	6,047,500	604,750	6,652,250
733	Gejala-Gejala Dan Tanda-Tanda (Ringan)	2,155,100	2,510,700	2,866,300	286,630	3,152,930
734	Gejala-Gejala Dan Tanda-Tanda (Sedang)	2,588,400	3,015,500	3,442,500	344,250	3,786,750
735	Gejala-Gejala Dan Tanda-Tanda (Berat)	3,557,800	4,144,900	4,731,900	473,190	5,205,090
736	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Kesehatan Lain-Lain (Ringan)	1,455,500	1,695,700	1,935,800	193,580	2,129,380
737	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Kesehatan Lain-Lain (Sedang)	3,042,700	3,544,700	4,046,800	404,680	4,451,480
738	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Kesehatan Lain-Lain (Berat)	5,074,600	5,911,900	6,749,200	674,920	7,424,120

NO	RAWAT INAP BEDAH	KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP/VVIP
		TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Incisi Kecil	30,000	35,000	40,000	50,000
2	Incisi Sedang	40,000	50,000	60,000	75,000
3	Incisi Besar	65,000	70,000	75,000	85,000
4	Jahit Luka	40,000	45,000	50,000	60,000

5	Exterpasi Kecil	20,000	25,000	30,000	40,000
6	Exterpasi Sedang	35,000	40,000	45,000	55,000
7	Exterpasi Besar	55,000	60,000	65,000	75,000
8	Buka Jahit				
	- Besar dari 10 jahitan	10,000	15,000	20,000	30000
	- Kecil dari 10 jahitan	25,000	30,000	35,000	45000
9	Buka Gips	35,000	40,000	45,000	55,000
10	Pasang Gips	125,000	150,000	175,000	200,000
11	Total Care per hari	125,000	150,000	175,000	200,000
12	Perawatan Luka Bakar kurang 10% per hari	75,000	100,000	125,000	175,000
13	Perawatan Luka Bakar 11 s/d 40% per hari	100,000	120,000	140,000	200,000
14	Perawatan Luka Bakar lebih dari 40 % per hari	150,000	200,000	250,000	300,000
15	Kemotherapi	165,000	180,000	195,000	220,000
16	Transfusi darah/kantong	50,000	75,000	100,000	150,000
17	Suction / hari	50,000	60,000	70,000	80,000
18	Perawatan luka per hari	15,000	20,000	25,000	35,000
19	Pemasangan infus, NGT, DC/Injeksi per item	45,000	55,000	65,000	80,000
20	Penyuntikan perhari/item	20,000	25,000	30,000	40,000
21	Plisma, fibbreeding/hari	20,000	25,000	30,000	40,000
22	Kuumbah lambung/hari	50,000	60,000	70,000	85,000
23	perawatan pre/port op	20,000	25,000	30,000	40,000
24	CPR/RJP	125,000	150,000	175,000	200,000
25	Nekrotomi	25,000	30,000	35,000	45,000
26	Aspirasi Cairan	25,000	30,000	35,000	45,000
27	Perawatan Luka Ganggren/Abses	50,000	60,000	70,000	80,000
28	Sistostomi/Pungsi Kandung Kemih	125,000	150,000	175,000	200,000
29	Suction Perkali	50,000	60,000	70,000	85,000
30	Klisma	40,000	45,000	50,000	60,000

NO	RAWAT INAP PENYAKIT DALAM	KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP/VVIP
		TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Pleural Punctie Proef	150,000	200,000	250,000	300,000
2	Punctie Asites (abdominal tap)	150,000	200,000	250,000	300,000
3	Punctie Cairan Sendi	125,000	150,000	175,000	200,000
4	Biopsi Jarum Halus (Bajah)	75,000	100,000	125,000	175,000

5	Bone Marrow Punctie (BMP)	75,000	100,000	125,000	175,000
6	Pleural Tap Therapeutic (WSD Mini)	225,000	250,000	275,000	300,000
7	Pengambilan Cairan lambung / Duodenum	100,000	125,000	150,000	175,000
8	Pericardial Tap	225,000	250,000	275,000	300,000
9	Aspirasi Abses Pada Hepatitis	240,000	250,000	260,000	280,000
10	Join Tap Theropentik	140,000	150,000	160,000	175,000
11	Pemasangan infus, NGT,DC per kali tindakan	45,000	55,000	65,000	80,000
12	Penyuntikan perhari/item	20,000	25,000	30,000	40,000
13	Klisma febreeding per hari	40,000	45,000	50,000	60,000
14	Perawatan luka per hari	15,000	20,000	25,000	30,000
15	Spooling es	30,000	35,000	40,000	50,000
16	Inhalasi terapi per kali	50,000	60,000	70,000	80,000
17	Kumbah Lambung	50,000	60,000	70,000	80,000
18	Transfusi darah/kantong	50,000	75,000	100,000	150,000
19	CPR/RJP	125,000	150,000	175,000	200,000
20	Pemeriksaan ECG	65,000	80,000	95,000	125,000
21	Rectosigmoidnoscopy	1,050,000	1,100,000	1,150,000	1,250,000
22	Skleroting Hemorhoid	1,400,000	1,500,000	1,600,000	1,700,000

NO	RAWAT INAP KEBIDANAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP/VVIP
		TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Biopsi	190,000	200,000	210,000	225,000
2	Amnioscopy	100,000	110,000	120,000	130,000
3	Manual Placenta	380,000	400,000	420,000	450,000
4	Fungsi Cairan Peritonium	100,000	120,000	140,000	160,000
5	Irigasi Vagina/ Vulva Hygiene	35,000	45,000	55,000	70,000
6	Inspeculo	20,000	30,000	40,000	50,000
7	Tampon Vagina	80,000	100,000	120,000	140,000
8	Perawatan luka per hari	15,000	20,000	25,000	30,000
9	Persalinan	1,300,000	1,500,000	1,800,000	2,000,000
10	Episiotom (Penambahan)	400,000	700,000	600,000	70,000
11	Laserasi Karena Persalinan	650,000	700,000	750,000	800,000
12	Secio	5,000,000	6,200,000	7,000,000	9,200,000
13	Kuret	3,000,000	3550000	4,500,000	5,200,000

14	Tubektomi Tersendiri	4,100,000	5,150,000	6,550,000	7,500,000
15	Tubektomi Intra Operasi (Penambahan)	1,200,000	1,500,000	1,800,000	2,200,000
16	Laparatomi Kista/Ket	5,100,000	6,350,000	8,150,000	10,050,000
17	Laparatomi Perlengketa	6,000,000	7,500,000	9,800,000	10,050,000
18	Histerektomi	6,550,000	7,800,000	10,050,000	10,850,000
19	Histerektomi Pospartum (Tersendiri)	6,900,000	8,700,000	11,200,000	13,050,000
20	Histerektomi Pospartum (Penambahan Intra Operatif)	2,900,000	3,820,000	4,450,000	5,310,000
21	Ekstirpasi Polip Servik	405,000	551,000	670,000	785,000
22	Manual Plasenta Dari Luar Dengan Bius	525,000	635,000	825,000	935,000
23	Manual Plasenta dari Luar Tanpa Bius	425,000	563,000	680,000	785,000
24	Kuret Digital	425,000	563,000	680,000	785,000
25	Vakum Ekstrasi	1,625,000	2,050,000	2,850,000	325,000
26	Hecting Sekunder Abdomen	670,000	785,000	1,000,000	1,350,000
27	Induksi	260,000	365,000	405,000	505,000
28	Pasang CTG	50,000	65,000	80,000	95,000
29	USG 2 D	135,000	160,000	225,000	305,000
30	USG 4 D	200,000	250,000	320,000	425,000
31	Biopsi	150,000	200,000	250,000	350,000
32	Inspekulo	25,000	30,000	35,000	45,000
33	IVA	50,000	55,000	70,000	85,000
34	Pertolongan Bayi Baru Lahir pada Secsio	165,000	200,000	260,000	296,000
35	Tampon Vagina Padat	225,000	275,000	345,000	395,000
31	Laserasi Bukan Persalinan	1,000,000	1,150,000	1,600,000	1,950,000
32	Pasang IUD	175,000	210,000	270,000	305,000

NO	RAWAT INAP THT	KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP/VVIP
		TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Corpus Alienum Telinga	30,000	35,000	40,000	50,000
2	Corpus Alienum Hidung	30,000	35,000	40,000	50,000
3	Tamponade Hidung / Epistaksis	55,000	60,000	65,000	75,000
4	Parasentase	100,000	125,000	150,000	175,000
5	Swap Nasal	35,000	45,000	55,000	70,000
6	Skin Test/item	75,000	100,000	125,000	175,000

7	Test Vestibular	75,000	100,000	125,000	175,000
8	Pemeriksaan OAE (Oto Acoustic Emission)	80,000	90,000	100,000	115,000
9	Pemeriksaan Audiometri	65,000	70,000	85,000	95,000
10	Pasang Tampon THT	50,000	60,000	70,000	85,000
11	Kirbat Es	25,000	30,000	35,000	55,000

NO	RAWAT INAP PARU	KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP/VVIP
		TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Inhalasi terapi per kali	50,000	60,000	70,000	85,000
2	Perawatan luka per hari	15,000	20,000	25,000	35,000
3	Repaire Jahitan	50,000	60,000	70,000	85,000
4	Bajah Leher	50,000	55,000	60,000	67,000
5	Necrotomy	25,000	30,000	35,000	40,000
6	Pemasangan infus, NGT, DC per kali tindakan	50,000	55,000	60,000	70,000
7	Pemeriksaan ECG	70,000	80,000	90,000	100,000
8	Tamponade Hidung / Epistaksis	50,000	60,000	70,000	85,000
9	Kumbah Lambung	50,000	60,000	70,000	85,000
10	Transfusi darah/kantong	50,000	75,000	100,000	150,000
11	Suction Batuk Darah per hari	60,000	70,000	80,000	95,000
12	ROM (latihan aktif atau pasif)	60,000	70,000	80,000	95,000
13	Klisma per hari	40,000	45,000	50,000	60,000
14	CPR/RJP	125,000	150,000	175,000	225,000
15	Aspirasi Pneumothorak	130,000	150,000	170,000	200,000
16	Pleural Tap Therapeutic (WSD Mini)	170,000	175,000	180,000	250,000
17	Tindakan WSD	475,000	500,000	525,000	575,000
18	Injeksi Obat TB	30,000	35,000	40,000	50,000
19	Pleural Punctie Proff	150,000	160,000	170,000	185,000

NO	RAWAT INAP ANAK/ PERINATOLOGI	KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP/VVIP
		TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)

1	Pemasangan infus, NGT, DC per kali tindakan	50,000	55,000	60,000	70,000
2	Lumbal Punctie	45,000	60,000	75,000	95,000
3	Bone Marrow Punctie (BMP)	35,000	40,000	45,000	60,000
4	Perawatan Tali Pusat	7,000	10,000	13,000	15,000
5	Pleural Tap Terapeutik	60,000	70,000	80,000	90,000
6	Pleural Punctie Proef	15,000	20,000	25,000	35,000
7	CPR/RJP	125,000	150,000	175,000	200,000
8	Transfusi darah/kantong	50,000	75,000	100,000	150,000
9	Perawatan Bayi baru Lahir	7,000	10,000	13,000	15,000
10	Terapi Sinar / Photo therapi per hari	40,000	45,000	50,000	60,000
11	Injeksi Obat Intra Tecal	45,000	55,000	65,000	80,000
12	Injeksi obat intra umbelikal	35,000	40,000	45,000	60,000
13	Pemasangan infus umbelikal	45,000	50,000	55,000	70,000
14	Inhalasi terapi per kali	55,000	60,000	65,000	75,000
15	Perawatan luka per hari	15,000	20,000	25,000	35,000
16	Kumbah Lambung	50,000	60,000	70,000	85,000
17	RJP Neonatus lahir SC	300,000	350,000	475,000	550,000
18	Penyuntikan perhari/item	15,000	20,000	25,000	30,000
19	Suction / hari	55,000	60,000	65,000	75,000
20	Pemakain C-Paap/hari	275,000	300,000	350,000	400,000
21	Pemasangan infuse/NGT/OGT pada bayi/anak	50,000	55,000	60,000	70,000
22	Scorstein/kali	30,000	40,000	50,000	60,000
23	Injeksi intra umbilical/kali	40,000	50,000	60,000	70,000
24	Fototherapy double ligt/hari	80,000	90,000	100,000	110,000
25	Pemberian makan/minum melalui NGT/OGT perkali	15,000	20,000	25,000	35,000
26	Pemberian obat suppost/topical perkali	15,000	20,000	25,000	35,000
27	Penyuntikan/item/kali	15,000	20,000	25,000	35,000
28	Saction/kali	15,000	20,000	25,000	35,000
29	Memandikan pasien/kali	20,000	25,000	30,000	40,000
30	Oral Higiene/kali	40,000	45,000	50,000	600,000

31	Vulva hygiene/penis hygiene	40,000	45,000	50,000	60,000
32	Pengambilan sample darah vena	40,000	45,000	50,000	60,000
33	Pengambilan sample darah arteri	35,000	40,000	45,000	55,000
34	Aff infuse/ NGT/ OGT/ DC/ drain perkali	20,000	27,000	34,000	45,000
35	Daily Care	25,000	30,000	35,000	45,000

NO	RAWAT INAP MATA	KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP/VVIP
		TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Ophthalmoscope Indirect	20,000	24,000	30,000	35,000
2	Tonometri dengan Schioat Tonometer	20,000	24,000	30,000	35,000
3	Indirect Funduscopy	30,000	40,000	50,000	65,000
4	Auto Refractometer	30,000	40,000	50,000	65,000
5	Anel Test	40,000	50,000	60,000	75,000
6	Slif Lamp	35,000	40,000	45,000	60,000
7	Hecting Aff Mata	15,000	20,000	25,000	35,000
8	Corpus Alienum Mata	40,000	50,000	60,000	75,000
9	Test Buta Warna	15,000	20,000	25,000	35,000
10	Ekstraksi Calsium Oksalat	30,000	40,000	50,000	65,000
11	Aplanasi Tonometri	40,000	50,000	60,000	75,000
12	Kamphimetri Dinamic	40,000	50,000	60,000	75,000
13	Retinoscop / Refraksi	40,000	50,000	60,000	75,000
14	Gonioscopy	40,000	50,000	60,000	75,000
15	Screping Conjunctifa	40,000	50,000	60,000	75,000
16	Water Drinking Test	40,000	50,000	60,000	75,000
17	Dark Room Test	40,000	50,000	60,000	75,000
18	Pem. Lensa dengan Lensmeter	40,000	50,000	60,000	75,000

NO	RAWAT INAP JANTUNG	KELAS III	KELAS II	KELAS I	HCU
		TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Monitor ECG/Hari	100,000	110,000	120,000	135,000
2	Syringe Pump/Hari	60,000	70,000	80,000	95,000

3	Infusion Pump/Hari	60,000	70,000	80,000	95,000
4	EKG	70,000	80,000	90,000	110,000
5	RJP/CPR	135,000	150,000	165,000	200,000
6	Pasang Infus/NGT/Catheter	40,000	55,000	70,000	90,000
7	Pemberian Obat (Topikal/Supp/TTS)	20,000	25,000	30,000	40,000
8	Oral Hygiene	30,000	40,000	50,000	65,000
9	Vulva Hygiene	40,000	45,000	50,000	60,000
10	Memandikan pasien	40,000	50,000	60,000	75,000
11	AFF Infus/NGT/Caheter	30,000	35,000	40,000	50,000
12	Pengambilan Darah Vena	35,000	45,000	55,000	70,000
13	Pengambilan Darah Arteri	50,000	60,000	70,000	85,000
14	Daily Care	30,000	40,000	50,000	65,000
15	Total Care	140,000	150,000	160,000	175,000
16	Spooling Lambung	30,000	35,000	40,000	50,000
17	Transfusi Darah/Kantong	50,000	75,000	100,000	150,000
18	Inhalasi Terapy	50,000	60,000	70,000	85,000
19	Ganti Verban	25,000	30,000	35,000	50,000
20	Oksigen	7,000	8,000	10,000	15,000
21	Suction	50,000	60,000	70,000	85,000
22	Rom Aktif/Pasif	40,000	50,000	60,000	75,000

NO	RAWAT INAP PERSALINAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I	HCU
		TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Persalinan normal	500,000	550,000	600,000	850,000
2	Persalinan normal dengan laserasi jalan lahir (Episiotomi)	600,000	650,000	700,000	875,000
3	Persalinan dengan penyulit	700,000	750,000	800,000	950,000
4	Pertolongan BBL				
	- Ringan / Sedang	50,000	60,000	70,000	90,000
	- Berat	80,000	100,000	120,000	160,000

NO	RAWAT INAP REHABILITASI MEDIK	TARIF
1	SEDERHANA	
	- Latihan Fisik	18,000
	- Infrared	18,000
	- Post Natal Exercise	18,000

	- Senam Stroke	18,000
	- Senam Hamil / Fitnees	18,000
	- Vibrator	18,000
	- Penyuluhan Kesehatan	18,000
2	SEDANG	
	- Latihan fisik dengan alat	20,000
	- SWD	20,000
	- Massage	20,000
	- Traksi Lumbal / Cervical	20,000
	- Ultra Sonic	20,000
	- Faradisasi	20,000
	- Paraffin Bath	20,000
	- Tens	20,000
	- Terapi Khusus	20,000
	- M. W. D / UKG	20,000
	- Laser	20,000
	- Terapi manipulasi	20,000
	- Infrared 6 lampu	20,000
	- Exercise sedang/berat	20,000
3	KHUSUS	
	- Deteksi dini tumbuh kembang balita	22,000
	- Diatermi	22,000
	- Terapi perilaku	22,000
	- Hidroterapi	22,000
	- Akupuntur	22,000

NO	RAWAT INAP TUMBUH KEMBANG	TARIF
1	Kelas III	75,000
2	Kelas II	150,000
3	Kelas I	200,000
4	VIP	300,000
5	VVIP	400,000
6	Bayi Baru Lahir Normal (Rawat gabung)	
	- Kelas III	40,000
	- Kelas II	60,000
	- Kelas I	120,000
	- VIP	250,000
	- VVIP	300,000
7	Perinatologi tanpa inkubator	100,000
8	Perinatologi dalam inkubator	250,000
9	Ruang ICU/ICCU/PICU	250,000
10	HCU (semi Intensif)	150,000
11	Ruang Isolasi	150,000
12	Pendistribusian makanan per hari	6,000
13	Pemakaian Oksigen Perjam	
	- Kelas III	6,000
	- Kelas II	6,500
	- Kelas I	7,000
	- VIP	7,000
	- VVIP	7,000

NO	VISITE DAN KONSULTASI RAWAT INAP	TARIF
----	----------------------------------	-------

1	Kelas III	
	- Dengan dokter spesialis	36,000
	- Dengan dokter umum	18,000
2	Kelas II	
	- Dengan dokter spesialis	40,000
	- Dengan dokter umum	30,000
3	Kelas I	
	- Dengan dokter spesialis	70,000
	- Dengan dokter umum	30,000
4	VIP	
	- Dengan dokter spesialis	100,000
	- Dengan dokter umum	50,000
5	VVIP	
	- Dengan dokter spesialis	190,000
	- Dengan dokter umum	95,000
6	Bayi Baru Lahir Normal (Rawat gabung)	
	Kelas III	
	- Dengan dokter spesialis	20,000
	- Dengan dokter umum	15,000
	Kelas II	
	- Dengan dokter spesialis	25,000
	- Dengan dokter umum	18,000
	Kelas I	
	- Dengan dokter spesialis	33,500
	- Dengan dokter umum	20,000
	VIP	
	- Dengan dokter spesialis	50,000
	- Dengan dokter umum	30,000
	VVIP	
	- Dengan dokter spesialis	95,000
	- Dengan dokter umum	47,500
	Perinatologi tanpa inkubator	
	- Dengan dokter spesialis	48,000
	- Dengan dokter umum	24,000
	Perinatologi dalam inkubator	
	- Dengan dokter spesialis	66,000
	- Dengan dokter umum	33,000
7	Ruang ICU/ICCU/PICU	
	- Dengan dokter spesialis	72,000
	- Dengan dokter umum	33,500
8	HCU (semi Intensif)	
	- Dengan dokter spesialis	48,000
	- Dengan dokter umum	24,000
9	Ruang Isolasi	
	- Dengan dokter spesialis	48,000
	- Dengan dokter umum	24,000
10	Konsultasi Rohani di Ruangan Rawat Inap	
	- Klas III	12,000
	- Klas II	15,000
	- Klas I	25,000
	- VIP	30,000
	- VVIP	35,000
11	Konsultasi Psikolog	
	Kelas III	12,000
	Kelas II	15,000
	Kelas I	25,000
	VIP	30,000
	VVIP	35,000

NO	TINDAKAN DI HCU	TARIF
1	Broncial Toilet / hari	10,000
2	Vena Sectie	150,000
3	DC. Shock / hari	250,000
4	Intubasi Endotracheal	100,000
5	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	150,000
6	Pasang Infus	60,000
7	Pasang Catheter	50,000
8	Pasang Sonde / NGT	50,000
9	Spoeling Lambung	50,000
10	Spoeling Kantong Kencing (Blast)	24,000
11	Inhalasi Therapy	52,000
12	Pemakaian Monitor ECG perhari	85,000
13	Pemakaian Syringe Pump/hari	100,000
14	Pemakaian Infusion Pump/hari	100,000
15	Ganti Verban	30,000

NO	TINDAKAN DI ICU/CCU	TARIF
1	Broncial Toilet / hari	10,000
2	Pemakaian Ventilator per hari	500,000
3	Vena Sectie	500,000
4	Pemasangan Infus Warmer per kali	450,000
5	DC. Shock / hari	250,000
6	Intubasi Endotracheal	300,000
7	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	150,000
8	Pasang Infus	60,000
9	Pasang Catheter	50,000
10	Pasang Sonde / NGT	50,000
11	Spoeling Lambung	50,000
12	Spoeling Kantong Kencing (Blast)	50,000
13	Inhalasi Therapy	75,000
14	Pemakaian Monitor ECG perhari	85,000
15	Pemakaian Syringe Pump/hari	100,000
16	Pemakaian Infusion Pump/hari	100,000
17	Ganti Verban	30,000
18	Total Care	150,000
19	Perawatan dekubitus dengan kasur dekubitus/hari	75,000
20	Perawatan ETT/hari	35,000
21	Resusitasi (1 hari pertama)	500,000
22	Perawatan hipotermi dengan blanked warmer / hari	42,000
23	Oksigen Sederhana	7,000
24	Oksigen Komplek liter per jam	3,000
25	Intubasi	150,000
26	Ekstubasi	50,000
27	Pemasangan CVC	2,500,000
28	Pencabutan CVC	30,000
29	Pemantauan Ventilator	75,000
30	Perawatan ETT/Trakeostomi	30,000
31	Perawatan CVC	20,000
32	Pemberian makan lewat NGT	25,000
33	Membalance cairan per 3 jam	20,000
34	Pengambilan darah arteri (AGD)	100,000

35	Pemantauan Hemodinamik	50,000
36	Asuhan keperawatan pasien	50,000

3. TARIF PELAYANAN MEDIS PADA RAWAT DARURAT

NO	TINDAKAN PADA IGD	TARIF
1	Pemeriksaan dokter umum / dokter gigi	20,000
2	Konsul dokter spesialis (cito)	33,000
3	Biaya rekam medik pasien baru	11,000
4	Perawatan luka bersih tanpa jahitan	20,000
5	Perawatan luka kotor tanpa jahitan	
	- Ukuran kecil	40,000
	- Ukuran sedang	55,000
	- Ukuran besar	75,000
6	Perawatan luka dengan jahitan luar	
	- S/d 5 jahitan	80,000
	- 6 s/d 15 jahitan	100,000
	- 16 s/d 25 jahitan	200,000
	- > 25 jahitan	250,000
7	Perawatan luka dengan jahitan luar dan dalam	
	- S/d 5 jahitan	80,000
	- 6 s/d 15 jahitan	100,000
	- 16 s/d 25 jahitan	200,000
	- > 25 jahitan	250,000
8	Perawatan luka dengan skin loss	
	- Ukuran kecil, ≤ 5 cm	30,000
	- Ukuran sedang, 6 - 10 Cm	40,000
	- Ukuran besar, > 10 Cm	50,000
9	Penyuntikan ATS (Tidak termasuk obat)	64,000
10	Penyuntikan ABU (Tidak termasuk obat)	70,000
11	Penyuntikan anti rabies (Tidak termasuk obat)	70,000
12	Penyuntikan penadur (Tidak termasuk obat)	70,000
13	Perawatan one day care (> 8 jam)	250,000
14	Punksi kandung kemih	150,000
15	Partus di IGD oleh Bidan	750,000
16	Partus di IGD oleh DPJP	1,500,000
17	Suction per hari	60,000
18	Ganti verban	30,000
19	RJP (Resusitasi jantung paru)	250,000
20	Perawatan pasien death on arrival (DOA)	100,000
21	Badrezka (penatalaksanaan injeksi pasien alergi)	50,000
22	Pemasangan elastis verban	40,000
23	Buka jahit :	
	- ≤ 10 jahitan	20000
	- > 10 jahitan	35,000
24	Incisi abses kecil	40,000
25	Incisi abses sedang	60,000
26	Incisi abses besar	80,000

27	Exterpasi clavus/kista aterum dg diameter <5 cm	150,000
28	Exterpasi Corpus Alienum kecil	30,000
29	Exterpasi Corpus Alienum dengan penyulit	65,000
30	Corpus alienum telinga	35,000
31	Corpus alienum hidung	35,000
32	Corpus alienum mata	50,000
33	Exterpasi kecil	25,000
34	Exterpasi sedang	35,000
35	Exterpasi besar	50,000
36	Pemasangan gibs (IGD & Poli)	
	- Kecil	150,000
	- Sedang	200,000
	- Besar	250,000
37	Reposisi rahang	120,000
38	Pasang tampon THT (anterior)	60,000
39	Pasang tampon (posterior)	80,000
40	Pasang infus	55,000
41	Pasang kateter	50,000
42	Pasang sonde/NGT	50,000
43	Kumbah lambung (spoeling lambung)	60,000
44	Biaya penyuntikan psikotropika intramuscular	40,000
45	Biaya penyuntikan psikotropika intravena	50,000
45	Perawatan pasien dengan percobaan bunuh diri	150,000
47	Perawatan pasien dengan epilepsy	65,000
48	Perawatan pasien dengan isolasi	350,000
49	Perawatan pasien dengan gaduh gelisah	150,000
50	Pembersihan dan Perawatan Vulva/Vagina	45,000
51	Resusitasi dengan Defibrilator/ DC Shock	250,000
52	Inhalasi terapi	60,000
53	Klisma	45,000
54	Vena sectie	150,000
55	Pemeriksaan ECG	85,000
56	Observasi	75,000
57	Skin test/item	26,000
58	Perawatan luka bakar (10%)	100,000
59	Perawatan luka bakar (11 s/d 40%)	120,000
60	Perawatan luka bakar (lebih 40%)	200,000
61	Eksplorasi	30,000
62	AFF infus/NGT/Cateter/Drain	27,000
63	Oral higiene	25,000
64	Pemberian makan/hari	20,000
65	Pemberian obat chopikal/susp/AIS	12,000
66	Pengambilan darah arteri (AGD)	75,000
67	Aspirasi drain	20,000
68	Suction	60,000
69	AFF/pasang tampon	30,000
70	Pemasangan spalak	60,000
71	Ektraksi kuku	120,000
72	Perawatan luka khusus	75,000
73	Injeksi	25,000
74	Spoeling mata	30,000
75	Transfuse cito	75,000

76	Resusitasi bayi baru lahir	200,000
77	Pertolongan bayi baru lahir spontan	100,000
78	Manual plasenta	563,000
79	Digital curetase	563,000
80	Pre op emergency	30,000
81	Inspeculo	30,000
82	Rediesing gangguan	200,000
83	Pemakaian monitor ECG	85,000
84	Pemakaian syring pump	100,000
85	Oksigenasi sederhana	7,000
86	Oksigenasi kompleks	10,000
87	Inkubasi	150,000
88	Pengambilan sample darah	5,000

B. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

1. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK PADA RAWAT JALAN

NO	PEMERIKSAAN	TARIF
A	HEMATOLOGI	
1	Hematologi otomatis	55,000
2	Hematologi otomatis + diffcount	60,000
3	Gambaran darah tepi dan kesan anemia	55,000
4	Retikulosit	20,000
5	Ret - He	55,000
6	BT (Bleeding time)	6,000
7	CT (Cloting time)	6,000
8	PT (Prothombin time)/INR	67,000
9	APTT (masa thromboplastin parsial)	67,000
10	D.Dimer	245,000
11	PT/APTT	129,000
12	Fibrinogen	67,000
13	Agregasi trombosit	100,000
14	Golongan darah + rhesus	20,000
15	LED	10,000
16	Rektaksi bekuan	20,000
B	KIMIA KLINIK	
1	Gula darah puasa	34,000
2	Gulan darah 2 jam PP	34,000
3	Glukosa rapid	24,000
4	Hb A1C	122,000
5	Total protein	33,000
6	Albumin	33,000
7	Globulin	33,000
8	Total bilirubin	35,000
9	Bilirubin direct	28,000
10	Bilirubin indirect	28,000
11	Alkali phospatase	40,000
12	Ureum	38,000
13	Creatinin	36,000
14	Urid acid	30,000
15	SGOT	30,000
16	SGPT	30,000
17	Cholesterol	32,000

18	HDL Cholesterol	55,000
19	LDL Cholesterol	35,000
20	LDL Cholesterol khusus	100,000
21	Trigliserida	40,000
22	Gamma GT	40,000
23	Troponin I	208,000
24	Elektrolit (Na, K, Cl)	143,000
25	Analisa gas darah	260,000
26	Kalsium darah	40,000
27	CKMB	48,000
28	Besi serum	45,000
29	TIBC	125,000
30	Transferin	195,000
31	V.D.R.L	40,000
32	A.S.O/ASTO	64,000
33	LDH	45,000
34	Glukosa toleransi test (GTT)	72,000
C	URINALISIS	
1	Urine rutin	33,000
2	Protein kuantitatif (esbach)	15,000
3	Bence jones protein urine	12,000
D	FAECES	
1	Faeces lengkap	23,000
2	Darah samar faeces	35,000
E	IMUNOLOGI	
1	Widal test	46,000
2	Tubex	143,000
3	ASTRO (kualitatif)	37,000
4	CPR (kualitatif)	37,000
5	Rheumatik faktor (kualitatif)	40,000
6	HbSAg rapid	40,000
7	Anti HbSAg rapid	48,000
8	Anti HCV rapid	70,000
9	Anti HIV non screening rapid	150,000
10	Anti HIV screening rapid	75,000
11	Anti dengue IgG, IgM rapid	125,000
12	Malaria	108,000
13	Antigen NS1 rapid	150,000
14	Test kehamilan	22,000
15	Antibodi virus IgM/IgG rapid	133,000
16	Rapid Antigen Covid-19	75,000
F	IMUNOLOGI/ELFA	
1	FT3	250,000
2	FT4 N	280,000
3	TSH	133,000
4	HbSAg	133,000
5	Anti HCV	358,000
6	Anti HAV Igm	400,000
7	Anti HAV total	415,000
8	Anti HBc total	265,000
9	Anti HbeAg	360,000
10	Anti HBs total	282,000
11	Ca 125 11	313,000
12	Ca 15.5	430,000
13	Ca 19.9	443,000
14	CEA S	350,000

15	CKMB	433,000
16	CMV IgG	225,000
17	CMV IgM	317,000
18	D-Dimer Exclusion	745,000
19	Digoxin	585,000
20	Estradiol II	225,000
21	Ferritin	223,000
22	FPSA	520,000
23	FSH	223,000
24	H Pillory	220,000
25	HBc IgM	453,000
26	HCG	250,000
27	HAIV Duo	310,000
28	LH	223,000
29	Progesteron	355,000
30	Prolactin	233,000
31	Rub IgG II	225,000
32	Rub M	306,000
33	Testosteron	235,000
34	Total IgE	250,000
35	Total IgG II	225,000
36	Toxo IgM	225,000
37	TPSA	305,000
38	Troponin I	475,000
39	Procalcitonin	1000000
G	MIKROBIOLOGI	
1	Pemeriksaan BTA	30,000
2	Pewarnaan Garam	50,000
3	Pemeriksaan jamur KOH	35,000
4	Kulutur/biakan jamur + sentiviti test	150,000
H	PEMERIKSAAN LAINNYA	
1	Analisis cairan tubuh (Pleura/asites/LCS)	183,000
2	None Pandi	20,000
3	Narkoba (Opiat,AMP,THC)	180,000

2. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIS PADA RAWAT INAP

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP
		TARIF	TARIF	TARIF	TARIF
A	Hematologi				
1	Hematologi Otomatis	71,500	60,250	55,000	49,500
2	Hematologi Otomatis + diffcount	78,000	69,000	60,000	54,000
3	Gambaran darah tepi dan kesan anemia	49,500	55,000	63,200	71,500
4	Retikulosit	18,000	20,000	23,000	26,000
5	BT (Bleeding time)	5,400	6,000	6,900	7,800
6	CT (Clotting time)	5,400	6,000	6,900	7,800
7	PT (Prothombin time)/INR	60,300	67,000	77,000	87,100
8	APTT (Masa Thromboplastin Parsial)	60,400	67,200	77,200	87,300
9	D. Dimer	220,500	245,000	281,700	318,500

11	PT/APTT	116,100	129,000	148,300	167,700
12	Fibrinogen	60,300	67,000	77,000	87,100
13	Agregasi trombosit	90,000	100,000	115,000	152,600
14	Golongan darah + Rhesus	18,000	20,000	23,000	26,000
15	LED	9,000	10,000	11,500	13,000
16	Retraksi Bekuan	18,000	20,000	23,000	26,000
B	Kimia Klinik				
1	Gula darah puasa	44,200	39,150	34,000	30,600
2	Gula darah 2 jam pp	44,200	39,150	34,000	30,600
3	Glukosa rapid	21,600	24,000	27,600	31,200
4	Hb A1C	109,800	122,000	140,300	158,600
5	Total Protein	29,700	33,000	37,900	42,900
6	Albumin	29,700	33,000	37,900	42,900
7	Globulin	29,700	33,000	37,900	42,900
8	Total bilirubin	45,500	40,250	35,000	31,500
9	Bilirubin direct	25,200	28,000	32,200	36,400
10	Bilirubin indirect	25,200	28,000	32,200	36,400
11	Alkali phospatase	36,000	40,000	46,000	52,000
12	Ureum	34,200	38,000	43,700	49,400
13	Creatinin	46,800	41,400	36,000	32,400
14	Urid Acid	27,000	30,000	34,500	39,000
15	SGOT	27,000	30,000	34,500	39,000
16	SGPT	27,000	30,000	34,500	39,000
17	Cholesterol	28,800	32,000	36,800	41,600
18	HDL Cholesterol	49,500	55,000	63,200	71,500
19	LDL Cholesterol	45,500	40,250	35,000	31,500
20	LDL Cholestrol khusus	90,000	100,000	115,000	130,000
21	Trigliserida	36,000	40,000	46,000	52,000
22	Gamma GT	36,000	40,000	46,000	52,000
23	Troponin I	187,200	208,000	239,200	270,400
24	Elektrolit (Na, K, Cl)	128,700	143,000	164,400	185,900
25	Analisa Gas Darah	234,000	260,000	299,000	338,000
26	Kalsium darah	36,000	40,000	46,000	52,000
27	CKMB	43,200	48,000	55,200	62,400
28	Besi Serum	40,500	45,000	51,700	58,500
29	TIBC	112,500	125,000	143,700	162,500
30	Transferin	175,500	195,000	224,200	253,500
31	V.D.R.L	36,000	40,000	46,000	52,000
32	A.S.O/ ASTO	57,600	64,000	73,600	83,200
33	LDH	40,500	45,000	51,700	58,500
34	Glukosa Toleransi Test (GTT)	64,800	72,000	82,800	93,600
C	Urinalisis				
1	Urine Rutin	42,900	37,950	33,000	29,700
2	Protein Kuantitatif (Esbach)	13,500	15,000	17,200	19,500
3	Bence Jones Protein Urine	10,800	12,000	13,800	15,600
D	Faeces				
1	Faeces Lengkap	20,700	23,000	26,400	29,900
2	Darah Samar Faeces	31,500	35,000	40,200	45,500
E	Imunologi				
1	Widal test	41,400	46,000	52,900	59,800
2	Tubex	128,700	143,000	164,400	185,900
3	ASTRO (kualitatif)	33,300	37,000	42,500	48,100

4	CPR (kualitatif)	33,300	37,000	42,500	48,100
5	Rheumatik Faktor (kualitatif)	36,000	40,000	46,000	52,000
6	HbSAg Rapid	36,000	40,000	46,000	52,000
9	Anti HbSAg rapid	43,200	48,000	55,200	62,400
10	Anti HCV rapid	63,000	70,000	80,500	91,000
11	Anti HIV non Screening rapid	135,000	150,000	172,500	195,000
12	Anti HIV screening rapid	67,500	75,000	86,200	97,500
13	Anti dengue IgG, IgM rapid	162,500	143,600	125,000	112,500
14	Malaria	97,200	108,000	124,200	140,400
15	Antigen NS1 rapid	195,500	172,000	150,000	112,500
16	Test Kehamilan	28,600	25,500	22,000	13,200
17	Antibody Virus IgM/IgG rapid	172,900	152,950	133,600	119,700
18	Rapid Antigen Covid-19	97,500	86,250	75,000	67,500
F	Imunologi / ELFA				
1	FT3	225,000	250,000	287,500	325,000
2	FT4 N	252,000	280,000	322,000	364,000
3	TSH	119,700	133,000	152,900	172,900
4	HbSAg	119,700	133,000	152,900	172,900
5	Anti HCV	322,200	358,000	411,700	465,400
6	Anti HAV Igm	360,000	400,000	460,000	520,000
7	Anti HAV Total	373,500	415,000	477,200	539,500
8	Anti HBc Total	238,500	265,000	304,700	344,500
9	Anti HbeAg	324,000	360,000	414,000	468,000
10	Anti HBs Total	253,800	282,000	324,300	366,600
11	Ca 125 11	281,700	313,000	359,900	406,900
12	Ca 15.5	387,000	430,000	440,600	559,000
13	Ca 19.9	398,700	443,000	509,400	575,900
14	CEA S	315,000	350,000	402,500	455,000
15	CKMB	389,700	433,000	497,900	562,900
16	CMV IgG	202,500	225,000	258,700	292,500
17	CMV IgM	670,500	317,000	364,500	412,100
18	D-Dimer Exclusion	670,500	745,000	856,700	968,500
19	Digoxin	526,500	585,000	672,700	760,500
20	Estradiol II	202,500	225,000	258,700	292,500
21	Ferritin	200,700	223,000	256,400	289,900
22	FPSA	468,000	520,000	598,000	676,000
23	FSH	200,700	223,000	256,400	289,900
24	H Pillory	198,000	220,000	253,000	286,000
25	HBc IgM	407,700	453,000	520,900	588,900
26	HCG	225,000	250,000	287,500	325,000
27	HIV Duo	279,000	310,000	356,500	403,000
28	LH	200,700	223,000	256,400	289,900
29	Progesteron	319,500	355,000	408,200	461,500
30	Prolactin	209,700	233,000	267,900	302,900
31	Rub IgG II	202,500	225,000	258,700	292,500
32	Rub M	275,400	306,000	351,900	397,800
33	Testosteron	211,500	235,000	270,200	305,500
34	Total IgE	225,000	250,000	287,500	325,000
35	Total IgG II	202,500	225,000	258,700	292,500
36	Toxo IgM	202,500	225,000	258,700	292,500
37	TPSA	274,500	305,000	350,700	396,500
38	Troponin I	427,500	475,000	546,200	617,500
39	Procalcitonin	900,000	1,000,000	1,150,000	1,300,000

G	Mikrobiologi				
1	Pemeriksaan BTA	27,000	30,000	34,500	20,700
2	Pewarnaan Garam	45,000	50,000	57,500	34,500
3	Pemeriksaan jamur KOH	31,500	35,000	40,200	24,100
4	Kultur / biakan jamur + sentiviti test	135,000	150,000	172,500	103,500
H	Pemeriksaan Lainnya				
1	Analisis cairan tubuh (Pleura/asites/LCS)	164,700	183,000	210,400	126,200
2	None Pandi	18,000	20,000	23,000	13,800
3	Narkoba (Opiat, AMP, THC)	162,000	180,000	207,000	124,200

3. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO	PEMERIKSAAN	TARIF
A	HISTOPATOLOGI	
1	Jaringan Kecil	325,000
2	Jaringan Sedang (5 – 10 Cm)	400,000
3	Biopsi gaster dengan penambahan pulasan giemsa	400,000
4	Jaringan Besar (> 10 Cm)	
	- 10-15 Cm	500,000
	- 15-20 Cm	600,000
	- >20 Cm	900,000
5	Pemeriksaan jaringan dengan batas sayatan	550,000
B	SITOLOGI	
1	BJAH/FNAB (diambil oleh Dokter SpPA)	
	- 1 Lokasi	300,000
	- > 15 - 20 Cm	375,000
	- Sputum	150,000
	- Sputum 3 x serial, cairan tubuh (sikatan dan bilasan bronkus, cairan pleura, asistes, urine, dll)	300,000
2	Paps smear	
	- Diambil oleh dokter SpPA	175,000
	- Kiriman slaid/slide	125,000
3	Sediaan hapus berupa slaid/slide	
	- Maksimal 3 slaid	175,000
	- > 3 slaid	300,000
C	Pembiatan Blok Parafin	60,000

4. TARIF PELAYANAN UNIT TRANSFUSI DARAH RUMAH SAKIT

NO	PELAYANAN	TARIF
1	Penggantian Pengolahan darah (per kantong)	360,000
2	Penitipan darah perkantong (per hari)	5,000
3	Crossmatching	300,000
4	Hemoglobin	59,000
5	Pengolahan Darah 1 kantong	360,000

6	Pengolahan Trombosit 1 kantong	360,000
7	Pengolahan Wash Eritrosit 1 kantong	550,000
8	Phlebotomi Terapi	150,000
9	Coomb's Test	150,000
10	HIV (Screening)	117,000
11	Sifilis	97,000
12	HCV	103,000
13	Transfer Pack 150 Ml (untuk anak-anak dan bayi)	360,000
14	FFP	360,000
15	LP	360,000
16	AHF	360,000
17	Komponen darah lainnya	360,000

5. TARIF PELAYANAN GIZI

NO	PELAYANAN	TARIF
1	Tarif konsultasi gizi rawat jalan (form skrining gizi, asuhan gizi, leaflet, konsultasi gizi, food model)	43,000
2	Tarif konsultasi rawat inap (form skrining gizi, asuhan gizi, leaflet, konsultasi gizi, food model)	
	- Kelas II	23,000
	- Kelas I/ICU	31,500
	- Kelas III	7,000
	- VIP	35,000
3	Tarif visite	
	- Kelas II	7,000
	- Kelas I/ICU	7,700
	- Kelas III	3,500
	- VIP	8,400
4	Pelayanan Nutrisi Makanan Biasa	
	- Kelas III	32,000
	- Kelas II	64,100
	- Kelas I/ICU	70,500
	- VIP	76,900
5	Pelayanan Nutrisi Makanan Lunak	
	- Kelas III	27,600
	- Kelas II	55,300
	- Kelas I/ICU	60,800
	- VIP	66,300
6	Pelayanan Nutrisi Makanan Cair Biasa	
	- Kelas III	86,400
	- Kelas II	172,800
	- Kelas I/ICU	190,000
	- VIP	207,300
7	Pelayanan Nutrisi Makanan Cair Khusus	
	- Kelas III	92,300
	- Kelas II	18,400
	- Kelas I/ICU	203,100
	- VIP	221,600
8	Pelayanan Nutrisi Makanan Biasa TKTP	

	- Kelas III	38,700
	- Kelas II	77,500
	- Kelas I/ICU	85,600
	- VIP	93,000
9	Pelayanan Nutrisi Makanan Lunak TKTP	
	- Kelas III	34,400
	- Kelas II	68,800
	- Kelas I/ICU	75,700
	- VIP	82,600
10	Pelayanan Nutrisi Makanan Biasa + makanan cair biasa	
	- Kelas III	75,200
	- Kelas II	150,500
	- Kelas I/ICU	165,600
	- VIP	180,700
11	Pelayanan Nutrisi Makanan Biasa + makanan cair Khusus	
	- Kelas III	78,200
	- Kelas II	156,500
	- Kelas I/ICU	172,100
	- VIP	187,800
12	Pelayanan Nutrisi Makanan Lunak + makanan cair biasa	
	- Kelas III	70,800
	- Kelas II	141,700
	- Kelas I/ICU	155,900
	- VIP	170,100
13	Pelayanan Nutrisi Makanan Lunak + Makanan Cair khusus	
	- Kelas III	73,600
	- Kelas II	147,700
	- Kelas I/ICU	62,500
	- VIP	177,200
14	Pelayanan Nutrisi Makanan Biasa + extra ikan gabus	
	- Kelas III	58,800
	- Kelas II	117,700
	- Kelas I/ICU	129,400
	- VIP	141,200
15	Pelayanan Nutrisi Makanan Lunak + extra ikan Gabus	
	- Kelas III	54,400
	- Kelas II	108,900
	- Kelas I/ICU	119,700
	- VIP	130,700

6. TARIF PELAYANAN FARMASI

NO	PELAYANAN	TARIF
1	Farmasi Klinis Rawat Inap	
	- Kelas III	15,000
	- Kelas II	20,000
	- Kelas I	25,000
	- VIP	30,000
2	Tarif Visite	
	- Kelas III	15,000
	- Kelas II	20,000

	- Kelas I	25,000
	- VIP	30,000
3	Pelayanan Unit Dose Dispensing	5,000
4	Dispensing Sediaan Steril	
	- Item obat biasa	5,000
	- Item obat dengan kewaspadaan tinggi	8,000
5	Rawat jalan	
	a. Konseling obat	25,000
	b. Embalage / service	
	- Item obat jadi	1,000
	- Item obat racikan	2,000

7. TARIF PELAYANAN FISIOTERAPI

NO	PELAYANAN	TARIF
A	RAWAT JALAN	
1	SEDERHANA	
	- Exercise Ringan	20,000
	- Vibrator	20,000
	- Infra Red 1 lampu	20,000
	- Terapi Rohani	20,000
	- Senam hamil	20,000
	- Post natal exercise	25,000
	- Senam stroke	25,000
	- Penyuluhan kesehatan	25,000
2	SEDANG	
	- Ultra sound	25,000
	- Parafin Bath	25,000
	- Massage	25,000
	- Exercise alat	20,000
	- Infra Red 6 lampu	25,000
	- Exercise sedang/berat	25,000
	- SWD	25,000
	- TENS	25,000
	- MWD	25,000
	- Laser	25,000
	- Terapi Manipulasi	25,000
	- Traksi lumbal/cervical	25,000
	- Faradisasi	25,000
3	KHUSUS	
	- Akupuntur	25,000
	- Terapi perilaku	25,000
	- Hidroterapi	25,000
	- Deteks dini tumbuh kembang	30,000
B	RAWAT INAP	
1	SEDERHANA	
	- Exercise Ringan	18,000
	- <i>Vibrator</i>	18,000
	- Infra Red 1 lampu	18,000
	- Terapi Rohani	18,000
	- Senam hamil	18,000
	- Post natal exercise	18,000
	- Senam stroke	18,000
	- Penyuluhan kesehatan	18,000

2	SEDANG	
	- Ultra sound	20,000
	- Parafin Bath	20,000
	- Massage	20,000
	- Exercise alat	20,000
	- Infra Red 6 lampu	20,000
	- Exercise sedang/berat	20,000
	- SWD	20,000
	- TENS	20,000
	- MWD	20,000
	- Laser	20,000
	- Terapi Manipulasi	20,000
	- Traksi lumbal/cervical	20,000
	- Faradisasi	20,000
3	KHUSUS	
	- Akupuntur	22,000
	- Terapi perilaku	22,000
	- Hidroterapi	22,000
	- Deteks dini tumbuh kembang	22,000

8. TARIF PELAYANAN CENTRAL STERILE SUPPLY DEPARTMENT (CSSD)

NO	PELAYANAN	TARIF
1	Paket steril	
	- Set besar	20,000
	- Set sedang	15,000
	- Set kecil	10,000
2	Paket Steril Lengkap (Cuci,Pecking,Label,Steril)	
	- Set besar	45,000
	- Set sedang	30,000
	- Set kecil	20,000
3	Linen	15,000
4	Kasa Besar (Pcs)	6,000
5	Kasa Sedang (Pcs)	5,000
6	Kasa Kecil (Pcs)	4,000

9. TARIF PELAYANAN LAUNDRY

NO	PELAYANAN	TARIF
1	Selimut besar berlapis dua	25,000
2	Selimut besar	20,000
3	Selimut kecil	14,000
4	Selimut bayi	3,000
5	Handuk besar	4,000
6	Handuk Kecil	20,000
7	Bed cover besar dan tebal	15,000
8	Bed cover besar	11,000
9	Bed cover kecil	11,000
10	Sarung/kain panjang	3,000
11	Mukena	3,000
12	Sajadah	4,000
13	Baju/celana pasien	4,000

10. TARIF PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK

NO	PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK	KELAS I, II DAN III	VIP
		TARIF	TARIF
1	Sederhana		
	a. Film Sedang	100,000	125,000
	b. Film Besar	125,000	156,250
	c. Film Gigi	150,000	187,500
2	Sedang		
	a. Cephalometri	150,000	187,500
	b. Phanoramic	125,000	156,250
3	Besar		
	a. Appendikogram	500,000	625,000
	b. Bone Survey	500,000	625,000
	c. Uretrografi	500,000	625,000
	d. Cystografi	500,000	625,000
	e. Sialografi	500,000	625,000
	f. Esofagografi	500,000	625,000
	g. Fistulografi	500,000	625,000
	h. Cor Analisa	500,000	625,000
	i. Pemeriksaan Laparoscopy	500,000	625,000
4	Canggih		
	a. Pemeriksaan BNO IVP	1,100,000	1,375,000
	b. Barium Enema	825,000	1,031,250
	c. Barium Meal / OMD	625,000	781,250
	d. Histerosalpingografi	625,000	781,250
	e. Bone Survey	500,000	625,000
	f. CT- Scan	-	-
	- CT Scan Kepala Tanpa Kontras	1,875,000	2,343,750
	- CT Scan Kepala Dengan Kontras IV	1,875,000	2,343,750
	- CT Scan Abdomen, thorax, ekstremitas, spine, leher tanpa kontras IV	3,125,000	3,906,250
	- CT Scan Abdomen, thorax, ekstremitas, spine, leher dengan kontras IV	1,500,000	1,875,000
5	Mobile X-Ray film besar	150,000	187,000
6	Mobile X-Ray film sedang	120,000	150,000
7	Rontgen Thorax (1 proyeksi atau 1 kali ekspose)	250,000	312,500

8	Rontgen Extremitas (2 proyeksi atau 2 kali ekpose)	250,000	312,500
9	Rontgen Spine/tulang belakang (2 proyeksi atau 2 kali ekpose)	500,000	625,000
10	Rontgen Spine/tulang belakang (4 proyeksi atau 4 kali ekpose)	120,000	150,000
11	Rontgen Abdomen polos	250,000	312,500
12	Rontgen schedel (2 proyeksi atau 2 kali ekpose)	375,000	468,750
13	USG biasa (abdomen, thorax, kepala, mammae, testis, tyroid, leher)	825,000	1,031,250
14	USG muskuloskeletal	650,000	812,500
15	USG doppler ekstremitas	1,100,000	1,375,000

11. TARIF PELAYANAN RADIOGRAFI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS I, II, III DAN VIP	EKSEKUTIF
		TARIF	TARIF
1	Ro. Pelvis	150,000	200,000
2	Ro.Coxae	150,000	200,000
3	Ro. Coccyx	200,000	250,000
4	Ro. Sacrum	200,000	250,000
5	CT Scan Abdomen kontras oral	2,000,000	2,400,000
6	CT Scan Abdomen kontras anal	2,000,000	2,400,000
7	CT Scan mandibula	1,000,000	1,250,000
8	CT Scan mandibular dengan kontras	2,000,000	2,400,000
9	MRA dan MRV tanpa kontras	2,000,000	2,400,000
10	MRI Brain tanpa kontras + MRS	2,500,000	3,000,000
11	MRI Brain tanpa kontras + CISS	2,500,000	3,000,000
12	MRI Extremitas dengan kontras	3,500,000	4,000,000

C. NON PELAYANAN

1. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	PELAYANAN	TARIF
	PERJANJIAN KERJA SAMA	
1	Perjanjian Kerja Sama awal dengan Institusi Pendidikan Negeri	
	- SMA/SMK	2,000,000
	- DI/DII/DIII	2,300,000
	- DIV/S1/Profesi	2,500,000
	- S2	3,000,000
	- S3	3,500,000
2	Perjanjian Kerja Sama awal dengan Institusi Pendidikan Swasta	
	- SMA/SMK	2,500,000
	- DI/DII/DIII	2,800,000
	- DIV/S1/Profesi	3,000,000
	- S2	4,500,000
	- S3	4,000,000
3	Perjanjian Kerja Sama perpanjangan dengan Institusi Pendidikan Negeri	
	- SMA/SMK	1,000,000
	- DI/DII/DIII	1,300,000
	- DIV/S1/Profesi	1,500,000
	- S2	2,000,000
	- S3	2,500,000
4	Perjanjian Kerja Sama perpanjangan dengan Institusi Pendidikan Swasta	
	- SMA/SMK	1,500,000
	- DI/DII/DIII	1,800,000
	- DIV/S1/Profesi	2,000,000
	- S2	3,500,000
	- S3	3,000,000

2. KEGIATAN PENELITIAN

NO	PELAYANAN	TARIF
	PEMAKAIAN LAHAN/SARANA RUMAH SAKIT	
1	Jenjang Pendidikan Menengah	
a	Instansi Negeri	
	- Praktek Klinik Lapangan 1 orang/ bulan	100,000
	- Praktek Klinik Lapangan 1 orang/minggu	25,000
	- Pengambilan Data Awal/Wawancara	32,000
	- Penelitian (1 x penelitian)	36,000

	- Magang 1 orang/hari	8,000
	- Peserta Pelatihan	52,000
	- Studi Kasus	24,000
b	Instansi Swasta	
	- Praktek Klinik Lapangan 1 orang/ bulan	120,000
	- Praktek Klinik Lapangan 1 orang/minggu	30,000
	- Pengambilan Data Awal/Wawancara	40,000
	- Penelitian (1 x penelitian)	45,000
	- Magang 1 orang/hari	10,000
	- Peserta Pelatihan	65,000
	- Studi Kasus	30,000
2	Jenjang Pendidikan Tinggi D III	
a	Instansi Negeri	
	- Praktek Klinik Lapangan 1 orang/ bulan	150,000
	- Praktek Klinik Lapangan 1 orang/minggu	40,000
	- Pengambilan Data Awal/Wawancara	48,000
	- Penelitian (1 x penelitian)	60,000
	- Magang 1 orang/hari	12,000
	- Peserta Pelatihan	56,000
	- Studi Kasus	28,000
b	Instansi Swasta	
	- Praktek Klinik Lapangan 1 orang/ bulan	170,000
	- Praktek Klinik Lapangan 1 orang/minggu	45,000
	- Pengambilan Data Awal/Wawancara	60,000
	- Penelitian (1 x penelitian)	75,000
	- Magang 1 orang/hari	15,000
	- Peserta Pelatihan	70,000
	- Studi Kasus	35,000
3	Jenjang Pendidikan Tinggi S.1	
a	Instansi Negeri	
	- Praktek Klinik Lapangan 1 orang/ bulan	180,000
	- Praktek Klinik Lapangan 1 orang/minggu	55,000
	- Pengambilan Data Awal/Wawancara	40,000
	- Penelitian (1 x penelitian)	80,000
	- Magang 1 orang/hari	20,000
	- Peserta Pelatihan	60,000
	- Studi Kasus	32,000
b	Instansi Swasta	
	- Praktek Klinik Lapangan 1 orang/ bulan	200,000
	- Praktek Klinik Lapangan 1 orang/minggu	60,000
	- Pengambilan Data Awal/Wawancara	50,000
	- Penelitian (1 x penelitian)	100,000
	- Magang 1 orang/hari	25,000
	- Peserta Pelatihan	75,000

	- Studi Kasus	40,000
4	Jenjang Pendidikan Tinggi S.2	
a	Instansi Negeri	
	- Praktek Klinik Lapangan 1 orang/ bulan	300,000
	- Praktek Klinik Lapangan 1 orang/minggu	75,000
	- Pengambilan Data Awal/Wawancara	100,000
	- Penelitian (1 x penelitian)	160,000
	- Magang 1 orang/hari	30,000
	- Peserta Pelatihan	120,000
	- Studi Kasus	60,000
b	Instansi Swasta	
	- Praktek Klinik Lapangan 1 orang/ bulan	350,000
	- Praktek Klinik Lapangan 1 orang/minggu	90,000
	- Pengambilan Data Awal/Wawancara	125,000
	- Penelitian (1 x penelitian)	200,000
	- Magang 1 orang/hari	40,000
	- Peserta Pelatihan	150,000
	- Studi Kasus	75,000
5	Jenjang Pendidikan Tinggi S.3	
a	Instansi Negeri	
	- Pengambilan Data Awal/wawancara	160,000
	- Penelitian	240,000
b	Instansi Swasta	
	- Pengambilan Data Awal/Wawancara	200,000
	- Penelitian	300,000
6	Praktek Profesi	
a	Instansi Negeri/Orang/bulan	
	- Ners	250,000
	- Dokter	400,000
	- Apoteker	300,000
b	Instansi Negeri /Orang/minggu	
	- Ners	90,000
	- Dokter	130,000
	- Apoteker	100,000
c	Instansi Swasta/Orang/bulan	
	- Ners	300,000
	- Dokter	450,000
	- Apoteker	400,000
d	Instansi Swasta/Orang/minggu	
	- Ners	100,000
	- Dokter	150,000
	- Apoteker	120,000
7	Uji Kompetensi/Orang	
	- SMA sederajat	40,000
	- D.3	60,000
	- D.4 / S.1	75,000
	- S.2	100,000
8	Pembimbing Klinik	
a	Instansi Negeri/Orang/minggu	
	- SMA sederajat	15,000
	- D.3	35,000

	- D.4 / S.1	40,000
	- S.2	75,000
b	Instansi Swasta/Orang/minggu	
	- SMA sederajat	20,000
	- D.3	40,000
	- D.4 / S.1	50,000
	- S.2	80,000
c	Profesi	
	1. Instansi Negeri/Orang/minggu	
	- Ners	50,000
	- Dokter	50,000
	- Apoteker	50,000
	2. Instansi Swasta/Orang/minggu	
	- Ners	65,000
	- Dokter	65,000
	- Apoteker	65,000
9	Studi banding per orang	200,000
10	Diklat per orang	50,000
11	Orientasi per orang	75,000
12	Ujian Praktek per orang	50,000
13	Penelitian dengan Buka Status Rekam Medis/ status	
	- DI/DII/DIII	2,000
	- DIV/S1/Profesi	3,000
	- S2	4,000
	- S3	5,000
14	Pembakaran sampah dengan incinerator/Kg	
	Pelayanan CSSD	
	- Kecil (5 Kg) / jam	11,600
	- Sedang (10 Kg)/jam	23,600
	- Besar (15 Kg)/jam	35,400
15	Study Banding dari Instansi lain/orang	100,000
16	Institusi Fee (Orang/bulan)	300,000
Catatan : Biaya pembimbing klinis (CI) dan biaya orientasi langsung diberikan kepada CI dan narasumber orientasi yang diberikan surat tugas atau SK Direktur RSUD.		

3. KEGIATAN PENUNJANG LAINNYA

No	Layanan Unit Bisnis	TARIF
1	Massage Bayi	100,000
2	Baby Spa	200,000
3	Akupresur relaksasi	150,000
4	Akupresur asma	50,000
5	Akupresur commond cold	80,000
6	Akupresur dyspepsia/kembung	50,000
7	Akupresur anoreksia/gangguan nafsu makan	50,000
8	Akupresur enuresis/mengompol	50,000
9	Akupresur dismenorhoe	50,000

10	Akupresur post partum	50,000
11	Akupresur migraine	50,000
12	Akupresur myalgia	50,000
13	Akupresur nausea/ mual	50,000
14	Akupresur konstipasi	50,000
15	Akupresur insomnia	50,000
16	Totok Punggung	75,000
17	Akupunktur	
	a. Ringan	50,000
	b. Sedang	75,000
	c. Berat	150,000
18	Akupunktur Kecantikan	100,000
19	Sport Massage	75,000
20	Perawatan Luka : Kecil <5 cm	80,000
21	Perawatan Luka Sedang <5 - 10 cm	193,000
22	Perawatan Luka : Besar	270,000
23	Perawatan Luka Sedang/Besar dengan Infeksi	460,000
24	Laser CO2	
a	Keratososis Seboroik / Skin Tag	
	a. Ringan : 1 - 10 lesi	400,000
	b. Sedang : 10 - 20 lesi	600,000
	c. Berat : > 20 lesi	800,000
b	Veruta Vulgaris	
	a. Ringan : 1 - 5 lesi	400,000
	b. Ringan Sedang : 5 - 10 lesi	600,000
	c. Sedang : 10 - 15 lesi	800,000
	d. Berat : 15 -20 lesi	1,000,000
	e. Sangat Berat : > 20 lesi	1,200,000
c	Moluskum Kontangiusum	
	a. Ringan : 1 - 10 lesi	300,000
	b. Sedang : 10 - 20 lesi	350,000
	c. Berat : > 20 lesi	550,000
d	Syringoma (Tumor jinak disekitar mata)	
	a. Ringan	600,000
	b. Sedang	800,000
	c. Berat	1,000,000
e	Adenoma (Tumor jinak disekitar hidung)	
	a. Ringan	600,000
	b. Sedang	800,000
	c. Berat	1,000,000
25	Acne (Laser Carbon/black doll)	400,000
26	Laser Ndyag Rejuvination	400,000
27	Laser Tato	
	a. Luas 2 Cm ²	200,000
	b. Luas 2 – 5 Cm ²	300,000
	c. Luas 5 – 10 Cm ²	500,000
	d. Luas 10 – 15 Cm ²	700,000
28	Injeksi Keloid	
	1. Injeksi jerawat	
	a. Ringan : 1 - 5 lesi	40,000
	b. Sedang : 5 - 10 lesi	60,000
	2. Injeksi Keloid	
	a. Ringan : 1 - 2 cm	30,000
	b. Ringan Sedang : 2 - 5 cm	40,000
	c. Sedang : 5 - 10 cm	50,000
29	Mikrodermabrasi	300,000
30	Mikrodermabrasi + Oksigenasi	321,000
31	Ekholiiasi Moluscum Cont	
	a. 1-5 lesi	75,000

	b. 5-10 lesi	100,000
	c. > 10 lesi	150,000
32	Ekstraksi Miliun	
	a. 1-5	75,000
	b. 5-10	100,000
	c. >10	150,000
33	Facial	100,000
34	Facial with PDT	120,000
35	Chemical Peeling (Peeling Kimiawi)	
	- Peeling Superficial	200,000
	- Peeling Medium	300,000
	- Peeling Deep	400,000
36	Photohemolysis (LHE)	
37	LHE Psoriasis, keloid	132,000
	a. Sangat Ringan (1-5 flash)	180,000
	b. Ringan (6-10 flash)	240,000
	c. Sedang (11-15 flash)	300,000
	d. Berat (16-20 flash)	360,000
	e. Sangat Berat (21-40 flash)	420,000
38	LHE-HR Hair Removal (Menghilangkan bulu rambut)	
	a. HR Lengan	200,000
	b. HR Tungkai	400,000
	c. HR Upper Lip	110,000
	d. HR Bikini Line	300,000
	e. HR Ketiak (Under Arm)	180,000
39	LHE-Acne (Jerawat)	180,000
40	SR-Full Face (pengencangan)	300,000
41	SR Hand	240,000
42	SR Neck	240,000
43	LHE Pigmentasi	
	a. 1-6 flash	100,000
	b. 6-12 flash	180,000
	c. 13-24 flash	240,000
	d. 25-40 flash	300,000
44	Pemeriksaan dalam wanita/pria	70,000
45	Peeling, Acne dan Pigmentasi	200,000
46	Tintur Podopolin pada Condyloma Akuminata per kali tetes per lesi < 10, ukuran < 1 Cm per lesi	60,000
47	Pemakaian Ambulance Dalam Kota	
48	Pemakaian Ambulance Luar Kota s/d 5 km	60,000
49	Pertambahan setiap 1 km di atas 5 km untuk luar kota	10,000
50	Pemakaian Shuttle Bus Dalam Propinsi per 1 x 24 jam (Tidak termasuk BBM, Supir dan biaya lainnya)	400,000
51	Pemakaian Shuttle Bus Luar Propinsi per 1 x 24 jam (Tidak termasuk BBM, Supir dan biaya lainnya)	500,000
52	Cuci kendaraan roda 4 tanpa kolong	30,000
53	Cuci kendaraan roda 4 + kolong	40,000
54	Cuci kendaraan roda 4 + coating	100,000
55	Cuci kendaraan roda 4 (include internal, coating, anti hama/jamur)	250,000
56	Senam aerobis (per kali datang)	20,000
57	Senam aerobis (per bulan)	70,000
58	Senam aeroboxing (per kali datang)	20,000
59	Senam aeroboxing (per bulan)	70,000
60	Senam yoga (per kali datang)	35,000
61	Senam yoga (per bulan)	130,000
62	Air isi ulang	7,000
63	Air isi ulang antar alamat	9,000
64	Tempat Penitipan Anak umur 2 bulan s.d 14 bulan (per bulan)	300,000

65	Tempat Penitipan Anak umur 14 bulan s.d 36 bulan (per bulan)	200,000
66	Tempat Penitipan Anak umur 36 bulan s.d 60 bulan (per bulan)	150,000
67	Katering (per porsi)	40,000
68	Transportasi menggunakan Ojek Online	
	a. Angkutan orang dalam kota	8,000
	b. Angkutan orang luar kota (tambahan per kilometer)	1,000
	c. Angkutan obat/barang dalam kota	8,000
	d. Angkutan obat/barang luar kota (tambahan per kilometer)	2,000
69	Sewa Gedung Rapat (per hari)	250,000
70	Sewa Alat Musik Orgen (per hari)	1,500,000

q. Retribusi pada Puskesmas (Tarif Layanan)

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Status kesehatan masyarakat dicapai melalui pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu, pembangunan kesehatan yang dilaksanakan memiliki sasaran untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan.

Bentuk pelaksanaan pembangunan kesehatan telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30, Tahun 2009 tentang Kesehatan yang selanjutnya disingkat UU Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Salah satu bentuk pembangunan kesehatan adalah melalui upaya kesehatan yang merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan dicantumkan hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia, maka Pemerintah sebagai penyelenggara Negara memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan. Tanggung jawab pemerintah ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) UU Kesehatan bahwa:

- Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah,
- Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan melalui berbagai tindak pemerintahan, antara lain menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan membentuk produk hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan berupa Rumah sakit Umum dan Puskesmas dimana sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Fasyankes dicantumkan bahwa yang dimaksud dengan Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pada kenyataannya pembiayaan fasilitas pelayanan kesehatan belum sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah atau pemerintah daerah, sehingga masyarakat yang mempergunakan fasilitas pelayanan kesehatan wajib membayar biaya pengobatan, baik dalam bentuk retribusi atau penyebutan lainnya. Kebijakan Pembangunan Kesehatan di Kota Padang Panjang didasarkan pada Peraturan Walikota Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum, dimana peraturan walikota ini menjadi dasar hukum bagi fasilitas pelayanan kesehatan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Padang Panjang maupun diselenggarakan oleh masyarakat.

Prinsip penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Sasaran penetapan besaran tarif untuk menutup sebagian dan/atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis pada kelas privat. Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan terdiri atas:

- a. jasa sarana; dan
- b. jasa pelayanan

Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan per jenis layanan pada Puskesmas meliputi biaya bahan alat habis pakai dasar, biaya operasional dan biaya pemeliharaan tidak termasuk biaya investasi dan biaya negeri sipil.

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas ditetapkan berdasarkan jenis, dan klasifikasi pelayanan yang diberikan yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas ditetapkan dan dicantumkan dalam lampiran serta merupakan bagian tak terpisahkan.

Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi pelayanan kesehatan, meliputi :

- a. pelayanan kesehatan yang meliputi :
 1. pelayanan gawat darurat;
 2. pelayanan poliklinik.
 3. pelayanan medik yang terdiri atas :
 - a) pelayanan medik gigi dan mulut;
 - b) pelayanan kesehatan ibu dan anak.
 4. pelayanan keperawatan;
 5. pelayanan sehari (one day care);
 6. pelayanan radiologi dan diagnostik elektromedik;
 7. pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah;
 8. pelayanan medical/general check up (pemeriksaan medis/pengujian kesehatan);
- b. pelayanan pendidikan dan pelatihan kesehatan;
- c. pelayanan penelitian kesehatan;
- d. pelayanan kesehatan lainnya.

Tarif Puskesmas merupakan suatu elemen yang amat esensial bagi Puskesmas yang tidak dibiayai penuh oleh pemerintah atau pihak ketiga. Puskesmas harus mampu mendapatkan biaya untuk membiayai segala aktifitasnya dan untuk dapat terus memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitarnya. Puskesmas pemerintah yang tidak mendapatkan dana yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, harus menentukan tarif pelayanan.

Penambahan Jenis layanan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat akan ketersediaan jenis layanan kesehatan, Kenaikan Biaya Operasional serta dengan Kebijakan Pemerintah terhadap Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak mendorong Puskesmas di Kota Padang Panjang untuk melakukan Perubahan Tarif layanan yang telah ada dimana bertujuan untuk dapat meningkatkan layanan kepada pasien yang datang berobat ke Puskesmas di Kota Padang Panjang. Dengan tarif layanan yang mempertimbangkan kemampuan bayar masyarakat. Puskesmas berharap selain dapat memenuhi pembiayaan operasional sehari-hari juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi kedepannya.

Perbedaan tarif layanan yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa Puskesmas setipe di Sumatera Barat memicu tingginya biaya operasional berakibat tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengadaan Bahan Habis Pakai yang tidak lagi dapat ditutupi oleh tarif layanan yang dibayarkan oleh Pasien saat ini sehingga faktor ini juga menjadi pertimbangan untuk menetapkan tarif layanan dimaksud.

Peraturan ini juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan yang juga merupakan persyaratan bagi penetapan Akreditasi Puskesmas, kerjasama dengan beberapa Asuransi.

Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam penetapan tarif antara lain memenuhi total kebutuhan biaya sebuah puskesmas yaitu besarnya biaya yang dibutuhkan sebuah puskesmas untuk dapat bertahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam perakteknya, tiap puskesmas dapat mempertahankan kehidupannya dari dua sumber utama yaitu dari penerimaan fungsional (jasa pelayanan) dan dari sumbangan atau penerimaan lain. Selain hal tersebut diatas tujuan berikutnya adalah mematuhi peraturan pemerintah. Dimanapun di dunia, puskesmas sarat dengan peraturan pemerintah yang bertujuan memproteksi rakyat banyak dari kesulitan mendapatkan pelayanan puskesmas yang dinilai esensial atau kebutuhan pokok dan mampu bersaing dengan rumah sakit lain.

Penghitungan tarif pada Kajian Rancangan Peraturan Walikota ini adalah memakai metode unit cost, yaitu:

$$\text{Tarif} = \text{Total Biaya Tetap} + (\text{Biaya Variabel} \times \text{Volume}) + \text{margin}$$

Keterangan:

Total Biaya = Harga Pokok Standar

Biaya Variabel = Biaya Tambahan, Ex. Penyusutan Alkes, listrik, air dll.

Volume = Jumlah yang dibutuhkan

Margin = Persentase keuntungan produk layanan

Dasar penghitungan tarif secara unit cost adalah sebagai berikut:

1. Salah satu hal penting perhitungan tarif berbasis unit cost adalah untuk menghindari terjadinya penghitungan beberapa kali atau tidak/lupa terhitung, sehingga menyebabkan tarif berlebihan atau sebaliknya tidak mencakup biaya tertentu. Hal lain yang penting adalah harus mengenali semua bahan yang digunakan dalam menghasilkan tindakan pelayanan di puskesmas. Bahan yang dibutuhkan dapat

berupa obat obatan, reagen, bahan habis pakai medis, bahan habis pakai non medis dan juga pemakaian instrumen, listrik dan sebagainya.

- 2. Pengetahuan spesifik yang tidak kalah penting lainnya dalam menghitung unit cost adalah data kode diagnose utama INA CBGs yang disajikan oleh puskesmas. Dasar pengelompokan dalam INA CBGs menggunakan system kodifikasi dari diagnose akhir dan tindakan/prosedur yang menjadi output pelayanan dengan acuan ICD-10 untuk diagnosis dan ICD-9-CM untuk tindakan/prosedur
- 3. Selain bahan habis pakai, obat dan alat kesehatan maka sumber daya manusia juga perlu diidentifikasi baik yang terkait langsung dengan penyajian pelayanan kesehatan maupun tenaga manajemen sebagai pendukung penyelenggaraan jasa pelayanan kesehatan di puskesmas.

Besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu ditetapkan sebagai berikut:

1. POLIKLINIK UMUM

NO	POLIKLINIK	TARIF
1	Pemeriksaan Dokter Umum	25.000
2	Konsultasi Sanitasi	8.000
3	Konsultasi Gizi	8.000
4	Konsultasi antar Poliklinik	8.000
5	Konsultasi Jiwa	8.000
6	Konsultasi Penyakit Tidak Menular (PTM)	8.000
7	Konsultasi Penyakit Menular	8.000
8	Konsultasi PKPR	8.000
9	Konsultasi Apoteker	20.000
10	Terapi SEFT	50.000
11	Ekstraksi Serumen	30.000
12	Corpus Alienum Telinga	30.000
13	Corpus Alienum Hidung	30.000
14	Ekstraksi Cerumen 1Telinga	30.000
15	Ekstraksi Cerumen 2Telinga	30.000
16	Pemeriksaan ECG	80.000

Tarif Lama

NO	POLIKLINIK	TARIF
1	Pemeriksaan Dokter Umum	15.000
2	Konsultasi Sanitasi	5.000
3	Konsultasi Gizi	5.000
4	Konsultasi antar Poliklinik	7.000
5	Konsultasi Jiwa	7.000
6	Konsultasi Penyakit Tidak Menular (PTM)	7.000
7	Konsultasi Penyakit Menular	7.000
8	Konsultasi PKPR	7.000
	<i>Konsultasi Apoteker</i>	10.000
9	Terapi SEFT	30.000
10	Ekstraksi Serumen	20.000
11	Corpus Alienum Telinga	15.000
12	Corpus Alienum Hidung	15.000
13	Ekstraksi Cerumen 1Telinga	10.000
14	Ekstraksi Cerumen 2Telinga	15.000
15	Pemeriksaan ECG	60.000

2. SURAT KETERANGAN (Tanpa Karcis)

NO	SURAT - SURATKETERANGAN	TARIF
1	Surat Keterangan Kesehatan Umum	30.000
2	Surat KeteranganKesehatan Pelajar (gratis KK, KTP Padang Panjang)	25.000
3	Surat Keterangan TidakButa Warna	5.000
4.	Surat Keterangan Bebas Narkoba	150.000

Tarif Lama

NO	SURAT - SURATKETERANGAN	TARIF
1	Surat Keterangan Kesehatan Umum	10.000
2	Surat KeteranganKesehatan Pelajar (gratis KK, KTP Padang Panjang)	5.000
3	Surat Keterangan TidakButa Warna	5.000
4.	Surat Keterangan Bebas Narkoba	

3. PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

NO	INSTALASI GAWATDARURAT	TARIF
1	Pemeriksaan Dokter Umum / Dokter Gigi	25.000
2	Perawatan luka bersih tanpa Hecting	
	- Ukuran kecil	12.000
	- Ukuran sedang	15.000
	- Ukuran besar	20.000
3	Perawatan luka kotor tanpa hecting	
	- Ukuran kecil	12.000
	- Ukuran sedang	15.000
	- Ukuran besar	45.000
4	Perawatan luka dengan hecting	
	- 1-3 jahitan	25.000
	- 4 s/d 6 jahitan	35.000
	- 7 s/d 10 jahitan	45.000
	- 11 s/d 20 jahitan	65.000
	- > 20 jahitan / jahitan (per jahitan + 10.000	100.000
5	Perawatan luka dengan skin loss	
	- Ukuran kecil (< 5 cm)	12.000
	- Ukuran sedang (6-10 cm)	15.000
	- Ukuran besar (> 10 cm)	20.000
6	Perawatan Luka Modern	
	- Ukuran Kecil	50.000
	- Ukuran Sedang	80.000
	- Ukuran Besar	100.000
7	Exstraksi Kuku	125.000
8	Jasa penyuntikan	
	a. IM	15.000
	b. IV	25.000
	c. IC	15.000
	d. SC	15.000
9	Incisi abses kecil	20.000
10	Incisi abses sedang	25.000
11	Incisi abses besar	50.000
12	Exterpasi Corpus Alienum kecil	25.000
13	Exterpasi Corpus Alienum dengan penyulit	30.000
14	<i>Exterpasi, lypoma, clavus, kista aterom</i>	250.000
15	Pasang Catheter	40.000
16	Tindik Bayi	40.000
17	Sircum Sisi Laki-laki	250.000
18	Buka Jahit	
	-< 5 jahitan	10.000
	- < 10 Jahitan	15.000
	- >10 jahitan	20.000

Tarif Lama

NO	INSTALASI GAWATDARURAT	TARIF
1	Pemeriksaan Dokter Umum / Dokter Gigi	15.000
2	Perawatan luka bersih tanpa Hecting	
	- Ukuran kecil	9.500
	- Ukuran sedang	12.000
	- Ukuran besar	18.000
3	Perawatan luka kotor tanpa hecting	
	- Ukuran kecil	9.500
	- Ukuran sedang	12.000
	- Ukuran besar	42.000
4	Perawatan luka dengan hecting	
	- 1-3 jahitan	20.000
	- 4 s/d 6 jahitan	30.000
	- 7 s/d 10 jahitan	40.000
	- 11 s/d 20 jahitan	60.000
	- > 20 jahitan / jahitan (per jahitan + 10.000	10.000
5	Perawatan luka dengan skin loss	
	- Ukuran kecil (< 5 cm)	9.500
	- Ukuran sedang (6-10 cm)	12.317
	- Ukuran besar (> 10 cm)	20.500
6	Jasa penyuntikan	
	a. IM	15.000
	b. IV	25.000
	c. IC	15.000
	d. SC	15.000
7	Incisi abses kecil	12.000
8	Incisi abses sedang	20.000
9	Incisi abses besar	25.000
10	Exterpasi Corpus Alienum kecil	20.000
11	Exterpasi Corpus Alienum dengan penyulit	40.000
12	<i>Exterpasi, lypoma, clavus, kista aterom</i>	150.000
13	Pasang Catheter	25.000
14	Tindik Bayi	20.000
15	Sircum Sisi Laki-laki	120.000
16	Buka Jahit	
	-< 5 jahitan	5.000
	- < 10 Jahitan	10.000
	- >10 jahitan	15.000

4. POLIKLINIK KIA. KB

NO	POLIKLINIK KEBIDANAN	TARIF
1	Pasang IUD dengan Dokter Umum/Bidan	100.000
2	Angkat IUD dengan Dokter Umum/Bidan	100.000
3	Pasang KB Susuk dengan Dokter Umum/ Bidan	100.000
4	KB Suntik	25.000
5	IVA	60.000
6	USG	50.000

Tarif Lama

NO	POLIKLINIK KEBIDANAN	TARIF
1	Pasang IUD dengan Dokter Umum/Bidan	75.000
2	Angkat IUD dengan Dokter Umum/Bidan	75.000
3	Pasang KB Susuk dengan Dokter Umum/ Bidan	75.000
4	KB Suntik	15.000
5	IVA	60.000

5. POLIKLINIK GIGI & MULUT

NO	TINDAKAN GIGI	TARIF
I	ORAL SURGERY	
1	Ekstraksi Gigi (oleh Dokter Gigi)	
	a. Gigi seri	30.000
	b. Gigi Taring	35.000
	c. Gigi Premolar	35.000
	d. Gigi Geraham	35.000
	e. Gigi M3 Bukoversi	100.000
	f. Radix depan mudah	35.000
	g. Radix depan sulit	50.000
	h. Radix belakang untuk 1 akar	35.000
2	Ekstraksi Gigi dengan komplikasi oleh Dokter Gigi	
	a. Gigi seri	30.000
	b. Gigi Taring	40.000
	c. Gigi Premolar	40.000
	d. Gigi Geraham	50.000
	e. Gigi M3 Bukoversi	60.000
3	Tindakan Medik & TherapiSedang (oleh Dokter Gigi)	
	a. Incisi Abses	50.000
II	KONSERVASI	
1	Tambalan permanen (oleh Dokter Gigi)	
	a. Tipe I :	

	- Amalgam	20.000
	- Glasiyonomer	20.000
	b. Tipe II :	
	- Amalgam	25.000
	- Glasiyonomer	25.000
	c. Tipe III :	
	- Glasiyonomer	25.000
	d. Tipe IV/ V :	
	- Glasiyonomer	25.000
2	Tambalan permanen dengan sinar	

Tarif Lama

NO	TINDAKAN GIGI	TARIF
I	ORAL SURGERY	
1	Ekstraksi Gigi (oleh Dokter Gigi)	
	a. Gigi seri	25.000
	b. Gigi Taring	30.000
	c. Gigi Premolar	30.000
	d. Gigi Geraham	30.000
	e. Gigi M3 Bukoversi	50.000
	f. Radix depan mudah	25.000
	g. Radix depan sulit	30.000
	h. Radix belakang untuk 1 akar	25.000
2	Ekstraksi Gigi dengan komplikasi oleh Dokter Gigi	
	a. Gigi seri	30.000
	b. Gigi Taring	40.000
	c. Gigi Premolar	40.000
	d. Gigi Geraham	50.000
	e. Gigi M3 Bukoversi	60.000
3	Tindakan Medik & TherapiSedang	
	(oleh Dokter Gigi)	
	a. Incisi Abses	50.000
II	KONSERVASI	
1	Tambalan permanen (oleh Dokter Gigi)	
	a. Tipe I :	
	- Amalgam	20.000
	- Glasiyonomer	20.000
	b. Tipe II :	
	- Amalgam	25.000
	- Glasiyonomer	25.000
	c. Tipe III :	
	- Glasiyonomer	25.000
	d. Tipe IV/ V :	
	- Glasiyonomer	25.000
2	Tambalan permanen dengan sinar	

	(oleh Dokter Gigi)	
	- Kecil	30.000
	- Besar	40.000
3	Tambalan Sementara (oleh Dokter Gigi)	
	- Pulp Capping	15.000
III	PERIODONTOLOGY	
1	Skelling 1/2 Rahang	
	- Skelling rahang atas	50.000
	- Skelling rahang bawah	50.000
IV	PAEODONTY (GIGI ANAK)	
1	Ekstraksi Gigi Susu (oleh Dokter Gigi)	
	a. Dengan Chlor Ethyl	
	- Gigi seri	10.000
	- Gigi Taring	10.000
	- Gigi Geraham	10.000
	b. Suntik	
	- Gigi seri	20.000
	- Gigi Taring	20.000
	- Gigi Geraham	20.000

6. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM RAWAT JALAN (tidak berubah)

NO	PEMERIKSAAN	TARIF
1	SEDERHANA	
	- Darah Rutin	35.000
	- Eritrosit	10.000
	- Trombosit	10.000
	- Hematokrit	10.000
	- Malaria / Microfilaria	10.000
	- Malaria rapid test	50.000
	- Leucosit - (manual)	10.000
	- HB - (manual)	10.000
	- HB Spektro (Shianmet Hb)	22.000
	- LED	10.000
	- Dif Count	10.000
	- Reduksi Urine	8.000
	- Sedimen Urine	8.000
	- Faeces Rutin	8.000
	- Protein Urine	8.000
	- BTA & Cairan Pleura	16.000
	- Bleeding Time	3.000
	- Clothing Time	3.000
	- Golongan Darah	10.000
2	SEDANG	
	- Total Protein	17.000
	- Albumin	18.000
	- Globulin	18.000
	- Trigliserida	21.000

	- Total Bilirubin	17.500
	- Bilirubin Direk	17.500
	- Bilirubin Indirek	17.500
	- Ureum	17.500
	- Creatinin	17.500
	- Gula Darah	15.000
	- Gula Darah 2 jam PP	15.000
	- Urin Rutin	8.000
	- Urid Acid	18.000
	- S. G. O. T	16.000
	- S. G. P. T	16.000
	- Cholesterol	24.000
	- HDL Cholesterol	26.000
	- LDL Cholesterol	26.000
	- Planotest	10.000

7. TARIF VISUM PERAWATAN JENAZAH (Tidak Berubah)

NO	TINDAKAN	TARIF
SEDERHANA		
1	Visum mayat tanpa bedah mayat (dalam gedung)	40.000
2	Visum mayat tanpa bedah mayat (luargedung)	50.000
3	Visum Hidup / Kecelakaan	13.000
4	Visum kejahatan Seksual	25.000

8. TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE (Baru)

NO	PELAYANAN	TARIF
1	Pemakaian Ambulance Dalam Kota	50.000
2	Pemakaian Ambulance Luar Kota Dalam Provinsi (dari batas kota perkilonya ditambahkan Rp.10.000)	10.000

9. TARIF PERSALINAN

NO	PERSALINAN	TARIF
1	Persalinan Normal	500.000
2	Persalinan Normal dengan Laserasi	700.000
3	Jalan Lahir (Episiotomi)	800.000

Tarif Lama

NO	PERSALINAN	TARIF
1	Persalinan Normal	250.000
2	Persalinan Normal dengan Laserasi	275.000

**10. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI
TINGKAT I**

NO	PEMERIKSAAN	TARIF
1	Pemeriksaan Fisik Dokter Umum	40.000
2	Administrasi	15.000
3	Pemeriksaan Penunjang	
	- Hemoglobin	15.0000
	- Reduksi	15.0000
	- Gula Darah	20.0000
	- Golongan darah	20.000
	- Planotest	25.000

Tarif Lama

NO	PEMERIKSAAN	TARIF
1	Pemeriksaan Fisik Dokter Umum	30.000
2	Administrasi	5.000
3	Pemeriksaan Penunjang	
	- Hemoglobin	10.000
	- Reduksi	10.000
	- Gula Darah	15.000
	- Golongan darah	12.000
	- Planotest	15.000

11. Tarif Yankestrad

No	Pelayanan	Tarif
1	Akupresur	50.000
2	Totok Punggung	50.000
3	Totok Rokok	50.000

4	Pijat Bayi	50.000
---	------------	--------

Tarif Lama

No	Pelayanan	Tarif
1	Akupresur asma	50.000
2	Akupresur commond cold	50.000
3	Akupresurdyspepsia/ kembung	50.000
4	Akupresur anoreksia/ gangguan nafsu makan	50.000
5	Akupresurenuresis/ mengompol	50.000
6	Akupresur dismenorhoe	50.000
7	Akupresur post partum	50.000
8	Akupresurmigraine	50.000
9	Akupresur myalgia	50.000

12. TARIF LAIN – LAIN

No	PELAYANAN	TARIF
1	Pengambilan data awal untuk penelitian	
	a. akademi	25.000
	b. sarjana S1	35.000
	c. sarjana S2, S3	50.000
2	Penggunaan sarana untuk pendidikan/ penelitian (lahan praktek) /orang instansi negeri	
	a.akademi DIII	35.000
	b.sarjana SI	40.000
	c.sarjana SII	50.000
3	Penggunaan sarana untuk pendidikan/ penelitian (lahan praktek)/orang instansi swasta	

	a.akademi DIII	40.000
	b.sarjana SI	45.000
	c.sarjana SII	55.000
4	Kaji Banding	1.000.000 per paket
5	Nara Sumber Kaji Banding	400.000/jpl
6	Sewa Aula	500.000/hari
7	Tarif Pemakaian GasMedis	
	Pemakaian Oksigen Perjam	5.000

Tarif Lama

No	PELAYANAN	TARIF
1	Pengambilan data awal untuk penelitian	
	a. akademi	15.000
	b. sarjana S1	15.000
	c. sarjana S2, S3	
2	Penggunaan sarana untuk pendidikan/ penelitian (lahan praktek)/orang instansi negeri	
	a.akademi DIII	25.000
	b.sarjana SI	35.000
	c.sarjana SII	40.000
3	Penggunaan sarana untuk pendidikan/ penelitian (lahan praktek)/orang instansi swasta	
	a.akademi DIII	25.000
	b.sarjana SI	35.000
	c.sarjana SII	40.000
4	Tarif Pemakaian GasMedis	
	Pemakaian Oksigen Perjam	5.000

2. Kajian Terhadap Kondisi Yang Ada dan Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat.

Dalam rangka penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tim Naskah Akademik telah melakukan diskusi publik dengan masyarakat dan aparatur pemerintahan dengan tujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat dan aparatur pemerintahan dan untuk mendapatkan informasi, saran serta masukan dari berbagai pihak terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Diskusi publik dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2023 dan 17 Juli 2023 di Aula Kantor Walikota Padang Panjang. Kegiatan Diskusi Publik dibuka oleh Kepala Badan Keuangan Daerah, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh tim naskah akademik dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Pelaksanaan diskusi publik bertujuan untuk memperoleh saran, masukan dan tambahan informasi dari perangkat daerah dan masyarakat, sehingga kebijakan yang dibuat nantinya sesuai dengan harapan dan dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Selain itu, diskusi publik naskah akademik juga bertujuan mendapatkan gambaran objektif mengenai kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi.

Adapun masukan dan saran terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada diskusi publik adalah sebagai berikut:

1. Dinas Koperindag

- Kenaikan tarif retribusi yang ada di Dinas perindag dilakukan

dengan beberapa pertimbangan. Kenaikan tarif yang hampir sebesar 900% karena dalam 15 tahun tidak pernah dilakukan kenaikan tarif, kenaikan ini dilakukan secara langsung, tidak secara bertahap.

- Saat ini, untuk pasar pusat Padang Panjang terdiri atas 3 lantai dan beberapa blok. Diantara beberapa blok dan lantai tersebut terdapat perbedaan dari jumlah konsumen yang berbelanja sehingga transaksi jual beli tidak bisa disamaratakan.
- Untuk pemungutan dilakukan secara rutin di pasar pusat padang Panjang ini, namun pada saat pandemic Covid-19 tidak dilakukan pemungutan atas retribusi pasar ini.
- Untuk saat ini permasalahan yang kami hadapi adalah biaya sewa yang menurut pedagang terlalu besar. Untuk pedagang yang tidak melakukan pembayaran retribusi kami lakukan penyegelan atas toko pedagang tersebut, setelah itu kami dari dinas koperindag dilaporkan ke polisi.

2. Dinas Pekerjaan Umum

- Untuk retribusi mobil tinja untuk saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi. Dalam pengoperasionalan mobil sedot tinja ini dibutuhkan supir dan bensin, kedua item ini memerlukan biaya yang cukup besar sehingga diperlukan biaya retribusi yang cukup besar agar biaya operasional tersebut dapat tertutupi.
- Saat ini di Kota Padang Panjang terdapat 2 mobil sedot tinja yang

dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama ini tidak pernah dilakukan pemungutan retribusi karena belum ada peraturan daerah yang menjadi dasar/landasan dalam pemungutannya.

- Pemakaian mobil sedot tinja untuk keperluan pemerintah daerah selama ini digratiskan.

3. Sekretariat Daerah

- Pemakaian Gedung M. Syafei selama ini dipungut biaya kecuali bagi instansi pemerintah (tidak termasuk instansi vertikal dan pemda daerah lain)
- Untuk kendaraan (sewa bus) selama ini kurang diminati oleh Masyarakat untuk disewa karena bus ini berbahan bakar dexlite sehingga memberatkan bagi Masyarakat.
- Untuk sewa kursi dan sound seringkali disewa untuk digunakan di gedung M. Syafei.

4. Bapak Jaya dari pengusaha Wisma Hayati

Mengenai besaran tarif yang disampaikan tadi, maka pemahaman pertama yang perlu kita samakan adalah kontribusi pajak kita hanya 15%. Setelah kita dengar tadi rancangan tarif yang diambil tarif maksimal yakni sebesar 10%. Kondisi ini perlu dipertimbangkan karena Padang Panjang sebagai kota wisata hanya banyak kunjungan di hari Sabtu dan Minggu saja. Untuk itu kita perlu meringankan tarif pajakn misalnya hanya 5%, dan tarif ini

menurut saya lebih realistis. Jadi mana yang lebih baik hasil optimal tapi tarif minimal yang kita terapkan?

Kemudian Saya adalah wajib pajak yang taat pajak sejak pendirian usaha saya tahun 2016 sampai enam bulan berikutnya saya selalu lancar membayar pajak, namun dalam perkembangannya saya melihat banyak pelaku usaha yang tidak taat bayar pajak. Kami mengharapkan adanya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pola taat pajak.

5. Pemilik Rumah Makan Gumarang

6. Saya berpendapat sebaiknya pajak restoran itu kalau bisa 5 % saja. Karena kalau tarif maksimal diterapkan akan memberatkan masyarakat yang akan membayar pajak. Untuk itu kalau bisa pajak tetap 5% saja. karena kalau 5% insyaAllah bisa terpenuhi.

7. Ibu Melisa (Hotel RangKayo Basa)

Saya selama ini memberikan kontribusi ke pemda padang panjang melalui pembayaran pajak. Saya dulu pernah ditanyakan owner apa feedback apa yang diterima dair kesadaran pajak yang kita miliki selain dari pembangunan daerah secara umum. Misalnya kami mohon diberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan serta kepengurusan seperti halal, agar dipermudah untuk hotel.

8. Ibu Leni

Dalam perbandingan tarif lama, terdapat pada yang lama ada videotron dan perbandingan yang baru tidak ada, dengan alasan akan dialihkan pada sewa barang milik daerah. Yang ingin saya tanyakan apakah ini nanti tidak akan

membuat kesulitan bagi pemda apabila videotron ini di sewakan nantinya berdasarkan frekuensi waktu?

Bagaimana nanti biaya pemeliharaannya kalau kita sewakan?

Saya pernah diskusi ke KPKNL Kota Bukittinggi, pernah melakukan study bahwa videotron bisa di kerjasamakan dengan pihak ketiga. Apabila sudah disewakan pada pihak ketiga maka kita tidak boleh menganggarkan biaya perawatan lagi.

9. Bapak Azka dari dinas Perkim LH

Pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023, terdapat penambahan objek retribusi tambahan yang masuk ke dalam retribusi pelayanan kebersihan yaitu penyedotan kakus dan limbah cair, kita membuat kajian tidak memasukkan kedua item tersebut. Bagaimana selanjutnya keadaan ini?

10. Dari bapak Hasan, UPTD Metrologi

Bagaimana melakukan tera ulang terhadap masyarakat yang masih menggunakan alat yang perlu dilakukan tera, seperti masyarakat pengguna layanan PDAM yang menggunakan meteran air. Menurut saya perlu dilakukan tera ulang agar masyarakat tidak dirugikan dalam menggunakan jasa PDAM ini.

Yang ingin saya tanyakan, apakah seluruh kota kabupaten kota menghilangkan pelayanan tera, dan apa solusi kita pemda padang panjang dalam melakukan melakukan tera pada meteran air?

11. Ibu Melisa (Rangkayo Basa)

Retribusi dihitung tiap bulan, sedangkan keluaran sampah ini berbeda2. Apakah ada dinas yang datang ke kami? Jika memang begitu akan kurang efisien.

12. Dinas Pangan dan Pertanian

Mengenai Retribusi sewa mess bbi dapat kami sampaikan bahwa:

- Ada perbedaan sedikit dengan yang kami usulkan, wisma tamu itu awalnya tidak ada. Cuma penggantian nama untuk pembeda sesuai dengan usulan kanwil.

Akan disesuaikan dengan kajian yang terbaru.

- Untuk ikan nila konsumsi menjadi 30rb, kalau misal diubah menjadi 20rb. (hasil diskusi dengan peserta yang lain)

Dengan adanya masukan, pendapat dan saran dari masyarakat atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Padang Panjang terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sehingga dengan adanya pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka terdapat payung hukum yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan perekonomian sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif.

**D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG
AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK
KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP
ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH**

Peningkatan pajak dan retribusi daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah. Rasio yang semakin besar menunjukkan kemampuan daerah dalam mengkonversi potensi penerimaan menjadi realisasi penerimaan yang semakin besar.

Untuk mewujudkan pembangunan daerah, maka diperlukan peningkatan pendapatan daerah yang cukup besar. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang terpilih. Peningkatan ini sangat diperlukan akan tetapi harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki, kinerja tahun-tahun sebelumnya, perkiraan kondisi perekonomian Nasional, Provinsi dan Daerah yang mungkin dihadapi pada masa mendatang. Untuk melihat kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan maka yang perlu diperhitungkan adalah pendapatan daerah yang merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Dilihat dari kinerja beberapa tahun belakangan dapat dilihat bahwa belanja transfer (nasional dan provinsi) sangat mempengaruhi naik turunnya pendapatan daerah.

Hal ini dikarenakan derajat fiskal daerah yang memang masih rendah, oleh sebab itu pertumbuhan pendapatan asli daerah harus menjadi prioritas untuk digali dan ditingkatkan. Sesuai dengan prinsip-prinsip umum anggaran, seperti partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, ketepatan waktu, keadilan, efisiensi dan efektifitas, serta taat asas, maka pengelolaan keuangan juga sedapat mungkin diarahkan pada format balance (berimbang) antara Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Dengan kata lain tidak lagi defisit. Ini mengakibatkan pengeluaran daerah (belanja daerah dan pengeluarann pembiayaan daerah) akan mengikuti besaran penerimaan daerah baik berasal dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah.

Pendanaan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari program pembangunan dari setiap urusan pemerintah daerah yang dituangkan dengan indikator dan kerangka pendanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Program pembangunan merupakan aspek operasional dalam penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Program strategis pembangunan merupakan program yang mendukung secara langsung terhadap pencapaian visi dan misi, sedangkan program yang tidak mendukung secara langsung merupakan program penunjang atau pendukung.

Prioritas pertama merupakan belanja wajib dan bersifat mengikat, selanjutnya merupakan program perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan perwujudan visi dan misi serta memenuhi program yang berkaitan dengan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) pada urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang tugas dan fungsi perangkat daerah.

Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat, maka berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal. Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan

daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Peningkatan penerimaan daerah seharusnya diikuti dengan adanya kebijakan daerah yang mengutamakan peningkatan dalam pendapatan daerah. peningkatan penerimaan dari segi pajak daerah retribusi daerah sejalan dengan peningkatan layanan pajak dan retribusi yang dipungut.

Kapasitas riil keuangan daerah Kota Padang Panjang dari tahun 2021-2026 diproyeksi mengalami trend peningkatan, sekalipun ada kemungkinan mengalami fluktuasi karena dipengaruhi oleh dinamika perekonomian secara nasional, dimana perekonomian menghadapi banyak tantangan khususnya ketidakpastian ekonomi global.

Dari total pendapatan dan penerimaan yang dikurangi total belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan diperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan. Untuk menentukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan (2019-2023) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang.

Berdasarkan proyeksi, kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Padang Panjang menunjukkan angka yang fluktuatif, dan angka tahun 2019 sampai dengan 2023 yang semakin meningkat menandakan adanya peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pembangunan daerah.

Untuk itu, perlu adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencari penambahan penerimaan daerah salah satunya dengan penyesuaian

tarif dan pemberian wewenang lebih kepada daerah dengan menyusun regulasi baru. Penetapan tarif PDRD harus memperhatikan fungsi penerimaan sekaligus fungsi mengatur/regulasi karena dampak penetapan tarif harus dilihat jangka panjang dan komprehensif.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

1. Undang – Undang Dasar Negara Tahun 1945

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap -tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwasanya Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban oleh Negara melalui Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerahnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, maka dalam Pasal 18 ayat (6) dinyatakan bahwasanya pemerintahan daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Yang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang merupakan undang-undang yang mengatur mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk sumber pendapatan. Dalam Pasal 285 dinyatakan bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;

3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Selanjutnya pendapatan transfer daerah meliputi:

a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:

1. dana perimbangan;
2. dana otonomi khusus;
3. dana keistimewaan; dan
4. dana Desa.

b. transfer antar-Daerah terdiri atas:

1. pendapatan bagi hasil; dan
2. bantuan keuangan.

Dalam Pasal 286 dinyatakan bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Kemudian Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang. Oleh sebab itu, berdasarkan Undang-Undang ini telah dinyatakan dengan tegas agar setiap pajak daerah dan retribusi daerah yang akan dipungut dimuat dalam peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Pengaturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat signifikan terutama mengenai Pajak dan Retribusi Daerah. Restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yaitu PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu). Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan opsen pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Opsen atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) sejatinya merupakan pengalihan dari pajak provinsi. Penyederhanaan retribusi terkait dengan jumlah objek retribusi dari 32 (tiga puluh dua) menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan.

Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dapat dilihat perbandingan jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

NO	ISU	UU Nomor 28 Tahun 2009	UU Nomor 1 Tahun 2022
1	Jenis Pajak Kabupaten / Kota	1. Pajak Hotel; 2. Pajak Restoran; 3. Pajak Hiburan; 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Penerangan Jalan;	1. PBB-P2; 2. PBHTB; 3. PBJT : a. makanan dan/atau

		6. Pajak MBLB; 7. Pajak Parkir; 8. PAT; 9. Pajak Sarang Burung Walet; 10. PBB-P2; 11. PBPHTB.	minuman; b. Tenaga Listrik; c. Jasa Perhotelan; d. Jasa Parkir; dan e. Jasa Kesenian dan Hiburan. 4. Pajak Reklame; 5. PAT; 6. Pajak MBLB; 7. Pajak Sarang Burung Walet; 8. Opsen PKB; 9. Opsen BBNKB.
2	Penetapan pajak yang tidak dipungut	Dalam Peraturan Daerah Pasal 2 ayat (4)	Dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi Pasal 6 ayat (3)
3	Retribusi	Objek Retribusi : 1. Jasa Umum; 2. Jasa Usaha; dan 3. Perizinan Tertentu.	Jenis Retribusi : 1. Jasa Umum; 2. Jasa Usaha; dan 3. Perizinan Tertentu.
4	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan;	1. Pelayanan Kesehatan;

		1. Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 2. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil; 3. Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat; 4. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 5. Pelayanan Pasar; 6. Pengujian Kendaraan Bermotor; 7. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 8. Penggantian Biaya Cetak Paspor; 9. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 10. Pengolahan Limbah Cair; 11. Pelayanan Tera/Tera Ulang; 12. Pelayanan Pendidikan; dan 13. Pengendalian Menara Telekomunikasi.	2. Pelayanan Kebersihan; 3. Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum; 4. Pelayanan Pasar; 5. Pengendalian Lalu Lintas.
--	--	---	--

Dalam rangka simplifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan retribusi daerah maka dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dinyatakan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi,

objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Ditinjau dari segi pengertian atau definisi terdapat beberapa perbedaan antara Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Kemudian berkaitan dengan keberlakuan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah berlaku selama ini maka berdasarkan Pasal 187 huruf b dinyatakan bahwa Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 189 huruf b dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah disesuaikan dengan kewenangan daerah dan kondisi daerah. Khusus untuk retribusi, maka tidak semua jenis retribusi di daerah dapat dipungut, hal ini sangat bergantung pada

kondisi masing-masing daerah. Oleh sebab itu, berikut akan diuraikan jenis pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1. Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kotaterdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2);
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB);
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu(PBJT) yang terdiri dari:
 - makanan dan/atau minuman;
 - Tenaga Listrik;
 - Jasa Perhotelan;
 - Jasa Parkir; dan
 - Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak reklame;
- e. Pajak air tanah;
- f. Pajak sarang burung walet;
- g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB); dan

h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto(Opsen BBNKB);

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i di atas merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. Kemudian Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g di atas merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Selanjutnya dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). sedangkan Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut, dalam hal:

- a. potensinya kurang memadai; dan/atau
- b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

Jenis Pajak yang tidak dipungut tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

3.1.1. PBB-P2

Berdasarkan Pasal 38(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dinyatakan bahwa

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas rayaterpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 39 dinyatakan bahwa :

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Berdasarkan Pasal 40 dinyatakan bahwa

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

(5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

(7) Besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan Pasal 41 dinyatakan bahwa

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.
- (3) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (f) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda.

Berdasarkan Pasal 42 dinyatakan bahwa Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).

Berdasarkan Pasal 43

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

3.1.2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dinyatakan bahwa

(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemindahan hak karena:

1. jual beli;
2. tukar-menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah; dan

b. pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak; atau di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. Hakpakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. hak pengelolaan.

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lain yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 45 dinyatakan bahwa:

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Berdasarkan Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. harga transaksi untuk jual beli;
- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena

- pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutandari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah

tempat

terutangnya

BPHTB.

(6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Perda.

Berdasarkan Pasal 47

(1) Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

(2) Tarif BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Berdasarkan Pasal 48

(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).

(2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Berdasarkan Pasal 49 saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;

- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

3.1.3. PBJT

Berdasarkan Pasal 50 dinyatakan bahwa Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- a. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Berdasarkan Pasal 51 dikemukakan bahwasanya

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan, penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Berdasarkan Pasal 52 dikemukakan bahwasanya

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- e. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Pasal 53 dinyatakan bahwa

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan

fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

- a. hotel;
- b. hostel;
- c. vila;
- d. pondok wisata;
- e. motel;
- f. losmen;
- g. wisma pariwisata;
- h. pesanggrahan;
- i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
- k. glamping.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Berdasarkan Pasal 54 dinyatakan bahwa:

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan.

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda.

Berdasarkan Pasal 55 dinyatakan bahwa

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

- c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda.

Berdasarkan Pasal 56

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Berdasarkan Pasal 57 dinyatakan bahwa :

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan

Berdasarkan Pasal 58 dinyatakan bahwa:

- (1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Perda.

Berdasarkan Pasal 59 dinyatakan bahwa :

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4).
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan

3.1.4. Pajak reklame

Berdasarkan Pasal 60 dinyatakan bahwa :

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

meliputi:

- a. Reklame paparl billboard/ uideotron/ megatron;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat/stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame filrn/ slide; dan
- i. Reklame peragaan.

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi,radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan,dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yangdiperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakandari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasangmelekat pada bangunan dan/atau di dalam areatempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran,bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Perkadadengan berpedoman pada ketentuan

yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan

f. Reklame lainnya yang diatur dengan Perda.

Berdasarkan Pasal 61

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Berdasarkan Pasal 62

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu

penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 63

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 64

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasai pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame

yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usahapenyelenggara Reklame terdaftar.

3.1.5. PAT

Berdasarkan Pasal 65 dinyatakan bahwa:

(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:

- a. keperluan dasar rumah tangga;
- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan; dan
- f. kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda.

Pasal 66

(1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 67

(1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.

(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

(4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 68

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan

Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

- (2) Peraturan yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kebijakan kemudahan berinvestasi dan ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.

Pasal 69

- (1) Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20o/o (duapuluh persen).
- (2) Tarif PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 70

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2).
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

3.1.6. Pajak MBLB

Pasal 71

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspat;
- j. garam batu (halite)
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;

x. pasir kuarsa;

y. perlit;

z. fosfat;

aa. talk;

bb. tanah serap (fullers earth);

cc. tanah diatom;

dd. tanah liat;

ee. tawas (alum);

ff. tras;

gg. yarosit;

hh. zeolit;

ii. basal;

jj. trakhit;

kk. belerang;

ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan

mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:

a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;

- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
- c. untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 72

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 73

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 74

- (1) Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 75

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3).
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

3.1.7. Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 76

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilandan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Waletsebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengambilan sarang Burung Walet yang telahdikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
 - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarangBurung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 77

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadiatau Badan yang melakukan pengambilan dan/ataumengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadiatau Badan yang melakukan pengambilan dan/ataumengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 78

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalahnilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian

antaraharga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 79

(1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 80

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2),.

3.1.8. Opsen

Pasal 81 huruf a dan huruf b dinyatakan bahwa :

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:

- a. PKB;
- b. BBNKB;

Pasal 82

Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak:

- a. PKB;
- b. BBNKB; dan

c. Pajak MBLB.

Pasal 83 huruf a dan huruf b dinyatakan bahwa

(1) Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan

b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);

dan

dihitung dari besaran Pajak terutang.

(2) Besaran tarif Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 84

(1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Disamping itu berkaitan dengan bagi hasil pajak provinsi yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diatur bahwa :

(1) Hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada kabupaten/kota.

(2) Hasil penerimaan PAP dibagihasilkan sebesar 50% (limapuluh persen) kepada kabupaten/kota.

- (3) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan PAP dimaksud dibagihasilkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (4) Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada kabupaten/kota.
- (5) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. PBBKB dibagi secara proporsional paling rendah 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - b. PAP dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air; dan
 - c. Pajak Rokok dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

3.2. Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur bahwa retribusi daerah dibagi atas 3 jenis yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Pedzinan Tertentu.

Selanjutnya mengenai pengertian Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barangdan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orangpribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Kemudiaan diatur juga mengenai Wajib Retribusi yang meliputi orang pribadi atau Badan yangmenggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa,dan/ atau perizinan. Wajib Retribusi tersebut wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

3.2.1. Retribusi Jasa Umum

Pada prinsipnya Jenis pelayanan retribusi jasa umum dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensipenerimaannya kecil dan/atau dalam rangkapelaksanaan kebijakannasional/daerah untukmemberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang ini diatur bahwa Retrbusi Jasa Umum terdiri atas 5 jenis pelayanan retribusi yaitu sebagai berikut:

- a. Pelayanankesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. pelayanan pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas.

3.2.1.1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan dibatasi atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang/ masyarakat oleh fasilitas kesehatan yang dimiliki Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Tingkat penggunaan jasa berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pelayanan. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut

3.2.1.2. Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pada saat ini belum ada peraturan pemerintah yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, akan tetapi mengenai retribusi pelayanan kebersihan telah ada sebelumnya Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 7 tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam

Penyelenggaraan Penangan Sampah. Dalam Pasal 2 nya dinyatakan :

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, pemerintah daerah memungut Retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sampah rumah tangga; dan
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Kemudian dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa

- (1) Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan.
- (2) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.

Selanjutnya Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya dalam rangka penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan

tarif Retribusi hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Sementara itu berkaitan dengan penghitungan tarif, berdasarkan Pasal 5 Penghitungan tarif Retribusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3.2.1.3. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Parkir di tepi jalan umum adalah kegiatan parkir di dalam ruang milik jalan dan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang memenuhi persyaratan tertentu.

Mengenai retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum merupakan kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota, hal ini sesuai dengan Pasal 100 sampai dengan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa kegiatan parkir terdiri atas parkir di luar ruang milik jalan dan parkir di dalam ruang milik jalan.

Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Penggunaan jalan umum sebagai tempat parkir ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan

subjek retribusi ini adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Selanjutnya tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

3.2.1.4. Retribusi Pelayanan Pasar

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusi ini adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pasar. Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar

3.2.1.5. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

Berkaitan dengan retribusi Retribusi Pengendalian Lalu Lintas saat ini belum ada pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, oleh sebab itu secara teknis masih dapat menggunakan tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga

Kerja Asing. Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini dinyatakan bahwa:

(1) Objek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang.

(2) Tidak termasuk kendaraan bermotor sebagaimanadimaksud pada ayat (1):

- a. sepeda motor;
- b. kendaraan penumpang umum;
- c. kendaraan pemadam kebakaran; dan
- d. ambulans.

Selanjutnya dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa

(1) Ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. memiliki 2 (dua) jalur jalan yang masing-masing jalur memiliki paling sedikit 2 (dua) lajur; dan
- b. tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek.

- (2) Angkutan umum massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 5

- (1) Waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas pada suatu ruas jalan, koridor atau kawasan tertentu.

- (2) Tingkat kepadatan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan); dan

b. kecepatan rata-rata sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) km/jam, berlangsung secara rutin pada setiap hari kerja.

- (3) Penetapan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana

lalu lintas dan angkutan jalan setelah berkoordinasi dengan forum lalulintas dan angkutan jalan.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas meliputi orang perseorangan dan badan hukum yang menggunakan kendaraan bermotor perseorangan dan barang pada ruas jalan, koridor, atau kawasan yang dikenakan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Pasal 11

- (1) Dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Lalu Lintas harus memenuhi prinsip dan sasaran yang meliputi:
 - a. efektivitas pengendalian lalu lintas; dan
 - b. dapat menutup biaya penyelenggaraan.
- (2) Efektivitas pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan biaya kemacetan.
- (3) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya modal, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya bunga.

3.2.2. Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan Pasal 88 ayat (3) dinyatakan bahwa Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasargrosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usahalainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnyadalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2.1. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa PasarGrosir,

Pertokoan, Dan Tempat Kegiatan UsahaLainnya.

Objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa PasarGrosir, Pertokoan, Dan Tempat Kegiatan UsahaLainnya adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikon- trakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN,BUMD,dan pihak swasta. Orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memakai fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.

3.2.2.2. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, HasilBumi,

Dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas LainnyaDalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Objek Retribusi penyediaan tempat pelelangan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah penyediaan

tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan tempat pelelangan.

3.2.2.3. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

Kewenangan tentang perpajakan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan Pasal 100 sampai dengan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 79

Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kegiatan parkir terdiri atas parkir di ruang milik jalan dan parkir di dalam ruang milik jalan. Parkir di Tempat Khusus Parkir adalah kegiatan parkir di luar ruangmilikjalan. Sesuai dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 dinyatakan bahwa retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan retribusi jasa usaha yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya mengenai objek retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Selanjutnya yang menjadi subjek retribusi ini adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan cara mengukur tingkat penggunaan jasa diketahui bahwa tingkat penggunaan jasa termpat khusus parkir diukur

berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan tempat khusus parkir.

3.2.2.4. Retribusi **Penyediaan** **Tempat**
Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Objek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Berkaitan dengan Tingkat penggunaan jasa tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan frekuensi/jangka waktu penggunaan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa

3.2.2.5. Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan,

dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan subjek retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan

Selanjutnya mengenai cara mengukur tingkat penggunaan jasa tingkat penggunaan jasa rumah potong hewan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan rumah potong hewan. Penetapan tarif harus memperhatikan harga pasar, komponen biaya per jenis layanan, dan ketersediaan pelayanan sejenis oleh pihak swasta/masyarakat

3.2.2.6. Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusi ini adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan kepelabuhanan

3.2.2.7. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

Objek Retribusi Tempat Rekreasi, pariwisata, dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tingkat

penggunaan jasa tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Penetapan tarif harus memperhatikan harga pasar, komponen biaya per jenis layanan, dan ketersediaan pelayanan sejenis oleh pihak swasta/masyarakat.

3.2.2.8. Retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air

Objek Retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi ini adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Penetapan tarif harus memperhatikan harga pasar, komponen biaya per jenis layanan, dan

ketersediaan pelayanan sejenis oleh pihak swasta/masyarakat

3.2.2.9. Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah

3.2.2.10. Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek Retribusi pemanfaatan aset Daerah adalah pemanfaatan dan/atau optimalisasi aset Pemerintah Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dikecualikan dari

objek Retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. pemanfaatan aset Daerah yang mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah;
- b. optimalisasi aset Daerah yang mengubah status kepemilikan aset Daerah; dan
- c. pemanfaatan aset Daerah yang berada di perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan, yang digunakan khusus untuk pencetakan kolam ikan baru dan perbaikan kolam ikan yang diusulkan oleh kelompok pembudidaya ikan, organisasi sosial, dan organisasi keagamaan.

Subjek Retribusi pemanfaatan aset Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati aset Daerah. Wajib Retribusi pemanfaatan aset Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati aset Daerah. Berkaitan dengan tingkat penggunaan jasa pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pemakaian aset daerah.

Tarif Retribusi pemanfaatan aset Daerah ini merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

3.3. Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan Pasal 1 angka 68 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dinyatakan bahwa Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya berdasarkan pasal 88 ayat (4) dinyatakan bahwa retribusi perizinan tertentu terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Retribusi persetujuan bangunan gedung;
- b. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. Pengelolaan pertambangan rakyat.

3.3.1. Retribusi persetujuan bangunan gedung

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Namun, setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung, istilah izin mendirikan bangunan diganti menjadi persetujuan bangunan gedung.

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dinyatakan bahwa Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 261 PP 16 Tahun 2021 diatur bahwa :

(1) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat

(5) huruf b meliputi:

- a. penetapan nilai retribusi daerah;
- b. pembayaran retribusi daerah; dan
- c. penerbitan PBG.

(2) Penetapan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Teknis berdasarkan perhitungan teknis untuk retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (5) dan Pasal 258 ayat (5).

- (3) Nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi dan harga satuan retribusi.
- (4) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
- (5) Harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (6) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemohon setelah ditetapkan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah DPMPTSP mendapatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh DPMPTSP.
- (9) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
 - a. dokumen PBG; dan
 - b. lampiran dokumen PBG.

3.3.2. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing

Tenaga kerja asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing,

dalam Pasal 23nya dinyatakan bahwa pemberi kerja TKA wajib membayar dana kompensasi penggunaan TKA (DKPTKA). pembayaran DKPTKA merupakan persyaratan RPTKA. Selanjtnya dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa pembayaran DKPTKA oleh pemberi kerja TKA merupakan penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah.

3.3.3. Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat

Berdasarkan Pasal 88 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dinyatakan bahwa retribusi pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepadapemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Selanjtnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 1 angka 11nya dinyatakan bahwa Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangandalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayahdan investasi terbatas.

4. Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antarpemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (21) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan

vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Pada tanggal 16 Juni 2023, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 2 dikemukakan bahwasanya Jenis Pajak terdiri atas: Pajak provinsi dan Pajak kabupaten/kota.

Jenis Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB; dan
- d. PAP.

Jenis Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. PBBKB;
- b. Pajak Rokok; dan
- c. Opsen Pajak MBLB.

Adapun Jenis Pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

Sedangkan jenis Pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;
- b. PBJT atas:
 - 1.Makanan dan/atau Minuman;
 - 2.Tenaga Listrik;
 - 3.Jasa Perhotelan;
 - 4.Jasa Parkir; dan
 - 5.Jasa Kesenian dan Hiburan;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Terkait dengan masa pajak, di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini dikemukakan bahwasanya :

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perkada.

Dalam Peraturan Pemerintah ini ada beberapa pengaturan detail terkait masing-masing pajak daerah yakni :

a. Terkait dengan PBB-P2

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (4) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (5) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (6) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan

- b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perkada.

b. Terkait dengan Pajak Reklame

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

c. Terkait dengan Pajak Air Tanah

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah provinsi diatur dengan peraturan gubernur.
- (4) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah kabupaten/kota diatur dengan peraturan bupati/wali kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh gubernur.
- (5) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (6) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (7) Penetapan besarnya nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan dengan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral mengenai nilai perolehan Air Tanah.
- (8) Peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disusun dengan memperhatikan kebijakan kemudahan berinvestasi dan ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.

d. Terkait dengan Opsen PKB

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d merupakan PKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

e. Terkait dengan Opsen BBNKB

Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e merupakan BBNKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

f. Terkait dengan BPHTB

Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

g. Terkait dengan PBJT

Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:

- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

(5) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(6) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 20

(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(1) huruf b ditetapkan untuk:

- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
- b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

(2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
- b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:

- a. kapasitas tersedia;
- b. tingkat penggunaan listrik;
- c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
- d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

h. Terkait dengan Pajak MBLB

Pasal 21

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
- (5) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (6) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

i. Terkait dengan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d merupakan nilai jual sarang Burung Walet.

- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (4) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga terdapat beberapa pengaturan detail terkait dengan retribusi daerah. Dalam Pasal 26 dikemukakan bahwasanya Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis, objek, dan rincian objek dari setiap Retribusi tersebut diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

a. Terkait dengan retribusi jasa umum

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. pelayanan pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas.

Pelayanan terhadap masing-masing retribusi di atas disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan ini termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum, dan Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Terhadap detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Perkada ini dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
- c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pelayanan kebersihan

Pelayanan kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
- c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
- d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
- e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pelayanan parkir di tepi jalan umum

Pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan pasar

Pelayanan pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pengendalian lalu lintas

Pengendalian lalu lintas merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna Kendaraan Bermotor. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas ini diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah ini dikemukakan terkait dengan Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum, yakni :

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

b. Terkait dengan Retribusi Jasa Usaha

Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;

- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan atau pelayanan tersebut disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan ini termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha. Sedangkan wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Terhadap detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Perkada dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
- c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan

Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk penyediaan tempat pelelangan ini merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pelayanan jasa kepelabuhanan

Pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Terkait dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha, dalam Pasal 44 dikemukakan bahwasanya :

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

c. Terkait dengan Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. persetujuan Bangunan gedung;
- b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. pengelolaan pertambangan rakyat.

Pelayanan tersebut disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu, sedangkan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pelayanan pemberian Izin persetujuan Bangunan gedung

Pelayanan pemberian Izin persetujuan Bangunan gedung meliputi penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan ini yaitu pemberian Izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing

Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan ini yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat

Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diberikan kepada:

- a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
- b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

Dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah ini diatur terkait dengan Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu ini, yakni :

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (5) Khusus untuk pelayanan pemberian izin pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.

Dalam Pasal 50 dikemukakan terkait dengan pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi, bahwasanya pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. Dalam ayat (3) dikemukakan bahwasanya ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi diatur dengan Perkada.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Dalam pembentukan suatu peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk di tingkat Daerah harus memiliki landasan hukum yang tepat. Hal ini dilakukan agar setiap peraturan yang dibuat, dapat diterima oleh masyarakat sehingga peraturan tersebut bisa diterapkan secara efektif serta bisa berlaku dalam waktu yang lama. Suatu peraturan perundang-undangan didalamnya memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Lembaga negara atau pejabat yang berwenang dimaksud, dalam membentuk perundang-undangan diberikan kewenangan berupa kewenangan delegasi ataupun kewenangan atribusi untuk membentuk suatu aturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah adalah pelimpahan kewenangan secara delegasi. Pembentukan rancangan peraturan daerah Kota Padang Panjang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan suatu kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kewenangan ini dinormakan pada Pasal 94 bahwasanya Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota, maka ketentuan pasal ini selaras dengan kewenangan pada Pasal 94 Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tersebut, dan dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah yang dalam hal ini Kota Padang Panjang dapat membentuk suatu peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yakni dengan menetapkan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikenal ada 3 (tiga) landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni unsur filosofis, sosiologis, yuridis. Unsur filosofis, sosiologis, yuridis tersebut merupakan suatu dasar pertimbangan yang menjadi pedoman dari suatu pembuatan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Perundang-undangan tersebut berlaku dengan baik dan efektif, serta mampu mengarahkan masyarakat kearah yang lebih maju, demokratis, dapat mengaktualisasikan prinsip-prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, tegas dan bertanggung jawab secara benar. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar yang sangat penting untuk mengukuhkan kaidah yang tercantum dalam peraturan daerah menjadi sah secara hukum (*legal validity*) dan berlaku efektif, dapat diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk jangka waktu yang panjang.³⁵

³⁵Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell and Ruseell, 1973, hlm. 29.

Selanjutnya Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah sejalan dengan kaidah pembentukannya yakni antara lain kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Oleh karena itu maka setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan kewenangan, ketepatan, kebutuhan, efektivitas dan efisiensi peraturan Perundang-undangan di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jikalau hukum dan tentu saja peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa mengindahkan moral bangsa dan nilai-nilai kepatutan, kebenaran, keadilan dan kemanusiaan yang bersifat universal akan sia-sia diterapkan, karena tidak akan ditaati dan dipatuhi.³⁶ Dengan kata lain, landasan filosofis ini menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.³⁷

³⁶ Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm 64

³⁷ Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IN-HILL-Co. Jakarta,, hal. 17.

Selanjutnya adalah landasan sosiologis, yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Aspek sosiologis perlu dikaji secara mendalam sehingga ketika diterapkan peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat,³⁸ tidak terjadi penolakan-penolakan atau masyarakat merasa tidak memiliki atas suatu peraturan daerah sebagai akibat pembentukannya tidak partisipatif dengan mengikutsertakan dan meminta pendapat masyarakat. Setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.

Kemudian adalah landasan yuridis, yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

³⁸Lapian Ghandi, 2012, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 208.

Dengan demikian unsur filosofis, sosiologis, yuridis tersebut merupakan suatu dasar pertimbangan yang menjadi pedoman dari suatu pembuatan peraturan perundangan-undangan, sehingga Peraturan Perundang-undangan tersebut berlaku dengan baik dan efektif, serta mampu mengarahkan masyarakat kearah yang lebih maju, demokratis, dapat mengaktualisasikan prinsip-prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, tegas dan bertanggung jawab secara benar. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar yang sangat penting untuk mengukuhkan kaidah yang tercantum dalam peraturan daerah menjadi sah secara hukum (*legal validity*) dan berlaku efektif, dapat diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk jangka waktu yang panjang.³⁹

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dimaksud haruslah tergambar dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah ini merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah baru bisa dipungut jika telah ditetapkan dalam suatu peraturan daerah. Sumber kewenangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beraskan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

³⁹Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell and Ruseell, 1973, hlm. 29.

Penetapan Peraturan Daerah dimaksud tentu saja haruslah sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah namun juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat di daerah serta harus menjamin ekosistem investasi dan kemudahan berusaha di daerah. Peraturan Daerah yang ada nantinya akan mampu menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

A. Landasan Filosofis

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*), ketentuan ini secara tegas di atur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut ditegaskan bahwa aturan hukum harus menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Hukum menjadi ukuran atau standar yang diperlukan dalam mengatur hubungan antar sesama warga negara. Suatu peraturan daerah sebagai suatu bentuk aturan hukum haruslah mengandung norma-norma hukum yang diidealkan oleh masyarakat. Suatu peraturan daerah yang akan dibentuk sebagai bagian dari sistem hukum nasional haruslah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini berarti dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa harus tercermin dalam pertimbangan-

pertimbangan filosofis yang terkandung didalam setiap peraturan perundang-undangan.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang mengandung cita-cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tidak adanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat. Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni cita-cita hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya ketertiban, keseimbangan, kemanfaatan, keadilan maupun kesejahteraan. Dengan kata lain, landasan filosofis ini menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.⁴⁰ Dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila memiliki fungsi kritis terhadap semua kebijakan publik yang diambil, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk menata ketertiban masyarakat maupun terhadap program-program sosial, ekonomi dan budaya yang perlu untuk mencapai tujuan negara.⁴¹ Artinya Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap peraturan perundang-undangan.

Sebagai dasar negara, Pancasila memang berkonotasi yuridis dalam pemaknaan berbagai peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hirarkies

⁴⁰Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, IN-HILL-Co., hal. 17.

⁴¹ Radita Ajie, *Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi*, Dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.2-Juni 2016, hlm 114.

dan bersumber darinya.⁴² Oleh karena itu, dalam pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni :

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka bagi pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila. Dasar filosofis yang terkandung pada Pancasila itu harus tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari nilai-nilai filosofis sila-sila pada Pancasila.

⁴² *Ibid*

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat bergantung dari partisipasi aktif masyarakat dan membawa implikasi bagi masyarakat sebagai satu kesatuan integral dari pemerintah daerah yang sangat penting dari sistem pemerintahan, karena penyelenggaraan otonomi ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Partisipasi masyarakat dapat meliputi partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil maupun evaluasi. Otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan dan ekonomi yang baik. Hal ini berarti secara finansial tidak tergantung pada pemerintah pusat dengan jalan menggali sebanyak mungkin sumber pendapatan daerah.

Lebih lanjut untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan desentralisasi dan prinsip otonomi daerah. Hakikat desentralisasi dan pemberian otonomi daerah dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang sesuai dengan Pancasila dan dinyatakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas. Pada dasarnya filosofi atau prinsip pelaksanaan otonomi daerah adalah *sharing of power, distribution of power* dan *empowering of regional administration*. Filosofi tersebut dalam kerangka mencapai *the ultimate goal of autonomy*, yaitu kemandirian daerah terutama kemandirian masyarakat.⁴³ Pemberian otonomi yang seluas-luasnya

⁴³Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi Daerah, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 135

kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban oleh Negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut maka diperlukan sumber pendapatan bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Konsep tersebut sejalan desentralisasi fiskal yang menjadi dasar penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah. Komponen desentralisasi fiskal dapat dibagi menjadi tiga, yaitu desentralisasi pengeluaran, desentralisasi pengeluaran bangunan, dan desentralisasi penerimaan, yakni merupakan rasio antara total penerimaan anggaran pendapatan belanja daerah. Dengan desentralisasi fiskal maka daerah otonom diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Pendapatan daerah antara lain yakni melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah berwenang

untuk mendapatkan sumber keuangan, diantaranya kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak daerah dan retribusi daerah untuk membiayai layanan publik di wilayah lokal, membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk memantapkan otonomi daerah.⁴⁴

Pajak termasuk pajak daerah pada dasarnya adalah iuran kepada negara yang pemberlakuannya dapat dipaksakan terhadap wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas dan fungsi negara untuk dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak haruslah mengandung kepastian hukum yang adil, sehingga bagi masyarakat terutama wajib pajak terbangun rasa tanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajibannya secara seimbang. Dengan demikian konsekuensi pembebanan pajak terhadap masyarakat dapat diterima sebagai bentuk yang pada awalnya adalah sebuah kewajiban akan tetapi pada akhirnya hasilnya dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.

Sementara, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi sebagaimana juga pajak dan pungutan lainnya dapat memiliki fungsi *budgeter* dan fungsi *reguleren*. Retribusi berfungsi *budgeter* akan memberikan pemasukan bagi kas daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Di sisi lain, retribusi berfungsi *reguleren* dapat menjadi alat pengatur masyarakat, salah satunya

⁴⁴ Devi Taurisa, *Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Penopang Otonomi Daerah Dilema terhadap Kepastian Hukum bagi Iklim Usaha*, University of Bengkulu Law Journal, Volume 5 Number 1, October 2020.

untuk meminimalisasi dampak negatif yang muncul, yang dalam skala lebih luas dapat menimbulkan eksternalitas negatif bagi sekitarnya, dalam hal ini retribusi sebagaimana pajak dan pungutan lainnya dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu.

Pajak daerah dan retribusi daerah haruslah menjadi penopang biaya dan pendanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. pajak daerah dan retribusi daerah akan menjadi penopang utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi potensi daerah dan daya saing daerah yang sejalan dengan visi misi daerah berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang telah ditetapkan. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau lembaga tertentu. Berbeda dengan pajak daerah, pihak yang membayar retribusi daerah akan mendapatkan kontraprestasi secara langsung.

Jika dilandaskan pada falsafah bernegara yakni Pancasila, keberadaan pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlepas dari keberadaan sila kelima Pancasila. Nilai-nilai Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat pada sila kelima melandasi pentingnya menciptakan keadilan sosial di masyarakat. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa manusia selain sebagai makhluk pribadi juga makhluk sosial, sehingga secara bersama-sama harus

berupaya dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dimasyarakat. Peningkatan terhadap pendapatan Daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah yang diperoleh dari masyarakat yang merupakan wajib pajak daerah dan retribusi daerah akan berkorelasi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan pajak daerah bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di daerah dalam berbagai aspek, sedangkan peningkatan terhadap retribusi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang langsung didapatkan oleh masyarakat yang menjadi wajib retribusi.

Sebagai pelaksana pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kota Padang perlu mencermati tentang penerimaan atau pendapatan daerah serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia diantaranya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan pembentukan negara tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari memajukan kesejahteraan umum serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah daerah Indonesia.

B. Landasan Sosiologis

Aspek sosiologis perlu dikaji secara mendalam sehingga ketika diterapkan peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat,⁴⁵ tidak terjadi penolakan-penolakan atau masyarakat merasa tidak memiliki atas suatu peraturan daerah sebagai akibat pembentukannya tidak partisipatif dengan mengikutsertakan dan meminta pendapat masyarakat. Proses penyusunan peraturan daerah seharusnya tidak boleh dilakukan secara pragmatis dengan langsung menuju pada penyusunan pasal demi pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam terutama aspek sosiologisnya. Landasan sosiologis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sehingga peraturan daerah dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosialnya di masyarakat.

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembangunan di segala bidang demi tercapainya keselarasan dan keseimbangan seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya digunakan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu tidak semua urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, akan tetapi daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah

⁴⁵Lapian Ghandi, 2012, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 208.

tangganya sendiri. Implikasi langsung dari penyerahan kewenangan tersebut diperlukan biaya yang wajib ditanggung oleh Pemerintah Daerah, antara lain biaya pembangunan, pengelolaan, dan perawatan saran dan prasarana yang merupakan keharusan Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kebutuhan pengeluaran menjadi tanggung jawab daerah tersebut dibiayai dari sumber-sumber pendapatan daerah.

Pemberian keleluasaan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang dalam pelaksanaannya masih menimbulkan banyak masalah. Paradigma masyarakat pada umumnya masih menganggap pajak hanya sebagai pemeras dari penguasa dan dirasakan sebagai beban yang memberatkan hidupnya, tanpa mendapat imbalan. Penyebab lainnya adalah rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah mengenai penggunaan uang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut. Akibatnya masih ada masyarakat yang enggan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak daerah atau retribusi daerah. Padahal pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dan faktor penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam praktek penyelenggarannya, di Kota Padang Panjang Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah, merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pembangunan, peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam 5 tahun terakhir, kontribusi PAD Kota Padang Panjang terhadap total realisasi pendapatan daerah rata-rata berada pada angka 14,80 persen, terbilang rendah sehingga Kota Padang Panjang masih tinggi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat. Pencapaian kinerja

pendapatan daerah terbaik Kota Padang Panjang terjadi pada tahun 2020, yaitu dengan realisasi Pendapatan Daerah mencapai 100,26 persen dari target. Pencapaian tersebut didukung oleh pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kinerja realisasi PAD dan Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan daerah masing-masing sebesar 118,23 persen, 97,75 persen dan 97,61 persen .

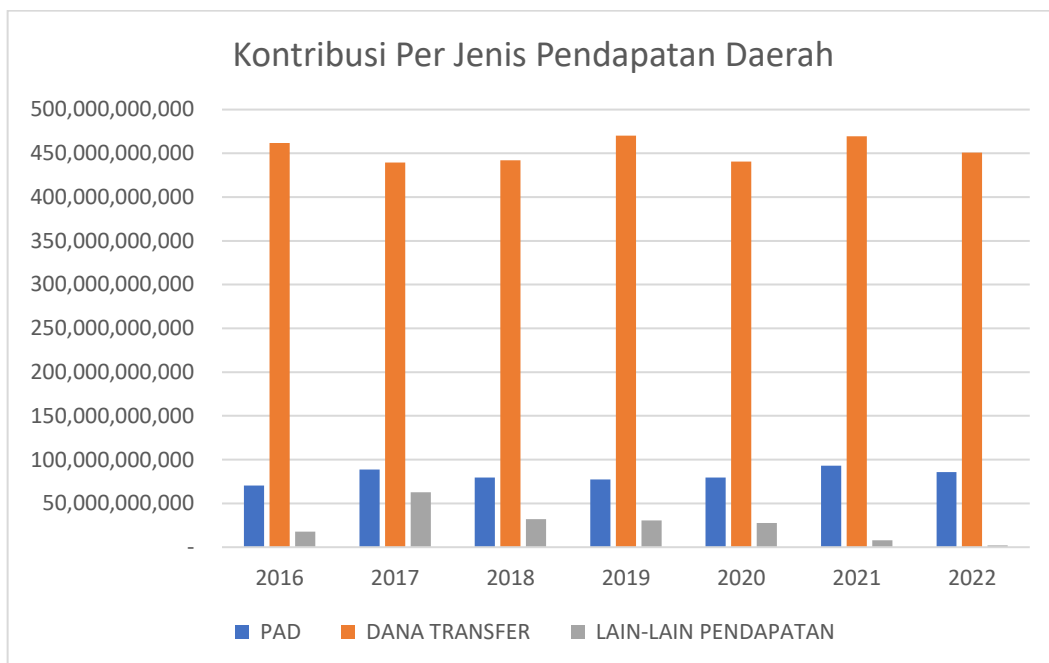
Kinerja PAD tahun 2018-2022 memiliki kontribusi yang tidak terlalu besar dalam Pendapatan Daerah, dengan rata-rata 14,80 persen. Komponen PAD yang memberikan kontribusi rata-rata terbesar adalah dari pos lain-lain PAD yang sah sebesar 76,39 persen, selanjutnya Pajak Daerah dengan rata-rata kontribusi 10,50 persen, kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan rata-rata 7,29 persen dan terakhir retribusi daerah dengan rata-rata kontribusi 5,82 persen.

**Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2016-2022 (Rupiah)**



Sedangkan Kontribusi per jenis Pendapatan daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

**Kontribusi per Jenis Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2016-2022 (Rupiah)**



Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang perlu menerapkan model stelsel yang terbaik yang sesuai dengan kondisi di daerah sehingga kedepannya target penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat dapat terpenuhi dan direalisasikan dalam rangka peningkatan terhadap pendapatan daerah. Dalam upaya meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah, banyak upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang baik melalui upaya pendataan sumber-sumber pendapatan baru, ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah, pembinaan aparatur maupun perbaikan-perbaikan berbagai fasilitas pendukung. Khusus untuk capaian realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah selama 2018-2022 yang mengalami rata-rata peningkatan sebesar 10,50 persen. Untuk retribusi daerah, rata-rata pertumbuhan

realisasi selama tahun 2018-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,82 persen. Dilihat dari nilai realisasinya, pajak daerah memiliki kecenderungan kenaikan realisasi sebelum terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 dan tahun 2021 berkenaan dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Realisasi pajak daerah mulai meningkat kembali pada tahun 2022 seiring dengan meredanya pandemi COVID-19. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam upaya meningkatkan pendapatan dari pajak daerah, antara lain :

- a. Melakukan penguatan basis data objek pajak
- b. Pemasangan Perangkat Perekaman Transaksi Pembayaran (*Tapping Box*) pada Objek Pajak Hotel, Restoran, hiburan dan Parkir
- c. Broadcast WhatsApp Notifikasi Pajak Daerah
- d. Pembuatan Payment Gateway Pembayaran Pajak Daerah Secara Online
- e. Pembuatan Aplikasi E-PBB
- f. Pembangunan aplikasi Pemungutan Pajak Restoran melalui *Smart Tax*
- g. Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi pajak ke masyarakat baik melalui media cetak maupun media elektronik

Lebih lanjut kebijakan pendapatan tersebut diarahkan pada upaya untuk peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, dan retribusi daerah serta pendapatan transfer. Untuk peningkatan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah

- b. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif untuk sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer
- c. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat /lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi
- d. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional
- e. Peningkatan sarana dan prasarana terutama yang berbasis informasi teknologi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah
- f. Peningkatan kinerja perangkat daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

Pemerintah Kota Padang Panjang selain akan mempertahankan strategi yang telah dilaksanakan tahun lalu juga akan melakukan inovasi-inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah, maka strategi yang ditempuh dengan kebijakan antara lain :

- a. Menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah sesuai kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- b. Peningkatan akurasi data potensi pajak;
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d. Peningkatan koordinasi dan pengawasan internal dan eksternal pemungutan pendapatan daerah;
- e. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pendapatan daerah yang berbasis teknologi informasi;

- f. Peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan dan akses informasi yang akurat kepada masyarakat;
- g. Penggalakan sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat;
- h. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
- i. Pemantapan Organisasi perangkat daerah dan sistem pemungutan pendapatan daerah;

Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan pembangunan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan pertumbuhan perekonomian di daerah, maka diperlukan sumber pendapatan daerah yang memadai. Upaya peningkatan pembiayaan dan sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di daerah yang dilakukan secara efektif dan efisien.

C. Landasan Yuridis

Peraturan daerah yang merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peraturan perundang-undangan dalam negara indonesia. oleh karena itu peraturan daerah harus ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan dalam negara Indonesia. Artinya peraturan daerah sebagai instrumen penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan selain harus mampu menampung kondisi khusus atau ciri khas masing-masing daerah juga harus ditempatkan dalam konteks penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi. Dengan kata lain peraturan daerah ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan secara nasional, maka sebaiknya peraturan daerah berorientasi pada dua hal yakni :

- a. Yuridis substansial, dalam konteks yuridis substansial suatu peraturan daerah harus bersifat responsif dan berkeadilan sosial, memiliki kepastian hukum, berorientasi sebesar-besarnya pada kesejahteraan rakyat dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak yudisial (dalam peraturan perundang-undangan) atau hak konstitusional (dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Suatu peraturan daerah harus mampu mencerminkan sisi kemanfaatan dan keadilan hukum dengan tetap memperhatikan sisi kepastian hukum.
- b. Yuridis formal, dalam konteks ini peraturan daerah perlu memperhatikan agar materi muatan yang dikandungnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan telah melalui kaedah harmonisasi dan sinkronisasi.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang

sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka telah disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian undang-undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lebih lanjut juga dilakukan penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih

luas. Namun demikian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah masih memberikan ruang kepada daerah untuk menyiapkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan undang-undang dimaksud. Dalam Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dinyatakan Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini. Dengan demikian waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi jangka waktu bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jika jangka waktu tidak dapat dipenuhi maka ketentuan mengenai Pajak dan Retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan Undang-Undang ini.

Undang-Undang mengenai Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah) membuka potensi bertambahnya pajak daerah, diantaranya melalui pilar pengembangan sistem pajak dan sejumlah ketentuannya. Semisal kenaikan Dana Bagi Hasil terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil untuk PBB dari jumlah sebelumnya 90 persen menjadi 100 persen. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CHT) atau rokok naik dari 2 persen menjadi 3 persen, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) kepada daerah pengolah dan daerah berbatasan langsung dengan daerah penghasil walau pun berbeda provinsi. Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mereklasifikasi jenis

pajak daerah dari 16 menjadi 14 jenis jenis pajak daerah dan merasionalisasikan retribusi daerah dari 32 menjadi 18 jenis layanan. Pengaturan alokasi pembagian:

6) Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 100 persen untuk daerah.

7) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau daerah lainnya yang meliputi:

- * Provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8 persen;
- * Kabupaten/Kota penghasil sebesar 1,2 persen; dan
- * Kabupaten dan Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan sebesar 1 persen.

8) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara yang bersumber dari iuran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80 persen untuk daerah, dibagikan kepada: a. Provinsi yang bersangkutan sebesar 30 persen; dan b. Kabupaten/Kota penghasil sebesar 50 persen.

9) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 15,5 persen, dibagikan kepada:

- f. Provinsi yang bersangkutan sebesar 2 persen;
- g. Kabupaten/Kota penghasil sebesar 6,5 persen;
- h. Kabupaten/Kota lainnya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota penghasil sebesar 3 persen;

- i. Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan sebesar 3 persen; dan
 - j. Kabupaten/Kota pengolah sebesar 1 persen.
- 10) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dihasilkan dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 15,57 persen, dibagikan kepada:
- d. Provinsi penghasil sebesar 5 persen;
 - e. Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan sebesar 9,5 persen; dan
 - f. Kabupaten/Kota pengolah sebesar 1 persen.

Tujuan dari Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah adalah untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang transparan akuntabel dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga menegaskan mengenai keberadaan peraturan daerah terkait dengan pajak dan retribusi, yakni dalam Pasal 94 dikemukakan bahwasanya : “Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah”, sehingga

pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam beberapa peraturan daerah tersebut perlu digabungkan dan disusun kembali dalam satu peraturan daerah.

Saat ini Pemerintah daerah Kota Padang Panjang telah menetapkan sepuluh peraturan daerah terkait dengan pajak dan retribusi daerah. Peraturan daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan aturan teknis berupa Peraturan Walikota Padang Panjang sebanyak 27 (duapuluh tujuh) Peraturan Walikota terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya lebih kurang sebelas tahun, berbagai Peraturan Daerah tersebut perlu untuk dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kota Padang Panjang saat ini. Apalagi berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah mengamanatkan untuk dilakukannya peninjauan terhadap tarif retribusi paling lama dalam tiga tahun sekali. Pengaturan yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana tarif retribusi ditinjau paling lama tiga tahun sekali, yang kemudian penetapan peninjauan tarif tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Beberapa Peraturan Daerah yang terkait dengan Retribusi tersebut pada saat ini ada yang telah perlu dilakukan peninjauan terhadap besaran tarifnya sehingga pemerintah daerah perlu melakukan pengkajian kembali dalam rangka penyesuaian tarif tersebut.

Selain itu keberadaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga menegaskan mengenai keberadaan peraturan daerah terkait dengan pajak dan retribusi yang ada saat ini, yakni dalam Pasal 94 dikemukakan bahwasanya : “Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah”, sehingga pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam beberapa peraturan daerah tersebut perlu digabungkan dan disusun kembali dalam satu peraturan daerah.

Dengan demikian, secara yuridis, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka landasan pembentukan peraturan daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mendapatkan pijakan konstitusional yang kuat. Hal ini tentunya dilakukan sejalan dengan materi muatan dan konsep pengaturan Peraturan Daerah yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nantinya akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan kewenangan daerah terkait dengan penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah. Pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum masyarakat.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan merupakan substansi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah dan kajian/analisis keterkaitan materi dimaksud dengan hukum positif, sehingga Peraturan Perundang-undangan yang dibuat tidak tumpang tindih dengan hukum positif. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat digambarkan sebagaimana uraian berikut:

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pengaturan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini ditujukan agar untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung percepatan pemerataan pembangunan di daerah. Kemudian penyusunan rancangan peraturan daerah juga untuk memberikan kepastian hukum bagi aparatur dan perangkat daerah serta masyarakat dalam melakukan pungutan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Peraturan Daerah ini akan mengatur tentang pajak daerah, retribusi daerah dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi:

a. Pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mengatur mengenai hal-hal umum yang mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah, jenis pajak daerah, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, opsen, penerimaan pajak yang diarahkan penggunaannya, status wajib pajak, jenis-jenis retribusi, subjek retribusi, objek retribusi, wajib retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, struktur dan tarif retribusi, tingkat penggunaan jasa, peninjauan tarif, tata cara pemungutan pajak dan retribusi, pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan, pemberian fasilitas pajak dan retribusi, penetapan target penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam APBD, kerahasiaan data wajib pajak, insentif pemungutan pajak dan retribusi, denda.

b. Pengaturan mengenai ketentuan penyidikan

Mengatur mengenai pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

c. Pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan

Mengatur mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan yang dilakukan bupati dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah.

d. Pengaturan mengenai ketentuan pidana

Mengatur mengenai mekanisme penjatuhan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang karena kealpaan nya tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. BAB I : KETENTUAN UMUM

Dalam bab ini memuat:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa

pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Ketentuan umum yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur definisi/pengertian untuk beberapa kata/istilah dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya. Bagian ketentuan umum ini berisikan mengenai ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan, sebagaimana diatur dalam Lampiran Nomor 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam bab ini perlu dimuat mengenai prinsip-prinsip dasar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan gambaran umum bagaimana penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Padang Panjang.

2. BAB II : PAJAK DAERAH

Pada bab ini mengatur mengenai:

- a. Bagian Kesatu (umum), yang memuat jenis pajak daerah.
- b. Bagian Kedua, mengatur mengenai Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
- c. Bagian Ketiga mengatur mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.
- d. Bagian Keempat, mengatur mengenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu.
- e. Bagian Kelima, mengatur mengenai Pajak Reklame.
- f. Bagian Keenam, mengatur mengenai Pajak Air Tanah.

- g. Bagian Ketujuh, mengatur mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- h. Bagian Kedelapan, mengatur mengenai Pajak Sarang Burung Walet.
- i. Bagian Kesembilan, mengatur mengenai Opsen.
- j. Bagian Kesepuluh, mengatur mengenai Penerimaan Pajak yang diarahkan Penggunaannya.
- k. Bagian Kesebelas, mengatur mengenai Konfirmasi Status Wajib Pajak

3. BAB III : RETRIBUSI JASA UMUM

Pada bab ini mengatur mengenai:

- a. Bagian Kesatu Umum, mengatur mengenai jenis retribusi jasa umum
- b. Bagian Kedua, mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- c. Bagian Ketiga, mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- d. Bagian Keempat, mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- e. Bagian Kelima, mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Pasar.

4. BAB IV : RETRIBUSI JASA USAHA

Pada bab ini mengatur mengenai:

- a. Bagian Kesatu Umum, mengatur mengenai jenis retribusi jasa usaha
- b. Bagian Kedua, mengatur mengenai Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
- c. Bagian Ketiga, mengatur mengenai Retribusi Penyediaan Tempat

Pelelangan Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan.

- d. Bagian Keempat, mengatur mengenai Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.
- e. Bagian Kelima, mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak.
- f. Bagian Keenam, mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.
- g. Bagian Ketujuh, mengatur mengenai Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
- h. Bagian Kedelapan, mengatur mengenai Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

5. BAB V : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pada bab ini mengatur mengenai:

- a. Bagian Kesatu Umum, mengatur mengenai jenis Retribusi Perizinan Tertentu
- b. Bagian Kedua, mengatur mengenai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- c. Bagian Ketiga, mengatur mengenai Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

6. BAB VI : PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pada bab ini mengatur mengenai:

- a. Bagian Kesatu Umum, mengatur mengenai Peninjauan Tarif
- b. Bagian Kedua, mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- c. Bagian Ketiga, mengatur mengenai Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan.
- d. Bagian Keempat, mengatur mengenai Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi.
- e. Bagian Kelima, mengatur mengenai Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD.
- f. Bagian Keenam, mengatur mengenai Kerahasiaan Data Wajib Pajak.
- g. Bagian Ketujuh, mengatur mengenai Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.

7. BAB VII : KETENTUAN PENYIDIKAN

Bab ini mengatur mengenai pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

8. BAB VIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bab ini mengatur mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan yang dilakukan bupati dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah.

9. BAB X KETENTUAN PIDANA

Bab ini mengatur mengenai mekanisme penjatuhan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang karena kealpaan nya tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

10. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Bab ini memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

11. KETENTUAN PENUTUP

Bab ini memuat ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
- b. nama singkat Peraturan Daerah;
- c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku Peraturan Daerah.

12. PENJELASAN

Ketentuan ini merupakan tafsir resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh yang memerlukan keterangan yang rinci serta dapat berupa contoh. Penjelasan juga merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, namun tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam upaya meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah, banyak upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang baik melalui upaya pendataan sumber-sumber pendapatan baru, ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah, pembinaan aparatur maupun perbaikan-perbaikan berbagai fasilitas pendukung. Khusus untuk capaian realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah selama 2018-2022 yang mengalami rata-rata peningkatan sebesar 10,50 persen. Untuk retribusi daerah, rata-rata pertumbuhan realisasi selama tahun 2018-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,82 persen. Dilihat dari nilai realisasinya, pajak daerah memiliki kecenderungan kenaikan realisasi sebelum terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 dan tahun 2021 berkenaan dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Realisasi pajak daerah mulai meningkat kembali pada tahun 2022 seiring dengan meredanya pandemi COVID-19. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam upaya meningkatkan pendapatan dari pajak daerah retribusi daerah. Kebijakan pendapatan tersebut diarahkan pada upaya untuk peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, dan retribusi daerah.

2. Kedudukan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nantinya akan menjadi bagian penting dalam optimalisasi peningkatan pendapatan daerah sebagai penopang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.
 - a. Dari aspek filosofis, guna mewujudkan tujuan negara tersebut maka diperlukan sumber pendapatan termasuk sumber pendapatan bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yakni melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah berwenang untuk mendapatkan sumber keuangan, diantaranya kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak daerah dan retribusi daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari memajukan kesejahteraan umum serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah daerah Indonesia.
 - b. Dari aspek sosiologis, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan pertumbuhan perekonomian di daerah, maka diperlukan sumber pendapatan daerah yang memadai. Upaya peningkatan pembiayaan dan sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja

pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di daerah yang dilakukan secara efektif dan efisien. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban yang dibebankan padanya melalui berbagai program kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- c. Dari aspek yuridis, Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nantinya akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan kewenangan daerah terkait dengan penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah. Pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum masyarakat sehingga pemerintah daerah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini nantinya akan menjangkau arah pengaturan berupa: Ketentuan Umum, Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Pemungutan Pajak dan Retribusi, Ketentuan Penyidikan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

B. Saran

1. Penetapan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu rancangan peraturan daerah yang menjadi prioritas karena adanya batas waktu penyesuaian yang diberikan oleh Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2. Materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nantinya mengacu dan sesuai dengan naskah akademik serta ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.
3. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mampu menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah yang ada selama ini. Penerapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dapat terlaksana dengan optimal maka dalam pelaksanaannya diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan masyarakat.

